

RSPO

Roundtable on Sustainable Palm Oil



DSLA
Indonesian Law Firm

**TINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
DIKAITKAN DENGAN
PRINSIP DAN KRITERIA *ROUNDTABLE ON
SUSTAINABLE PALM OIL (RSPO) 2013*
UNTUK INDONESIA**

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	1
PEMBAHASAN.....	4
Prinsip 1 Komitmen Terhadap Transparansi.....	7
1.1 Pihak Perkebunan dan pabrik kelapa sawit menyediakan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan yang relevan mengenai isu lingkungan, sosial dan hukum yang relevan dengan Kriteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang sesuai guna menyediakan partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan	8
1. Ketersediaan rekaman informasi dan tanggapan terhadap permintaan informasi tersebut (termasuk mekanisme RSPO beserta hak dan kewajiban) oleh para pemangku kepentingan dengan metode terbuka dan transparan.....	9
a) Peran serta masyarakat dari segi penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan	10
b) Peran serta masyarakat dalam penyusunan izin lingkungan	12
c) Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan	13
d) Identifikasi dampak potensial dengan pemangku kepentingan dalam penyusunan AMDAL	15
e) Peran serta masyarakat hukum adat dalam Izin Lingkungan dan Izin Usaha Perkebunan.....	15
f) Peran serta masyarakat dalam Izin Usaha Perkebunan	16
g) Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkebunan.....	18
h) Peran serta masyarakat dalam Pemberdayaan Usaha Perkebunan	19
2. Pemberian informasi terkait sudah terlaksananya perkebunan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (<i>Standard Operating Procedure</i>) pelaksanaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia	20
a) Perusahaan perkebunan harus memenuhi ketentuan untuk mendapatkan sertifikasi	20
Sanksi 1.1	26

1.2 Dokumen perusahaan tersedia untuk umum, kecuali jika dokumen tersebut dilindungi oleh kerahasiaan komersial atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan atau sosial	29
1. Perusahaan perkebunan harus memenuhi ketentuan untuk mendapatkan sertifikasi	30
Sanksi 1.2	33
1.3 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen untuk bertindak etis dalam seluruh transaksi dan operasi bisnis.....	34
1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	34
2. Persaingan usaha tidak sehat dan monopoli	35
a) Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	35
3. Tindak Korupsi	37
a) Ketentuan mengenai pihak yang dapat dikatakan melaksanakan korupsi	37
b) Kewajiban pengusaha kelapa sawit untuk tidak melaksanakan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan dan/atau usaha	38
c) Larangan terlibat dalam korupsi	39
d) Peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi	39
Sanksi 1.3	41
Opini Prinsip 1	45
Untuk Diperhatikan Prinsip 1	59
Prinsip 2 Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Relevan	60
2.1 Adanya kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku, baik lokal, nasional, maupun internasional yang telah diratifikasi	61
1. Jangka waktu dan hak penggunaan tanah	61
a) Penggunaan lahan	61
b) Penutupan lahan	64
c) Penggunaan lahan gambut	64
d) Penggunaan lahan hutan	68
e) Hak milik	70
f) Hak guna usaha	73

g) Hak guna bangunan	75
h) Hak pakai atas tanah	76
2. Tenaga kerja	77
a) Tugas dan Kompetensi Asisten Kebun.....	77
b) Perencanaan tenaga kerja, kesempatan kerja, perluasan kesempatan kerja dan perlakuan yang sama	78
c) Tenaga kerja harian lepas	82
d) Pekerja asing.....	84
e) Pelatihan kerja	87
f) Wajib lapor ketenagakerjaan.....	88
g) Hubungan kerja	89
h) Perjanjian kerja.....	89
i) Perjanjian pemborongan pekerjaan.....	91
j) Serikat pekerja	92
k) Perjanjian kerja bersama	93
l) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial....	95
m) Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja.....	97
n) Penyandang cacat	101
o) Pekerja anak.....	101
p) Pekerja perempuan.....	103
q) Keselamatan dan kesehatan kerja.....	104
r) Upah	107
s) Organisasi pengusaha	109
t) Peraturan perusahaan	109
u) Penutupan perusahaan	110
v) Pemutusan hubungan kerja.....	110
3. Praktik-praktik pertanian	112
a) Penanaman pada lahan pegunungan	112
b) Penggunaan pestisida	112
c) Penggunaan pupuk tanaman.....	113
4. Lingkungan	114
5. Penyimpanan	114
a) Penyimpanan benih dan bibit kelapa sawit.....	114

b) Penyimpanan alat pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)	116
c) Penyimpanan limbah	116
6. Praktik pengolahan dan transportasi	118
a) Pengolahan	118
b) Transportasi	118
Sanksi 1.2	120
2.1 Adanya kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku, baik lokal, nasional, maupun internasional yang telah diratifikasi	123
1. Lahan adat	123
a) Pengakuan hak ulayat	124
b) Pengakuan masyarakat hukum adat	124
c) Tanah adat	125
d) Hak atas tanah bekas tanah adat	125
e) Penguasaan tanah adat	126
2. Penggunaan lahan adat menurut ISPO	127
a) Perolehan lahan usaha perkebunan	127
3. Penggunaan lahan adat berdasarkan hak asasi manusia	127
a) Hak asasi masyarakat hukum adat	127
2.3 Penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak legal, hak adat atau hak pakai dari pengguna-pengguna lain tanpa melakukan Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan	128
Opini Prinsip 2	130
Untuk Diperhatikan Prinsip 2	142
 Prinsip 3 Komitmen Terhadap Viabilitas Keuangan dan Ekonomi Jangka Panjang	143
3.1 Terdapat rencana manajemen yang diimplementasikan yang bertujuan mencapai keamanan ekonomi dan finansial jangka panjang	144
1. Perencanaan perkebunan	144
a) Perencanaan perkebunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota	144

b)	Perencanaan perkebunan yang merupakan syarat ISPO	146
c)	Rencana kerja pembangunan kebun	150
2.	Perencanaan pengembangan perkebunan plasma ...	150
a)	Kewajiban membangun kebun plasma	150
3.	Perencanaan pengembangan perkebunan plasma ...	151
a)	RKL - RPL	151
4.	Rencana usaha terhadap kualitas bahan-bahan penanaman.....	152
a)	Pembenihan tanaman.....	152
b)	Produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman.....	152
c)	Budidaya tanaman.....	154
d)	Pupuk tanaman.....	155
5.	Rencana usaha terhadap tren hasil Tandan Buah Segar (TBS).....	155
a)	Indeks K	155
6.	Rencana usaha terhadap biaya produksi tren minyak sawit mentah (CPO)	157
a)	Pengukuran rendemen minyak sawit kasar (CPO)	157
	Sanksi 3.1.....	159
	Opini Prinsip 3	160
	Untuk Diperhatikan Prinsip 3.....	161
	Prinsip 4 Penggunaan Praktek Terbaik dan Tepat oleh Perkebunan dan Pabrik	162
4.1	Prosedur operasi didokumentasikan secara tepat, diimplementasikan, dan dipantau secara konsisten...	163
1.	Untuk perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha pengolahan dan energi terbarukan.....	163
2.	Untuk perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.....	167
3.	Untuk perusahaan perkebunan yang melakukan pengolahan hasil perkebunan	170
4.	Untuk usaha kebun plasma	171
5.	Untuk usaha kebun swadaya	173

4.2	Praktik-praktik dilakukan untuk mempertahankan kesuburan tanah.....	178
1.	Pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa	178
2.	Pemeliharaan kesuburan tanah melalui penggunaan pupuk.....	179
3.	Kesuburan lahan gambut.....	179
4.	SOP pelaksanaan perkebunan yang meminimalisir kerusakan tanah.....	180
4.3	Praktik-praktik yang dilakukan untuk meminimalkan dan mengendalikan erosi serta degradasi tanah	181
1.	Ketentuan tinggi muka air tanah pada lahan gambut	181
2.	Kerusakan tanah akibat erosi air.....	183
Sanksi 4.3.....		185
4.4	Praktik-praktik yang dilakukan untuk mempertahankan kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah	186
1.	Kualitas air tanah.....	186
2.	Pengelolaan dan pemanfaatan air limbah	189
3.	Pembuangan air limbah ke laut	190
4.	Penggunaan air untuk pengolahan TBS.....	193
5.	Rencana Pengelolaan air.....	193
6.	Pengelolaan sungai	195
7.	Garis sempadan sungai dan danau	197
4.5	Hama, penyakit, gulma dan spesies yang diintroduksi dan bersifat infasif, dikendalikan secara efektif dengan menerapkan teknik pengendalian hama terpadu (PHT) yang tepat	198
1.	SOP pengendalian hama	198
2.	Pengendalian hama terpadu.....	198
3.	Sarana pengendalian hama	199
4.6	Penggunaan pestisida dilakukan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan.....	202
1.	Pendaftaran pestisida	202
2.	Pestisida yang terlarang untuk digunakan dan yang terbatas digunakan.....	203
3.	Pedoman pengendalian organisasi pengganggu tanaman	204

4. Penggunaan pestisida	205
5. Pestisida dan kesehatan.....	205
6. Laporan penggunaan pestisida	207
7. Pengawasan pestisida.....	208
4.7 Rencana keselamatan dan kesehatan kerja didokumentasikan, dikomunikasikan secara efektif dan diimplementasikan	211
1. Pertolongan pertama di tempat kerja.....	212
2. Pedoman penyelesaian kecelakaan kerja	212
3. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	213
4.8 Seluruh staf, pekerja, petani dan pekerja kontrak telah diberikan pelatihan yang layak	214
Opini Prinsip 4	216
Untuk Diperhatikan Prinsip 4.....	222
Prinsip 5 Tanggung Jawab Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Keanekaragaman Hayati	224
5.1 Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik kelapa sawit, termasuk penanaman ulang, yang berdampak terhadap lingkungan, diidentifikasi, dan rencana untuk mengurangi dampak negatif serta meningkatkan dampak positif dibuat, diimplementasikan, dan dipantau, untuk menunjukkan perbaikan secara terus menerus	225
1. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ...	225
2. Konservasi sumber daya alam.....	228
3. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) ..	229
4. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL - UPL).....	232
5. Dokumen pengelolaan lingkungan hidup dan dokumen evaluasi lingkungan hidup (DPLH dan DELH)	233
6. RPL	234
7. Penyusunan dokumen lingkungan hidup.....	234
5.2 Status spesies langka, terancam, atau hampir punah dan habitat ber-Nilai Konservasi Tinggi (NKT) lainnya, jika ada dalam perkebunan atau yang dapat terkena dampak oleh manajemen perkebunan atau pabrik kelapa sawit, harus diidentifikasi dan operasi-operasi harus dikelola sedemikian rupa untuk menjamin bahwa	

spesies dan habitat tersebut terjaga dan/atau terlindungi baik	235
1. Kewajiban memelihara keanekaragaman hayati.....	236
2. Konservasi keanekaragaman hayati.....	237
3. Konservasi dalam kawasan pelepasan lahan hutan..	241
4. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.....	241
5. Penyelesaian konflik antara manusia dan satwa liar	242
5.3 Limbah dikurangi, didaur ulang, digunakan kembali dan dibuang dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara lingkungan dan sosial	243
1. Kewajiban perkebunan kelapa sawit terkait limbah B3 dan pencemaran lingkungan hidup	243
2. Pembuangan limbah B3 perkebunan kelapa sawit ...	244
3. Baku mutu	247
4. Pengelolaan limbah perkebunan kelapa sawit.....	251
5. Pemanfaatan limbah	253
6. Sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3	255
7. Pengendalian pencemaran air	256
8. Pengelolaan sampah	257
9. Pemanfaatan air limbah dari industri minyak sawit.	258
5.4 Efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan penggunaan energi terbarukan dioptimalkan	260
1. Pengganti bahan bakar fosil.....	260
2. Penggunaan energi terbarukan	260
5.5 Penggunaan api untuk pembukaan lahan atau penanaman ulang dihindari, kecuali dalam kondisi khusus seperti yang diidentifikasi di dalam pedoman ASEAN atau praktik terbaik regional lainnya	262
1. Pelaksanaan pembukaan lahan tanpa bakar	262
2. Penggunaan api untuk pemberantasan hama.....	266
3. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran.....	267
5.6 Rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca, dikembangkan diimplementasikan dan dipantau	268
1. Emisi gas rumah kaca	268
Opini Prinsip 5	273
Untuk Diperhatikan Prinsip 5.....	289

Prinsip 6 Tanggung Jawab kepada Pekerja, Individu-individu dan Komunitas yang Terkena Dampak Oleh Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit	291
6.1 Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang memiliki dampak sosial, termasuk penanaman ulang, diidentifikasi dengan cara yang partisipatif dan rencana untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif telah dibuat, diimplementasikan dan dipantau, untuk menunjukkan perbaikan yang terus menerus	292
6.2 Terdapat metode terbuka dan transparan untuk komunikasi dan konsultasi antara pihak perkebunan dan/atau pabrik kelapa sawit, masyarakat lokal dan pihak lain yang terkena dampak atau berkepentingan	295
6.3 Terdapat suatu sistem yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk menangani keluhan dan ketidakpuasan yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak yang terkena dampak	297
6.4 Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal, hak adat atau hak pakai dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan penduduk asli, komunitas lokal dan pemangku kepentingan lainnya memberikan pandangan-pandangannya melalui institusi perwakilan mereka sendiri	299
6.5 Upah dan persyaratan-persyaratan kerja bagi karyawan dan tenaga kontrak harus selalu memenuhi paling tidak standar minimum industri atau hukum, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak	302
6.6 Pemberi kerja menghormati hak seluruh pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang diinginkan, serta untuk berunding, secara kolektif. Apabila hak dan kebebasan untuk berasosiasi dan berunding secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka pemberi kerja memfasilitasi cara-cara serupa untuk berunding dan berasosiasi secara bebas dan independen untuk seluruh pekerja.....	305
6.7 Anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi	307
6.8 Segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, disabilitas, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau umur, dilarang	309
6.9 Tidak ada pelecehan atau perlakuan kasar di tempat kerja dan hak-hak reproduksi dilindungi	310

6.10 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkontribusi terhadap pembangunan lokal yang berkelanjutan bila memungkinkan	311
6.11 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkontribusi terhadap pembangunan lokal yang berkelanjutan bila memungkinkan	313
6.12 Tidak terdapat tenaga kerja sebagai hasil dari perdagangan manusia atau pemaksaan dalam bentuk apapun	315
6.13 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit menghormati hak asasi manusia	317
1. Hak asasi manusia di Indonesia	317
Opini Prinsip 6	319
Untuk Diperhatikan Prinsip 6.....	323
Prinsip 7 Pengembangan Perkebunan Baru Secara Bertanggung Jawab.....	326
7.1 Analisis dampak sosial dan lingkungan secara independen, partisipatif, dan komprehensif dilaksanakan sebelum pembangunan perkebunan atau operasi baru, atau perluasan perkebunan yang sudah ada dan hasilnya digabungkan dalam perencanaan, pengelolaan dan operasi perusahaan	327
7.2 Survei tanah dan informasi topografi digunakan untuk merencanakan lokasi pengembangan perkebunan baru dan hasilnya digabungkan ke dalam perencanaan dan operasi	329
7.3 Pembangunan kebun baru sejak November 2005 tidak dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi	330
Sanksi 7.3	331
7.4 Penanaman ekstensif pada daerah curam, dan/atau tanah rapuh (fragile) dan marjinal, termasuk lahan gambut dihindari	332
1. Pembangunan perkebunan pada lahan gambut.....	332
2. Pembangunan perkebunan di tanah rapuh.....	335
Sanksi 7.4	337
7.5 Tidak ada pembangunan kebun baru di atas tanah masyarakat lokal dimana masyarakat dapat menunjukkan bukti-bukti mempunyai hak legal, hak adat dan hak pakai tanpa Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC). Proses ini harus terdokumentasi secara sistematis yang memungkinkan para pihak	

untuk menyampaikan pandangan/pendapat melalui institusi perwakilan yang mereka tentukan.....	338
7.6 Apabila dapat dibuktikan bahwa masyarakat lokal memiliki hak legal, hak adat, atau hak pakai, masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap pengambil alihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati melalui Keputusan Bebas, Didahulukan dan Dinformasikan dan kesepakatan telah dirundingkan.....	340
1. Penguasaan atas tanah adat.....	340
2. Masyarakat mendapatkan manfaat dari pengembangan perkebunan.....	341
3. Pemeliharaan keanekaragaman hayati	343
7.7 Tidak ada penggunaan api dalam penyiapan lahan untuk perkebunan baru, kecuali dalam keadaan khusus sebagaimana tercantum dalam ASEAN Guidelines atau praktik terbaik regional lainnya	346
1. Pelaksanaan pembukaan lahan tanpa bakar	346
2. Pengecualian penerapan zero burning.....	349
7.7 Pengembangan perkebunan baru dirancang untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca netto	351
Opini Prinsip 7	352
Untuk Diperhatikan Prinsip 7.....	354
Prinsip 8 Komitmen Terhadap Perbaikan Terus Menerus Dalam Area-area Kerja Utama.....	356
8.1 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit secara teratur memantau dan mengkaji ulang kegiatan-kegiatannya dan mengembangkan serta mengimplementasikan rencana aksi yang memungkinkan adanya perbaikan nyata secara berkelanjutan pada operasi-operasi utama	357
1. Pengurangan penggunaan pestisida	357
2. Dampak lingkungan terhadap kerusakan tanah	358
3. Pengawasan terkait pelaksanaan izin lingkungan	360
4. Pengawasan areal yang memiliki nilai konservasi....	361
5. Pengurangan limbah.....	362
6. Pengurangan emisi GRK.....	363
7. Pengkajian berkala dampak sosial.....	367
8. Pengkajian harga TBS	368

Sanksi 8.1.....	370
Opini Prinsip 8	371
Untuk Diperhatikan Prinsip 8.....	372
Glosarium	
Daftar Peraturan Perundangan	

PENDAHULUAN

Roundtable on Sustainable Palm Oil (“RSPO”) ditetapkan pada bulan April 2004 sebagai organisasi non profit dibawah pasal 60 Undang-Undang Sipil Swiss. Dalam proses mencapai tujuan RSPO, yaitu untuk mempromosikan produksi dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan melalui kerja sama di sepanjang rantai pasok (*supply chain*) dan dialog terbuka dengan para pemangku kepentingan, maka RSPO memiliki suatu Prinsip dan Kriteria.

Prinsip dan Kriteria RSPO menganut prinsip *Planet, People, dan Profit* (“P3”) yang diperkuat dengan pemenuhan aspek legalitas dan transparansi dari unit usaha. Standar Prinsip dan Kriteria RSPO mengadopsi konsep *High Conservation Value* (“HCV”) atau Nilai Konservasi Tinggi (“NKT”), menggunakan proses *Free Prior and Informed Consent* (“FPIC”) dalam hal pemindahan hak dari masyarakat, termasuk masyarakat adat, dan mengatur pembukaan perkebunan baru melalui *New Planting Procedure* (“NPP”). Mengingat jumlah dan peran petani kelapa sawit yang cukup besar maka RSPO juga memungkinkan petani kelapa sawit berperan dalam produksi minyak sawit berkelanjutan melalui penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO untuk petani kelapa sawit dan sistem sertifikasinya agar petani dapat memanfaatkan pasar minyak sawit berkelanjutan.

Prinsip dan Kriteria RSPO disahkan oleh Rapat Anggota RSPO pada tahun 2007. Sesuai dengan aturan, Prinsip dan Kriteria RSPO dianalisa

setiap 5 (lima) tahun, maka pada tahun 2012, Prinsip dan Kriteria RSPO 2007 telah dianalisa dan hasil analisa telah diadopsi oleh anggota RSPO pada bulan Mei 2013. Selanjutnya Prinsip dan Kriteria RSPO hasil analisa tersebut setelah melalui proses interpretasi nasional menjadi standar Prinsip dan Kriteria RSPO yang digunakan di Indonesia dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dalam proses interpretasi nasional semua persyaratan yang diatur oleh Prinsip dan Kriteria RSPO generik disandingkan dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Saat ini Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia, terdiri dari 8 (delapan), yaitu:

1.	Komitmen Terhadap Transparansi
2.	Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Yang Relevan
3.	Komitmen Terhadap Viabilitas Keuangan dan Ekonomis Jangka Panjang
4.	Penggunaan Praktek Terbaik dan Tepat Oleh Perkebunan dan Pabrik
5..	Tanggung Jawab Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati
6.	Tanggung Jawab Kepada Pekerja, Individu-Individu dan Komunitas Yang Terkena Dampak Oleh Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit
7.	Pengembangan Perkebunan Baru Yang Bertanggung Jawab
8.	Komitmen Terhadap Perbaikan Terus Menerus Dalam Area-Area Kegiatan Utama

Terkait pelaksanaan Prinsip dan Kriteria RSPO di Indonesia, maka dilakukan penyusunan dan peninjauan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia sehubungan dengan kelapa sawit berkelanjutan, dimaksudkan untuk mendapat keterangan secara komprehensif mengenai peraturan tersebut dan berkaitan dengan masing-masing Prinsip dan Kriteria RSPO. Hal ini kemudian diharapkan

dapat menjadi dasar pelaksanaan setiap Prinsip dan Kriteria RSPO bagi seluruh anggota RSPO yang berada di Indonesia dan/atau didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

PEMBAHASAN

Pembahasan yang akan dijabarkan berikutnya adalah pembahasan Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Indonesia.

Dokumen Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia ini memiliki keterangan keaslian dan keabsahan dokumen dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Dokumen	RSPO <i>Management System Requirements and Guidance for Group Certification of FFB Production</i>
Cakupan Geografi	Nasional
Tanggal Cetak	13 Oktober 2016
Kontak	RSPO Indonesia Sona Topas Tower Lvl.5, Jl. Sudirman Kav.26, Karet-Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Pembahasan ini dilengkapi dengan,

1. Analisis peraturan perundangan terkait;
2. Opini terhadap regulasi dikaitkan dengan interpretasi nasional Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia; dan
3. Opini terhadap status keterlaksanaan Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia di Indonesia.

Pembahasan ini dilakukan pada setiap Prinsip dan Kriteria serta berpanduan kepada indikator dan panduan khusus yang terdapat pada Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia.

Tata cara penulisan pembahasan Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penulisan pembahasan ini dibagi berdasarkan masing-masing Prinsip yang ada di dalam Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia (***contoh:** Prinsip 1: Komitmen Terhadap Transparansi*)
2. Di dalam masing-masing prinsip terbagi lagi menjadi sub pembahasan yang terbagi berdasarkan kriteria yang ada di dalam Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia (***contoh:** 1.1 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit menyediakan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan yang relevan mengenai isu lingkungan, sosial dan hukum yang relevan dengan Kriteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang sesuai guna menyediakan partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan*)
3. Di dalam masing-masing sub pembahasan, dibagi menjadi beberapa sub sub pembahasan yang didasarkan secara umum dari indikator yang tersedia di dalam Prinsip dan Kriteria RSPO 2013

untuk Indonesia (***contoh:** 1. Ketersediaan rekaman informasi dan tanggapan terhadap permintaan informasi tersebut (termasuk mekanisme RSPO beserta hak dan kewajiban) oleh para pemangku kepentingan dengan metode terbuka dan transparan*)

4. Sub sub pembahasan ini dijelaskan dan dijabarkan dalam bentuk tabel analisis regulasi yang berisi peraturan dan/atau regulasi terkait sub sub pembahasan yang terkait disertai dengan analisis regulasi tersebut **tanpa tambahan opini**
5. Setelah sub pembahasan, akan dijabarkan dalam bentuk tabel mengenai sanksi (apabila ada) terkait dengan sub sub pembahasan
6. Setelah tabel sanksi disusul dengan tabel opini regulasi yang merupakan opini dan rangkuman DSLA berdasarkan dari regulasi terkait yang ada
7. Kemudian tabel untuk diperhatikan berisikan celah hukum dinilai dari perbedaan aturan Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia dengan regulasi yang diberlakukan di Indonesia.

PRINSIP 1

Komitmen Terhadap Transparansi

1.1

Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit menyediakan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan yang relevan mengenai isu lingkungan, sosial dan hukum yang relevan dengan Kriteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang sesuai guna menyediakan partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan

Pemangku Kepentingan menurut definisi RSPO adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan secara langsung terpengaruh dengan apa yang diatur dan diwajibkan di dalam Prinsip dan Kriteria RSPO. Pemangku Kepentingan tersebut yaitu:

1.	Produsen kelapa sawit (<i>Oil Palm Producers</i>)
2.	Pengolah atau pedagang (<i>Processors or Traders</i>)
3.	Konsumen barang-barang manufaktur (<i>Consumer Good Manufacturers</i>)
4.	Peritel/ pengecer (<i>Retailer</i>)
5.	Bank-bank/Para Investor (<i>Banks/Investors</i>)
6.	Organisasi Non Pemerintah: Lingkungan dan Sosial (" <i>LSM</i> ") (<i>Environmental and social non-governmental organisations/NGO</i>)

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan menjadi poin-poin penting dalam penerapan prinsip ini, seperti:

1 Ketersediaan rekaman informasi dan tanggapan terhadap permintaan informasi tersebut (termasuk mekanisme RSPO beserta hak dan kewajiban) oleh para Pemangku Kepentingan dengan metode terbuka dan transparan

Di dalam Pasal 3 (d) dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan (“UU Kehutanan”), tercantum:

“meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal”,

yang ditekankan adalah jika Pemangku Kepentingan ingin memanfaatkan kawasan hutan untuk perkebunan, maka dapat melakukan pendekatan komunikasi terhadap masyarakat di sekitar kawasan hutan, membangun suatu hubungan dengan masyarakat, menyusun dan membuat suatu persetujuan antara Pemangku Kepentingan dengan masyarakat dalam menyediakan informasi, sehingga masyarakat dapat berperan atau berpartisipasi secara aktif dalam memelihara, menjaga dan membangun kawasan hutan. Pembahasan lebih rinci sebagai berikut:

a)	Peran serta masyarakat dari segi penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan
b)	Peran serta masyarakat dalam penyusunan izin lingkungan
c)	Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
d)	Identifikasi dampak potensial dengan pemangku kepentingan dalam penyusunan AMDAL
e)	Peran serta masyarakat hukum adat dalam Izin Lingkungan dan Izin Usaha Perkebunan
f)	Peran serta masyarakat dalam Izin Usaha Perkebunan
g)	Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkebunan
h)	Peran serta masyarakat dalam Pemberdayaan Usaha Perkebunan.

- a) Peran serta masyarakat dari segi penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Bab X 'Peran Serta Masyarakat' Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70	1. Peran serta masyarakat yang dimaksud dalam UU Kehutanan, meliputi: a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung e. masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan
Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata	Pasal 1 angka 11	

<p>Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (“PP 104/2015”)</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi (“Permenhut 33/2010”)</p>		<p>kawasan hutan</p> <ol style="list-style-type: none"> f. setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan g. berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan h. dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau Pemerintah i. pembangunan di bidang kehutanan j. pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna k. dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan <p>2. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan</p> <p>PP 104/2015 menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, merupakan kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif, yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan. Sementara kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi ini dimungkinkan untuk dilaksanakan perubahan peruntukan kawasan hutan, yaitu perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, termasuk diantaranya perubahan menjadi areal perkebunan.</p> <p>Menurut PP 104/2015, aspirasi masyarakat dibutuhkan dikarenakan perubahan tersebut dapat berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, apakah mengalami penurunan atau peningkatan bagi kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang.</p> <p>Peraturan lebih terperinci mengenai perubahan peruntukan kawasan hutan tersebut dapat ditemukan dalam Permenhut 33/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi</p> <p>Keterlibatan atau peran serta masyarakat ini nantinya akan dibutuhkan lebih lanjut dalam pembahasan mengenai izin lingkungan kegiatan dan/atau usaha</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		perkebunan kelapa sawit yang menggunakan hutan yang sudah diubah peruntukannya.
--	--	---------------------------------------------------------------------------------

b) Peran serta masyarakat dalam penyusunan izin lingkungan

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”)	Pasal 26	1. Berkaitan dengan izin lingkungan yang harus dimiliki oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“AMDAL”) adalah dengan melibatkan masyarakat .
Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (“PP 27/2012”)	Pasal 9	2. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan .
Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL (“PermenLH 08/2006”)		3. UU PPLH menjelaskan bahwa penyusunan dokumen AMDAL oleh pemrakarsa harus melibatkan masyarakat meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
Jo. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan		4. Mendukung pernyataan yang tersebut di dalam UU PPLH, maka menurut PP 27/2012, pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan, dimana masyarakat diikutsertakan sebelum penyusunan Kerangka Acuan . 5. Kerangka Acuan menurut Pasal 1 (6) PP 27/2012, yaitu: <i>“ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.”</i>
		6. Pelingkupan menurut Lampiran 1 Poin A.8.1.1 PermenLH 08/2006, yaitu: <i>“suatu proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi semua dampak lingkungan hidup yang secara potensial akan timbul sebagai akibat adanya rencana usaha dan/atau kegiatan.”</i>
		7. Pengikutsertaan masyarakat menurut Pasal 9 PP 27/2012, dilakukan melalui:

<p> (“PermenLH 17/2012”)</p> <p>Jo. Keputusan Kepala Bapedal No. 299 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“Kep.Ka.Bapedal 299/1996”)</p>		<p>a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan: Masyarakat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan, yang disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.</p> <p>b. konsultasi publik</p> <p>AMDAL hanya merupakan pelengkap dan bukan persyaratan dalam membangun dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan (sehingga menimbulkan fenomena AMDAL <i>copy paste</i>, dimana sebuah perusahaan hanya menyalin dan menjadikan AMDAL perusahaan lain menjadi AMDAL perusahaannya sendiri), maka peraturan ini merupakan poin penting dari pemberian informasi kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan, dan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan dalam proses perolehan AMDAL. Proses ini pun harus dilaksanakan secara transparan, efektif, akuntabel dan berkualitas.</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan AMDAL diatur dalam PermenLH 17/2012.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (“UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”)</p>	<p>Bab II ‘Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup’</p> <p>Pasal 2, Pasal 3 huruf (c), Pasal 4 huruf (d)</p> <p>Bab VI ‘Peran Serta Masyarakat’</p>	<p>1. Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan:</p> <p>a. <u>asasnya</u>: berasaskan partisipasi masyarakat.</p> <p>b. <u>tujuannya</u>: mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera</p> <p>c. <u>ruang lingkungannya</u>: peran serta masyarakat</p> <p>2. Masyarakat berhak atas:</p> <p>a. lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan</p> <p>b. pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>c. upaya pemberdayaan masyarakat</p> <p>d. penyuluhan tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan</p>

	Pasal 58, Pasal 60	<ul style="list-style-type: none"> e. mencari dan memperoleh informasi dugaan telah terjadinya perusakan hutan f. mendapat pelayanan dalam mencari dan memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi perusakan hutan dan penyalahgunaan izin kepada penegak hukum g. mencari dan memperoleh informasi terhadap izin pengelolaan hutan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. <p>3. Masyarakat wajib memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui atau adanya indikasi perusakan hutan.</p> <p>4. Masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. membentuk dan membangun jejaring sosial gerakan anti perusakan hutan b. melibatkan dan menjadi mitra lembaga pemberantasan perusakan hutan dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan c. meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan d. memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan e. ikut serta melakukan pengawasan dalam penegakkan hukum pemberantasan perusakan hutan f. melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
--	-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) Identifikasi dampak potensial dengan pemangku kepentingan dalam penyusunan AMDAL

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (“PermenLH 16/2012”)	Lampiran 1 Poin A.8.1.1, Lampiran 1 Poin B Bab II 2.3.a Lampiran 1, Poin A, Poin B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelingkupan adalah suatu proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi semua dampak lingkungan hidup yang secara potensial akan timbul sebagai akibat adanya rencana usaha dan/atau kegiatan. 2. Identifikasi dampak potensial ini dapat diperoleh dari serangkaian hasil konsultasi dan diskusi dengan para pakar, pemrakarsa, instansi yang bertanggung jawab, masyarakat yang berkepentingan serta dilengkapi dengan hasil pengamatan lapangan. 3. Tujuan AMDAL adalah dapat memetakan dampak yang dihasilkan atas suatu kegiatan dan/atau usaha, sehingga masyarakat sebagai pihak yang akan terkena dampaknya dibutuhkan untuk terlibat dalam penyusunan dokumen AMDAL. 4. Identifikasi dampak potensial menggunakan metode: <ol style="list-style-type: none"> a. Interaksi kelompok dengan cara rapat b. Interaksi kelompok dengan cara lokakarya c. Interaksi kelompok dengan cara <i>brainstorming</i> 5. Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan (yang dapat diwakili oleh konsultan AMDAL) dengan mempertimbangkan hasil konsultasi dan diskusi dengan pakar, instansi yang bertanggung jawab serta masyarakat yang berkepentingan.

e) Peran serta masyarakat hukum adat dalam Izin Lingkungan dan Izin Usaha Perkebunan

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (“UU Perkebunan”) Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor	Pasal 17 Jo. Pasal 12 Pasal 24	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Bahwa pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin usaha perkebunan di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat tanpa adanya hasil musyawarah tersebut yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak.

<p>98/Permentan/O T.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (“Permentan 98/2013”)</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/O T.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (“Permentan 11/2015”)</p>		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundangan pemohon izin usaha perkebunan WAJIB terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan. 3. Di dalam Prinsip dan Kriteria Sertifikasi ISPO 1.3 mengenai Perolehan Lahan Usaha Perkebunan, untuk melaksanakan negosiasi sebagai cara yang wajib ditempuh oleh perusahaan kelapa sawit dalam hal perolehan lahan usaha perkebunan, bahwa penyerahan tanah ulayat tersebut harus diprakarsai musyawarah mufakat antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat hukum adat pemegang hak adat dan warga lain pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalan yang disertai terusan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f) Peran serta masyarakat dalam Izin Usaha Perkebunan

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan</p>	<p>Pasal 58</p> <p>Pasal 7- Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budidaya, WAJIB: <ol style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah 20% (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan. b. fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun HARUS dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. d. fasilitas pembangunan kebun masyarakat harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. 2. Perizinan Usaha Perkebunan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas

		<p>perkebunan ≥ 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih WAJIB memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan: kelapa sawit dengan kapasitas 5 ton TBS per jam dengan produk CPO, inti sawit (<i>palm kernel</i>), tandan kosong, cangkang, serat (<i>fiber</i>), <i>sludge</i>, WAJIB memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P); c. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% (dua puluh per seratus) berasal dari kebun sendiri dan kekurangan WAJIB dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan; d. Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih WAJIB terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan; e. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan WAJIB memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP). <p>3. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) digunakan untuk Izin Usaha Perkebunan untuk yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan (IUP). Sementara Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan 20%(dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.</p> <p>4. Sehubungan dengan penerbitan IUP-B, IUP-P atau IUP:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. apabila hasil pemeriksaan dokumen telah lengkap dan benar gubernur atau bupati/walikota paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak memberikan jawaban menyetujui harus mengumumkan permohonan pemohon yang berisi identitas pemohon, lokasi kebun beserta petanya, luas dan asal lahan serta kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan kepada masyarakat sekitar melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, bupati/walikota atau kantor gubernur dan <i>website</i> pemerintah daerah setempat selama 30 (tiga puluh) hari sesuai kewenangan.
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>b. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, masyarakat sekitar memberikan masukan atas permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti dan dokumen pendukung.</p> <p>c. Gubernur atau bupati/walikota setelah menerima masukan atau tidak ada masukan dari masyarakat sekitar, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, melakukan kajian paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.</p> <p>5. Permohonan disetujui dan diterbitkan IUP-B, IUP-P atau IUP setelah dilakukan pengkajian atas masukan masyarakat sekitar dan tidak ada sanggahan selama jangka waktu pengumuman resmi dan <i>website</i> pemerintah daerah setempat.</p> <p>6. Bahwa berdasarkan peraturan ini, perusahaan perkebunan yang melakukan kemitraan pemenuhan kebutuhan bahan baku yang mengganggu kemitraan yang telah ada, akan dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan. Apabila peringatan mencapai peringatan ketiga dan tidak diindahkan maka IUP atau IUP-P dicabut dan hak atas tanah yang bersangkutan dapat diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

g) Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkebunan

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Pasal 100	<p>Peran serta masyarakat yaitu dengan memberikan usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan dan/atau bantuan, dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyusunan perencanaan; pengembangan kawasan; penelitian dan pengembangan; pembiayaan; pemberdayaan; pengawasan; pengembangan sistem data dan informasi; pengembangan kelembagaan; dan/atau penyusunan pedoman pengembangan Usaha Perkebunan.

h) Peran serta masyarakat dalam Pemberdayaan Usaha Perkebunan

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan</p>	<p>Pasal 51 Pasal 57 Pasal 100</p> <p>Pasal 11 – Pasal 12, Pasal 29 – Pasal 31</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan usaha perkebunan dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat, dimana salah satu pemberdayaan yang dimaksud meliputi memfasilitasi jaringan kemitraan antar pelaku usaha perkebunan 2. Untuk pemberdayaan usaha perkebunan, perusahaan perkebunan melakukan kemitraan usaha perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan serta untuk menjaga keamanan, kesinambungan, dan keutuhan usaha perkebunan. 3. Kemitraan usaha perkebunan dapat berupa pola kerja sama: <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan sarana produksi; b. produksi; c. pengolahan dan pemasaran; d. kepemilikan saham; dan e. jasa pendukung lainnya. 4. Sementara untuk peraturan pelaksana mengenai UU Perkebunan ini, yang merupakan peraturan pemerintah mengenai kemitraan usaha perkebunan sampai saat ini belum diterbitkan oleh pemerintah. 5. Terdapat juga kemitraan pengolahan berkelanjutan: <ol style="list-style-type: none"> a. dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan bagi pekebun. b. dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis dan bermaterai cukup untuk jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun sesuai format dalam Permentan 98/2013.

2 Pemberian informasi terkait sudah terlaksananya perkebunan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (*Standard Operating Procedure*) pelaksanaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia

- a) Perusahaan perkebunan harus memenuhi ketentuan untuk mendapatkan sertifikasi

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)	Pasal 5, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan ini mengatur secara keseluruhan mengenai hal apa saja yang diperlukan oleh pengusaha perkebunan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO yang merupakan skema sertifikasi mandatori untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia. 2. Ruang Lingkup Permentan 11/2015 adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan Prinsip dan Kriteria ISPO b. Lembaga Pendukung Sertifikasi ISPO c. Lembaga Konsultan d. Lembaga Pelatihan e. Kegiatan Sertifikasi ISPO f. Tata Cara Sertifikasi ISPO g. Organisasi Komisi ISPO h. Penyelesaian Sengketa i. Pembiayaan j. Sanksi 3. Untuk usaha perkebunan, <ol style="list-style-type: none"> a. yang memiliki kebun dan tidak memiliki usaha pengolahan, wajib menerapkan ISPO dan memasok bahan bakunya ke unit pengolahan yang telah mendapat sertifikat ISPO; b. yang melakukan usaha pengolahan hasil tanpa kebun yang diusahakan sendiri, wajib menerapkan ISPO dan menerima pasokan bahan baku dari kebun yang mendapatkan sertifikasi ISPO.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan (" Permentan 7/2009 ")		<ol style="list-style-type: none"> 4. Bahwa Permentan 7/2009 dimaksudkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penilaian usaha perkebunan. Tujuan dari Permentan 7/2009 sendiri adalah, <ol style="list-style-type: none"> a. Mengetahui kinerja usaha perkebunan; b. Mengetahui kepatuhan usaha perkebunan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku; c. Mendorong usaha perkebunan untuk memenuhi baku teknis usaha perkebunan dalam memaksimalkan kinerja usaha perkebunan;

	<ul style="list-style-type: none"> d. Mendorong usaha perkebunan untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan e. Penyusunan program dan kebijakan pembinaan usaha perkebunan <p>5. Ruang lingkup Permentan 7/2009 adalah,</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan penilaian usaha perkebunan; b. penetapan hasil penilaian usaha perkebunan; c. pengawasan penilaian usaha perkebunan. d. sanksi administrasi; <p>6. Penilaian usaha perkebunan dilakukan dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis yang memadukan keterkaitan berbagai subsistem dimulai dari penyediaan sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta jasa penunjang lainnya. Penilaian ini hanya dilakukan kepada usaha perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan</p> <p>7. Penilaian usaha perkebunan yang dimaksudkan di dalam Permentan 7/2009 ini adalah penilaian pada tahap pembangunan dan tahap operasional</p> <p>8. Yang melaksanakan penilaian usaha perkebunan itu sendiri adalah bupati/walikota, gubernur dan direktur jenderal perkebunan dibantu dengan penilai usaha perkebunan. Tim penilai usaha perkebunan ini sendiri ditunjuk oleh bupati/walikota, gubernur atau direktur jenderal perkebunan sesuai dengan kewenangan</p> <p>9. Hasil penilaian usaha perkebunan dalam tahap pembangunan akan ditetapkan di dalam kelas A, B, C, D atau E. Sementara hasil penilaian usaha perkebunan dalam tahap operasional ditetapkan dalam kelas I, II, III, IV atau V</p> <p>10. Saran tindak lanjut dari bupati/walikota, gubernur atau direktur jenderal perkebunan untuk usaha perkebunan yang mendapatkan kelas D atau kelas E dalam tahap pembangunan dan usaha perkebunan yang mendapatkan kelas IV atau kelas V untuk tahap operasional wajib segera dilaksanakan oleh usaha perkebunan yang bersangkutan.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa di dalam isi Lampiran Permentan 11/2015 tersebut diatas, dijelaskan secara mendetil mengenai Prinsip dan Kriteria ISPO sebagai

sertifikasi mandatori yang wajib dipatuhi oleh usaha perkebunan di Indonesia, yang dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut:

Prinsip dan Kriteria ISPO untuk usaha perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha pengolahan dan energi terbarukan	Legalitas Usaha termasuk di dalamnya: <ol style="list-style-type: none"> 1) izin lokasi 2) perusahaan perkebunan harus memiliki izin usaha perkebunan 3) perolehan lahan usaha perkebunan 4) hak atas tanah 5) fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 6) lokasi perkebunan 7) tanah terlantar 8) sengketa lahan 9) bentuk badan hukum
	Manajemen Perkebunan termasuk di dalamnya: <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan perkebunan 2) penerapan teknis budidaya dan pengolahan hasil 3) tumpang tindih dengan usaha pertambangan 4) rencana dan realisasi pembangunan kebun dan unit pengolahan kelapa sawit 5) penyediaan data dan informasi kepada instansi terkait serta pemangku kepentingan lainnya selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.
	Perlindungan Terhadap Pemanfaatan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
	Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang termasuk di dalamnya: <ol style="list-style-type: none"> 1) kewajiban perusahaan perkebunan yang terintegrasi dengan unit pengolahan kelapa sawit 2) kewajiban terkait izin lingkungan 3) pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun 4) gangguan dari sumber yang tidak bergerak 5) pencegahan dan penanggulangan kebakaran 6) pelestarian keanekaragaman hayati (<i>biodiversity</i>) 7) konservasi terhadap sumber dan kualitas air 8) kawasan lindung 9) konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi 10) mitigasi emisi gas rumah kaca
	Tanggung Jawab Terhadap Pekerja yang termasuk di dalamnya: <ol style="list-style-type: none"> 1) keselamatan dan kesehatan kerja 2) kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pekerja 3) penggunaan pekerja anak dan diskriminasi pekerja (suku,

	<p>ras, gender dan agama)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) fasilitasi pembentukan serikat pekerja 5) perusahaan perkebunan mendorong dan memfasilitasi pembentukan koperasi pekerja dan karyawan
	<p>Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang termasuk di dalamnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tanggung jawab sosial dan lingkungan kemasyarakatan 2) pemberdayaan masyarakat 3) pengembangan usaha lokal
	<p>Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan</p>
<p>Prinsip dan Kriteria untuk perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan</p>	<p>Legalitas Usaha Perkebunan yang termasuk di dalamnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) izin lokasi 2) perusahaan perkebunan harus memiliki izin usaha perkebunan 3) perolehan lahan usaha perkebunan 4) hak atas tanah 5) fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 6) lokasi perkebunan 7) tanah terlantar 8) sengketa lahan 9) bentuk badan hukum <p>Manajemen Perkebunan yang termasuk di dalamnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan perkebunan 2) Penerapan teknis budidaya 3) tumpang tindih dengan usaha pertambangan 4) rencana dan realisasi pembangunan kebun 5) penyediaan data informasi kepada instansi terkait serta pemangku kepentingan lainnya selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan <p>Perlindungan Terhadap Pemanfaatan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut</p> <p>Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang termasuk di dalamnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kewajiban terkait izin lingkungan 2) pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun 3) pencegahan dan penanggulangan kebakaran 4) pelestarian keanekaragaman (<i>biodiversity</i>) 5) konservasi terhadap sumber dan kualitas air 6) kawasan lindung 7) konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi 8) mitigasi emisi gas rumah kaca <p>Tanggung Jawab Terhadap Pekerja yang termasuk di dalamnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) keselamatan dan kesehatan Kerja 2) kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pekerja

	<ol style="list-style-type: none"> 3) penggunaan pekerja anak dan diskriminasi pekerja (suku, ras, gender dan agama) 4) fasilitasi pembentukan serikat pekerja 5) perusahaan perkebunan mendorong dan memfasilitasi pembentukan koperasi pekerja dan karyawan
Prinsip dan Kriteria untuk perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan	<p>Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang termasuk di dalamnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tanggung jawab sosial dan lingkungan kemasyarakatan 2) pemberdayaan masyarakat adat/penduduk asli 3) Pengembangan usaha lokal
	<p>Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan</p>
	<p>Legalitas Usaha Perkebunan yang termasuk di dalamnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) izin lokasi 2) perusahaan perkebunan harus memiliki izin usaha perkebunan 3) perolehan lahan untuk lokasi unit pengolahan kelapa sawit 4) tanah terlantar 5) sengketa lahan 6) bentuk badan hukum
	<p>Manajemen Perkebunan yang termasuk di dalamnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan perkebunan 2) penerimaan tandan buah segar di unit pengolahan kelapa sawit 3) rencana dan realisasi pembangunan unit pengolahan kelapa sawit 4) penyediaan data dan informasi kepada instansi terkait serta pemangku kepentingan lainnya selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan
	<p>Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang termasuk di dalamnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kewajiban perusahaan perkebunan yang memiliki unit pengolahan kelapa sawit 2) kewajiban terkait izin lingkungan 3) pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun 4) gangguan dari sumber yang tidak bergerak 5) pencegahan dan penanggulangan kebakaran 6) mitigasi emisi gas rumah kaca 7) konservasi terhadap sumber dan kualitas air
<p>Tanggung Jawab Terhadap Pekerja yang termasuk di dalamnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) keselamatan dan kesehatan kerja 2) kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pekerja 3) penggunaan pekerja anak dan diskriminasi pekerja (suku, ras, gender dan agama) 4) fasilitasi pembentukan serikat pekerja 5) perusahaan perkebunan mendorong dan memfasilitasi 	

	pembentukan koperasi pekerja dan karyawan
	Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang termasuk di dalamnya: 1) tanggung jawab sosial dan lingkungan kemasyarakatan 2) pemberdayaan masyarakat adat/penduduk asli 3) pengembangan usaha lokal
	Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan

SANKSI	
Peran serta masyarakat dari segi penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan	Terkait dengan peran serta masyarakat dari segi penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan, menurut UU Kehutanan tidak menyebutkan sanksi secara tegas.
Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan	Terkait dengan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan hutan, pelanggaran atas pasal 58 UU Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, tidak diatur.
Peran serta masyarakat hukum adat dalam Izin Lingkungan dan Izin Usaha Perkebunan	<p>Berdasarkan Pasal 60 UU Perkebunan menyatakan bahwa,</p> <p><i>“(1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif</i></p> <p><i>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. denda;</i> <i>b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/ atau</i> <i>c. pencabutan izin Usaha Perkebunan.</i> <p><i>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”</i></p>
Peran serta masyarakat dalam Pemberdayaan Usaha Perkebunan	Berdasarkan Pasal 48 Permentan 98/2013, perusahaan perkebunan yang memperoleh IUP atau IUP-P dan tidak melaksanakan penjualan saham kepada koperasi pekebun maka akan dikenai sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali selama tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan penjualan saham. Dan apabila sampai kepada peringatan ketiga dan tidak diindahkan maka IUP atau IUP-P dicabut dan hak atas tanah yang bersangkutan dapat diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.
Perusahaan perkebunan harus memenuhi ketentuan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO	Bahwa di dalam semua peraturan terkait dengan penerapan sertifikasi ISPO, perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib mengurus dan memiliki sertifikasi ISPO karena merupakan skema atau sistem sertifikasi yang bersifat mandatori. Oleh karena itu maka perusahaan

	<p>perkebunan kelapa sawit wajib memiliki sertifikasi dari ISPO. Sanksi yang diterapkan berdasarkan hukum Indonesia apabila tidak memiliki sertifikasi ISPO adalah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam Permentan 11/2015.</p> <p>Berdasarkan Pasal 4 Permentan 11/2015, apabila perusahaan perkebunan yang telah mendapatkan namun belum mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat ISPO maka akan dikenakan sanksi penurunan kelas kebun, dari kelas I (baik sekali), kelas II (baik) atau kelas III (sedang) menjadi kelas IV (kurang).</p> <p>Apabila sudah dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 4, maka perusahaan perkebunan yang bersangkutan wajib dilakukan penilaian usaha perkebunan.</p> <p>Jika perusahaan perkebunan telah mendapatkan kelas kebun berdasarkan penilaian usaha perkebunan namun belum juga mengajukan permohonan sertifikasi ISPO maka dikenakan sanksi dalam bentuk peringatan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan. Jika dalam jangka waktu tersebut perusahaan perkebunan belum mengajukan permohonan sertifikat ISPO maka dikenakan sanksi berupa pencabutan IUP oleh Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan.</p> <p>Sementara berdasarkan Pasal 6 Permentan 11/2015, perusahaan perkebunan yang memiliki kebun dan tidak memiliki usaha pengolahan, wajib menerapkan ISPO dan memasok bahan bakunya ke unit pengolahan yang telah mendapatkan sertifikat ISPO, paling lambat setelah 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan yaitu sejak 18 Maret 2015.</p> <p>Apabila belum didaftarkan setelah 2 (dua) tahun berlalu, maka perusahaan perkebunan yang bersangkutan akan diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 4</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>empat bulan untuk mengajukan permohonan sertifikat ISPO.</p> <p>Apabila jangka waktu peringatan tersebut tidak juga diindahkan oleh perusahaan perkebunan maka sanksi yang dikeluarkan berupa pencabutan izin usaha perkebunan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan.</p> <p>Berdasarkan Pasal 22 Permentan 7/2009, apabila perusahaan perkebunan yang diwajibkan untuk melaksanakan perubahan tindaklanjut sesuai saran gubernur, bupati/walikota atau direktur jenderal perkebunan sesuai dengan Pasal 21 Permentan 7/2009, maka diberlakukan peringatan,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk yang mendapatkan kelas D diberikan 3 (tiga) kali peringatan dengan selang waktu 4 (empat) bulan b. untuk yang mendapatkan kelas E maka akan diberikan peringatan 1 (satu) kali dnegan selang waktu 4 (empat) bulan c. untuk yang mendapatkan kelas IV diberikan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 6 (enam) bulan d. untuk yang mendapatkan kelas V diberikan 1 (satu) kali dengan selang waktu 6 (enam) bulan.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2 Dokumen perusahaan tersedia untuk umum, kecuali jika dokumen tersebut dilindungi oleh kerahasiaan komersial atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan atau sosial

Prinsip dan Kriteria bagian ini menyatakan bahwa perusahaan harus menyediakan dokumen untuk memenuhi kriteria keterbukaan informasi sebagai bagian dari pemenuhan komitmen transparansi. Disini perusahaan berkewajiban melakukan keterbukaan informasi melalui pemerintah kepada masyarakat sekitar selama proses pendirian perusahaan perkebunan dan proses perizinan lingkungan serta selama menjalankan kegiatan usaha.

Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup menyarankan dengan tegas kepada perusahaan perkebunan—termasuk di dalamnya perkebunan kelapa sawit, agar perusahaan membuka informasi lingkungan kepada publik. Kementerian menyatakan bahwa pada dasarnya, informasi lingkungan adalah hak publik. Berita mengenai himbuan dari Kementerian Lingkungan Hidup ini dapat diakses di <http://www.menlh.go.id/informasi-lingkungan-adalah-hak-publik/> .

1 Penyediaan informasi kegiatan perusahaan terhadap publik

Keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan perusahaan dan masyarakat.

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ("UU Keterbukaan Informasi Publik") Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ("PP 61/2010")	Pasal 39	<ol style="list-style-type: none"> Berdasarkan UU PPLH, menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan, dimana pengumuman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat. Hal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin. Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik: <ol style="list-style-type: none"> Informasi Publik: <p><i>"informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik."</i></p> Badan Publik <p><i>"lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri."</i></p>
Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor	Pasal 21 - 28	<ol style="list-style-type: none"> Di dalam UU Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa pemerintah sebagai badan publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak dan

<p>98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, Pengembangan Industri (“PP 17/1986”)</p>		<p>ketertiban umum. Penyebarluasan informasinya juga wajib disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.</p> <p>4. Berdasarkan Pasal 28 Permentan 98/2013, untuk badan usaha yang bukan merupakan badan usaha publik seperti badan usaha perkebunan, maka keterbukaan informasi yang harus dilaksanakan dan dilakukan kepada masyarakat adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan izin lingkungan yang dimiliki oleh badan usaha perkebunan. Bahwa Dokumen IUP-B, IUP-P dan IUP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang kemudian harus dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan setelah sebelumnya mendapatkan pengesahan sesuai dengan peraturan perundangan.</p> <p>5. Berdasarkan PP 17/1986, perusahaan industri termasuk industri ekstrasi kelapa sawit harus memiliki izin usaha industri yang dikeluarkan menteri perindustrian. Sementara pembinaan dan pengembangan industri ekstrasi kelapa sawit diserahkan kepada Kementerian Pertanian</p> <p>6. Berdasarkan Pasal 21 - Pasal 23 Permentan 98/2013, proses pengesahan IUP-B, IUP-P dan IUP melalui tata cara sebagai berikut,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Gubernur atau bupati/walikota dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan, wajib memberikan jawaban menyetujui atau menolak; b. Apabila hasil pemeriksaan dokumen telah lengkap dan benar gubernur atau bupati/walikota paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak memberikan jawaban menyetujui harus mengumumkan permohonan pemohon yang berisi identitas pemohon, lokasi kebun beserta petanya, luas dan asal lahan serta kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan kepada masyarakat sekitar melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, bupati/walikota atau kantor gubernur dan <i>website</i> pemerintah daerah setempat selama 30 (tiga puluh) hari sesuai kewenangan; c. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut masyarakat sekitar memberikan masukan atas permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti dan dokumen pendukung;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>d. Gubernur atau bupati/walikota setelah menerima masukan atau tidak ada masukan dari masyarakat sekitar, dalam jangka waktu tersebut melakukan kajian paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja;</p> <p>e. Permohonan disetujui dan diterbitkan IUP-B, IUP-P atau IUP, setelah dilakukan pengkajian atas masukan masyarakat sekitar dan tidak ada sanggahan selama jangka waktu pengumuman resmi dan <i>website</i> pemerintah daerah setempat;</p> <p>f. IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan wajib diumumkan melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, bupati/walikota atau kantor gubernur sesuai kewenangan dan <i>website</i> pemerintah daerah setempat</p> <p>7. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Permentan 98/2013:</p> <p>a. Gubernur atau bupati/walikota dalam menerbitkan IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha, harus menyampaikan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan media elektronik tercepat</p> <p>b. IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan Persetujuan Diversifikasi Usaha, yang diterima oleh perusahaan, selanjutnya di salin untuk disampaikan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan media elektronik tercepat.</p> <p>c. Penyampaian salinan izin oleh perusahaan perkebunan dilengkapi dengan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (“BIG”).</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SANKSI	
Penyelenggaraan terhadap kewajiban penyediaan informasi kegiatan perusahaan terhadap publik	Berdasarkan Permentan 98/2013 tidak menyebutkan sanksi jika perusahaan perkebunan belum melakukan keterbukaan informasi.

1.3

Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen untuk bertindak etis dalam seluruh transaksi dan operasi bisnis

Sehingga kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dan menjadi poin-poin penting dalam penerapan adalah,

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)	Pasal 1 Bab V 'Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan'	1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya 2. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran 4. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan 5. Rencana kerja tahunan perseroan memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan 6. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS
Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”)		
Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP		

47/2012")		<p>7. Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan</p> <p>8. BUMN dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
-----------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Monopoli

a) Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat")</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya</p>	<p>Bab III 'Perjanjian yang Dilarang'</p> <p>Bab IV 'Kegiatan yang Dilarang'</p>	<p>1. Perjanjian yang dilarang oleh UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan oligopoli (pembuatan perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa) Menetapkan harga dibawah harga pasar Membagi wilayah pemasaran dengan pelaku bisnis pesaing Pemboikotan atas pelaku pengusaha lain Melaksanakan kartel Melaksanakan <i>trust</i> (pembuatan perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan atau jasa) Melaksanakan oligopsoni (pembuatan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan) Melaksanakan integrasi vertikal (pembuatan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung

<p>Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“PP 57/2010”)</p> <p>Jo. Keputusan Presiden No 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Keppres 75/1999”)</p> <p>Jo. Peraturan Presiden No 80 Tahun 2008 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Perpres 80/2008”)</p>		<ul style="list-style-type: none"> i. Perjanjian tertutup yang memuat persyaratan pelaku usaha lain hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu j. Perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. <p>2. Kegiatan yang dilarang, yaitu,</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Monopoli b. Monopsoni c. Penguasaan Pasar dimana bentuk penguasaannya adalah (i) menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan (ii) menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu (iii) membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan, atau (iv) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu d. Persengkokolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. <p>3. Berdasarkan Perpres 80/2008 dan Keppres 75/1999 yang dimaksudkan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga non struktural terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain, sebagai lembaga pelaksana untuk mengawasi pelaksanaan UU 5/1999.</p> <p>4. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah,</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan Pasal 16 UU 5/1999; b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 UU 5/1999; c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 UU 5/1999;</p> <p>d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU 5/1999;</p> <p>e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU 5/1999;</p> <p>g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>5. Sementara fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah meliputi,</p> <p>a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan</p> <p>b. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan</p> <p>c. Pelaksanaan administratif</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Tindak Korupsi

- a) Ketentuan mengenai pihak yang dapat dikatakan melaksanakan korupsi

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003 ("UU Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003") Jo. Peraturan	Pasal 17 huruf h	Pada dasarnya Undang-undang ini mengatur mengenai anti korupsi yang dilaksanakan oleh " <i>public official</i> " dimana pengusaha perusahaan perkebunan bukan termasuk " <i>public official</i> ".

<p>Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014 (“Perpres 55/2012”)</p> <p>Jo. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (“Inpres 1/2013”)</p>		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

b) Kewajiban pengusaha kelapa sawit untuk tidak melaksanakan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan dan/atau usaha :

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”)</p>	<p>Pasal 2 – Pasal 7</p>	<p>1. Hasil tindak pidana yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah, harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ korupsi ▪ narkoba ▪ penyelundupan tenaga kerja ▪ di bidang perbankan ▪ di bidang perasuransian ▪ cukai ▪ perdagangan senjata gelap ▪ penculikan ▪ penggelapan ▪ pemalsuan uang ▪ prostitusi ▪ di bidang kehutanan ▪ penyuapan ▪ prikotropika ▪ penyelundupan migran ▪ di bidang pasar modal ▪ kepabeanaan ▪ perdagangan orang ▪ terorisme ▪ pencurian ▪ penipuan ▪ perjudian ▪ di bidang perpajakan ▪ di bidang lingkungan

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ di bidang kelautan dan perikanan ▪ hidup tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Kesemua tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah NKRI atau diluar wilayah NKRI dan tindak pidana yang merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. <p>2. Dan termasuk pula di dalamnya harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Larangan terlibat dalam korupsi

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”)	Bab II ‘Tindak Pidana Korupsi’	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 13 menyatakan bahwa setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, akan terkena pidana. 2. Sementara berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 16 menyatakan bahwa setiap orang diluar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi akan dipidana

d) Peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang	Pasal 41 ayat (2)	Bahwa peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Selain itu dapat pula dalam bentuk hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari,

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi		memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
-------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SANKSI	
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	<p>Mengenai tanggung jawab sosial perusahaan UUPT tidak mengatur secara tegas mengenai hal ini. UUPT hanya sebatas menyatakan bahwa pelanggaran atas ketentuan di dalam UUPT akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan. Namun, sampai dengan penyusunan dokumen ini, peraturan perundangan yang mengatur sanksi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan tersebut belum diterbitkan.</p>
Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	<p>Berdasarkan Pasal 47 UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait dengan pelanggaran atas ketentuan di dalam Bab III dan Bab IV maka akan dikenakan,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sanksi administratif yang berhak dijatuhkan oleh komisi yang berwenang. Tindakan administratif yang dimaksudkan dapat berupa, <ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan pembatalan perjanjian 2) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal 3) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat 4) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan 5) Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham 6) Penetapan pembayaran ganti rugi 7) Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) b. Sanksi pidana bervariasi sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar. Pidana denda yang dikenakan dari yang paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) hingga yang paling rendah adalah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan pidana kurungan pengganti dengan lama kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan paling cepat 3 (tiga) bulan. c. Selain sanksi administratif dan sanksi pidana,

	<p>untuk pelanggaran ketentuan ini dapat dikenakan pidana tambahan berupa,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pencabutan izin usaha 2) Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan Direksi atau Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selamalamanya 5 (lima) tahun 3) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain
<p>Kewajiban pengusaha kelapa sawit untuk tidak melaksanakan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan dan/atau usaha</p>	<p>Berdasarkan Pasal 3 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka, <i>“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”</i></p> <p>Berdasarkan Pasal 4 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka, <i>“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”</i></p> <p>Berdasarkan Pasal 5 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka, <i>“(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud</i></p>

	<p><i>dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</i></p> <p><i>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."</i></p> <p>Berdasarkan Pasal 6 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka, "Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh Korporasi, maka pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi." <p>Berdasarkan Pasal 7 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka, "(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p> <p>(2) Selain pidana denda, terhadap Korporasi juga, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh negara."
Larangan terlibat dalam korupsi	Berdasarkan Bab II UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pelanggaran atas ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan di dalam peraturan perundangan ini, ditentukan ketentuan sanksi pidananya oleh peraturan ini sesuai dengan pasal yang dilanggar.
Peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi	Berdasarkan Bab II UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pelanggaran atas ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan di dalam peraturan perundangan ini, ditentukan

	ketentuan sanksi pidananya oleh peraturan ini sesuai dengan pasal yang dilanggar.
--	-----------------------------------------------------------------------------------

Opini Mengenai Prinsip dan Kriteria 1 Komitmen Terhadap Transparansi	
1.1	Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit menyediakan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan yang relevan mengenai isu lingkungan, sosial dan hukum yang relevan dengan Kriteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang sesuai guna menyediakan partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan
<p>1. <u>Ketersediaan rekaman informasi dan tanggapan terhadap permintaan informasi tersebut (termasuk mekanisme RSPO beserta hak dan kewajiban) oleh para pemangku kepentingan dengan metode terbuka dan transparan</u></p> <p>a) Peran serta masyarakat dari segi penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan</p> <p>b) Peran serta masyarakat dalam penyusunan izin lingkungan</p> <p>c) Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan</p> <p>d) Identifikasi dampak potensial dengan pemangku kepentingan dalam penyusunan AMDAL</p> <p>e) Peran serta</p>	<p>Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Prinsip dan Kriteria 1, Pemangku Kepentingan WAJIB memberikan informasi secara terbuka dan transparan melalui pemerintah kepada masyarakat untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki informasi yang memadai dan mampu berpartisipasi secara efektif dalam negosiasi dengan Pemangku Kepentingan sejak tahap pengembangan yang paling awal sampai akhir, termasuk konsultasi-konsultasi sebelum penerbitan izin, yang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa informasi yang berhak diterima masyarakat adalah:</p> <p>a. ketentuan-ketentuan pembebasan lahan oleh masyarakat untuk pengembangan perkebunan, termasuk pembayaran kompensasi, rasio pembagian lahan dan kesepakatan-kesepakatan kemitraan;</p> <p>b. keputusan mengenai bagaimana dan apa yang dikomunikasikan dengan masyarakat pada saat sosialisasi (peningkatan kesadaran masyarakat mengenai tujuan-tujuan pengembangan suatu perkebunan);</p> <p>c. negosiasi pembebasan lahan;</p> <p>d. implementasi kemitraan petani kecil;</p> <p>e. lahan mana yang akan disediakan untuk perkebunan;</p> <p>f. hubungan finansial dan pembagian manfaat antara perusahaan dan masyarakat, termasuk petani kecil dan anggota masyarakat lainnya;</p> <p>g. pihak setempat yang mana yang menikmati manfaat dan yang menanggung beban pengembangan;</p> <p>h. suasana sosial keseluruhan dimana perkebunan beroperasi selama daur hidupnya, termasuk risiko konflik sosial di masa depan.</p>

<p>masyarakat hukum adat dalam Izin Usaha Perkebunan</p> <p>f) Peran serta masyarakat dalam Izin Usaha Perkebunan</p> <p>g) Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkebunan</p> <p>h) Peran serta masyarakat dalam Pemberdayaan Usaha Perkebunan</p>	<p>Berdasarkan analisis peraturan perundangan diatas, maka perusahaan kelapa sawit DIWAJIBKAN untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut secara kumulatif:</p> <p>1. Lahan Adat atau Tanah Ulayat Masyarakat:</p> <p>a. Apabila kegiatan dan/usaha perkebunan akan mengambil alih lahan adat atau tanah ulayat masyarakat, maka tanah yang bersangkutan tidak dapat digunakan untuk kegiatan dan/atau usaha perkebunan hingga mendapatkan persetujuan dari masyarakat hukum adat setempat yang bersangkutan.</p> <p>b. Hal ini berkaitan pula dengan FPIC RSPO.</p> <p>Prinsip FPIC adalah prinsip yang menegaskan adanya hak masyarakat adat untuk menentukan bentuk-bentuk kegiatan apa yang mereka inginkan pada wilayah mereka. Secara lebih rinci dapat dirumuskan sebagai:</p> <p><i>“hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (Informed) sebelum (Prior) sebuah program atau proyek pembangunan dilaksanakan dalam wilayah mereka, dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan (Free) menyatakan setuju (consent) atau menolak atau dengan kata lain sebuah hak masyarakat (adat) untuk memutuskan jenis kegiatan pembangunan macam apa yang mereka perbolehkan untuk berlangsung dalam wilayah adat mereka.”</i></p> <p>FPIC diadopsi dari konferensi <i>United Nations Declarations on the Rights of Indigenous People (“UNDRIP”)</i> pada tahun 2007. FPIC adalah mekanisme pencapaian persetujuan dan penyelesaian masalah menyangkut penggunaan lahan masyarakat ulayat atau <i>indigenous people</i>, dimana pembebasan lahan harus melalui proses FPIC terlebih dahulu. Di dalam konsultasi dengan masyarakat ulayat, yang paling penting adalah pencapaian persetujuan dilakukan berdasarkan pendekatan FPIC.</p> <p>Indonesia telah meratifikasi UNDRIP tetapi belum mengadopsinya dalam peraturan perundangan. Namun demikian, nilai-nilai yang dikandung dalam FPIC telah dianut dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku. Pada peraturan perundangan Indonesia telah memuat hal-hal yang berhubungan dengan sosialisasi, konsultasi, mediasi dan negosiasi yang didasari atas musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian masalah</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lahan. Pendekatan tersebut dilakukan sebelum dan sesudah izin lokasi diterbitkan dan sebelum pembangunan kebun dilakukan. Sedangkan pemindahan hak dari lahan tersebut diatur di dalam ketentuan tentang pertanahan, seperti terdapat dalam beberapa peraturan perundangan di Indonesia sebagai berikut:

- 1) **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria (“UUPA”), Pasal 6,** yang menyebutkan,

“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.

- 2) **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (“UU Penataan Ruang”) Pasal 60,** yang menyatakan bahwa dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang, menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang, memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang, mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya, mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang, mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

- 3) **Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 (“Permen Agraria 2/1999”), Pasal 6,**

khususnya ayat (5), menyebutkan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi empat aspek sebagai berikut:

- a. Penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut
- b. Pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui
- c. Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan

	<p>d. Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan izin lokasi.</p> <p>4) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (“Permen Agraria 5/1999”):</p> <p>a. Pasal 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1). Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. (2). Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila terdapat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari; 2. Tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan 3. Tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut. <p>b. Pasal 3:</p> <p>Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut UUPA; 2. Merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai. <p>c. Pasal 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1). Penguasaan bidang-bidang tanah yang
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>termasuk tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan UUPA; 2. Instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan UUPA berdasarkan pemberian hak dari Negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku. <p>(2). Pelepasan tanah ulayat untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi atau ditelantarkan sehingga Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat masyarakat hukum adat itu masih ada sesuai ketentuan Pasal 2.</p> <p>(3). Dalam hal Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang diberikan oleh Negara dan perpanjangan serta pembaharuannya tidak boleh melebihi jangka waktu penggunaan tanah yang diperoleh dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.</p> <p>d. Pasal 5:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1). Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat,
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, LSM dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.

- (2). Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.

5) **UU Perkebunan, Pasal 12 ayat (1)**

bahwa dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.

Sementara Pasal 12 ayat (2) menyatakan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RSPO memegang teguh peraturan bahwa negosiasi atas tanah ulayat tersebut harus dilaksanakan dengan tanpa paksaan dan menghasilkan *equitable agreement* diantara masyarakat hukum adat, pemerintah dan Pemangku Kepentingan.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin pembukaan lahan untuk keperluan pembangunan nasional di atas lahan negara. Sistem peraturan perundangan Indonesia mempersyaratkan pemetaan partisipatif dengan pihak-pihak yang terlibat dan wajib melibatkan kantor pertanahan setempat, karena lahan perkebunan yang dikelola oleh perkebunan adalah milik Negara. Apabila terdapat konflik pada area yang dialokasikan untuk pembangunan perkebunan, peraturan perundangan mengatur agar lahan tersebut di enklave dan pembangunan dapat dilanjutkan sementara tuntutan pemilik lahan yang di enklave diselesaikan secara konsultasi, mediasi, musyawarah, dan melalui pengadilan.

Hal ini berkaitan pula dengan Prinsip dan Kriteria Sistem Sertifikasi ISPO 1.3 mengenai Perolehan Lahan Usaha Perkebunan, untuk melaksanakan negosiasi sebagai cara yang wajib ditempuh oleh perusahaan kelapa sawit dalam hal perolehan lahan usaha perkebunan. Bahwa penyerahan tanah ulayat tersebut **harus diprakarsai musyawarah mufakat** antara

Pemangku Kepentingan dengan masyarakat hukum adat pemegang hak adat dan warga lain pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalan yang disertai terusan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan.

2. Izin Usaha Perkebunan, Penyelenggaraan Perkebunan, Pemberdayaan Usaha Perkebunan:

- a. untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat disesuaikan dengan ketentuan luas hektar lahan yang digunakan perusahaan perkebunan.
- b. Pengambilan keputusan sebelum terbitnya perizinan mensyaratkan agar pemerintah daerah berkonsultasi dengan masyarakat setempat.
- c. Keberadaan perusahaan di tengah lingkungan berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap komunitas setempat. Eksistensi perusahaan berpotensi besar mengubah lingkungan masyarakat, ke arah positif maupun negatif. Dampak secara positif yaitu perusahaan memberi manfaat peningkatan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, infrastruktur, tata sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak negatif yaitu keberadaan perusahaan memunculkan ketimpangan sosial, diskriminasi, relokasi masyarakat kecil termarginal. Dalam rangka menuju dampak yang positif maka perusahaan harus melakukan tindakan tanggung jawab sosial perusahaan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari operasionalnya, salah satunya adalah dalam hal kemitraan.

Hal ini sejalan dengan upaya perusahaan sebagai agen pembangunan, yaitu melibatkan masyarakat pemilik lahan disekitar unit usaha dengan konsep “kemitraan” sekaligus dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga merupakan peran sosial perusahaan agar keberadaan perusahaan dirasakan eksistensinya oleh masyarakat sekitar.

Konsep kemitraan yang menjadi dasar pelaksanaan merupakan upaya kerjasama yang berazaskan saling menguntungkan secara berkesinambungan.

Sejauh ini kemitraan Usaha Perkebunan yang diatur di dalam UU Perkebunan belum dijabarkan secara lengkap dan terperinci, dikarenakan belum adanya Peraturan Pemerintah atau peraturan lainnya sebagai peraturan pelaksana dari UU Perkebunan ini.

3. Identifikasi Dampak Potensial Dalam Penyusunan Izin Lingkungan:

AMDAL di Indonesia sudah mengakomodir kewajiban yang diperintahkan Prinsip dan Kriteria RSPO dalam Prinsip dan Kriteria 6.2, dimana pelaksanaan komunikasi dilaksanakan dengan metode yang terbuka dan transparan dan dilaksanakan antara pihak perkebunan, masyarakat dan pihak lain yang terkena dampaknya.

Sepanjang penyusunan AMDAL, masyarakat yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen yang disusun oleh pemrakarsa.

Keberatan yang dimaksudkan di dalam pasal ini tidak dijelaskan lebih lanjut lagi baik di dalam undang-undang ini maupun di dalam penjelasan undang-undang.

Interpretasi bebas dari keberatan yang dimaksudkan adalah apabila ada poin-poin rencana pelaksanaan dan/atau dampak pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha perkebunan kelapa sawit memberikan dampak yang tidak baik untuk masyarakat, maka kemudian masyarakat dapat mengajukan keberatan.

Pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspirasi masyarakat terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, antara lain kekhawatiran tentang perubahan lingkungan yang mungkin terjadi dan harapan tentang perbaikan lingkungan atau kesejahteraan akibat adanya rencana kegiatan.

4. Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan:

Perusahaan perkebunan atau para pelaku usaha kelapa sawit dapat memberikan informasi kepada masyarakat sekitar hutan mengenai rencana pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit untuk membina kerja sama yang baik dengan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dan bila ada potensi kerusakan hutan maka masyarakat melalui peraturan perundang-undangan ini dapat memberikan atau menyampaikan informasi kepada pemerintah agar pemerintah dapat membuat perencanaan untuk menangani masalah ini dan dapat bertindak cepat.

<p>2. <u>Pemberian informasi terkait sudah terlaksananya perkebunan sesuai dengan <i>Standard Operating Procedure</i> pelaksanaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia (penjelasan lebih lanjut lihat Prinsip dan Kriteria 2).</u></p>	<p>Pada bulan Maret 2011, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian meluncurkan Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i> (“ISPO”).</p> <p>ISPO bertujuan untuk memastikan diterapkannya peraturan perundang-undangan terkait perkebunan kelapa sawit sehingga dapat memproduksi minyak sawit berkelanjutan (<i>sustainable palm oil</i>).</p> <p>ISPO berlaku wajib (<i>mandatory</i>) bagi perusahaan perkebunan tapi sukarela (<i>voluntary</i>) untuk usaha pekebun kecil. Peraturan ini diperbaharui pada bulan Maret 2015 menjadi Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.</p> <p>Dapat dilihat bahwa dari ruang lingkup peraturan tersebut, yang bisa dikatakan sebagai Standar Operasional Prosedur (“SOP”) adalah mengenai prinsip dan kriteria yang diwajibkan oleh ISPO agar dipenuhi oleh setiap perkebunan kelapa sawit di Indonesia.</p> <p>Pada dasarnya proses sertifikasi ISPO ini sendiri memiliki tujuan untuk memastikan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan usaha pekebun kelapa sawit telah menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara benar dan konsisten dalam menghasilkan minyak sawit berkelanjutan.</p> <p>Berdasarkan Permentan 11/2015, terdapat beberapa SOP yang harus dipenuhi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perekrutan karyawan; 2. Pembukaan lahan termasuk penataan lahan; 3. Perbenihan; 4. Penanaman yang mengacu kepada Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Lahan Mineral; 5. Instruksi kerja untuk penanaman pada lahan gambut dan mengacu peraturan perundang-undangan; 6. Pemeliharaan tanaman dengan menerapkan <i>Good Agriculture Practices</i> (“GAP”) kelapa sawit; 7. Pengamatan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (“OPT”); 8. Penanganan limbah pestisida; 9. Pelaksanaan Pemanenan; 10. Pengangkutan Tandan Buah Segar (“TBS”); 11. Penerimaan dan pemeriksaan/sortasi Tandan Buah Segar yang sesuai ketentuan perundang-undangan; 12. Instruksi kerja yang diperlukan baik untuk proses pengolahan maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas <i>Crude Palm Oil</i> (“CPO”);
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ol style="list-style-type: none"> 13. Pengelolaan limbah (padat, cair, dan udara); 14. Pemanfaatan limbah (padat, cair, dan udara); 15. Pelayanan informasi kepada pemangku kepentingan; 16. Instruksi kerja mengenai pengelolaan limbah B3; 17. Instruksi kerja untuk menangani gangguan sumber tidak bergerak sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; 18. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran; 19. Identifikasi, pengelolaan dan pemeliharaan sumber dan kualitas air; 20. Konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai; 21. Mitigasi Gas Rumah Kaca (“GRK”);
1.2	<p>Dokumen perusahaan tersedia untuk umum kecuali jika dokumen tersebut dilindungi oleh kerahasiaan komersial atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan atau sosial</p>
<p>Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan dan masyarakat guna tercapainya keterbukaan informasi untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit.</p> <p>Setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“UKL-UPL”) wajib memiliki Izin Lingkungan. Dalam melakukan penyusunan dan proses izin tersebut, harus mengikutsertakan masyarakat, dengan cara setiap orang atau pemerintah yang bertanggung jawab tersebut melakukan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan serta konsultasi publik, dimana peran serta masyarakat dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.</p> <p>Oleh karena itu, perusahaan wajib memberikan informasi sejelas dan serinci mungkin sebagaimana yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan pada analisis peraturan perundangan diatas, selama proses permohonan izin lingkungan sampai dengan diterbitkannya Izin Lingkungan tersebut kepada pemerintah setempat. Selain itu, perusahaan juga tetap wajib melakukan keterbukaan informasi selama perusahaan menjalankan usaha dan/atau kegiatan tersebut untuk mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan, yang mana sebelumnya bisa diantisipasi atau ditangani lebih cepat jika terjadi sesuatu hal yang bisa merusak lingkungan.</p> <p>Jika dalam hal ini yang akan melakukan keterbukaan informasi adalah perusahaan terbuka atau perusahaan publik, maka pedoman yang dapat digunakan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK/04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 31/2015”).</p>	

Pemerintah dalam hal ini dapat menyajikan keterbukaan informasi atas suatu perusahaan kelapa sawit kepada pihak-pihak yang membutuhkan data-data perusahaan kelapa sawit yang berencana memulai usahanya di suatu daerah setempat. Pihak-pihak dalam hal ini bisa masyarakat setempat ataupun LSM.

Pemerintah setempat melakukan administrasi atas permintaan data yang diajukan sebagai rekaman informasi yang dapat diserahkan kepada perusahaan kelapa sawit. Jika terdapat kekurangan-kekurangan informasi sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan bukan suatu pengungkapan informasi yang merupakan kerahasiaan komersial, maka pemerintah setempat dapat memintakan informasi kepada perusahaan kelapa sawit guna disajikan kepada pihak yang memintakan.

Jika terdapat usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan atas data yang dimintakan oleh dan/atau dari masyarakat, maka masyarakat dapat mengajukan permintaan keterbukaan informasi langsung kepada pemerintah setempat, dan pemerintah setempat menjembatani hal tersebut kepada perusahaan kelapa sawit.

1.3

Pihak Perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen untuk bertindak etis dalam seluruh transaksi dan operasi bisnis

Peraturan perundangan sebagaimana disebutkan pada analisis peraturan perundangan diatas, **WAJIB** diterapkan oleh seluruh pengusaha perkebunan kelapa sawit, termasuk dalam hal monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka pengusaha perkebunan kelapa sawit **WAJIB** melaksanakan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memenuhi etika bisnis yang baik.

Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* ("GCG")) diprakarsai Komite Nasional Kebijakan Governance ("KNKG"), dengan menerbitkan Pedoman Nasional GCG pada tahun 1999, lalu direvisi pada tahun 2001 dan 2006.

UUPT merupakan undang-undang yang lebih komprehensif dalam mengakomodasi dan menjabarkan prinsip-prinsip tata kelola dengan mengatur kesetaraan organ perusahaan. Kerangka tata kelola perusahaan merupakan fondasi untuk implementasi efektif dari tata kelola yang baik. Kerangka kerja tata kelola perusahaan di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta keadilan, dimana prinsip-prinsip tata kelola tersebut pada dasarnya selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 45"). Dengan merujuk pada hierarki perundang-undangan di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut diturunkan secara lebih konkrit di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam ketentuan-ketentuan UUPT maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Prinsip kemandirian GCG dalam UUPT secara implisit termuat dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal

1 ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1). Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Berdasarkan ketentuan di atas untuk menunjukkan adanya prinsip kemandirian yang konsisten dalam pelaksanaan GCG yaitu dengan disebutkannya bahwa Perseroan adalah badan hukum. Tentunya setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Pasal 7 ayat (1). Kemandirian Perseroan juga bisa dilihat dalam Pasal 5 ayat (1) yang menentukan bahwa Perseroan memiliki nama dan tempat kedudukan sendiri. Selain itu wujud prinsip kemandirian Perseroan juga dapat dilihat saat Perseroan memiliki modal sendiri yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1), serta memiliki organ Perseroan seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2).

2. Prinsip transparansi GCG dalam UUPT secara implisit termuat dalam Pasal 29 ayat (6), Pasal 31 ayat (1), Pasal 44 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), Pasal 101 ayat (1), Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 147 ayat (1). Seperti, daftar Perseroan terbuka untuk umum, pengumuman akta pendirian dalam Berita Negara, Tambahan Berita Negara atau surat kabar, kepemilikan saham secara umum, kepemilikan saham komisaris, kepemilikan saham direksi, maupun pengumuman ketika perseroan bubar melalui surat kabar maupun berita Negara Republik Indonesia.
3. Prinsip akuntabilitas GCG dalam UUPT terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian yaitu akuntabilitas bagi RUPS, Komisaris dan Direksi. Prinsip akuntabilitas bagi RUPS terkandung dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 75 ayat (1). Pasal 75 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Bagi Direksi terkandung dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 97 ayat (2). Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Lebih lanjut dalam Pasal 97 ayat (2) menentukan pengurusan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Bagi Komisaris terkandung dalam Pasal 108 ayat (1) dan (2), Pasal 114 ayat (2). Pasal 108 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi”.

Selanjutnya Pasal 108 ayat (2) menentukan bahwa pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

4. Prinsip responsibilitas GCG dalam UUPT terbagi ke dalam 4 (empat) bagian yaitu responsibilitas bagi perseroan, pemegang saham, Komisaris dan Direksi. Penerapan prinsip responsibilitas GCG bagi Perseroan yang berisi tanggungjawab Perseroan sebagai badan usaha yang berbadan hukum (subjek hukum) terkandung dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 74

UUPT. Penerapan prinsip tanggung jawab GCG bagi Pemegang Saham yang beresponsibilitas GCG bagi Pemegang Saham hanya sebesar nilai nominal saham yang dimilikinya dalam Perseroan ditunjukkan dalam Pasal 3 ayat (1).

Penerapan prinsip tanggung jawab GCG bagi Direksi yang beresponsibilitas GCG bagi Direksi dalam menjalankan tugasnya melaksanakan kepengurusan atas Perseroan terkandung dalam Pasal 97 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUPT. Pasal 97 ayat (1) menentukan bahwa Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan. Ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 97 ayat (2) bahwa pengurusan terhadap perseroan itu wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Penerapan prinsip tanggung jawab GCG bagi Komisaris yang beresponsibilitas GCG bagi Komisaris dalam menjalankan tugasnya melaksanakan pengawasannya atas kinerja Direksi terkandung dalam Pasal 114 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUPT. Pasal 114 ayat (1) UUPT menentukan bahwa Dewan Komisaris bertanggungjawab atas pengawasan Perseroan. Selanjutnya dalam Pasal 114 ayat (2) menentukan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

5. Penerapan prinsip keadilan GCG dalam UUPT tergambar dalam dalam Pasal 52, Pasal 61 ayat (1), Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 126 ayat (1). Pasal 84 ayat (1) menentukan bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara. Pasal 52 menentukan mengenai hak-hak pemegang saham. Prinsip keadilan menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan baik itu pelanggan, para pemegang saham ataupun masyarakat luas. Para pemegang saham harus diperlakukan secara adil berdasarkan prinsip kesetaraan. Dengan demikian, para pemegang saham harus mempunyai hak penuh yang tidak dilanggar untuk memberikan satu suara setiap saham.

Pada dasarnya, Pedoman Umum GCG tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*non-binding force*). Oleh karena itu, implementasi Pedoman Umum GCG tidak dapat dipaksakan, baik di tataran regulator maupun korporasi. Namun, regulator menggunakan Pedoman Umum GCG dari KNKG sebagai rujukan penting dalam mengembangkan peraturan-peraturan yang relevan dengan tata kelola perusahaan.

Sementara itu, dalam rangka mendorong perusahaan untuk mempraktikkan GCG, maka hal-hal yang berkaitan dengan praktik tata kelola perusahaan diatur melalui peraturan perundang-undangan, misalnya praktik tata kelola perusahaan yang baik di emiten dan perusahaan publik, implementasinya dilandaskan pada peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK/04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (“**POJK 21/2015**”). Namun demikian, tidak semua aspek GCG dapat dijadikan peraturan, karena dapat mendorong beban implementasi yang besar kepada Emiten dan Perusahaan Publik. Hal ini dikarenakan kemampuan perusahaan untuk menerapkan regulasi berbeda, bergantung pada sektor, industri, dan ukuran perusahaan. Oleh karena itu, pendekatan penerapan GCG melalui peraturan menjadi tidak fleksibel.

Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi, sehingga, etika bisnis merupakan bagian integral dari tata kelola perusahaan. Kode Etik perusahaan merupakan pedoman perilaku yang menjadi acuan bagi organ perusahaan dan karyawan dalam menerapkan nilai-nilai perusahaan, yang diterapkan secara berkelanjutan menjadi budaya perusahaan yang bernuansa GCG, maka diperlukan langkah-langkah berikut:

1. Menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan perusahaan, serta sistem operasional pencapaiannya secara jelas
2. Mengembangkan suatu struktur yang menjaga keseimbangan peran dan fungsi organ perusahaan (*check and balance*).
3. Membangun sistem informasi, baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
4. Membangun sistem audit yang handal, yang tak terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur operasi standar, tetapi juga mencakup pengendalian risiko perusahaan.
5. Membangun sistem yang melindungi hak-hak pemegang saham secara adil (*fair*) dan setara diantara para pemegang saham.
6. Membangun sistem pengembangan Sumber Daya Manusia, termasuk pengukuran kinerjanya.

Selain apa yang diatur di dalam bab-bab yang bersangkutan, pengusaha perkebunan kelapa sawit juga dilarang memiliki sikap dominan dengan memiliki jabatan rangkap, memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melaksanakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan badan usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Keppres 75/1999 jo. Perpres 80/2008, merupakan peraturan yang merupakan penjelasan dari peraturan ini mengenai komisi pengawas usaha.

<u>Untuk Diperhatikan</u>	
1.1	Prinsip dan Kriteria 1.1 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. Sistem sertifikasi ISPO menjadi hal wajib bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk dipenuhi berdasarkan Permentan 11/2015, sebelum mendapatkan sertifikasi sukarela sebagaimana diterapkan dalam RSPO.
1.2	Prinsip dan Kriteria 1.2 mengenai keterbukaan informasi yang diwajibkan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan pada analisis peraturan perundangan diatas mewajibkan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk melaksanakan keterbukaan informasi khususnya terkait informasi lingkungan melalui pemerintah setempat, sehingga masyarakat setempat dapat memperoleh informasi yang jelas dan rinci untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan masyarakat jika terdapat perubahan lingkungan. Khusus untuk perizinan dan kewajiban perusahaan terbuka, diwajibkan melaksanakan keterbukaan informasi terkait pada apa yang diatur dalam POJK 31/2015.
1.3	Prinsip dan Kriteria 1.3 mengenai etika bisnis tidak memiliki peraturan detail tentang GCG, namun perusahaan di Indonesia pada umumnya telah menerapkan prinsip GCG dengan didasari garis besar kewajiban yang dijelaskan dalam UUPT dan KNKG sebagai rujukan penting dalam mengembangkan peraturan-peraturan yang relevan dengan tata kelola perusahaan.

PRINSIP 2

Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan yang Relevan

2.1 Adanya kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku, baik lokal, nasional, maupun internasional yang telah diratifikasi

Pada dasarnya, Prinsip dan Kriteria RSPO pada Prinsip dan Kriteria 2 menyatakan bahwa setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit **WAJIB** mematuhi segala peraturan dari hulu ke hilir mengenai perkebunan kelapa sawit. Tidak hanya hal yang berkaitan dengan pembangunan kebun dan penanaman kelapa sawit, namun juga hingga kepada peraturan yang mengatur bagaimana sebuah perusahaan dijalankan, bagaimana sebuah pabrik dapat beroperasi dengan tingkat keselamatan yang telah diatur di dalam perundangan untuk karyawannya. Maka dari itu, peraturan perundangan mengenai tata cara mempekerjakan karyawan dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit termasuk pula dalam daftar peraturan yang wajib dipatuhi dalam melaksanakan kegiatan dan/atau usaha perkebunan kelapa sawit.

Beberapa peraturan yang berkaitan sesuai dengan pedoman yang tertera di dalam Prinsip dan Kriteria RSPO adalah:

1. Jangka waktu dan hak penggunaan tanah

a) Penggunaan lahan

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Bab IV 'Penggunaan Lahan' Pasal 14- Pasal 18,	1. Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi.

<p>Jo. Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Dasar Agraria</p> <p>Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (“Putusan MK 35/2012”)</p>	<p>Pasal 55</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Hak Ulayat adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya. 3. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya. 4. Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan. 5. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan. 6. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha Perkebunan. 7. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. 8. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu 9. Pelaku Usaha Perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Jika terjadi perubahan status kawasan hutan negara atau tanah terlantar, Pemerintah Pusat dapat mengalihkan status alas hak kepada Pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Tanah yang digunakan oleh perusahaan adalah tanah yang sudah diberikan hak atas tanah oleh pemerintah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>12. Pemerintah memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mencabut dan merubah status hak atas tanah. Maka kemudian apabila tanah yang telah diberikan hak tersebut tidak dikelola dan menjadi tanah terlantar maka hak atas tanah yang dibebankan pada tanah yang bersangkutan akan dicabut oleh pemerintah. Hal ini berlaku sebaliknya, bahwa pemerintah memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengubah status hak atas tanah untuk kawasan hutan negara atau tanah terlantar</p> <p>13. Di dalam kasus tanah yang akan digunakan sebagai tanah perkebunan adalah Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, maka pengusaha perkebunan kelapa sawit WAJIB melaksanakan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan untuk penyerahan tanah dan imbalannya. Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan hak atas tanah diatas tanah ulayat yang belum mencapai kesepakatan dalam musyawarah.</p> <p>14. Hak penggunaan lahan yang diberikan oleh pemerintah, luasannya ditentukan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang diatur di dalam peraturan perundangan ini. Peraturan lebih lanjut mengenai batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan hingga saat penyusunan dokumen ini, belum ditetapkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.</p> <p>15. Pengusaha perkebunan yang telah mendapatkan hak atas tanah dengan luas tertentu yang telah ditetapkan, maka tidak boleh memindahkan usaha yang dimaksudkan sehingga tidak memenuhi luas minimum.</p> <p>16. Setelah mendapatkan hak atas tanah perkebunan, pengusaha perkebunan berdasarkan UU Perkebunan WAJIB langsung mengusahakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 16 UU Perkebunan.</p>
Pasal 32	<p>17. Pengolahan lahan yang akan digunakan untuk keperluan budi daya tanaman harus mengikuti ketentuan peraturan perundangan mengenai tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup</p> <p>18. Berdasarkan UU Perkebunan, bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah tertera di dalam peraturan ini, maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal yang dilanggar.</p>

		19. Peraturan lebih lanjut mengenai tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup hingga saat penyusunan dokumen ini, belum ditetapkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Penutupan lahan

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Standar Nasional Indonesia 7645:2010, Klasifikasi Penutup Lahan (“SNI 7645:2010”)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan SNI 7645:2010 yang dimaksud dengan penutup lahan adalah tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutup lahan tersebut 2. Kelas penutup lahan yang merupakan sebuah kelompok dalam suatu sistem klarifikasi yang memiliki batasan dan kriteria tertentu, dibagi menjadi dua bagian besar, <ol style="list-style-type: none"> a. Daerah bervegetasi b. Daerah tak bervegetasi

c) Penggunaan lahan gambut

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit (“Permentan 14/2009”) Jo. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (“Inpres 8/2015”)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan gambut adalah kawasan gambut yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya perkebunan kelapa sawit. 2. Lahan gambut yang dapat digunakan untuk budidaya tanaman kelapa sawit adalah kawasan gambut yang memiliki kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Berada pada kawasan budidaya. Kawasan budidaya yang dimaksud adalah kawasan hutan yang dilepas dan/atau Areal Penggunaan Lain (“APL”) untuk usaha budidaya kelapa sawit b. Ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 (tiga) meter, yaitu, <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam bentuk hamparan yang mempunyai ketebalan gambut kurang dari 3 (tiga) meter 2) Proporsi lahan dengan ketebalan gambutnya kurang dari 3 (tiga) meter minimal 70 (tujuh puluh) persen dari luas areal yang diusahakan c. Lapisan tanah mineral dibawah gambut menentukan kemampuan lahan gambut sebagai media tumbuh

tanaman. Maka dari itu lahan tersebut tidak boleh terdiri atas pasir kuarsa dan tanah sulfat masam.

- 1) Lapisan pasir kuarsa dibawah gambut merupakan lapisan mineral yang tidak tercampur dengan tanah liat dan terdiri atas pasir murni sehingga tidak layak untuk usaha budidaya
- 2) Lapisan tanah sulfat masam merupakan lahan pasang surut yang tanahnya mempunyai lapisan pirit atau sulfidik berkadar lebih besar dari 2 (dua) persen pada kedalaman kurang dari 50 (lima puluh) sentimeter di bawah permukaan lahan gambut. Pirit merupakan bahan mineral yang berasal dari endapan laut (*marine*) yang kaya akan besi dan sulfida dalam keadaan *anaerob* dan kaya bahan organik. Karakteristik tanah sulfat masam antara lain,

Ciri Utama	Karakteristik
Lokasi	Kurang dari 5 (lima) meter di atas permukaan laut, umumnya pada sedimen marin, sering dijumpai di kawasan pasang surut.
Tanah	<ul style="list-style-type: none"> - Warna tanah asal abu-abu tetapi dengan cepat jika tersingkap berubah menjadi kehitaman. - Ada bercak warna kuning pada tanah. - Ada bau belerang jika tanah diangkat ke permukaan.
Vegetasi	Ada vegetasi alami seperti purun dan mangrove, sedangkan tanaman lain pertumbuhannya tidak baik.
Air	<ul style="list-style-type: none"> - Ada warna karat pada air di saluran pembuangan - Air sungai berwarna biru kehijauan

3. Pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit oleh pelaku usaha perkebunan meliputi perencanaan, pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan dan

	<p>konservasi.</p> <p>4. Perencanaan Perencanaan dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan inventarisasi dan identifikasi (pemetaan lahan), dilakukan oleh lembaga berkompeten melalui kegiatan survei tanah dan evaluasi lahan yang mencakup pengumpulan data lahan gambut yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya kelapa sawit sesuai kriteria yang ditetapkan dan digambarkan dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000 atau sekurang-kurangnya 1:100.000. Lembaga berkompeten yaitu lembaga yang telah mendapat akreditasi. Dalam hal lembaga berkompeten tersebut belum ada, maka akan ditunjuk lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri. b. disain kebun, Berdasarkan peta tersebut selanjutnya digambarkan disain kebun yang akan dikelola termasuk sarana pendukungnya serta rencana kerja tahunan mulai dari pembukaan lahan, penanaman pemeliharaan dan konservasi. c. penyusunan rencana kerja tahunan. <p>3. Pembukaan lahan dilakukan tanpa bakar dan menerapkan kaidah tata air (hidrologi) yang baik. Pengelolaan air secara khusus bertujuan untuk menghindari kerusakan lahan. Pengeringan lahan gambut yang terlalu intensif dan cepat dapat mengakibatkan tanah gambut mengering dan mengkerut tidak balik (<i>irreversible shrinkage</i>). Pada keadaan tersebut tanah gambut mudah terbakar dan sulit menyerap air.</p> <p>4. Penanaman dilakukan dengan memerhatikan daya dukung dari lahan gambut. Apabila pengaturan tata air dilakukan dengan baik, kegiatan penanaman dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kerapatan pohon kelapa sawit sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) pohon setiap hektar (jarak tanam 9 (sembilan) meter segitiga sama sisi) atau pada tingkat kerapatan lain sesuai dengan karakter panjang tajuk varietas kelapa sawit yang digunakan. b. Jika jalur tanaman dipadatkan, kelapa sawit ditanam dengan ukuran lubang tanam 60 cm x 60 cm x 60 cm. c. Jika jalur tidak dipadatkan, kelapa sawit ditanam
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>dengan sistem lubang dalam lubang (<i>hole in hole planting</i>) dengan ukuran lubang luar 100 cm x 100 cm x 60 cm dan lubang dalam 60 cm x 60 cm x 60 cm. Alternatif lain untuk pemadatan dapat dilakukan dengan pembuatan lubang tanam menggunakan puncher.</p> <p>d. Tunggul kayu yang terletak tepat di lubang tanaman dibongkar, jika tunggul tidak dapat dibongkar, lubang tanam dapat digeser searah dengan baris tanaman.</p> <p>e. Pupuk dasar yang digunakan di lubang tanaman dapat berupa 20 g CuSO₄, 20 g ZnSO₄, 20 g FeSO₄, 500 g RP, 250 g Kapur Pertanian atau dolomit.</p> <p>5. Pemeliharaan dan konservasi Pemeliharaan dan konservasi dilakukan untuk mempertahankan permukaan air tanah pada kedalaman tertentu dari permukaan tanah sehingga dapat mendukung pertumbuhan tanaman dan kelestarian fungsi lahan gambut. Lapisan lahan gambut harus selalu berada di bawah permukaan air karena gambut mudah mengkerut. Atas dasar hal dimaksud secara umum permukaan air tanah harus dipertahankan pada kedalaman antara 60 (enam puluh) sentimeter sampai dengan 80 (delapan puluh) sentimeter dari permukaan tanah. Pengaturan kedalaman air juga bermanfaat untuk memperlambat pelapukan gambut sehingga mengurangi laju penurunan permukaan gambut sekaligus memberi zona aerob untuk perkembangan perakaran kelapa sawit. Untuk dapat mempertahankan muka air tersebut dan menghindari tidak teroksidasinya lapisan pirit (kedalaman air tanah tidak menjangkau lapisan pirit), maka saluran drainase harus selalu dipenuhi dengan air pada kedalaman yang diinginkan dari permukaan tanah.</p> <p>6. Keleluasaan penggunaan lahan gambut ini dibatasi dengan adanya Inpres 8/2015 yang merupakan moratorium pembatasan pemberian izin baru terhadap perkebunan yang akan membuka lahan di atas lahan gambut.</p> <p>7. Pelaksanaan penundaan pemberian izin pembangunan di atas lahan gambut dilaksanakan atas peta indikatif penundaan izin baru yang terdapat di dalam Lampiran Inpres 8/2015</p> <p>8. Pelaksanaan penundaan pemberian izin ini berlaku selama dua tahun semenjak tanggal ditetapkannya Inpres 8/2015 yaitu pada tanggal 13 Mei 2015.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) Penggunaan lahan hutan

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (“PP 10/2010”)</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (“PP 60/2012”)</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (“PP 45/2004”)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 2. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan adalah perubahan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan. 3. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi Hutan dalam satu atau beberapa kelompok Hutan menjadi fungsi Kawasan Hutan yang lain. 4. Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah perubahan kawasan Hutan Produksi Tetap dan/atau Hutan Produksi Terbatas menjadi bukan Kawasan Hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan Kawasan Hutan dan/atau Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi yang produktif menjadi kawasan Hutan Tetap. 5. Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi menjadi bukan Kawasan Hutan. 6. Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. 7. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 8. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan. 9. Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru. 10. Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan

	<p>faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.</p> <p>11. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi adalah kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan.</p> <p>12. Hutan Tetap adalah Kawasan Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Kawasan Hutan, terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap.</p> <p>13. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat Kawasan Hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan Kawasan Hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.</p> <p>14. Dalam hal penggunaan lahan hutan menjadi lahan perkebunan harus melalui perubahan peruntukan kawasan hutan sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam peraturan ini.</p> <p>15. Perubahan peruntukan dibagi menjadi,</p> <p>a. <u>Secara parsial, yang dapat dilakukan dengan cara:</u></p> <p>1) Tukar Menukar Kawasan Hutan dilakukan berdasarkan permohonan yang harus memenuhi syarat administrasi dan teknis yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri, yang dapat diajukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menteri atau pejabat setingkat menteri; b. gubernur atau bupati/wali kota; c. pimpinan badan hukum; atau d. perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat. <p>Tukar Menukar Kawasan hutan hanya dapat dilakukan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hutan Produksi Tetap; dan/atau
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>b. Hutan Produksi Terbatas</p> <p>2) Pelepasan Kawasan Hutan</p> <p>a. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dilakukan pelepasan berupa kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi yang tidak produktif, kecuali pada provinsi yang tidak tersedia lagi kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi yang tidak produktif.</p> <p>b. Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi tidak dapat diproses pelepasannya pada provinsi dengan luas Kawasan Hutan sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh per seratus), kecuali dengan cara Tukar Menukar Kawasan Hutan.</p> <p>c. Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan diajukan kepada Menteri.</p> <p>b. <u>Untuk wilayah provinsi</u> Perubahan peruntukan hutan untuk wilayah provinsi dapat dilakukan pada,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hutan konservasi 2) Hutan lindung 3) Hutan produksi
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) Hak milik

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”)</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Negara</p>	<p>Bab II bagian III ‘Hak Milik’</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak milik merupakan hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang atas tanah. 2. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, Hak Milik dapat berpindah haknya dari subjek hak kepada subjek hak lain karena adanya peristiwa hukum, misalnya karena pewarisan, sedangkan hak Milik dapat dialihkan maksudnya Hak Milik dapat berpindah kepada subjek hak lain karena adanya perbuatan hukum, misalnya karena jual-beli, tukar-menukar, hibah. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 mengatur bahwa: <ul style="list-style-type: none"> “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

<p>Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“Permen Agraria 9/1999”)</p>		<p>Peralihan hak atas tanah yang terjadi karena perbuatan hukum hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Hak milik hanya dapat dimiliki oleh yang berkewarganegaraan Indonesia. 4. Orang asing yang sesudah berlakunya UUPA memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya UUPA kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. 5. Terjadinya Hak Milik menurut hukum adat diatur dengan Pasal 3 UUPA yang menyatakan: <p style="margin-left: 40px;"><i>“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”</i></p> <p>Ketentuan tersebut berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat dalam hukum agraria sehingga dengan disebutkan hak ulayat dalam UUPA, yang pada hakekatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan, sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Kepentingan sesuatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan Negara sehingga pelaksanaan hak ulayat harus sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara.</p> <p>Hak Milik dapat diperoleh dikarenakan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan Pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Perundang-undangan.</p> <p>Terjadinya Hak Milik menurut Penetapan Pemerintah maksudnya dengan mengajukan permohonan Hak Milik. Mengenai syarat-syarat permohonan Hak Milik diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Permen Agraria 9/1999 yang menyatakan bahwa</p> <p><i>“Hak Milik dapat diberikan kepada:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Warga Negara Indonesia</i> b. <i>Badan-badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: (i)Bank Pemerintah; (ii)Badan Keagamaan dan Badan Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah”</i> <p>b. Permohonan Hak Milik atas tanah Negara pada Pasal 9 ayat (2) Permen Agraria 9/1999 diajukan secara tertulis yang memuat:</p> <p><i>“Keterangan mengenai permohonan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;</i> b. <i>Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</i> <p><i>Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;</i> b. <i>Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);</i> c. <i>Jenis tanah (pertanian/non pertanian);</i> d. <i>Rencana penggunaan tanah;</i> e. <i>Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);</i> <p><i>Lain-lain:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan</i>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p><i>status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;</i></p> <p>b. <i>Keterangan lain yang dianggap perlu."</i></p> <p>6. Jangka waktu hak milik tidak terbatas. Dan oleh karenanya hak milik hanya akan dapat hapus apabila:</p> <p>a. <u>Pencabutan hak karena diperuntukkan untuk kepentingan umum</u> Pencabutan hak atas tanah ini dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan berdasarkan tata cara yang diatur dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. <u>Penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya</u> Subjek melepaskan hak atas tanah yang dimilikinya kepada Negara tanpa adanya ganti kerugian yang diterimanya. Hak atas tanah yang dilepaskan tersebut akan menjadi tanah Negara.</p> <p>c. <u>Ditelantarkan</u> Artinya bahwa tanah tersebut sengaja tidak dipergunakan sesuai keadaan atau sifat dan tujuan daripada haknya.</p> <p>d. <u>Tanahnya musnah</u> Hal ini dapat terjadi karena obyek tanah tidak ada lagi karena terjadinya bencana alam.</p> <p>e. <u>Dipegang oleh subjek hak yang tidak berhak</u> Maksudnya bahwa Hak Milik ini dimiliki oleh subjek hak bukan haknya untuk memiliki Hak Milik, yakni Warga Negara Asing dan badan hukum.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f) Hak guna usaha

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Instruksi Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 Tahun 1998 tentang	Bab II Bagian IV 'Hak Guna Usaha'	<ol style="list-style-type: none"> Hak guna usaha merupakan hak mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Hak guna usaha akan diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 (lima) hektar. Dan apabila luasnya melebihi 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih harus menggunakan investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak guna usaha paling lama 25 tahun. Untuk perusahaan yang membutuhkan waktu lebih lama

<p>Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Penataan Penguasaan Tanah Skala Besar (“Instruksi Menteri Agraria 5/1998”)</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (“PP 40/1996”)</p>		<p>diberikan jangka waktu 35 tahun, dan dapat diperpanjang selama 25 tahun.</p> <p>6. Yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Warga Negara Indonesia; Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; <p>7. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UUPA,</p> <p><i>“Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”</i></p> <p>8. Hak guna usaha hapus karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> jangka waktunya berakhir; dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi; dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; dicabut untuk kepentingan umum; ditelantarkan; tanahnya musnah; ketentuan dalam pasal 30 ayat 2 UUPA <p><i>“Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna-usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna-usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna usaha,yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”</i></p> <p>9. Bahwa untuk perkebunan degan semua komoditas perkebunan kecuali tebu yang diusahakan dalam bentuk</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>perkebunan besar diberikan HGU dengan luas maksimum yaitu dua puluh ribu (20.000) hektar, untuk satu badan hukum atau sekelompok badan hukum yang saham mayoritasnya dikuasai seseorang tertentu dalam satu provinsi.</p> <p>Berbeda lagi apabila saham mayoritasnya dikuasai oleh seseorang tertentu yang mencakup seluruh wilayah Indonesia maka luasnya maksimumnya untuk perkebunan kelapa sawit adalah dua puluh ribu (20.000) hektar untuk satu provinsi dan seratus ribu (100.000) hektar untuk seluruh wilayah Indonesia.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

g) Hak guna bangunan

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah</p>	<p>Bab II, Bagian V 'Hak Guna Bangunan'</p>	<ol style="list-style-type: none"> Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Yang dapat mempunyai hak guna bangunan: <ol style="list-style-type: none"> warganegara Indonesia; badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut di atas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hak guna bangunan hapus karena: <ol style="list-style-type: none"> jangka waktunya berakhir; dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;

		<ul style="list-style-type: none"> c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; d. dicabut untuk kepentingan umum; e. ditelantarkan; f. tanahnya musnah
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

h) Hak pakai atas tanah

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah</p>	<p>Bab II Bagian VI 'Hak Pakai'</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak pakai atas tanah adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan jiwa dari undang-undang ini sendiri. 2. Hak pakai dapat diberikan : <ol style="list-style-type: none"> a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu; b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. 3. Yang dapat mempunyai hak pakai ialah : <ol style="list-style-type: none"> a. Warga Negara Indonesia; b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia; c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 4. Jangka waktu hak pakai atas tanah adalah, <ol style="list-style-type: none"> a. Selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu b. Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.

2. Tenaga kerja

a) Tugas dan Kompetensi Asisten Kebun

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 10 ayat 4	1. Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja diatur dengan keputusan Menteri. 2. Berdasarkan UU Perkebunan, pengembangan sumber daya manusia yaitu:
Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Bab XI 'Pengembangan Sumber Daya Manusia'	a. Sumber daya manusia perkebunan meliputi aparatur, pelaku usaha perkebunan, dan masyarakat perkebunan (antara lain pakar perkebunan dan pemerhati masalah perkebunan). b. Pengembangan sumber daya manusia perkebunan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya.
Jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.21/Men/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ("Permenakertrans 21/2007")	Pasal 14	c. Pengembangan sumber daya manusia perkebunan: 1) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan dedikasi. 2) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, pelaku usaha perkebunan, dan masyarakat perkebunan 3) dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia perkebunan diatur dengan Peraturan Menteri. a) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dan Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan Perkebunan. b) penyuluhan Perkebunan adalah salah satu upaya pemberdayaan Pekebun yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mengubah sikap serta perilakunya, yang dilaksanakan antara lain melalui pendidikan nonformal. c) Penyuluhan Perkebunan dilakukan oleh penyuluh bersertifikat. d) Penyelenggaraan penyuluhan Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.124/Men/V/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor		

<p>Pertanian Bidang Perkebunan Sub Bidang Perkebunan Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ("Kepmenakertr ans 124/2011")</p>		<p>3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ("SKKNI") adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asosiasi Planters Indonesia, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan Lembaga Diklat Profesi bersama-sama dengan pengguna (Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha) melakukan kesepakatan untuk mengacu, pada SKKNI Asisten Kepala sebagai standar kompetensi yang dipergunakan, untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan, dan meningkatkan kompetensi Asisten Kepala sesuai dengan kebutuhan program pembangunan pertanian.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Perencanaan tenaga kerja, kesempatan kerja, perluasan kesempatan kerja dan perlakuan yang sama

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p>	<p>Bab III 'Kesempatan dan Perlakuan yang Sama'</p> <p>Bab IV 'Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan'</p> <p>Bab VI 'Penempatan Tenaga Kerja'</p> <p>Bab VII 'Perluasan Kesempatan Kerja'</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam memperlakukan tenaga kerja, pengusaha perkebunan kelapa sawit harus memperlakukan tenaga kerja dengan kesempatan yang sama dan dengan tanpa diskriminasi. 2. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. 3. Pelaksana penempatan tenaga kerja melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja yang merupakan kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya 4. Pelaksana penempatan Tenaga Kerja terdiri dari Instansi Pemerintah dan Lembaga Swasta Berbadan Hukum. 5. Pemberi kerja sebagai orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah yang memerlukan tenaga kerja, dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan

<p>Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (“UU Ketransmigrasian”)</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja (“Permanakertrans 7/2008”)</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (“PP 33/2013”)</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan Dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (“PP 15/2007”)</p>		<p>tenaga kerja. Pelaksana penempatan tenaga kerja memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja. Perlindungan yang dimaksudkan termasuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.</p> <p>6. Perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.</p> <p>7. Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak berdasarkan perjanjian kerja.</p> <p>8. Perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur perintah, pekerjaan, dan upah</p> <p>9. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.</p> <p>a. Perluasan di dalam hubungan kerja Kebijakan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja. Untuk menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberi kemudahan investasi. Kebijakan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta. Dalam melaksanakan kebijakan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta menetapkan program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja. Program dan kegiatan harus menyerap tenaga kerja.</p> <p>b. Perluasan di luar hubungan kerja Kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan kesempatan kerja yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat, dan teknologi tepat guna.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, dan kelembagaan masyarakat.</p> <p>Kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan dalam bentuk program kewirausahaan.</p> <p>Program kewirausahaan dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, pendayagunaan tenaga kerja sukarela, dan/atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.</p> <p>10. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.</p> <p>11. Perencanaan Tenaga Kerja Makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.</p> <p>12. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.</p> <p>13. Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.</p> <p>14. Informasi ketenagakerjaan dapat diperoleh dari sumber antara lain:</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> a. kementerian negara, departemen dan lembaga pemerintah non departemen di tingkat pusat; b. instansi vertikal di provinsi dan kabupaten/kota; c. instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; d. badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah; e. perguruan tinggi; f. lembaga swadaya masyarakat; g. perusahaan swasta; h. asosiasi pengusaha; dan i. serikat pekerja/serikat buruh. <p>15.Selain sumber informasi , informasi ketenagakerjaan dapat diperoleh melalui kegiatan survei, media cetak dan elektronik.</p> <p>16.Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan tenaga kerja makro; dan b. perencanaan tenaga kerja mikro. <p>17.Berdasarkan UU Ketransmigrasian, Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi</p> <p>18.Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi</p> <p>19.Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan Pemerintah.</p> <p>20.Jenis transmingrasi terdiri atas,</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Transmigrasi Umum Diselenggarakan oleh pemerintah. Transmigran pada Transmigrasi Umum berhak untuk memperoleh bantuan dari pemerintah berupa: <ul style="list-style-type: none"> i. informasi seluas-luasnya tentang kesempatan kerja dan peluang usaha serta informasi lain tentang lokasi tujuan transmigrasi; ii. pendidikan dan pelatihan persiapan, perbekalan, dan pelayanan pengangkutan ke
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>lokasi tujuan;</p> <p>iii. lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik;</p> <p>iv. sarana produksi dan/atau sarana usaha;</p> <p>v. sanitasi dan sarana air bersih;</p> <p>vi. catu pangan hingga transmigran mampu berproduksi atau mendapa penghasilan;</p> <p>vii. bimbingan dan pelatihan untuk pengembangan usaha;</p> <p>viii. fasilitas pelayanan umum permukiman;</p> <p>ix. prasarana dan sarana pengolahan dan pemasaran hasil usaha; dan</p> <p>x. bimbingan dan pelayanan sosial kemasyarakatan dan administrasi pemerintahan.</p> <p>b. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan Dilaksanakan oleh Pemerintah bekerja sama dengan badan usaha.</p> <p>c. Transmigrasi Swakarsa Mandiri dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan secara perseorangan atau kelompok, baik bekerja sama maupun tidak bekerja sama dengan Badan Usaha atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah.</p> <p>21.Pemerintah memberikan informasi mengenai ketersediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, tempat tinggal, kondisi geografis dan adat istiadat di Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan/atau Lokasi Permukiman Transmigrasi</p> <p>22.Setiap orang mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk menetapkan pilihan lapangan kerja dan/atau usaha di Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan/atau Lokasi Permukiman Transmigrasi sesuai dengan kualifikasi kemampuan masing-masing.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Tenaga kerja harian lepas

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang	Pasal 10 dan Pasal 12	<p>1. Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas.</p> <p>2. Perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari</p>

<p>Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“Kepmenakertr ans 100/2004”)</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum (“Permanakertr ans 7/2013”)</p> <p>Jo. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p>	<p>Pasal 62</p>	<p>dalam 1 (satu) bulan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Perjanjian kerja harian lepas yang memenuhi ketentuan dikecualikan dari ketentuan jangka waktu PKWT pada umumnya. 4. Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT. 5. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja/buruh. 6. Sistem upah untuk Perjanjian Kerja Harian Lepas didasarkan pada kehadiran (lihat Pasal 10 ayat (1) Kepmenaker 100/2004). Besarnya perhitungan upah yang didapat si pekerja biasanya bergantung atau didasarkan pada jumlah atau volume pekerjaan yang telah diselesaikan oleh si pekerja dalam satu hari. 7. Berdasarkan Pasal 17 Permenaker 7/2013: <ul style="list-style-type: none"> “(1) Bagi pekerja/buruh dengan sistem kerja borongan atau sistem harian lepas yang dilaksanakan 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan, upah rata-rata sebulan serendah-rendahnya sebesar upah minimum yang dilaksanakan di perusahaan yang bersangkutan; (2) Upah pekerja/buruh harian lepas, ditetapkan secara bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan upah sehari: <ol style="list-style-type: none"> a. Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima); b. Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21 (dua puluh satu).”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) Pekerja asing

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU Penanaman Modal”)</p> <p>Jo. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (“Perpres 76/2007”)</p>	<p>Bab VI ‘Ketenagakerjaan’</p>	<ol style="list-style-type: none"> Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diWAJIBkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia Perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam menjalankan kegiatan dan/atau usahanya dapat menggunakan Tenaga Kerja Asing (“TKA”) sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan ini dan peraturan pelengkap lainnya. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing WAJIB memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk Pemberi kerja orang perseorangan DILARANG mempekerjakan TKA TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, yang mana pengaturannya ditetapkan dengan Lampiran Kepmenaker 40/2012
<p>Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p>	<p>Bab VI ‘Penempatan Tenaga Kerja’</p> <p>Bab VIII ‘Penggunaan Tenaga Kerja Asing’</p>	<ol style="list-style-type: none"> TKA yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh TKA lainnya. Pemberi kerja yang menggunakan TKA harus memiliki rencana penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk Rencana penggunaan sekurang-kurangnya memuat keterangan: <ol style="list-style-type: none"> alasan penggunaan TKA; jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan; jangka waktu penggunaan TKA; dan penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia

<p>Jo. Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing (“Lampiran Kepmenakertrans 40/2012”)</p>		<p>sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan.</p> <p>11.Pemberi kerja TKA wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku.</p> <p>12.Pemberi kerja TKA wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA; dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris. <p>13.TKA DILARANG menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.</p>
<p>Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”)</p>	<p>Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (1)</p>	<p>14.Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap TKA yang dipekerjakannya.</p> <p>15.Terdapat 19 (sembilan belas) jabatan yang dilarang untuk diduduki oleh TKA di Indonesia</p> <p>16.Mengenai perolehan Kartu Izin Tinggal Tetap (“KITAP”), harus mendapatkan visa izin tinggal terbatas terlebih dahulu untuk kemudian ditingkatkan menjadi visa izin tinggal tetap.</p>
<p>Jo. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-310,IZ.01.01.10 tahun 1995 tentang Tata Cara Alih Status Izin Keimigrasian (“Petunjuk Pelaksanaan Dirjen Imigrasi F-310,IZ.01.01.10/1995”)</p>		<p>17.Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU Keimigrasian, Izin Tinggal tetap akan diberikan kepada TKA setelah tinggal menetap 3 (tiga) tahun berturut-turut dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia. Untuk permohonan pengajuan alih status dari Izin Tinggal Tetap (“ITAS”) menjadi Izin Tinggal Tetap (“ITAP”) diatur lebih jauh dalam Petunjuk Pelaksanaan Dirjen Imigrasi F-310,IZ.01.01.10/1995.</p> <p>18.UU Keimigrasian menjelaskan bahwa TKA yang akan akan bekerja di Indonesia wajib memenuhi syarat dan ketentuan di dalam Petunjuk Pelaksanaan Dirjen Imigrasi F-310,IZ.01.01.10/1995.</p>
<p>Jo. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014</p>		<p>19.Untuk memperkerjakan TKA, mengurus terlebih dahulu izin tertulis dari Kementerian Ketenagakerjaan. Izin untuk TKA dimaksud adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“RPTKA”)

<p>tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (“Perpres 72/2014”)</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Permanaker 16/2015”)</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Permenaker 35/2015”)</p> <p>Jo. Peraturan</p>		<p>yang merupakan rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh perusahaan Saudara sebagai pemberi kerja (sponsor) TKA untuk jangka waktu tertentu dan disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk, yaitu Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (“Binapenta”) Direktorat Pengendalian dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing. RPTKA berlaku untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun.</p> <p>b. Setiap pemberi kerja TKA wajib memiliki Izin Memperkerjakan TKA (“IMTA”) yang diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing. IMTA yang merupakan izin tertulis yang diberikan kepada perusahaan Saudara sebagai sponsor TKA oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk, yaitu Binapenta Direktorat Pengendalian dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing. IMTA berlaku untuk jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang (khusus hanya untuk jabatan Direksi dan Komisaris). Keharusan memiliki IMTA hanya berlaku jika TKA yang akan menjadi Direktur Utama tersebut akan berdomisili di wilayah Indonesia.</p> <p>c. Permohonan IMTA untuk jabatan Direksi harus melampirkan akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang menunjukkan perubahan terakhir susunan Direksi atau Komisaris dan telah mencantumkan nama TKA sebagai Direksi atau Komisaris.</p> <p>d. Membayar Dana Kompensasi Penggunaan TKA (“DKP-TKA”) sebagai kompensasi atas TKA yang diperkerjakan. DKP-TKA dibayarkan perusahaan Saudara sebagai sponsor TKA kepada Negara. Besaran DKP-TKA adalah sebesar US\$ 100 (seratus dollar Amerika) per jabatan per bulannya untuk setiap TKA yang dibayarkan di muka.</p> <p>e. Telex Visa Izin Tinggal Terbatas (“VITAS”) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi setempat.</p> <p>f. Kartu Izin Tinggal Terbatas (“KITAS”) dan <i>Multiple Exit/Re-Entry Permit</i> (“MERP”) yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Imigrasi setempat.</p> <p>g. Surat Tanda Melapor (“STM”) yang dikeluarkan Kepolisian setempat.</p> <p>h. Surat Keterangan Tempat Tinggal (“SKTT”) dan/atau Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (“SKPPS”) yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Catatan Sipil setempat</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian ("PP 32/1994")</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian ("PP 18/2005")</p>		<p>i. Kartu Izin Pendatang ("KIP") yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Catatan Sipil setempat.</p> <p>j. Bukti Laporan Kedatangan ("LK") yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Setempat.</p> <p>20. Setelah TKA yang diperkerjakan tersebut efektif bekerja, perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Ketenagakerjaan.</p> <p>21. Selain itu, Permenaker 16/2015 meniadakan surat rekomendasi visa kerja atau TA. 01. Dengan dipangkasnya proses itu, maka setelah RPTKA yang diajukan pemberi kerja disetujui, bisa langsung melanjutkan pada proses pengajuan IMTA, sebagai dasar untuk penerbitan visa kerja dan KITAS bagi TKA yang bersangkutan</p> <p>22. Untuk pengurusan visa tinggal terbatas bagi TKA, maka dapat mengacu kepada PP 32/1994 jo. PP 18/2005.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) Pelatihan kerja

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.261/MEN/XI/2004 tentang Perusahaan yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja ("Kepmenaker 261/2004")</p>	<p>Bab V 'Pelatihan Kerja'</p> <p>Pasal 2</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan PP 31/2006, Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan 2. Sistem Pelatihan Kerja Nasional adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen pelatihan kerja untuk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional 3. Lembaga pelatihan kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. 4. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan

<p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja (“PP 31/2006”)</p>		<p>objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.</p> <p>5. Pengusaha perkebunan kelapa sawit memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pelatihan kerja bagi karyawan perusahaan demi peningkatan dan pengembangan kompetensi.</p> <p>6. Bahwa perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 100 (seratus) karyawan, maka wajib melaksanakan pelatihan kerja.</p> <p>7. Pelatihan kerja tersebut sekurang-kurangnya harus mencakup 5% (lima perseratus) dari seluruh jumlah karyawan di perusahaan.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f) Wajib lapor ketenagakerjaan

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (“UU Wajib Lapor Ketenagakerjaan”)</p>	<p>Pasal 4</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pengusaha wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 2. Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. 3. Laporan harus memuat keterangan: <ol style="list-style-type: none"> a) identitas perusahaan b) hubungan ketenagakerjaan c) perlindungan tenaga kerja d) kesempatan kerja 4. Setelah menyampaikan laporan, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

g) Hubungan kerja

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Bab IX 'Hubungan Kerja'	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan kerja yang dimaksudkan di dalam peraturan ini adalah, hubungan antara pengusaha perkebunan kelapa sawit yang dalam hal ini merupakan 'pengusaha' dan karyawan perkebunan kelapa sawit yang dalam hal ini merupakan 'pekerja/buruh'. 2. Hubungan kerja ini dibuktikan dengan adanya perjanjian kerja, antara pekerja dan pengusaha.

h) Perjanjian kerja

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/V I/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu</p>	Bab IX 'Hubungan Kerja'	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya yang dikeluarkan dari pembuatan perjanjian kerja merupakan tanggung jawab pengusaha 2. Selain itu menjelaskan mengenai ketentuan dari isi perjanjian kerja tertulis. Perjanjian kerja dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan menganut asas kebebasan berkontrak yang terbatas. 3. Namun, perjanjian kerja yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak saja. Perjanjian kerja hanya dapat ditarik atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak. 4. Dalam perjanjian kerja apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja secara sepihak maka pihak yang mengakhiri diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya perjanjian. 5. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ("PKWT") <ol style="list-style-type: none"> a. yang dimaksudkan dengan perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian yang ditentukan jangka waktunya atau perjanjian kerja yang didasari selesainya suatu pekerjaan tertentu. PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> i. Untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu

		<ul style="list-style-type: none"> ii. PKWT sebagaimana disebutkan di atas dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun iii. Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT sebagaimana dimaksud dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan. b. PKWT mensyaratkan perjanjian kerja dibuat dalam bentuk tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia. Dan jika menggunakan dua bahasa dalam perjanjian dan ada perbedaan penafsiran, maka yang akan digunakan adalah penafsiran dalam bahasa Indonesia. c. PKWT tidak mensyaratkan adanya masa percobaan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan ini. d. Hanya jenis pekerjaan tertentu saja yang dapat menggunakan PKWT <p>6. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap, yang mensyaratkan masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> i. PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja. ii. Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan yang bersifat musiman hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu, atau Pasal 5 ayat (2) yaitu PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman hanya diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja b. PKWTT yang tidak dibuat dalam bentuk tertulis, secara hukum menurut UU Ketenagakerjaan menjadi perjanjian waktu tidak tertentu.
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i) Perjanjian pemborongan pekerjaan

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 64 - Pasal 66	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Ketenagakerjaan mengatur pula mengenai perjanjian kerja untuk pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis. 2. Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak. 3. Pemborongan pekerjaan dapat dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh. 4. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan harus memenuhi syarat sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan; b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan; c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan d. tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain ("Permenakertrans 19/2012")		

j) Serikat Pekerja

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 1, Bab XI Bagian Kedua 'Serikat Pekerja/Serikat Buruh'	<p>1. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.</p> <p>2. Pengusaha adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. <p>3. Hak Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah sebagai berikut,</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha Mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial Mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Melakukan afiliasi dengan serikat pekerja/serikat buruh internasional dan/atau organisasi internasional lainnya selama ketentuannya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. <p>4. Hak-hak serikat pekerja ini termasuk dengan hak-hak seorang pekerja/buruh untuk membentuk, tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh</p> <p>5. Kewajiban Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah sebagai berikut,</p>
Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ("UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh")	Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29	
Jo. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 87 Mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi ("Keppres 83/1998")		
Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi		

<p>Perburuhan Internasional Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama (“UU Pengesahan Konvensi ILO nomor 98”)</p> <p>Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (“Kepmenaker 16/2001”)</p>		<ol style="list-style-type: none"> a. Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya b. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya c. Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga <p>6. UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyatakan bahwa pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama.</p> <p>7. Dalam kesepakatan kedua belah pihak dan/atau perjanjian kerja bersama harus diatur mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis kegiatan yang diberikan kesempatan; b. tata cara pemberian kesempatan; c. pemberian kesempatan yang mendapat upah dan yang tidak mendapat upah.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

k) Perjanjian kerja bersama

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan</p>	<p>Bab XI ‘Hubungan Industrial’</p> <p>Bab III ‘Perjanjian Kerja Bersama’</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini merupakan perjanjian antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja dengan pengusaha atau beberapa pengusaha 2. Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) dilaksanakan secara musyawarah dan dilaksanakan dalam bentuk tertulis 3. UU Ketenagakerjaan mengatur mengenai ketentuan dan persyaratan serta hal-hal terkait lainnya yang berhubungan dengan pembuatan dan pelaksanaan PKB 4. Penyelesaian perselisihan PKB dilaksanakan melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial 5. Permenaker 28/2014 menjelaskan dengan lebih mendetail

<p>Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (“Permenaker 28/2014”)</p>		<p>mengenai pembuatan PKB. Baik mengenai persyaratan dan pendaftaran PKB.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) PKB yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan baik PKWT maupun PKWTT. 7. Dalam hal perusahaan yang bersangkutan memiliki cabang/unitkerja/perwakilan, dibuat PKB induk yang berlaku di semua cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan serta dapat dibuat PKB turunan yang berlaku di masing-masing cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan. 8. PKB induk memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku umum di seluruh cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan dan PKB turunan memuat pelaksanaan PKB induk yang disesuaikan dengan kondisi cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan masing-masing. 9. Dalam hal PKB induk telah berlaku di perusahaan namun dikehendaki adanya PKB turunan di cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan, maka selama PKB turunan belum disepakati, tetap berlaku PKB induk. Dalam hal beberapa perusahaan tergabung dalam 1 (satu) grup dan masing-masing perusahaan merupakan badan hukum sendiri-sendiri, maka PKB dibuat dan dirundingkan oleh masing-masing pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh masing-masing perusahaan. 10. Dalam hal 1 (satu) perusahaan memiliki 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka PKB dibuat dan dirundingkan oleh perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh tersebut. 11. Dalam hal beberapa perusahaan memiliki 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka PKB dibuat dan dirundingkan oleh beberapa perusahaan dengan 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh tersebut. 12. Dalam hal beberapa perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka PKB dibuat dan dirundingkan oleh beberapa perusahaan dengan beberapa serikat pekerja/serikat buruh tersebut.
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”)</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa (“UU APS”)</p> <p>Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 255 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga</p>	<p>Pasal 1</p> <p>Bab XI, Bagian Kedelapan ‘Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial’</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 45. 2. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. 3. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama 4. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama 5. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. 6. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan. 7. Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di

<p>Kerjasama Bipartit (“Kepmenakertr ans 255/2003”)</p> <p>Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 201 Tahun 2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial (“Kepmenakertr ans 201/2001”)</p> <p>Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (“Perma 1/2008”)</p>		<p>bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.</p> <p>8. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.</p> <p>9. Arbitrase Hubungan Industrial adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final</p> <p>10. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.</p> <p>11. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.</p> <p>12. Penyelesaian perselisihan melalui bipartit harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Dan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.</p> <p>13. Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Dan apabila bukti-bukti tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas. Setelah menerima</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>pencatatan dari salah satu atau para pihak, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase. Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator;</p> <p>14. Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh. Penyelesaian melalui arbitrase dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.</p> <p>15. Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

m) Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO <i>Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour</i></p>	<p>Bab X 'Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan'</p> <p>Bab XIV 'Pengawasan'</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan tenaga kerja yang dimaksudkan di dalam UU Ketenagakerjaan adalah perlindungan bagi penyandang cacat, pekerja anak, pekerja perempuan, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan. 2. Sistem jaminan nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial 3. Sistem jaminan nasional diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya 4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 5. BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota

<p>(Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa) (“UU Pengesahan ILO Nomor 105”)</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (“UU Sistem Jaminan Sosial”)</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU Penyelenggara Jaminan Sosial”)</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU BPJS”)</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Perubahan</p>		<p>keluarganya.</p> <p>6. Ada dua jenis BPJS, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. BPJS Kesehatan Menyelenggarakan program jaminan kesehatan. b. BPJS Ketenagakerjaan. Menyelenggarakan program: <ol style="list-style-type: none"> i. jaminan kecelakaan kerja; ii. jaminan hari tua; iii. jaminan pensiun; dan iv. jaminan kematian. <p>7. Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.</p> <p>8. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan</p> <p>9. Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan dalam satu kesatuan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan Merupakan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. b. Pengawas Ketenagakerjaan Pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. c. Tata cara pengawasan ketenagakerjaan Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangannya, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan. <p>10. Khusus untuk pengawasan dan perlindungan TKI, PP 4/2015 mengatur bahwa pengawasan dan perlindungan TKI dimulai dari masa prapenempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993) (“PP 84/2013”)</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (“PP 86/2013”)</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan <i>International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination</i> 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)</p>		<p>11. Bahwa tata cara pengawasan TKI dilaksanakan berdasarkan rencana kerja pengawasan ketenagakerjaan yang disusun oleh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan dan pengawas ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan itu sendiri dipilih oleh Menteri ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk</p> <p>12. Pengawasan TKI dilaksanakan melalui tahapan,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Preventif edukatif Merupakan upaya pencegahan melalui penyebarluasan norma, penasihatn teknis, dan pendampingan b. Represif non yustisia Merupakan upaya paksa diluar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk nota pemeriksaan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan c. Represif yustisia Merupakan upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oeh pengawas ketenagakerjaan selaku penyidik pegawai negeri sipil
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(“UU Pengesahan CERD”)</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaran Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (“PP 4/2015”)</p> <p>Jo. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (“Perpres 21/2010”)</p> <p>Jo. Undang-Undang 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO <i>Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce</i> (Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan) (“UU Pengesahan</p>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

ILO Convention No 81")		
------------------------	--	--

n) Penyandang cacat

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 67	1. Bahwa pengusaha memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pekerja yang merupakan penyandang cacat sesuai dengan derajat kecacatannya dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat ("UU Penyandang Cacat")	Pasal 5 (penjelasan n), Pasal 6 angka 2, Pasal 13, Pasal 14 (penjelasan n), dan Pasal 21	2. Penyandang cacat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan 3. Setiap penyandang cacat berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya 4. Setiap pengusaha, harus mempekerjakan 1 (satu) orang karyawan penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan klasifikasi pekerjaan yang bersangkutan untuk 100 (seratus) karyawan 5. Pengusaha yang menggunakan teknologi tinggi harus mempekerjakan 1 (satu) orang penyandang cacat walaupun jumlah karyawannya kurang dari 100 (seratus) orang 6. Pengusaha tidak boleh membedakan pengupahan antara penyandang cacat dan tidak untuk pekerjaan dan jabatan yang sama 7. Tujuan utama dari perlindungan kepada penyandang cacat adalah agar penyandang cacat dapat mencapai taraf hidup yang wajar.

o) Pekerja anak

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan		1. Berdasarkan UU Perlindungan Anak, pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak agar jangan sampai tereksplorasi secara ekonomi
Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention		2. Pada dasarnya pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun ketentuan itu dikecualikan untuk anak usia 13 - 15

<p>No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) ("UU Pengesahan ILO Convention No. 138")</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU Perlindungan Anak")</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) ("UU Pengesahan ILO Convention No. 182")</p> <p>Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak ("Kepmenakertrans 235/2003")</p> <p>Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan</p>	<p>tahun sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. UU Ketenagakerjaan mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi baik oleh pengusaha maupun oleh pekerja anak untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. 4. UU Ketenagakerjaan mengatur pula mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dilarang untuk mempekerjakan anak. Serta ketentuan-ketentuan lain yang harus ditaati baik oleh pengusaha maupun oleh pekerja anak yang bersangkutan dalam melaksanakan hubungan kerja. 5. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. 6. UU Pengesahan ILO Convention NO. 138 mengatur, usia minimum yang diperbolehkan oleh Republik Indonesia bagi anak untuk bekerja adalah usia 15 tahun 7. UU Pengesahan Pengesahan ILO Convention No. 182 menyatakan bahwa, yang dimaksudkan dengan anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 tahun 8. Yang dimaksudkan dengan pekerjaan terburuk untuk anak adalah, <ol style="list-style-type: none"> a. Segala bentuk perbudakan b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran dan untuk hal-hal yang berbau pornografi c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang yang berkaitan dengan penjualan obat-obatan yang diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional d. Pekerjaan yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan tersebut dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak. 9. Kepmenakertrans 235/2003 ini adalah peraturan pelaksana dan peraturan pelengkap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 10. Jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan anak, <ol style="list-style-type: none"> a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan lainnya
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minat (“Kepmenakertrans 115/2004”)	<ul style="list-style-type: none"> b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya c. pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu <p>11. Jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak,</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi tempat prostitusi b. Model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok <p>12. Pekerjaan yang dimaksudkan di dalam Kepmenakertrans 115/2004 adalah pekerjaan yang memenuhi kriteria</p> <p>13. Dalam mengembangkan minat dan bakat anak dalam kaitannya dengan mempekerjakan anak, hal yang harus diutamakan adalah kepentingan terbaik anak</p> <p>14. Pengawasan dari orang tua dan/atau wali adalah hal yang wajib dilakukan dalam mempekerjakan anak dalam hal mengembangkan minat dan bakat</p> <p>15. Kepmenakertrans 115/2004 menjelaskan mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pengusaha dalam mempekerjakan anak untuk mengembangkan minat dan bakat</p>
------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p) Pekerja perempuan

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan</p>	Pasal 76	<p>1. UU Ketenagakerjaan mengatur mengenai ketentuan mempekerjakan pekerja perempuan dari jam 23.00 hingga jam 07.00</p> <p>2. Kepmenakertrans 224/2003 adalah peraturan pelaksana Pasal 76 UU Ketenagakerjaan mengenai ketentuan dan tata cara mempekerjakan pekerja perempuan sejak pukul 23.00 hingga pukul 07.00.</p>

<p>Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00 (“Kepmenakertrans 224/2003”)</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (<i>Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>) (“UU Pengesahan CEDAW”)</p>		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

q) Keselamatan dan kesehatan kerja

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (“UU Keselamatan Kerja”)</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan</p>	<p>Pasal 86 dan Pasal 87</p>	<ol style="list-style-type: none"> UU Keselamatan Kerja menjelaskan dan menentukan mengenai syarat-syarat keselamatan kerja yang harus dipatuhi oleh semua pengusaha Setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan dan memperoleh keselamatan dan kesehatan selama bekerja. Sehingga kemudian pengusaha wajib mengupayakan hal tersebut. Peraturan ini menjelaskan dan menentukan mengenai macam-macam kebakaran dan bagaimana prosedur yang harus ditaati oleh setiap perusahaan mengenai alat pemadaman api. Segala hal yang diatur di dalam peraturan ini wajib dijalankan oleh pengusaha demi terjaminnya dan terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif

<p>Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1980 tentang Syarat- syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan ("Permenakertrans 4/1980")</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("PP 50/2012")</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak ("Permanakertrans 13/2012")</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p>		<ol style="list-style-type: none"> 5. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 6. Peraturan ini mengatur mengenai sistem manajemen K3 yang harus diterapkan oleh pengusaha dalam bidang apapun. 7. Kebutuhan hidup layak (KHL) adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan satu bulan. 8. Peraturan ini mengatur mengenai tata cara dan segala hal yang berkaitan dengan KHL. 9. Seperti yang dijelaskan di dalam Permenakertrans 13/2012, bahwa dalam penerapan SMK3, dilaksanakan atasnya penilaian oleh lembaga audit independen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peraturan ini menjelaskan mengenai tata cara penyelenggaraan penilaian penerapan SMK3. 10. Pemeriksaan ini dilaksanakan dengan sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang diterapkan di dalam Permenakertrans 13/2012, untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam pelaksanaan SMK3 di perusahaan. 11. Nilai ambang batas yang ditetapkan di dalam peraturan ini wajib ditaati oleh setiap perusahaan demi terjaminnya lingkungan kerja yang bebas dari bahaya yang dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. 12. Yang dimaksudkan dengan tempat kerja adalah ruangan atau lapangan baik tertutup maupun terbuka yang ditempati para pekerja untuk bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja, atau dapat pula tempat-tempat yang mengandung sumber-sumber bahaya. 13. Unit penanggulangan kebakaran merupakan wujud dari kewajiban pengusaha untuk mencegah kebakaran terjadi di tempat kerja, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan jumlah tenaga kerja dan klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(“Permenakertrans 26/2014”)</p> <p>Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja (“Kepmenaker 51/1999”)</p> <p>Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja (“Kepmenaker 186/1999”)</p> <p>Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (“Kepmenaker 187/1999”)</p>		<p>14.Oleh karena peraturan ini menjelaskan mengenai unit penanggulangan kebakaran, maka dalam peraturan ini diatur mengenai tata cara pembentukan, klasifikasi dan ketentuan lain yang terkait dalam unit penanggulangan kebakaran.</p> <p>15.Pengendalian bahan kimia sesuai dengan nilai ambang kuantitas yang diatur di dalam peraturan perundangan ini wajib ditaati oleh pengusaha demi mencegah dan mengurangi resiko akibat penggunaan bahan kimia berbahaya ditempat kerja, baik terhadap tenagakerja, alat-alat kerja maupun lingkungan.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

r) Upah

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Organisasi Perburuhan Internasional No 100 Mengenai Pengupahan yang Sama Bagi Buruh Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (“UU Persetujuan Organisasi Perburuhan Internasional No. 100”)</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO <i>Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation</i> (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (“UU Pengesahan ILO Convention No. 111”)</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP 78/2015”)</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (“PP 8/1981”)</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (“Permenakertrans 7/2013”)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Ketenagakerjaan mewajibkan setiap pengusaha memberikan upah yang layak dan memenuhi penghidupan 2. UU Ketenagakerjaan menjelaskan kebijakan upah, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai upah minimum 3. Dalam menyusun skala upah, pengusaha harus melihat dan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan di dalam UU Ketenagakerjaan. 4. Hak dan kewajiban baik pengusaha maupun pekerja/buruh diatur di dalam peraturan ini dan selayaknya menjadi acuan dalam menetapkan pengupahan dalam hubungan kerja 5. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 (“Putusan MK 67/2013”), khusus untuk Pasal 95 angka (4) UU Ketenagakerjaan dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak dimaknai dengan pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang di dahulukan atas semua jenis kreditur termasuk tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran pekerja buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk pemerintah kecuali tagihan dari kreditur separatis 6. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-X/2012 (“Putusan MK 100/2012”), khusus untuk Pasal 96 UU Ketenagakerjaan ditentukan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan ketentuan UUD 45 7. Berdasarkan UU Persetujuan Organisasi Perburuhan Internasional No. 100, maka Indonesia mengikatkan diri untuk menaati ketentuan konvensi untuk memberikan upah yang sama untuk tenaga kerja perempuan dan tenaga kerja laki-laki yang nilai pekerjaannya secara objektif sama. 8. Berdasarkan UU Pengesahan ILO Convention No. 111, negara memiliki kewajiban untuk melarang setiap bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, termasuk dalam memperoleh paltihan dan keterampilan yang didasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan

<p>Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum (“Kepmenakertrans 231/2003”)</p>	<p>politik, kebangsaan atau asal usul keturunan.</p>
<p>Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah (“Kepmenakertrans 49/2004”)</p>	<p>9. Pengertian upah dalam PP 78/2015 adalah upah yang wajib dikeluarkan oleh pengusaha atas suatu hubungan kerja dan kewajiban tersebut berakhir dengan berakhirnya hubungan kerja.</p> <p>10. PP 78/2015 mengatur mengenai kebijakan-kebijakan terkait upah dan mengenai definisi dan ketentuan klausul penghasilan yang layak</p> <p>11. PP 78/2015 mengatur perlindungan atas upah itu sendiri yang merupakan hak pekerja. Termasuk di dalamnya mengenai ketentuan upah minimum.</p> <p>12. Selain mengenai hak pekerja melalui pemberian dan perlindungan upah, PP 78/2015 juga mengatur hal-hal yang dapat menyebabkan pemotongan upah dan denda.</p>
<p>Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur (“Kepmenakertrans 102/2004”)</p>	<p>13. PP 8/1981 menjelaskan dengan lebih mendetail lagi mengenai perlindungan upah yang wajib dilaksanakan oleh pengusaha untuk melindungi hak pekerja atas upah.</p> <p>14. Permenakertrans 7/2013 menjelaskan mengenai upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh setiap pengusaha</p> <p>15. Permenakertrans 7/2013 juga mengatur mengenai penetapan upah minimum dan segala ketentuan lain yang terkait.</p> <p>16. Kepmenakertrans 231/2003 menjelaskan mengenai keadaan yang memungkinkan bagi pengusaha untuk dapat melaksanakan penangguhan upah minimum</p> <p>17. Kepmenakertrans 49/2004 menjelaskan mengenai pedoman yang dapat digunakan oleh pengusaha untuk menetapkan struktur dan skala upah bagi pekerja/buruh</p> <p>18. Selain mengatur mengenai ketentuan dan kewajiban membayarkan upah lembur, Kepmenakertrans 102/2004 juga mengatur mengenai pengaturan pelaksanaan upah lembur yang diperbolehkan untuk dilaksanakan oleh pekerja/buruh dan jatah lembur maksimal yang dapat dilaksanakan oleh pekerja/buruh.</p>

s) Organisasi pengusaha

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (“UU KADIN”)</p>	<p>Bab XI Bagian Ketiga ‘Organisasi Pengusaha’</p>	<ol style="list-style-type: none"> Merupakan hak seorang pengusaha untuk bergabung dengan organisasi pengusaha. Berdasarkan UU KADIN, organisasi pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan, atau ciri-ciri alamiah tertentu.

t) Peraturan perusahaan

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama</p>	<p>Bab XI, Bagian Keenam ‘Peraturan Perusahaan’</p>	<ol style="list-style-type: none"> Untuk perusahaan yang mempekerjakan minimal 10 (sepuluh) orang diwajibkan untuk membuat peraturan perusahaan. Walaupun kewajiban ini tidak berlaku apabila perusahaan yang bersangkutan sudah memiliki PKB Peraturan perusahaan disusun bukan hanya dari sisi perusahaan saja, namun juga mengambil saran-saran dan masukan dari pekerja atau serikat pekerja. Karena pada pokoknya, peraturan perusahaan memuat tidak hanya hak dan kewajiban pengusaha namun juga hak dan kewajiban pekerja. Dikarenakan perusahaan memiliki kewajiban memiliki dan membuat peraturan perusahaan atau PKB, maka Permenaker 28/2014 memfasilitasi dengan menjelaskan mengenai peraturan yang terkait dengan pembuatan hingga pengesahan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.

u) Penutupan perusahaan

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Bab XI, Bagian Kedelapan, Paragraf tiga 'Penutupan Perusahaan (Lock Out)	Penutupan perusahaan merupakan hak dasar dari pengusaha. Namun undang-undang ini mengatur mengenai tata cara dan alasan yang membenarkan pelaksanaan penutupan perusahaan sehingga melindungi kepentingan-kepentingan pekerja.

v) Pemutusan hubungan kerja

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta ("UU Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta") Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan	Bab XII 'Pemutusan Hubungan Kerja'	<p>1. Di dalam UU Ketenagakerjaan ada beberapa pasal yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan penjabaran sebagai berikut,</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 155 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 ("Putusan MK 37/2011"), bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap Pasal 158 dan Pasal 159 berdasarkan Putusan Mahkamah Konsititusi No. 012/PUU-I/2003 ("Putusan MK 12/2003") mengenai alasan-alasan pengusaha melaksanakan pemutusan hubungan kerja Pasal 160 berdasarkan Putusan MK 12/2003 mengenai ketentuan dalam hal pekerja ditahan oleh pihak berwajib Pasal 164 (3) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-IX/2011 ("Putusan MK 19/2011") bertentangan dengan UUD 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "perusahaan tutup" tidak dimaknai "perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu" Pasal 169 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-IX/2011 ("Putusan MK 58/2011") bertentangan dengan UUD 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga

<p>Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan (“Kepmenaker 150/2000”)</p> <p>Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-77/MEN/2001 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-171/MEN/2000 tentang Perbaikan Penulisan Pada Pasal 1 angka 12 dan Pasal 18 ayat (1) huruf g, h, dan 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan (“Kepmenakertrans 77/2001”)</p> <p>Jo. Keputusan</p>		<p>penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu"</p> <p>f. Pasal 170 dan Pasal 171 khusus untuk klausul “<i>kecuali Pasal 159 ayat (1)</i>” berdasarkan Putusan MK 12/2003.</p> <p>2. Pemutusan hubungan kerja adalah hal yang harus sangat dihindari dalam menjalani hubungan kerja. Musyawarah dan perundingan antara pengusaha dan pekerja harus diutamakan, sehingga pemutusan hubungan kerja harus menjadi langkah terakhir yang dapat dilakukan apabila memang sudah tidak ada jalan keluar lain.</p> <p>3. Peraturan ini mengatur mengenai hak dan kewajiban serta tata cara dan ketentuan lain yang terkait dengan pemutusan hubungan kerja yang diperbolehkan oleh peraturan perundangan, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai uang pesangon.</p> <p>4. Senada dengan apa yang diatur di dalam UU Ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja adalah hal terakhir yang dapat dilakukan apabila memang pemutusan tidak dapat dihindarkan.</p> <p>5. UU Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta hanya menegaskan apa yang diatur di dalam UU Ketenagakerjaan.</p> <p>6. Sesuai dengan apa yang termaktub di dalam judul keputusan ini, Kepmenakertrans 77/2001 mengatur mengenai penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian di perusahaan</p> <p>7. Ganti kerugian yang dimaksudkan di dalam Kepmenakertrans 77/2001 adalah pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai pengganti istirahat tahunan istirahat penjang, biaya perjalanan pulang ketempat dimana pekerja diterima bekerja, fasilitas pengobatan, fasilitas perumahan dan lain-lain yang ditetapkan oleh panitia daerah atau panitia pusat sebagai akibat adanya pengakhiran hubungan kerja</p> <p>8. Cakupan yang diatur di dalam Kepmenakertrans 77/2001 adalah penyelesaian pemutusan hubungan kerja di tingkat</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-78/MEN/2001 tentang Perubahan Atas Beberapa Pasal Keputusan Nomor KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan (“ Kepmenakertrans 78/2001 ”)		perusahaan dan tingkat perantaraan, dan penyelesaian pemutusan hubungan kerja di tingkat panitia daerah dan panitia pusat.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Praktik-praktik pertanian

a) Penanaman pada lahan pegunungan

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Umum Budidaya Pertabuan Pada Lahan Pegunungan (“ Permentan 47/2006 ”)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa tanaman kelapa sawit berdasarkan Permentan 47/2006 merupakan tanaman yang tidak perlu penayang atau dengan kata lain tanaman yang memerlukan intensitas sinar matahari penuh sejak usia muda 2. Ketentuan mengenai penanaman sawit dalam dataran pegunungan dijelaskan dengan mendetil di dalam Permentan 47/2006

b) Penggunaan pestisida

Penggunaan bahan kimia dalam praktik-praktik pertanian termasuk penggunaan pestisida dalam melaksanakan pertanian. Penjelasan lebih mendetail dan terarah mengenai penggunaan, penyebaran, dan juga pendaftaran pestisida dapat mengacu kepada Prinsip dan Kriteria 4

serta Prinsip dan Kriteria 8 mengenai pengurangan penggunaan pesitida. Peraturan yang digunakan adalah,

- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (“**Permentan 39/2015**”)
- ii. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (“**Permentan 107/2014**”) Jo. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida (“**Kepmentan 42/2007**”)
- iii. Jika dikaitkan dengan instrumen hukum internasional dan sudah diratifikasi oleh Indonesia, terdapat beberapa ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Konvensi Rotterdam tentang Informasi Ekspor dan Impor Bahan Kimia Berbahaya dan Beracun
 - 2) Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten

c) Penggunaan pupuk tanaman

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (“ PP 8/2001 ”)	3. PP 8/2001 mengatur mengenai peredaran dan penggunaan pupuk an-organik. Maka dari itu ruang lingkup perundangan ini adalah meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan dan pengawasan pupuk an-organik.
Jo. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts.ot.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-organik (“ Kepmentan 239/2003 ”)	4. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk 5. Bagi pengusaha perkebunan kelapa sawit yang ingin menggunakan pupuk an-organik harus terlebih dahulu memastikan bahwa peredaran pupuk an-organik yang bersangkutan sudah memenuhi prosedur dan ketentuan yang ditentukan oleh PP 8/2001. 6. Pengusaha perkebunan kelapa sawit atau pekebun kelapa sawit dilarang untuk melakukan rekayasa pupuk an-organik

	tanpa mengikuti prosedur yang diberlakukan baik di dalam PP 8/2001 maupun di dalam Kepmentan 239/2003. Kepmentan 239/2003 berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap rekayasa dan peredaran formula pupuk an-organik.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Lingkungan

Pembahasan mengenai perlindungan lingkungan yang wajib dilakukan oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit akan dijelaskan dengan lebih terperinci di dalam Prinsip dan Kriteria 5 yang memang memfokuskan kepada tanggung jawab perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap lingkungan dalam menjalankan kegiatan dan/atau usaha kelapa sawit.

Undang-undang yang terkait di dalam perlindungan lingkungan yang **WAJIB** ditaati antara lain:

- a) UU PPLH
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (“UU KSDAHE”)

5. Penyimpanan

- a) Penyimpanan benih dan bibit kelapa sawit

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification</i>)	Prinsip dan Kriteria 2.2.1.2 (untuk usaha budidaya perkebunan yang terintegrasi dengan energi terbarukan) dan Prinsip dan Kriteria 2.2.3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa perusahaan perkebunan dalam melakukan penanaman harus <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedia SOP perbenihan. b. Tersedia sertifikat benih yang diterbitkan oleh UPTD atau UPT Pusat Perbenihan Perkebunan atau pihak yang berwenang. c. Tersedia dokumen pelaksanaan penyediaan benih d. Tersedia dokumen penanganan benih yang tidak memenuhi persyaratan. 2. Prosedur atau instruksi kerja/SOP pelaksanaan proses perbenihan harus dapat menjamin: <ol style="list-style-type: none"> a. Benih yang digunakan sejak tahun 1995 merupakan benih bina yang berasal dari sumber benih yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah dan bersertifikat dari instansi yang berwenang.

System/ISPO)	tentang Perbenihan	<ul style="list-style-type: none"> b. Umur dan kualitas benih yang disalurkan sesuai ketentuan teknis. c. Penanganan terhadap benih yang tidak memenuhi persyaratan dituangkan dalam Berita Acara. <p>3. Apabila pada saat audit, tanaman kelapa sawit yang telah tertanam berasal dari benih yang tidak bersertifikat, pada waktu peremajaan wajib menggunakan benih unggul bersertifikat. Apabila dalam peremajaan ternyata pekebun tidak menggunakan benih unggul bersertifikat, sertifikat ISPO yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>4. Perusahaan Perkebunan dalam melakukan penanaman harus menggunakan benih unggul. Untuk mendukung produktivitas tanaman, dari kebun plasma benih yang digunakan harus berasal dari sumber benih yang telah mendapat rekomendasi dari pemerintah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia SOP dan instruksi kerja perbenihan. b. Tersedia rekaman asal benih yang digunakan. c. Tersedia rekaman pelaksanaan perbenihan kelapa sawit d. Tersedia rekaman (berita acara) penanganan benih yang tidak digunakan. <p>5. SOP perbenihan harus dapat menjamin :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Benih/bahan tanam yang digunakan merupakan benih bina yang berasal dari sumber benih yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah dan bersertifikat dari instansi yang berwenang. b. Umur dan kualitas benih yang disalurkan sesuai ketentuan teknis. <p>6. SOP instruksi kerja, rekaman perbenihan dan dokumen lainnya tersedia di manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani</p>
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (“PP 44/1995”)		<p>7. Khusus untuk benih bina dan plasma nutfah, peraturan ini mengatur mengenai penyimpanan di tempat penyimpanan milik perseorangan atau pribadi yang diperbolehkan dan yang akan dihargai oleh pemerintah atas upayanya dengan kesepakatan yang wajar.</p>

b) Penyimpanan alat pengendalian OPT

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)	Prinsip dan Kriteria 2.2.1.6 (untuk usaha budidaya perkebunan yang terintegrasi dengan energi terbarukan)	Dalam rangka pengendalian OPT, perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib menyediakan gudang untuk penyimpanan alat dan bahan kimia untuk pengendalian OPT

c) Penyimpanan limbah

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)	Prinsip dan Kriteria 2.2.2.5 (untuk usaha budidaya perkebunan yang terintegrasi dengan energi terbarukan) dan Prinsip dan Kriteria 4.3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka memenuhi kewajiban perusahaan perkebunan untuk melaksanakan pemanfaatan limbah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan, salah satunya adalah membutuhkan unit penyimpanan limbah tersendiri di unit pengolahan kelapa sawit yang tidak boleh sampai mencemarkan lingkungan atau menyebabkan kebakaran di unit pengolahan kelapa sawit. 2. Pengusaha kelapa sawit wajib melaksanakan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun ("B3") sehingga wajib memerlukan tempat penyimpanan limbah B3 yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan. 3. Dalam prinsip ini juga dijelaskan mengenai persyaratan dan kriteria yang wajib dipenuhi oleh perkebunan kelapa sawit dalam menyediakan tempat penyimpanan limbah B3. 4. Selain memiliki tempat penyimpanan yang memenuhi syarat, tempat penyimpanan tersebut juga wajib memiliki izin penyimpanan sementara atau pemanfaatan limbah B3 dari pemerintah daerah. Izin tersebut harus pula disertai

		dengan dokumen penyimpanan dan penanganan limbah B3.
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (“PP 101/2014”)</p> <p>Jo. Keputusan Kepala Bapedal Nomor KEP-255/BAPED AL/08/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas (“Kep.Ka.Bapedal 255/1996”)</p>	<p>Pasal 1 angka 20, dan Bab IV ‘Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun’</p>	<p>5. Yang dimaksudkan PP 101/2014 dalam penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkannya.</p> <p>6. PP 101/2014 menjelaskan bagaimana tata cara dan persyaratan yang diperlukan untuk menyimpan limbah B3 untuk sementara waktu, beserta prosedur untuk mendapatkan izin penyimpanan limbah B3.</p> <p>7. Berdasarkan Kep.Ka.Bapedal 255/1996, tatacara penyimpanan minyak pelumas bekas harus memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. karakteristik pelumas bekas yang disimpan; b. kemasan harus sesuai dengan karakteristik pelumas bekas dapat berupa drum atau tangki; c. pola penyimpanan dibuat dengan sistem blok, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap kemasan jika terjadi kerusakan dan apabila terjadi kecelakaan dapat segera ditangani; d. lebar gang antar blok harus diatur sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan untuk lalu lintas manusia, dan kendaraan pengangkut (forklift); e. penumpukan kemasan harus mempertimbangkan kestabilan tumpukan kemasan. Jika berupa drum (isi 200 liter), maka tumpukan maksimum 3 (tiga) lapis dengan tiap lapis dialasi dengan palet dan bila tumpukan lebih dan 3 (tiga) lapis atau kemasan terbuat dan plastik, maka harus dipergunakan rak; f. lokasi penyimpanan harus dilengkapi dengan tanggul sekelilingnya dan dilengkapi dengan saluran pembuangan meriuju bak penampungan yang kedap air. Bak penampungan dibuat mampu menampung 110 % dari kapasitas volume drum atau tangki yang ada di dalam ruang penyimpanan, serta tangtki harus diatur sedemikian sehingga bila terguling tidak akan menimpa tangki lain; g. mempunyai tempat bongkar muat kemasan yang memadai dengan lantai yang kedap air.

6. Praktik pengolahan dan transportasi

a) Pengolahan

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>) (" Permentan 35/2008 ")	Dalam rangka meningkatkan kualitas perdagangan dari hasil kelapa sawit itu sendiri, peraturan ini menjelaskan mengenai bagaimana tata cara melaksanakan pengolahan dengan sistem Cara Pengolahan yang Baik (" CPB ") atau <i>Good Manufacturing Practices</i> (" GMP ").

b) Transportasi

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mempertahankan kualitas TBS yang sudah dipanen maka pengusaha perkebunan wajib memastikan bahwa alat transportasi serta sarana pendukung lainnya tersedia dengan baik 2. Sama dengan prinsip dan kriteria 2.2.2.1 bahwa pengusaha perkebunan harus menyediakan sarana transportasi untuk melaksanakan pengangkutan TBS yang sudah dipanen 3. Untuk melaksanakan mitigasi emisi gas rumah kaca perusahaan perkebunan wajib menggunakan bahan bakar pertahun untuk transportasi

	Prinsip dan Kriteria 6.3 (untuk prinsip pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan kebun plasma)	4. Pengusaha kelapa sawit diwajibkan untuk mengedepankan kerjasama dengan masyarakat sekitar. Kerjasama tersebut antara lain dapat berbentuk penyediaan jasa transportasi.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peraturan lain mengenai transportasi yang digunakan dalam perkebunan kelapa sawit diatur dalam peraturan daerah masing-masing perkebunan.

SANKSI	
Penggunaan lahan	<p>Terkait dengan penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 UU Perkebunan, bagi Pemangku Kepentingan yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi pada Pasal 18 UU Perkebunan yang akan mengakibatkan sanksi administratif, berupa,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. denda; b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan izin Usaha Perkebunan.
Penggunaan lahan hutan	<p>Berdasarkan Pasal 49 PP 104/2015:</p> <p><i>“(1) Pemegang persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan/atau Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) atau pemegang keputusan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b, Pasal 23, dan/atau Pasal 25 ayat (2), diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Menteri.</i></p> <p><i>(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.</i></p> <p><i>(3) Pemegang persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan atau pemegang keputusan Pelepasan Kawasan Hutan wajib mulai menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal peringatan tertulis diberikan.</i></p> <p><i>(4) Dalam hal pemegang persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan atau pemegang keputusan Pelepasan Kawasan Hutan tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri membatalkan persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan atau mencabut keputusan Pelepasan Kawasan Hutan.”</i></p>
Tenaga Kerja	<p>Berdasarkan UU Ketenagakerjaan Pasal 190 dan peraturan lain yang terdapat dalam analisis peraturan perundangan diatas, bahwa atas pelanggaran pasal-pasal tertentu di dalam Undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya, akan diberikan sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana yang dimaksudkan beragam ketentuannya sesuai dengan pasal yang dilanggar. Sanksi pidana penjara maksimal yang diterapkan atas pelanggaran undang-undang ini adalah paling lama 5 (lima) tahun dan paling singkat 1 (satu).</p> <p>Sementara sanksi pidana yang berupa denda maksimal sejumlah</p>

	<p>Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling rendah sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Semua pelaksanaan sanksi pidana tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh.</p> <p>Sementara sanksi administratif sendiri berupa,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Teguran b. Peringatan tertulis c. pembatasan kegiatan usaha d. pembekuan kegiatan usaha e. pembatalan persetujuan f. pembatalan pendaftaran g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi h. pencabutan izin i. denda
Penyimpanan limbah	<p>Berdasarkan Bab XVIII tentang Sanksi Administratif PP 101/2014 diatur bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan mengenai penyimpanan yang tertera di dalam PP 101/2014 maka akan dikenakan sanksi administratif berupa,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Teguran tertulis b. Paksaan pemerintah, meliputi, penghentian sementara kegiatan; dan/atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup c. pembekuan izin pengolahan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 <p>Bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada setiap orang yang menghasilkan limbah B3</p> <p>Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.</p> <p>Dalam hal setiap Orang yang menghasilkan limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu, bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.</p> <p>Dalam hal setiap orang yang menghasilkan limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah, bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3.</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu</p>

	<p>pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah dan pembekuan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 diatur dalam peraturan menteri. Namun sampai dengan waktu penyusunan dokumen ini, peraturan menteri tersebut belum dikeluarkan oleh pemerintah.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2

Hak untuk menggunakan lahan dapat ditunjukkan dengan jelas, dan tidak dipersoalkan secara sah oleh masyarakat lokal yang dapat menunjukkan bahwa mereka mempunyai hak legal, hak adat atau hak pakai

1. Lahan adat

a) Pengakuan hak ulayat

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria	Pasal 3	1. UUPA menyatakan dengan jelas bahwa, <i>“...pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyatannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”</i>
Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat	Pasal 2 ayat (2)	2. Permen Agraria 5/1999 mengatur mengenai persyaratan kumulatif sebuah hak ulayat dapat diakui, yaitu apabila, a. Terdapat sekelompok orang yang merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.
Jo. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/SE/IV/2014 tentang Penetapan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat (“SE KBPN		3. Terlebih dahulu sebelum menyatakan eksistensi tanah ulayat, maka terlebih dahulu harus memastikan eksistensi masyarakat hukum adat yang bersangkutan. SE KBPN 3/2014 memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan agar mendukung pemerintah daerah untuk meneliti eksistensi masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan dengan mengikutsertakan pakar hukum adat dan

3/2014")		masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
----------	--	------------------------------------------

b) Pengakuan masyarakat hukum adat

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945	Pasal 18 B ayat (2)	<p>1. Bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan adat yang ada di Indonesia beserta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup selama sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia dan prinsip-prinsip Negara Republik Indonesia.</p> <p>2. Yang dimaksudkan dengan masyarakat adat dalam UUPPLH adalah,</p> <p><i>"...kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum."</i></p> <p>3. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dengan seluruh hak-haknya yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>4. Bahwa yang dimaksudkan dengan hak ulayat dalam UU Perkebunan adalah</p> <p><i>"...kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya."</i></p> <p>5. Sementara yang dimaksudkan dengan masyarakat hukum adat menurut UU Perkebunan adalah,</p> <p><i>"...sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan Tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya."</i></p> <p>6. Permendagri 52/2014 mengatur mengenai Panitia Masyarakat Hukum Adat untuk melaksanakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Termasuk di dalamnya tata cara apabila ada masyarakat adat yang keberatan dengan hasil verifikasi.</p>
Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 1 Pasal 63	
Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Pasal 1	
Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ("Permendagri 52/2014")		

c) Tanah adat

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (“PP 16/2014”)</p> <p>Jo. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/SE/IV/2014 tentang Penetapan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan ruang yang wajib dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat Indonesia termasuk di dalamnya masyarakat adat. Oleh karena itu dalam pelaksanaan tata ruang, pemerintah harus menghormati hak yang dimiliki masyarakat adat sesuai dengan ketentuan perundangan 2. Kawasan adat sendiri menurut UU Penataan Ruang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan dan budaya. Kawasan strategis sendiri merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap, <ol style="list-style-type: none"> a. Tata ruang wilayah sekitar b. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat 3. Penatagunaan tanah yang dimaksudkan di dalam PP 16/2014 adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil 4. Tanah ulayat masyarakat hukum adat termasuk tanah yang masuk kedalam penatagunaan oleh PP 16/2014. 5. Keberadaan tanah ulayat mengikuti dan merupakan tindak lanjut dari penelitian eksistensi masyarakat hukum adat yang kemudian akan ditindaklanjuti lagi dengan pencatatan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan menganggambaran batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.

d) Hak atas tanah bekas tanah adat

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/SE/VI/2013 tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat (“SE KBPN 9/2013”)</p>	<p>Bahwa tanah yang merupakan tanah hak yang sebelumnya merupakan tanah adat, maka wajib melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam surat edaran ini.</p>

e) Penguasaan tanah adat

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan</p>	<p>Pasal 12, Pasal 17 jo Pasal 55</p> <p>Pasal 4</p> <p>Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 34</p>	<ol style="list-style-type: none"> UU Perkebunan menjelaskan bahwa untuk usaha perkebunan yang merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, pengusaha harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat yang bersangkutan untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin usaha perkebunan diatas tanah ulayat masyarakat hukum adat kecuali apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Penguasaan bidang tanah ulayat dapat dilakukan diantaranya oleh badan hukum, yaitu dengan persyaratan terjadi pemberian hak dari negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan hukum adat yang diberlakukan pada masyarakat tersebut. Pelepasan tanah yang dimaksudkan dapat dipergunakan untuk keperluan perkebunan yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai. Permen Agraria 5/1999 mengatur bahwa apabila jangka waktu hak yang bersangkutan habis, maka tanah tersebut masih merupakan tanah ulayat masyarakat hukum adat dan wajib melalui proses persetujuan dan pelepasan tanah adat lagi dari awal. Tanah yang akan dimohonkan sebagai hak guna usaha harus memiliki keterangan data yuridis dan data fisik mengenai dasar penguasaannya, dapat berupa akta pelepasan kawasan hutan, akta pelepasan bekas tanah milik adat dan surat bukti perolehan tanah lainnya. Permen Agraria 9/1999 mengatur mengenai persyaratan permohonan Hak Guna Usaha harus melampirkan salah satunya adalah bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya. Untuk permohonan Hak Guna Bangunan, untuk permohonan dengan fasilitas penanaman modal harus melampirkan bukti pemilikan dan atau bukti perolehan

		tanah berupa pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Penggunaan lahan adat menurut ISPO

a) Perolehan lahan usaha perkebunan

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)	Prinsip dan Kriteria 1.1 (untuk perkebunan yang mengelola hasil perkebunan)	1. Dokumen yang harus disediakan oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit diantaranya adalah bukti kepemilikan tanah baik yang berasal dari tanah negara ataupun tanah adat.
	Prinsip dan Kriteria 1.2 (untuk prinsip pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan kebun plasma dan untuk prinsip pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan swadaya)	2. Dalam hal lahan yang digunakan adalah lahan adat maka harus ada berita acara proses penyerahan dan pembebasan lahan dari masyarakat adat kepada pemerintah daerah dan izin penggunaan lahan ke perusahaan.

3. Penggunaan lahan adat berdasarkan Hak Asasi Manusia

a) Hak asasi masyarakat hukum adat

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM")	Pasal 6	Perbedaan dan kebutuhan serta identitas budaya masyarakat hukum adat adalah kewajiban yang harus dilindungi baik oleh hukum masyarakat maupun pemerintah. Termasuk di dalamnya adalah hak atas tanah ulayat

2.3

Penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak legal, hak adat atau hak pakai dari pengguna-pengguna lain tanpa melakukan Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan

Pembahasan mengenai pemberian hak atas suatu tanah yang digunakan sebagai tanah perkebunan sudah mencakup di dalam pembahasan pada Prinsip dan Kriteria 1 dan 2. Ketentuan mengenai hak-hak atas tanah yang dapat digunakan oleh perkebunan kelapa sawit dan kekuatan masing-masing hak atas tanah tersebut. Ketentuan tersebut adalah,

1. Hak Milik

Hak milik adalah hak yang memiliki kekuatan terkuat dan terpenuh yang bisa dimiliki oleh hak atas tanah. Hak milik bisa dialihkan dan merupakan hak yang dapat dimiliki secara turun temurun.

2. Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha adalah hak yang diberikan untuk melaksanakan usaha dan/atau kegiatan diatas tanah negara yang **memiliki jangka waktu 25 tahun dan hanya dapat diperpanjang lagi hingga 35 tahun**. Hak Guna Usaha dapat dialihkan.

3. Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan untuk mengusahakan bangunan diatas tanah yang memiliki jangka waktu tertentu.

4. Hak Pakai

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan

dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan jiwa dari undang-undang ini sendiri. Memiliki jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang bersangkutan.

Hak masyarakat adat atas suatu tanah adat atau tanah ulayat wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diwajibkan dalam pengalihan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundangan apapun jenis hak atas tanah yang akan diberikan.

Prinsip dan Kriteria 2	
Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan yang Relevan	
2.1	Adanya kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku, baik lokal, nasional, maupun internasional yang telah diratifikasi
<p>1. Jangka waktu dan hak penggunaan tanah</p> <p>a. Penggunaan lahan Sehubungan dengan hal ini, yang perlu ditekankan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hak penggunaan lahan yang diberikan oleh pemerintah, luas untuk batasan minimum dan batasan maksimum ditentukan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang diatur di dalam peraturan perundangan ini. Peraturan lebih lanjut mengenai batasan luas lahan perkebunan hingga saat penyusunan dokumen ini, belum ditetapkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. 2) Tanah ulayat yang akan digunakan sebagai kawasan perkebunan kelapa sawit wajib mendapatkan persetujuan dari masyarakat hukum adat setempat. Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan hak atas tanah diatas tanah ulayat yang belum mencapai kesepakatan dalam musyawarah. <p>b. Penggunaan lahan gambut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit oleh pelaku usaha perkebunan meliputi perencanaan, pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan dan konservasi. 2) Keleluasaan penggunaan lahan gambut ini dibatasi dengan adanya Inpres 8/2015 yang merupakan moratorium pembatasan pemberian izin baru terhadap perkebunan yang akan membuka lahan di atas lahan gambut. Pelaksanaan penundaan pemberian izin pembangunan di atas lahan gambut dilaksanakan atas peta indikatif penundaan izin baru yang terdapat di dalam Lampiran instruksi presiden ini. Pelaksanaan penundaan pemberian izin ini berlaku selama dua tahun semenjak tanggal ditetapkannya instuksi presiden ini yaitu pada tanggal 13 Mei 2015. <p>c. Penggunaan lahan hutan</p> <p>Kegiatan dan/atau usaha perkebunan dapat menggunakan kawasan hutan dengan pelepasan kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan. Kegiatan usaha perkebunan yang izinnnya diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah sebelum berlakunya UU Penataan Ruang dan berdasarkan tata ruang yang berlaku tetap sesuai dengan tata ruang sebelumnya namun berdasarkan UU Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti</p>	

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (“**UU Penetapan Pengganti UU Kehutanan**”), areal tersebut menurut peta Kawasan Hutan yang terakhir :

- 1) merupakan kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, diproses melalui Pelepasan Kawasan Hutan; atau
- 2) merupakan kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas diproses melalui Tukar Menukar Kawasan Hutan, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat mengajukan permohonan Pelepasan Kawasan Hutan atau Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada Menteri.

Dalam hal kegiatan usaha perkebunan yang izinnnya diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah sebelum berlakunya UU Penataan Ruang dan berdasarkan tata ruang yang berlaku tetap sesuai dengan tata ruang sebelumnya namun berdasarkan UU Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Penetapan Pengganti UU Kehutanan, areal tersebut menurut peta Kawasan Hutan yang terakhir merupakan Kawasan Hutan dengan fungsi konservasi dan/atau lindung, diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya selama 1 (satu) daur tanaman pokok.

d. Hak Milik

- 1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah
- 2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
- 3) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
- 4) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya (bank negara, perkumpulan koperasi pertanian, badan keagamaan dan badan sosial)
- 5) Terjadinya hak milik, karena hukum adat dan penetapan pemerintah, serta karena ketentuan undang-undang
- 6) Hak milik, setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak lain, harus didaftarkan di kantor pertanahan setempat. Pendaftaran dimaksud merupakan pembuktian yang kuat.

e. Hak Guna Usaha

- 1) Adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan **dengan jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun**. Sesudah jangka waktu dan perpanjangannya berakhir ke pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama.
- 2) Diberikan paling sedikit luasnya 5 (lima) hektar, jika lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar harus dikelola dengan investasi modal yang layak dengan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman.
- 3) Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain

- 4) Hak Guna Usaha dapat dipunyai warga negara Indonesia, dan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- 5) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah Tanah Negara
- 6) Hak Guna Usaha terjadi karena penetapan pemerintah
- 7) Hak Guna Usaha setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak lain, harus didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat. Pendaftaran dimaksud merupakan pembuktian yang kuat
- 8) Hak Guna Usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan

f. Hak Guna Bangunan

- 1) Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, yang dapat berupa tanah Negara, tanah hak pengelolaan, tanah hak milik orang lain **dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun.** Setelah berakhir jangka waktu dan perpanjangannya dapat diberikan pembaharuan baru Hak Guna Bangunan di atas tanah yang sama.
- 2) Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
- 3) Hak Guna Bangunan dapat dipunyai warga negara Indonesia, dan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- 4) Hak Guna Bangunan terjadi karena penetapan pemerintah
- 5) Hak Guna Bangunan setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak lain, harus didaftarkan di kantor pertanahan setempat. Pendaftaran dimaksud merupakan pembuktian yang kuat
- 6) Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan

g. Hak Pakai atas Tanah

Jangka waktu hak pakai atas tanah adalah,

- 1) Selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu
- 2) Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.

2. Tenaga Kerja

a. Asisten Kebun Kelapa Sawit

Kebutuhan terhadap tenaga kerja profesional dan kompeten dibidang usaha/industri perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit sangat tinggi sekali dan sangatmenentukan dalam peningkatan produksi dan mutu serta daya saing komoditi/produk yangdihasilkan dari perkebunan kelapa sawit.

Untuk menjamin terlaksananya proses produksi kelapa sawit berupa TBS dan hasil ekstraksinya berupa CPO dan *Kernel Palm Oil* ("KPO") yang sesuai standar dan berkelanjutan, maka diperlukan dukungan dan eksistensi tenaga kerja profesional dan kompeten yang merujuk SKKNI, atau Standar Internasional, atau Standar Khusus, serta Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ("KKNI").

Tenaga kerja profesional dan kompeten untuk level okupasi Asisten Kepala

Kebun Kelapa Sawit merupakan level tenaga kerja profesional dan kompeten setingkat level 5 KKNI, dan perannya begitu penting dalam mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses produksi TBS kelapa sawit dalam beberapa bahagian wilayah (*afdeling*) dari satu perkebunan kelapa sawit.

Eksistensi tenaga kerja profesional dan kompeten untuk level okupasi Asisten Kepala Kebun Kelapa Sawit yang mengacu KKNI perlu dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dalam pelaksanaan proses sertifikasinya berdasarkan Skema Sertifikasi Profesi Asisten Kepala Kebun Kelapa Sawit.

- b. Secara umum, Pengusaha perkebunan kelapa sawit harus berada dalam koridor UU Ketenagakerjaan yaitu mengenai hal kesempatan kerja dan perlakuan yang sama, pelatihan kerja, wajib lapor ketenagakerjaan, hubungan kerja, perjanjian kerja, perjanjian pemborongan pekerjaan, perjanjian kerja bersama perlindungan tenaga kerja, penyandang cacat, Pekerja anak, Pekerja perempuan, Keselamatan dan kesehatan kerja, upah, penyelesaian sengketa industrial, organisasi pengusaha, peraturan perusahaan, penutupan perusahaan, pemutusan hubungan kerja
- c. Beberapa hal yang lebih spesifik mengatur sebagai berikut
 - 1) Tenaga Kerja Harian Lepas
 - 2) Pekerja Asing

Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang akan menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki perbandingan 1 TKA untuk 10 tenaga kerja Indonesia.

Jabatan-jabatan yang dilarang untuk diduduki oleh TKA di Indonesia, antara lain:

 - a) Direktur Personalia (*Personnel Director*);
 - b) Manajer Hubungan Industrial (*Industrial Relation Manager*);
 - c) Manajer Personalia (*Human Resource Manager*);
 - d) Supervisor Pengembangan Personalia (*Personnel Development Supervisor*);
 - e) Supervisor Perekrutan Personalia (*Personnel Recruitment Supervisor*);
 - f) Supervisor Penempatan Personalia (*Personnel Placement Supervisor*);
 - g) Supervisor Pembinaan Karir Pegawai (*Employee Career Development Supervisor*);
 - h) Penata Usaha Personalia (*Personnel Declare Administrator*);
 - i) Kepala Eksekutif Kantor (*Chief Executive Officer*);
 - j) Ahli Pengembangan Personalia dan Karir (*Personnel and Careers Specialist*);
 - k) Spesialis Personalia (*Personnel Specialist*);
 - l) Penasehat Karir (*Career Advisor*);
 - m) Penasehat Tenaga Kerja (*Job Advisor*);
 - n) Pembimbing dan Konseling Jabatan (*Job Advisor and Counseling*);
 - o) Perantara Tenaga Kerja (*Employee Mediator*);
 - p) Pengadministrasi Pelatihan Pegawai (*Job Training Administrator*);
 - q) Pewawancara Pegawai (*Job Interviewer*);
 - r) Analis Jabatan (*Job Analyst*);
 - s) Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai (*Occupational Safety Specialist*)

3. Praktik-praktik pertanian

a. Penggunaan Pestisida

Lebih lanjut akan dibahas dalam Prinsip dan Kriteria 4 dan 8.

b. Penggunaan Pupuk Tanaman

- 1) Perorangan atau badan hukum yang menjadi produsen dan atau importir dan atau distributor, yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi berupa :
 - a) Pencabutan Izin Usaha Industri (“IUI”), Sertifikat Formula Pupuk dan Nomor Pendaftaran dan atau hak penggunaan tanda SNI-nya serta produk pupuk yang bersangkutan ditarik dari peredaran bagi yang berkedudukan sebagai produsen; dan atau
 - b) Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”), Sertifikat Formula Pupuk dan Nomor Pendaftaran dan atau hak penggunaan tanda SNI-nya bagi yang berkedudukan sebagai importir dan atau distributor.
- 2) Izin mengedarkan pupuk an-organik dapat dicabut apabila pupuk an-organik yang diedarkan tidak sesuai label dan atau telah rusak.
- 3) Ketentuan dan tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Lingkungan

Lebih lanjut akan dibahas dalam Prinsip dan Kriteria 5.

5. Penyimpanan

Perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib melakukan:

a. Penyimpanan benih dan bibit kelapa sawit

Bahwa perusahaan perkebunan dalam melakukan penanaman harus:

- 1) Tersedia SOP perbenihan.
- 2) Tersedia sertifikat benih yang diterbitkan oleh UPTD atau UPT Pusat Perbenihan Perkebunan atau pihak yang berwenang.
- 3) Tersedia dokumen pelaksanaan penyediaan benih
- 4) Tersedia dokumen penanganan benih yang tidak memenuhi persyaratan.
- 5) Menggunakan benih unggul

b. Penyimpanan alat pengendalian OPT dengan wajib menyediakan gudang untuk penyimpanan alat dan bahan kimia untuk pengendalian OPT

c. Penyimpanan limbah dengan wajib melaksanakan pengelolaan B3 sehingga wajib memerlukan tempat penyimpanan limbah B3 sementara waktu yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan dan wajib memiliki izin penyimpanan sementara atau pemanfaatan limbah B3 dari pemerintah daerah. Izin tersebut harus pula disertai dengan dokumen penyimpanan dan penanganan limbah B3.

6. Praktik pengolahan dan transportasi

Perusahaan perkebunan wajib melakukan

	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengolahan dengan sistem CPB atau GMP dengan memperhatikan Permentan 35/2008 b. Transportasi dengan wajib memastikan bahwa alat transportasi serta sarana pendukung lainnya tersedia dengan baik Peraturan lain mengenai transportasi yang digunakan dalam perkebunan kelapa sawit diatur dalam peraturan daerah masing-masing perkebunan.
2.2	Hak untuk menggunakan lahan dapat ditunjukkan dengan jelas, dan tidak dipersoalkan secara sah oleh masyarakat lokal yang dapat menunjukkan bahwa mereka mempunyai hak legal, hak adat atau hak pakai
<p>1. Lahan Adat mengenai Pengakuan Hak Ulayat, Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Tanah Adat, Hak Atas Tanah Bekas Tanah Adat, Penguasaan Tanah Adat, yaitu sebelum menyatakan eksistensi tanah ulayat, maka terlebih dahulu harus memastikan eksistensi masyarakat hukum adat yang bersangkutan</p> <p>Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 45, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu, Pasal 2 ayat (4) UUPA mengatur bahwa hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Pengaturan inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah ulayat.</p> <p>UUPA sendiri tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat. Dalam Pasal 3 UUPA memang terdapat istilah “hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu”. Dalam penjelasan Pasal 3 UUPA dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu" ialah apa yang di dalam perpustakaan hukum adat disebut "<i>beschikkingsrecht</i>".</p> <p>Definisi tanah ulayat baru dapat kita temui dalam Pasal 1 Permen Agraria 5/1999 yang menyebutkan bahwa Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Sedangkan, masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.</p> <p>Jadi, hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Sedangkan hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.</p> <p>Persyaratan yang harus dipenuhi oleh hak ulayat menurut Pasal 3 UUPA adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada; <p style="padding-left: 40px;">Mengenai hal ini, sesuai dengan penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan,</p>	

suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

- 1) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
 - 2) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
 - 3) ada wilayah hukum adat yang jelas;
 - 4) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
 - 5) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- b. Negara dan sesuai dengan kepentingan nasional dan “sesuai dengan kepentingan negara” ini dapat menimbulkan multi tafsir dan sarat kepentingan politik, akan sulit untuk dapat menentukan apakah keberadaan suatu masyarakat hukum adat tertentu memenuhi persyaratan ini atau tidak, tanpa mengetahui masyarakat hukum adat yang mana yang dimaksud tersebut.
- c. Tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.

Keberadaan hak ulayat karena UUD 45 telah tegas mengakui keberadaan hak-hak tradisional komunitas di Indonesia. Pasal 18B ayat (1) UUD 45 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, jika ada undang-undang yang tidak mengakui keberadaan hak-hak tradisional komunitas maka undang-undang tersebut jelas-jelas bertentangan dengan UUD 45.

Walaupun seluruh persyaratan tersebut terpenuhi, berdasarkan Pasal 5 Permen Agraria 5/1999, pada akhirnya Pemerintah Daerah (“**Pemda**”) adalah pihak yang berwenang untuk menentukan dan memberikan pengakuan terhadap hak ulayat di daerahnya masing-masing melalui Peraturan Daerah (“**Perda**”).

Dalam rangka pembuatan Perda ini, Pemda akan membentuk sebuah tim khusus untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang keberadaan hak ulayat di daerahnya. Tim penelitian ini terdiri atas Pemda itu sendiri, para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang berada di daerah yang bersangkutan, LSM dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam. Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ulayat di daerah yang bersangkutan betul-betul eksis berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh UUPA, dan merasa perlu diatur, maka Pemda bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**DPRD**”) mengupayakan lahirnya Perda yang mengatur tentang Hak Ulayat.

Sehubungan dengan Hak Atas Tanah Bekas Tanah Adat:

- 1) Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. UUPA mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”.

Dengan demikian, tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak

milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan.

Sebaliknya, tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi "*bekas tanah ulayat*".

- 2) Status tanah ulayat dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan apabila status tanah ulayat tersebut sudah menjadi "*tanah negara*". Tanah bekas ulayat merupakan tanah yang tidak lagi dimiliki haknya oleh masyarakat hukum adat, untuk itu berdasarkan UUPA tanah tersebut secara otomatis dikuasai langsung oleh negara. Dalam praktik administrasi digunakan sebutan tanah negara. Tanah negara itulah yang dapat dialihkan menjadi hak milik perseorangan.
- 3) Tanah Ulayat dapat diubah statusnya menjadi hak milik perseorangan apabila tanah tersebut sudah menjadi tanah negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tata cara peralihan hak atas tanah negara menjadi hak milik diatur dalam Permen Agraria 9/1999. Menurut pasal 9 ayat (1) jo. pasal 11 Permen Agraria 9/1999, Permohonan Hak Milik atas tanah negara diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 9 ayat (2) Permen Agraria 9/1999 permohonan tersebut wajib memuat:
 - a) Keterangan mengenai pemohon:
 - (1). Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai istri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;
 - (2). Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahan oleh Pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik;
 - (1). Dasar penguasaan atau alas haknya, dalam hal ini bisa berupa girik atau surat - surat bukti perolehan tanah lainnya;
 - (2). Letak, batas - batas dan luasnya;
 - (3). Jenis tanah (pertanian/non pertanian);
 - (4). Rencana penggunaan tanah;
 - (5). Status tanahnya, dalam hal ini adalah tanah negara.
 - c) Lain - lain
 - (1). Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah - tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;
 - (2). Keterangan lain yang dianggap perlu.

Selain itu, permohonan hak milik tersebut juga diikuti dengan lampiran sesuai Pasal 10 Permen Agraria 9/1999 yakni sebagai berikut:

- a) Mengenai pemohon
 - (1). Jika perorangan: salinan surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia.
 - (2). Jika badan hukum: salinan akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Mengenai tanahnya:
 - (1). Data yuridis, dalam hal ini sertifikat, girik atau surat - surat bukti perolehan tanah lainnya;
 - (2). Data fisik (apabila ada) surat ukur, gambar situasi dan Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”);
 - (3). Surat lain yang dianggap perlu.
- c) Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah - tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon.

Secara hukum keberadaan hak ulayat dan masyarakat hukum adat telah diakui dengan Pasal 3 UUPA, namun belum diatur secara lebih lanjut dalam bentuk undang-undang dan pengakuan hukum yang sesungguhnya, oleh karena itu perlu adanya penguatan kelembagaan adat yang dapat memfasilitasi masyarakat hukum adat dalam berpartisipasi dalam pembangunan.

Penyelesaian terhadap sengketa dan konflik mengenai tanah hak ulayat hendaknya dapat dilakukan secara holistik bukan parsial, yang melibatkan pihak-pihak/institusi lain dan masyarakat hukum adat itu sendiri, berdasarkan hukum negara dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum adat dan hukum agama, sebagaimana Pasal 5 UUPA.

2. Penggunaan Lahan Adat Menurut ISPO

Terkait perolehan lahan usaha perkebunan, pengusaha perkebunan kelapa sawit diantaranya adalah bukti kepemilikan tanah, baik yang berasal dari tanah negara ataupun tanah adat. Prinsip dan Kriteria 1.3 menyatakan bahwa tanah perkebunan yang diperoleh dari hak ulayat/hak adat wajib terlebih dahulu dilakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak adat dan warga pemegang hak atas tanah bersangkutan yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangan.

3. Penggunaan Lahan Adat Berdasarkan Hak Asasi Manusia

Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya melahirkan hak ulayat, dan hubungan antara perorangan dengan tanah melahirkan hak-hak perorangan atas tanah. Salah satu wewenang negara yang bersumber pada hak menguasai tanah oleh negara yakni memberikan suatu hak atas tanah atau hak-hak lainnya kepada orang, baik sendiri maupun bersama orang-orang lain, serta badan-badan hukum. Pemberian hak ini dapat melanggar hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakui, dihormati dan sekaligus juga diingkari oleh peraturan perundang-undangan yang mengingkari hak ulayat.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, di samping ada yang mengakui dan menghormati hak ulayat seperti halnya dalam UUPA, juga ada yang mengingkari hak ulayat masyarakat hukum adat. Peningkaran tersebut dilakukan dengan cara mengingkari eksistensi tanah ulayat yang dinyatakan sebagai tanah negara. Dengan dinyatakannya tanah ulayat sebagai tanah negara, menyebabkan hilangnya hak-hak masyarakat hukum adat/warga masyarakat hukum adat yang berdasar hak ulayatnya, karena hak-hak itu ada di atas tanah ulayat. Oleh karena itu, peningkaran terhadap tanah ulayat juga berarti peningkaran terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Peraturan perundang-undangan yang mengingkari tanah ulayat diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (“**UU Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan**”)
- b. UU Kehutanan
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (“**UU Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan**”)
- d. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“**UU Minyak dan Gas Bumi**”).

Masyarakat pada dasarnya tidak keberatan jika tanah miliknya harus diambil alih untuk kepentingan pembangunan yang tujuannya untuk kesejahteraan bersama, namun praktek-praktek pengambilalihan tanah selama ini sering kali dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk keuntungan sendiri dengan berkedok kepentingan umum, telah menciptakan keraguan pada masyarakat setiap kali ada kegiatan pengambilalihan tanah untuk kepentingan umum.

Perlu dipikirkan bahwa pengadaan tanah jangan hanya dilihat dari hasilnya, tetapi juga prosesnya. Hal lain yang perlu mendapat perhatian yaitu mengenai “*ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur undang-undang*”, pemerintah sebagai pihak yang mengambil kebijakan dengan berlandaskan kepentingan umum, kadangkala mengabaikan hak-hak rakyat pemegang hak atas tanah tersebut. Penghormatan terhadap hak-hak atas tanah tentunya juga kepada pemegang haknya. Oleh karena itu mengenai pelepasan dan pembebasan tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat atau tanah ulayat juga harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar dan penentuan ganti kerugian yang layak.

Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang diadakan di Rio de Janeiro pada Juni 1992, menghasilkan sebuah perkembangan baru bagi masyarakat adat tentang hubungan mereka dengan PBB. Konferensi tersebut mengakui bahwa masyarakat adat dan komunitasnya memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan, berdasarkan ilmu yang dimiliki dan praktik-praktik

tradisional mereka. Ditekankan bahwa usaha dalam lingkup nasional dan internasional untuk menerapkan pembangunan yang berkesinambungan dan berorientasi lingkungan harus mengakui, mengakomodasi, memajukan dan memperkuat peran masyarakat adat dan komunitasnya. Pasal 26 dari Agenda 21 (program aksi yang ditetapkan dalam konferensi) diperuntukkan bagi masyarakat adat. Masyarakat adat mengadakan pertemuan dalam Pertemuan Bumi, yaitu suatu forum organisasi non pemerintah yang terbesar. Forum tersebut menetapkan Deklarasi Kari-Oka, sebuah deklarasi mengenai lingkungan dan pembangunan. Salah satu hasil dari forum tersebut adalah ditandatanganinya Konvensi Keanekaragaman Hayati yang memasukkan kondisi-kondisi yang berhubungan dengan masyarakat adat.

Pada 29 Juni 2006 disepakati Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Asli/Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People*). Deklarasi ini bersifat progresif karena mengakui landasan-landasan penting dalam perlindungan, pengakuan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Deklarasi ini berisi pengakuan baik terhadap hak individu maupun hak kolektif masyarakat adat, hak atas identitas budaya, hak atas pendidikan, kesehatan, bahasa dan hak-hak dasar lainnya. Deklarasi ini mengakui hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*), dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya alam dan partisipasi dalam pembangunan. Sebagai Hak Asasi Manusia, maka terhadap hak ulayat berlaku doktrin umum tentang kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak ulayat masyarakat adat. Melihat instrumen hukum HAM Internasional yaitu *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ("**UU Pengesahan ICESCR**"), bahwa banyak hal yang berkaitan dengan hak ulayat, yang menyebabkan pemerintah harus melakukan tindakan positif berupa serangkaian tindakan dalam menghormati, melindungi, memenuhi hak ulayat dan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak yang terjadi. Indonesia sebagai salah satu negara penandatangan deklarasi tersebut mengemban amanah untuk mengadopsinya dalam hukum nasional Indonesia. Sebagai pelengkap Indonesia juga telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) ("**UU Pengesahan ICCPR**")

Perlindungan hukum bagi pemegang hak adat atas tanah ulayat tidak lepas dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tegas negara mengakui dan memberikan pengakuan dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat termasuk hak-hak tradisionalnya

2.3

Penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak legal, hak adat atau hak pakai dari pengguna-pengguna lain tanpa melakukan Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan

FPIC adalah prinsip yang mengakui hak masyarakat adat untuk membuat keputusan tentang

masa depan mereka berkaitan dengan wilayah, yang atas wilayah tersebut mereka telah menetapkan hak-haknya. Dengan kata lain, FPIC mengakui hak masyarakat adat untuk mengatur sendiri penggunaan hak milik mereka. Masyarakat adat menetapkan hak mereka atas wilayah dan sumber daya lainnya sesuai dengan dasar hukum adat, penguasaan dan pemanfaatan secara adat. Hukum internasional mengakui bahwa hak-hak masyarakat adat tidak tergantung pada sebuah peraturan perundangan negara karena hak-hak mereka berasal dari kebiasaan dan hukum yang mereka miliki. Hak-hak mereka ini mungkin mendahului keberadaan negara, atau mungkin hak-hak mereka ini telah berkembang dan mapan sebelum negara menerapkan yurisdiksi yang mencakup kawasan-kawasan masyarakat adat. Masyarakat adat tidak harus menunjukkan bahwa mereka merupakan orang pertama dalam sebuah kawasan, yang penting bahwa mereka telah menerapkan hak-hak di dalam kawasan tersebut sebelum pihak lain manapun mengklaim dan sebelum negara mengurus kawasan tersebut dengan efektif.

Untuk Diperhatikan	
2.1	Prinsip dan Kriteria 2.1 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. Ketaatan terhadap seluruh peraturan di Indonesia terkait penggunaan lahan, tenaga kerja dan praktik pertanian adalah hal yang wajib dipatuhi oleh seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berdomisili atau didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
2.2	Prinsip dan Kriteria 2.2 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. FPIC sejalan dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai kewajiban menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat hukum adat dan perusahaan perkebunan, dengan cara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sendiri.
2.3	Prinsip dan Kriteria 2.3 sudah sejalan dengan analisis peraturan perundangan yang terdapat pada Prinsip dan Kriteria 2.2

PRINSIP 3

**Komitmen
Terhadap Viabilitas
Keuangan dan
Ekonomis Jangka
Panjang**

3.1 Terdapat rencana manajemen yang diimplementasikan yang bertujuan mencapai keamanan ekonomi dan finansial jangka panjang

Sehingga kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dan menjadi poin-poin penting dalam penerapan adalah,

1. Perencanaan perkebunan

- a) Perencanaan perkebunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Bab III 'Perencanaan'	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. 2. Perencanaan perkebunan dimaksudkan memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; b. meningkatkan sumber devisa negara; c. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; d. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar; e. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; f. memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; g. mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, serta lestari; dan h. meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. 3. Perencanaan perkebunan terdiri atas perencanaan nasional, perencanaan provinsi, dan perencanaan kabupaten/kota. 4. Perencanaan perkebunan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan pelaku usaha perkebunan dan peran serta masyarakat 5. Bahwa pelaku usaha perkebunan harus memperhatikan dan menjadikan rencana perkebunan nasional, rencana

		<p>perkebunan provinsi, rencana perkebunan kabupaten/kota sebagai pedoman dalam mengembangkan perkebunan.</p> <p>6. Rencana perkebunan yang dimaksudkan di dalam UU Perkebunan ini adalah rencana pembangunan yang didasarkan,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana pembangunan nasional; b. Rencana tata ruang wilayah; c. Kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan lahan untuk usaha perkebunan; d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan; e. Kinerja pembangunan perkebunan; f. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; g. Kondisi ekonomi dan sosial budaya; h. Kondisi pasar dan tuntutan globalisasi; i. Aspirasi daerah dengan tetap menjunjung keutuhan bangsa dan negara <p>7. Rencana perkebunan yang dimaksudkan di dalam UU Perkebunan ini mencakup,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wilayah; b. Tanaman perkebunan; c. Sumber daya manusia; d. Kelembagaan; e. Kawasan perkebunan; f. Keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir; g. Sarana dan prasarana; h. Pembiayaan; i. Penanaman modal; j. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; <p>8. Rencana perkebunan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana perkebunan nasional disusun oleh Menteri, dan dijadikan pedoman untuk menyusun perencanaan perkebunan provinsi b. Rencana perkebunan provinsi disusun oleh gubernur, dan dijadikan pedoman untuk menyusun perencanaan perkebunan kabupaten/kota. c. Rencana perkebunan kabupaten/kota disusun oleh bupati/wali kota. d. Rencana perkebunan nasional, rencana perkebunan provinsi, dan rencana perkebunan kabupaten/kota menjadi pedoman bagi pelaku usaha perkebunan dalam pengembangan perkebunan.
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Perencanaan perkebunan yang merupakan syarat ISPO

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan								
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)	Bab III 'Lembaga Pendukung Sertifikasi'	<p>1. Bahwa perencanaan perkebunan ada di dalam kriteria manajemen perkebunan ISPO yang wajib ditaati oleh pekebun kelapa sawit Indonesia.</p> <p>2. Perencanaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan harus memiliki,</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan jangka pendek Perencanaan jangka menengah Perencanaan jangka panjang <p>3. Perencanaan tersebut dibuktikan dengan tersedianya,</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dokumen tentang visi dan misi perusahaan perkebunan untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan</td> <td>Permentan 11/2015 <i>(Untuk penjelasan lebih terperinci ada di dalam Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Indonesia 4.1)</i></td> </tr> <tr> <td>Struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas bagi setiap unit dan pelaksana</td> <td>Permentan 11/2015 <i>(Untuk penjelasan lebih terperinci ada di dalam Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Indonesia 4.1)</i></td> </tr> <tr> <td>Perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dalam perencanaan 5 (lima) tahunan. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk menjamin berlangsungnya usaha perkebunan. Perencanaan tersebut meliputi antara lain <i>replanting</i>, proyeksi produksi, proyeksi rendemen, perkiraan harga dan indikator keuangan</td> <td>Permentan 11/2015 <i>(Untuk penjelasan lebih terperinci ada di dalam Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Indonesia 4.1)</i> Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit ("Permentan 18/2016") Usia ekonomis kelapa sawit hanya mencapai 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga setelah melewati umur ekonomisnya maka wajib untuk dilaksanakan</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Keterangan	Dokumen tentang visi dan misi perusahaan perkebunan untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan	Permentan 11/2015 <i>(Untuk penjelasan lebih terperinci ada di dalam Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Indonesia 4.1)</i>	Struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas bagi setiap unit dan pelaksana	Permentan 11/2015 <i>(Untuk penjelasan lebih terperinci ada di dalam Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Indonesia 4.1)</i>	Perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dalam perencanaan 5 (lima) tahunan. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk menjamin berlangsungnya usaha perkebunan. Perencanaan tersebut meliputi antara lain <i>replanting</i> , proyeksi produksi, proyeksi rendemen, perkiraan harga dan indikator keuangan	Permentan 11/2015 <i>(Untuk penjelasan lebih terperinci ada di dalam Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Indonesia 4.1)</i> Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit ("Permentan 18/2016") Usia ekonomis kelapa sawit hanya mencapai 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga setelah melewati umur ekonomisnya maka wajib untuk dilaksanakan
Indikator	Keterangan									
Dokumen tentang visi dan misi perusahaan perkebunan untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan	Permentan 11/2015 <i>(Untuk penjelasan lebih terperinci ada di dalam Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Indonesia 4.1)</i>									
Struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas bagi setiap unit dan pelaksana	Permentan 11/2015 <i>(Untuk penjelasan lebih terperinci ada di dalam Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Indonesia 4.1)</i>									
Perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dalam perencanaan 5 (lima) tahunan. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk menjamin berlangsungnya usaha perkebunan. Perencanaan tersebut meliputi antara lain <i>replanting</i> , proyeksi produksi, proyeksi rendemen, perkiraan harga dan indikator keuangan	Permentan 11/2015 <i>(Untuk penjelasan lebih terperinci ada di dalam Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Indonesia 4.1)</i> Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit ("Permentan 18/2016") Usia ekonomis kelapa sawit hanya mencapai 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga setelah melewati umur ekonomisnya maka wajib untuk dilaksanakan									
Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Pasal 5 - Pasal 10									

			<p>peremajaan. Yang dimaksudkan peremajaan oleh peraturan ini adalah,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembukaan/pembersihan lahan, pengadaan benih, penanaman, pemupukan dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit terintergrasi dapat dengan tanaman tumpang sari untuk periode Tanaman Belum Menghasilkan (“TBM”) b. pengembangan kelembagaan pekebun, seperti pelatihan tenaga kerja pendamping dan pekebun, penguatan organisasi, manajemen dan tata kelola kelompok tani/gabungan kelompok tani/koperasi, peningkatan kerjasama dan kemitraan usaha c. unsur pendukung seperti pemetaan, Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budi daya (“STD-B”), surat pernyataan pengelolaan lingkungan, sertifikasi lahan dan sertifikasi ISPO bagi yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan. <p>Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (“PP 150/2000”)</p> <p>Pengendalian kerusakan tanah terdiri dari,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kerusakan tanah untuk produksi biomassa yang merupakan
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>upaya untuk mempertahankan kondisi tanah melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya proses kerusakan tanah</p> <p>b. penanggulangan kerusakan tanah adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan tanah</p> <p>c. pemulihan kondisi tanah adalah upaya untuk mengembalikan kondisi tanah ke tingkatan yang tidak rusak</p> <p>Selain itu PP 150/2000 mengatur pula mengenai kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa, baik untuk lahan kering akibat erosi, lahan basah ataupun pada lahan kering. Sehingga kemudian dengan kriteria baku ini bisa diperkirakan mana tanah yang membutuhkan upaya pengendalian kerusakan tanah dan mana yang belum membutuhkan pengendalian.</p>
		Tersedianya sistem manajemen sumber daya manusia	<p>Permentan 11/2015</p> <p><i>(Untuk penjelasan lebih terperinci ada di dalam Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Indonesia 4.1)</i></p> <p>Bab XI, UU Perkebunan</p> <p>Bahwa sumber daya manusia perkebunan yang meliputi aparatur, pelaku usaha perkebunan masyarakat perkebunan wajib terus dilaksanakan pengembangan atasnya. Bentuk dari pengembangan itu sendiri bisa berupa pendidikan dan pelatihan,</p>

				penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya.
			Dalam hal melaksanakan kemitraan harus dilengkapi dengan perjanjian secara tertulis yang diketahui oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan minyak sawit berkelanjutan.	<p>Permentan 11/2015</p> <p><i>(Untuk penjelasan lebih terperinci ada di dalam Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Indonesia 4.1)</i></p> <p>Pasal 57 (1), UU Perkebunan</p> <p>Dalam melaksanakan kemitraan perusahaan perkebunan harus dilaksanakan atas dasar saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan</p> <p>Pasal 57 (2), UU Perkebunan</p> <p>Pola kerjasama usaha perkebunan dapat berupa,</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan sarana perkebunan Produksi Pengolahan dan pemasaran kepemilikan saham Jasa pendukung lainnya <p>Pasal 58, UU Perkebunan</p> <p>Kewajiban usaha perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling rendah 20% (dua puluh persen) dari total luas areal perkebunan</p>

c) Rencana kerja pembangunan kebun

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/O T.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan	Pasal 3 ayat (2), Pasal 21	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa usaha perkebunan harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pembangunan baik dalam sektor nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Permentan 98/2013 memastikan pembangunan perkebunan berjalan dengan terintegrasi dengan baik antara nasional, provinsi dan kabupaten/kota. 2. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah merupakan salah satu syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan. Syarat ini bermanfaat untuk menertibkan pengusaha perkebunan agar jelas dalam membuat rencana kerja pembangunan perkebunan.

2. Perencanaan pengembangan perkebunan plasma

a) Kewajiban membangun kebun plasma

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)	Lampiran II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa pengusaha perkebunan kelapa sawit, berdasarkan Prinsip dan Kriteria yang wajib ditepati oleh perusahaan perkebunan yaitu, untuk perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) ha atau lebih berkewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh persen) dari luas areal Izin Usaha Perkebunan Budidaya ("IUP-B") atau Izin Usaha Perkebunan ("IUP").
Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 2/SE/XII/2012 tentang Persyaratan Membangun Kebun Untuk Masyarakat Sekitar (Kebun Plasma) dan Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (<i>Corporate Social</i>)		<ol style="list-style-type: none"> 2. Bahwa perusahaan perkebunan memiliki kewajiban untuk menyediakan kebun plasma kepada masyarakat sekitar perkebunan dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Kedua hal tersebut merupakan hal yang berbeda dan keduanya wajib dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan. 3. Bahwa perusahaan perkebunan yang akan mengajukan Hak Guna Usaha atas tanah areal perkebunannya, disyaratkan

Responsibility) Serta Legalisir Dokumen Permohonan Pelayanan Pertanahan (“SE KBPN 2/2012”)	untuk menyerahkan akta notaris yang merupakan bukti bahwa pengusaha perkebunan telah menyerahkan kebun plasma terhadap masyarakat sekitar perkebunan sebesar minimal 20% (dua puluh persen) dari total areal perkebunan.
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Rencana usaha dan izin lingkungan

a) RKL – RPL

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan</p> <p>Jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)</p>	Lampiran III	<ol style="list-style-type: none"> Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (“RKL”) adalah upaya penanganan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Sementara Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (“RPL”) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Muatan RKL – RPL adalah upaya untuk menangani dampak dan memantau komponen lingkungan hidup yang terkena dampak terhadap keseluruhan dampak, bukan hanya dampak yang disimpulkan sebagai dampak penting dari hasil proses evaluasi holistik dalam Analisis Dampak Lingkungan (“Andal”). RKL – RPL merupakan dokumen yang sangat penting untuk harus dimiliki oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. RKL – RPL ini harus selalu diperharui secara berkala. Bahwa pedoman penyusunan RKL – RPL mengacu kepada KepmenLH 45/2005 Frekuensi pelaporan pelaksanaan RKL dan RPL dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Oleh sebab itu, pemrakarsa wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup tersebut. Dalam hal frekuensi pelaporan tidak ditetapkan dalam Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, maka pelaporan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

("KepmenLH 45/2005")		
----------------------	--	--

4. Rencana usaha terhadap kualitas bahan-bahan penanaman

a) Pembenihan tanaman

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di dalam dunia perkebunan, pembenihan merupakan hal yang krusial yang harus diatur mengenai perlindungannya agar kebutuhan benih bermutu selalu terjamin dengan memadai dan berkesinambungan. 2. PP 44/1995 berorientasi di dalam pelestarian plasma nutfah yang merupakan substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru. Plasma nutfah merupakan hak dan kewenangan pemerintah untuk dikuasai oleh negara semata-mata demi dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 3. Benih yang berasal dari luar negeri harus melalui tahapan introduksi terlebih dahulu apabila benih tersebut belum ada di Indonesia. 4. Sementara untuk varietas unggul yang berasal dari varietas baru atau varietas lokal yang memiliki potensi tinggi, harus melalui tahapan uji adaptasi atau observasi. Benih tersebut hanya dapat beredar apabila sudah dilepaskan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pembenihan. 5. Benih yang berasal dari luar negeri tersebut atau benih dalam negeri tersebut kemudian apabila telah dilepas oleh benih dari varietas yang telah dilepas yang diproduksi dan peredarannya diawasi.

b) Produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Permentan 50/2015 memiliki tujuan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman perkebunan dengan tujuan menjamin ketersediaan benih secara berkelanjutan. 2. Sesuai dengan tujuannya maka ruang lingkup Permentan 50/2015 adalah meliputi,

<p>Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Permentan 50/2015)</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Permentan 61/2011)</p> <p>Jo. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura (Kepmentan 511/2006)</p>		<p>a. Produksi b. Sertifikasi dan pelabelan c. Peredaran d. Pembinaan dan pengawasan</p> <p>3. Bahwa kelapa sawit menurut Permentan 50/2015 sudah merupakan komoditi tanaman perkebunan yang telah memiliki benih bina yang merupakan varietas yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian.</p> <p>4. Penyebaran dan penggunaan varietas yang belum diujikan dan dinilai terlebih dahulu dapat berdampak buruk kepada lingkungan yang berujung kepada kerugian kepada masyarakat sendiri. Sehingga Permentan 61/2011 memfasilitasi penyebaran varietas unggulan agar terlebih dahulu melalui tahapan pengujian, penilaian, pelepasan varietas. Dan apabila ternyata pelepasan tersebut membuat kerugian kepada masyarakat atau menyebabkan dampak yang buruk terhadap lingkungan maka kemudian, varietas tersebut dengan aturan yang ditentukan dalam peraturan ini dapat ditarik dari peredaran.</p> <p>5. Bahwa kelapa sawit termasuk kedalam komoditi yang termasuk tanaman binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih (“**Permentan 38/2006**”) jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/11/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Serta Lampiran (“**Permentan 68/2007**”) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/11/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Serta Lampiran (“**Permentan 70/2007**”) **dinyatakan dicabut dan sudah tidak berlaku lagi**. Diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (“**Permentan 5/2012**”). Sementara itu, kelapa sawit **bukan termasuk** tanaman hortikultura. Definisi hortikultura berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura (“**Permentan 70/2014**”) adalah, segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati dan/atau bahan estetika.

c) Budidaya tanaman

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (“ UU Sistem Budidaya Tanaman ”) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budi Daya Tanaman (“ PP 18/2010 ”)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan perkebunan kelapa sawit, dalam sistem budidaya tanaman, guna memenuhi kebutuhan manusia terhadap kelapa sawit dengan lebih baik, pengusaha perkebunan kelapa sawit harus berpedoman dengan UU Sistem Budidaya Tanaman 2. UU Sistem Budidaya Tanaman menjelaskan keseluruhan sistem budidaya tanaman dari mulai kegiatan produksi hingga pasca panen. 3. PP 18/2010 berisi peraturan pelaksana yang berguna sebagai pelengkap dari aturan terkait budi daya tanaman itu sendiri.

	Seperti segala sesuatu yang terkait dengan budi daya tanaman itu sendiri, perizinan usaha budi daya tanaman dan pembinaan dan peran masyarakat
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) Pupuk tanaman

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman Jo. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts.ot.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-organik	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP 8/2001 mengatur mengenai peredaran dan penggunaan pupuk an-organik. Maka dari itu ruang lingkup perundangan ini adalah meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan dan pengawasan pupuk an-organik. 2. Bagi pengusaha perkebunan kelapa sawit yang ingin menggunakan pupuk an-organik harus terlebih dahulu memastikan bahwa peredaran pupuk an-organik yang bersangkutan sudah memenuhi prosedur dan ketentuan yang ditentukan oleh PP 8/2001. 3. Pengusaha perkebunan kelapa sawit atau pekebun kelapa sawit dilarang untuk melakukan rekayasa pupuk an-organik tanpa mengikuti prosedur yang diberlakukan baik di dalam PP 8/2001 maupun di dalam Kepmentan 239/2003. Kepmentan 239/2003 berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap rekayasa dan peredaran formula pupuk an-organik.

5. Rencana usaha terhadap tren hasil Tandan Buah Segar (TBS)

a) Indeks K

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/O T.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun ("Permentan 14/2013")	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa tujuan Permentan 14/2013 adalah untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar TBS kelapa sawit produksi pekebun dan menghindari adanya persaingan tidak sehat diantara Pabrik Kelapa Sawit ("PKS") 2. Bahwa rumus pembelian TBS adalah sebagai berikut $H \text{ TBS} = K \{H_{ms} \times R_{ms} + H_{is} \times R_{is}\}$

		<p>dengan pengertian:</p> <p>H TBS : Harga TBS yang diterima oleh pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg;</p> <p>K : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam persentase (%);</p> <p>Hms : Harga rata-rata minyak sawit kasar (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg;</p> <p>Rms : Rendemen minyak sawit kasar (CPO), dinyatakan dalam persentase (%);</p> <p>His : Harga rata-rata inti sawit (PK) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg;</p> <p>Rumus tersebut menunjukkan bahwa indeks K merupakan faktor yang sangat mempengaruhi harga TBS yang akan diterima oleh pekebun</p> <p>3. Besaran indeks berdasarkan lampiran Permentan 14/2013 adalah,</p> <ol style="list-style-type: none"> Harga ekspor dan lokal Pajak biaya pemasaran harga ekspor dan lokal bersih pengangkutan ke pelabuhan harga bersih ekspor dan lokal di pabrik rendemen Harga TBS persentase volume penjualan harga TBS rata-rata eks pabrik biaya pengolahan penyusutan nilai TBS ditimbangan pabrik nilai TBS di pabrik <p>4. Segala hal yang berkaitan dengan penentuan indeks K ini menyebabkan banyak petani yang bukan mendapatkan keuntungan malah mendapatkan kerugian. Karena besaran indeks K menjadi merupakan kedok pengusaha perkebunan yang dirasakan oleh petani 'mencuri' harga TBS yang seharusnya. Sehingga hal ini membuat kemitraan perkebunan (inti-plasma) petani sawit terus dikebiri (dapat ditemukan pada presentasi yang diterbitkan oleh Serikat</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Petani Kelapa Sawit dengan judul Praktik Buruk Kemitraan di Indonesia. http://www.rspo.org/files/project/smallholders/Praktik%20buruk%20kemitraan%20di%20Indonesia.ppt).</p> <p>5. Harga TBS ini akan ditentukan paling kurang satu kali setiap bulan dan harga ini merupakan harga dasar TBS.</p> <p>6. Besaran Indeks K ditentukan secara terpusat dalam satu provinsi oleh kepala dinas atas nama gubernur</p> <p>7. Walaupun besaran indeks K adalah keputusan gubernur, namun dalam penentuan besaran indeks K tersebut, dibentuk sebuah panitia yang berfungsi untuk merumuskan dan mengusulkan besarnya indeks K tersebut kepada gubernur.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Rencana usaha terhadap biaya produksi tren minyak sawit mentah (CPO)

a) Pengukuran rendemen minyak sawit kasar (CPO)

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun	Pasal 7 dan Lampiran	<p>1. Pengukuran rendemen CPO dievaluasi secara periodik setiap lima tahun oleh bupati/walikota dan gubernur sesuai dengan pedoman umum yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Biaya pengukuran rendemen tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara ("APBN"), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ("APBD") provinsi, APBD kabupaten/kota dan/atau dana lain tidak mengikat</p> <p>2. Besaran rendemen CPO berpengaruh kepada besaran indeks K</p>
Peraturan Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 tentang Verifikasi atau Penulusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, <i>Crude Palm Oil</i> (CPO), dan Produk Turunannya ("Permendag 54/2015")	Menteri	<p>3. Peraturan ini mengatur bahwa untuk penertiban ekspor CPO maka perlu dilaksanakan verifikasi atau penulusuran teknis yang merupakan penelitian dan pemeriksaan barang ekspor yang dilakukan oleh surveyor sebelum muat barang sampai dengan selesainya pelaksanaan pemuatan barang ke atas kapal (<i>loading</i>) dan/atau ke dalam peti kemas (<i>stuffing</i>).</p> <p>4. Verifikasi ini dimaksudkan agar pelaksanaan ekspor CPO dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif sehingga kelapa sawit, CPO dan produk turunannya yang akan</p>

	diekspor dan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan verifikasi, tidak dapat diekspor.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SANKSI	
Budidaya tanaman	<p>Berdasarkan Bab X mengenai Ketentuan Pidana UU Sistem Budidaya Tanaman, menyatakan, pelanggaran atas ketentuan yang ditentukan di dalam UU Sistem Budidaya Tanaman dijatuhkan sesuai dengan Pasal yang dilanggar. Sanksi pidana tersebut adalah minimal pidana kurungan 12 (dua belas) bulan atau maksimal pidana penjara 3 (tiga) tahun. Atau dikenakan sanksi denda minimum Rp 50.000.000,0 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>Sementara berdasarkan Bab V PP 18/2010, bila Bupati/walikota atau gubernur dalam melakukan pengawasan menemukan penyimpangan kepada pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peringatan tertulis b. Penghentian sementara kegiatan usaha, apabila pelaku usaha tidak melaksanakan rencana usaha yang telah diusulkan c. Pencabutan izin usaha apabila pelaku usaha budidaya tanaman: <ol style="list-style-type: none"> i. Tidak melaksanakan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pemberian izin oleh bupati/walikota atau gubernur ii. Melakukan pemindah tangan izin, perubahan jenis tanaman, lokasi dan/atau perluasan usaha sebelum memperoleh persetujuan pemberi izin iii. Tidak menyampaikan laporan kegiatan teknis usaha secara benar iv. Tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam pemberian izin v. Hak guna usaha atau hak atas tanah lain yang digunakan usaha budidaya tanaman dibatalkan atau dicabut atau tidak diperpanjang masa berlakunya <p>Pencabutan izin usaha dilakukan oleh pemberi izin setelah diberikan peringatan tertulis 2 (dua) kali dengan selang waktu 3 (tiga) bulan.</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.</p>

Opini Mengenai Prinsip dan Kriteria 3	
Komitmen Terhadap Viabilitas Keuangan dan Ekonomis Jangka Panjang	
3.1	Terdapat rencana manajemen yang diimplementasikan yang bertujuan mencapai keamanan ekonomi dan finansial jangka panjang
<p>Perencanaan Perkebunan dimaksudkan memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan Perkebunan. Perencanaan perkebunan diwujudkan dalam rencana Perkebunan yang disusun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan Pelaku Usaha Perkebunan dan peran serta masyarakat.</p>	

Untuk Diperhatikan

3.1	Prinsip dan Kriteria 3.1 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas dan wajib dipatuhi.
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRINSIP 4

**Penggunaan
Praktek Terbaik
dan Tepat oleh
Perkebunan dan
Pabrik**

4.1 Prosedur operasi di dokumentasikan secara tepat, diimplementasikan, dan dipantau secara konsisten

1. Untuk perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha pengolahan dan energi terbarukan

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)	Prinsip dan Kriteria 1.2	<p>1. Perusahaan perkebunan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki izin usaha perkebunan terlebih dahulu sebelum melaksanakan usaha perkebunan itu sendiri memiliki dokumen kerjasama perusahaan dengan masyarakat sekitar kebun tentang fasilitas pembangunan kebun masyarakat. Fasilitas ini harus dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun setelah perkebunan dimulai dan harus selalu memberikan laporan perkembangan realisasi kebun masyarakat memiliki dokumen perolehan lahan melaporkan apabila terjadi sengketa lahan, dan sengketa tersebut harus dapat diselesaikan melalui kesepakatan penyelesaian yang sah, dan perusahaan wajib menyimpan dokumen penyelesaian permasalahan sengketa memiliki dokumen badan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan memiliki visi misi untuk melaksanakan perkebunan yang berkelanjutan Memiliki dokumen yang jelas terkait struktur organisasi dan rencana pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha baik yang jangka pendek maupun yang jangka panjang sadar mengenai segala kewajiban yang terikat kepada suatu badan hukum yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, seperti kewajiban untuk melaksanakan pembayaran pajak dan memiliki SOP perekrutan karyawan memiliki SOP penanaman yang mengacu kepada pedoman teknis pembangunan kebun kelapa sawit di lahan mineral memiliki SOP atau instruksi kerja untuk penanaman pada lahan gambut dan mengacu kepada peraturan perundangan

		<ul style="list-style-type: none"> k. memiliki SOP untuk melaksanakan pembukaan lahan termasuk penataan lahan l. memiliki SOP perbenihan m. memiliki SOP pemeliharaan tanaman dengan menerapkan GAP n. memiliki SOP untuk pengamatan dan pengendalian OPT o. memiliki SOP pelaksanaan pemanenan p. memiliki SOP untuk pengangkutan TBS q. memiliki SOP penerimaan dan pemeriksaan/sortasi TBS yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan r. memiliki SOP yang diperlukan baik untuk proses pengolahan maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas CPO s. memiliki SOP mengenai pengelolaan limbah baik padat, cair maupun udara t. Dalam hal terjadi tumpang tindih dengan usaha pertambangan, pengusaha perkebunan wajib memiliki kesepakatan tertulis antara pengusaha perkebunan sendiri dan perusahaan pertambangan u. memiliki dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan untuk pembangunan perkebunan, unit pengolahan, kantor, perumahan karyawan, sarana pendukung dan kebutuhan lainnya v. memiliki SOP pelayanan informasi kepada pemangku kepentingan w. menggunakan lahan hutan maka harus tersedia dokumen pelepasan kawasan dan izin lokasi dari pejabat yang berwenang x. Dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan, perusahaan perkebunan wajib memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (“IPAL”) y. Dalam hal perusahaan masih dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan, perusahaan wajib memiliki izin lingkungan z. Memiliki keterkaitan dengan kewajiban perusahaan memiliki SOP untuk pengelolaan limbah, prinsip ini mewajibkan perusahaan untuk memiliki tempat penyimpanan limbah yang sesuai dengan peraturan perundangan. Dan SOP pengelolaan limbah wajib dimiliki oleh perusahaan aa. memiliki SOP untuk menangani gangguan sumber tidak bergerak sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> bb. menyediakan SOP untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran cc. Dalam rangka melindungi keanekaragaman hayati yang termasuk sebagai salah satu kewajiban perusahaan, perusahaan wajib memiliki daftar jenis tumbuhan dan satwa di kebun dan di sekitar kebun, sebelum dan sesudah melaksanakan usaha perkebunan dd. memiliki SOP identifikasi, pengelolaan dan pemeliharaan sumber dan kualitas air ee. wajib memiliki SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai ff. memiliki SOP mitigasi GRK gg. memiliki SOP untuk perekrutan karyawan, perusahaan perkebunan wajib memiliki dokumentasi K3 yang telah ditetapkan oleh perusahaan perkebunan sendiri yang disediakan beserta dengan laporannya hh. menerapkan pengupahan sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak boleh melawan ketentuan mengenai batasan upah minimum ii. Tidak hanya menerapkan ketentuan mengenai keselamatan pekerja dan upah, namun pengusaha perkebunan kelapa sawit harus pula menerapkan kebijakan mengenai persyaratan umur pekerja dan permasalahan kesusilaan jj. Dalam perusahaan yang memiliki serikat pekerja di dalamnya, perusahaan perkebunan wajib memiliki kebijakan tersendiri terkait dengan penanganan serikat pekerja kk. memiliki kebijaksanaan yang mendukung pembentukan koperasi ll. memiliki program peningkatan kualitas yang bermanfaat untuk kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan perkebunan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya mm. memiliki program peningkatan kualitas yang bermanfaat untuk kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan perkebunan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya nn. memiliki program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat untuk melestarikan kearifan lokal oo. memiliki dokumen transaksi lokal termasuk pembelian lokal, penggunaan kontraktor lokal, dll
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		pp. memiliki dokumen hasil penerapan perbaikan/ peningkatan usaha yang berkelanjutan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”)		<p>2. berdasarkan PP 23/2010, istilah-istilah yang digunakan di dalam PP 23/2010 adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (“WIUP”) b. Izin Usaha Pertambangan (“IUPtb”) <p>3. IUP diberikan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian WIUP; dan b. pemberian IUP <p>4. Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara. WIUP mineral logam dan batubara diperoleh dengan cara lelang.</p> <p>5. Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.</p> <p>6. Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari gubernur dan bupati/walikota; b. gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari bupati/walikota <p>Gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.</p> <p>7. Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara dibentuk panitia lelang</p> <p>8. Prosedur lelang meliputi tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengumuman prakualifikasi; b. pengambilan dokumen prakualifikasi; c. pemasukan dokumen prakualifikasi; d. evaluasi prakualifikasi; e. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi; f. penetapan hasil prakualifikasi; g. pengumuman hasil prakualifikasi; h. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;

	<ul style="list-style-type: none"> i. pengambilan dokumen lelang; j. penjelasan lelang, pelaksanaan penjelasan lelang itu sendiri wajib mengikuti beberapa ketentuan yaitu, <ul style="list-style-type: none"> i. wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta ii. pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk iii. menjelaskan data teknis berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1) lokasi; 2) koordinat; 3) jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara; iv. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan; v. ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan vi. status lahan, Status lahan misalnya berada pada kawasan hutan dan kawasan perkebunan k. pemasukan penawaran harga; l. pembukaan sampul; m. penetapan peringkat; n. penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan o. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Untuk perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/O T.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)	Prinsip dan Kriteria 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusaha perkebunan wajib <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki izin lokasi dari pejabat yang berwenang sesuai dengan tata ruang yang diberlakukan dan wajib menaati permasalahan izin lokasi sesuai ketentuan perundang-undangan b. Memiliki izin usaha perkebunan c. Memiliki HGU sesuai dengan peraturan perundang-undangan d. Perusahaan perkebunan wajib memiliki dokumen kerjasama antara perkebunan dengan masyarakat sekitar e. Perusahaan perkebunan wajib melaporkan apabila terjadi sengketa lahan untuk diselesaikan dan harus

		dicari langkah penyelesaiannya, serta disimpan dokumen masalah sengketa yang sedang diproses f. Perusahaan perkebunan wajib memiliki dokumen perusahaan terkait status badan hukum perusahaan
Prinsip dan Kriteria 2	2.	Perusahaan perkebunan wajib memiliki <ul style="list-style-type: none"> a. visi misi untuk melaksanakan perkebunan yang bertanggung jawab b. memiliki rencana perkebunan baik jangka panjang maupun jangka pendek yang meliputi, <i>replanting</i>, proyeksi produksi, proyeksi rendemen, perkiraan harga dan indikator keuangan c. memiliki sistem manajemen sumber daya manusia yang programnya salah satunya adalah menjalin kemitraan yang harus dilengkapi dengan dokumen tertulis yang diketahui oleh pemda setempat d. memiliki SOP pembukaan lahan termasuk penataan lahan e. memiliki SOP Perbenihan f. memiliki SOP penanaman yang mengacu kepada Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Lahan Mineral g. memiliki SOP penanaman pada lahan gambut h. memiliki SOP pemeliharaan tanaman dengan menerapkan GAP i. memiliki SOP pengamatan dan pengendalian OPT j. Perusahaan perkebunan wajib memiliki SOP untuk penanganan limbah pestisida k. memiliki SOP pelaksanaan pemanenan l. memiliki SOP pengangkutan TBS m. Dalam mencapai kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah yaitu pengusaha pertambangan, wajib menyimpan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis. n. memiliki dokumen yang menyatakan rencana dan realisasi HGU yang dibebankan atas tanah yang bersangkutan o. memiliki SOP pelayanan informasi kepada pemangku kepentingan
Prinsip dan Kriteria 3	3.	Apabila lahan yang digunakan untuk perkebunan menggunakan lahan hutan maka perusahaan perkebunan wajib memiliki dokumen pelepasan lahan
	4.	Perusahaan perkebunan wajib memiliki izin lokasi dari pejabat yang berwenang
Prinsip dan Kriteria 4	5.	Perusahaan perkebunan wajib memiliki <ul style="list-style-type: none"> a. izin lingkungan b. memiliki SOP penanganan limbah pestisida,

		<p>perusahaan perkebunan wajib memiliki tempat penyimpanan limbah B3</p> <p>c. memiliki SOP mengenai pengelolaan limbah B3 dan apabila pengelola bukan perusahaan sendiri maka harus tersedia perjanjian tertulis yang jelas antara pengelola limbah B3 dan perusahaan perkebunan</p> <p>d. memiliki SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran</p> <p>e. memiliki daftar hewan dan tumbuhan yang ada di kebun dan disekitar kebun sebelum dan sesudah kegiatan perkebunan berlangsung</p> <p>f. memiliki SOP identifikasi, pengelolaan dan pemeliharaan sumber dan kualitas air</p> <p>g. memiliki SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai</p> <p>h. memiliki SOP mitigasi GRK</p>
Prinsip dan Kriteria 5	6. Perusahaan perkebunan wajib	<p>a. memiliki dokumentasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (“K3”)</p> <p>b. memperlakukan karyawannya terkait dengan upah, sesuai dengan ketentuan upah berdasarkan peraturan perundangan</p> <p>c. memiliki kebijakan mengenai persyaratan umur karyawan dan mengenai kesusilaan</p> <p>d. memiliki serikat pekerja di dalamnya, maka perusahaan perkebunan wajib memiliki kebijakan perusahaan terkait dengan serikat pekerja</p> <p>e. memiliki kebijakan perusahaan terkait dengan kegiatan dalam mendukung pembentukan koperasi</p>
Prinsip dan Kriteria 6	7. Perusahaan perkebunan wajib	<p>a. memiliki program yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik perusahaan perkebunan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat sekaligus mempertahankan kearifan lokal</p> <p>b. memiliki dokumen-dokumen yang terkait dengan transaksi lokal, termasuk pembelian lokal, penggunaan kontraktor lokal, dll.</p>
Prinsip dan Kriteria 7	8. Perusahaan perkebunan wajib	memiliki dokumen hasil penerapan perbaikan/ peningkatan usaha yang berkelanjutan.

3. Untuk perusahaan perkebunan yang melakukan pengolahan hasil perkebunan

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/O T.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)	Prinsip dan Kriteria 1	1. Perusahaan perkebunan wajib: <ol style="list-style-type: none"> memiliki izin lokasi memiliki izin usaha perkebunan melaporkan apabila terjadi sengketa lahan dan juga melaksanakan penyelesaiannya dan menyimpan laporan sengketa dan penyelesaiannya memiliki dokumen yang terkait dengan status badan hukum perusahaan perkebunan
	Prinsip dan Kriteria 2	2. Perusahaan perkebunan wajib: <ol style="list-style-type: none"> memiliki visi misi untuk memproduksi minyak sawit yang berkelanjutan. Diikuti dengan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas dalam badan perusahaan memiliki rencana kerja baik jangka panjang maupun pendek yang meliputi <i>replanting</i>, proyeksi produksi, proyeksi rendemen, perkiraan harga dan indikator keuangan melaksanakan kemitraan maka perusahaan perkebunan wajib melengkapinya dengan perjanjian tertulis yang diketahui oleh pemda setempat memiliki SOP penerimaan dan pemeriksaan/ sortasi TBS yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan memiliki SOP yang diperlukan untuk proses pengolahan maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas CPO memiliki SOP mengenai pengelolaan limbah memiliki SOP pemanfaatan limbah memiliki rencana dan realisasi pemanfaatan HGB memiliki SOP pelayanan informasi kepada pemangku kepentingan
	Prinsip dan Kriteria 3	3. Perusahaan perkebunan wajib: <ol style="list-style-type: none"> memiliki IPAL memiliki izin lingkungan Terkait dengan SOP limbah yang harus dimiliki oleh perusahaan perkebunan, perusahaan perkebunan wajib pula memiliki tempat penyimpanan limbah sementara memiliki SOP mengenai pengelolaan limbah B3 dan apabila diperlukan perjanjian kerjasama dengan pengelola limbah memiliki SOP untuk menangani gangguan sumber tidak bergerak sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan

		<p>urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup</p> <p>f. memiliki SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran</p> <p>g. memiliki SOP mitigasi GRK</p>
	Prinsip dan Kriteria 4	<p>4. Perusahaan perkebunan wajib:</p> <p>a. memiliki dokumentasi K3</p> <p>b. Dalam mempekerjakan karyawannya, perusahaan perkebunan wajib memenuhi peraturan mengenai pemberian upah dan juga kebijakan tentang usia minimum dan kesusilaan</p> <p>c. memiliki serikat pekerja wajib memiliki kebijakan yang mengatur mengenai serikat pekerja</p> <p>d. memiliki kebijakan yang mendukung pembentukan koperasi</p>
	Prinsip dan Kriteria 5	<p>5. Perusahaan perkebunan wajib:</p> <p>a. memiliki program untuk peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan perkebunan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya</p> <p>b. melaporkan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan</p> <p>c. memiliki program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan melestarikan kearifan lokal</p> <p>d. memiliki semua dokumen terkait transaksi lokal termasuk pembelian lokal, penggunaan kontraktor lokal, dll.</p>
	Prinsip dan Kriteria 6	<p>6. Perusahaan perkebunan wajib memiliki dokumen hasil perbaikan/peningkatan usaha yang berkelanjutan.</p>

4. Untuk usaha kebun plasma

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/O T.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia	Prinsip dan Kriteria 1	<p>1. Pekebun harus memiliki:</p> <p>a. bukti kepemilikan tanah</p> <p>b. dokumen penetapan pekebun plasma</p> <p>c. surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya</p> <p>d. dokumen pembentukan kelompok tani</p> <p>e. dokumen konversi dari perusahaan perkebunan ke pekebun</p> <p>f. kesepakatan kerjasama antara perusahaan perkebunan dengan kelompok tani atau koperasi</p>

(Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO)	Prinsip dan Kriteria 2	<p>2. Pekebun harus memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dokumen pembentukan susunan pengurus kelompok tani dan koperasi b. rencana kegiatan operasional kelompok tani dan koperasi. Dan setiap kegiatan dibuatkan laporan yang terdokumentasi c. Untuk Pekebun dan perusahaan pertambangan harus memiliki kesepakatan bersama mengenai besarnya kompensasi, secara tertulis d. Apabila terjadi sengketa lahan, pekebun harus memiliki catatan status atau kesepakatan penyelesaian sengketa e. Dalam penyediaan data, pekebun harus memiliki daftar jenis informasi dan data yang dapat diperoleh oleh pemangku kepentingan f. SOP pembukaan lahan untuk kebun plasma dan juga dokumen pembukaan lahan g. SOP perlindungan sumber air di manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani h. SOP perbenihan i. SOP untuk penanaman yang terdokumentasi dan mengacu kepada Pedoman Teknis Budidaya Kelapa Sawit dari Kementerian Pertanian j. SOP pemeliharaan tanaman k. SOP untuk pengamatan dan pengendalian hama terpadu l. SOP untuk penggunaan pestisida m. SOP pengendalian OPT n. SOP untuk pelaksanaan pemanenan di koperasi atau di manajer plasma o. SOP untuk pengangkutan TBS di koperasi atau di manajer plasma p. SOP penyerahan TBS ke pabrik
	Prinsip dan Kriteria 3	<p>3. Pekebun wajib memiliki izin lingkungan</p> <p>4. Pekebun wajib memiliki SOP untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran</p> <p>5. Pekebun wajib memiliki SOP identifikasi dan perlindungan satwa dan tumbuhan di lingkungan perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku di manajer plasma atau koperasi pekebun atau kelompok tani</p>
	Prinsip dan Kriteria 4	<p>6. Pekebun wajib memiliki SOP dan instruksi kerja kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>
	Prinsip	<p>7. Pekebun wajib memiliki SOP instruksi K3 sesuai dengan</p>

	dan Kriteria 5	ketentuan yang berlaku
	Prinsip dan Kriteria 6	8. Pekebun wajib memiliki bukti bahwa koperasi memberi bantuan dan pemberdayaan masyarakat
	Prinsip dan Kriteria 7	9. Pekebun wajib memiliki dokumen hasil penerapan perbaikan/peningkatan yang dilakukan

5. Untuk usaha kebun swadaya

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/O T.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)	Prinsip dan Kriteria 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekebun wajib memiliki sertifikat tanah, akta jual beli tanah, girik dan bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah 2. Pekebun wajib memiliki surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya 3. Pekebun harus memenuhi persyaratan untuk akses menuju tempat pengumpul/pengangkutan TBS agar TBS terjaga kualitasnya
	Prinsip dan Kriteria 2	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kelompok tani dan koperasi harus memenuhi persyaratan, <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki tanda bukti pekebun masuk kelompok tani dan koperasi b. Memiliki dokumen pembentukan dan susunan pengurus kelompok tani dan koperasi c. Memiliki dokumen rencana kegiatan operasional pekebun, kelompok tani dan koperasi d. Memiliki laporan kegiatan pekebun, kelompok tani dan koperasi yang terdokumentasi 5. Apabila terjadi sengketa lahan maka pekebun wajib memiliki catatan status atau kesepakatan penyelesaian sengketa pada kebun swadaya 6. Pekebun wajib memiliki daftar jenis informasi dan data yang dapat diperoleh oleh pemangku kepentingan 7. Pekebun harus melaksanakan pembukaan lahan sesuai dengan standar pembukaan lahan tanpa bakar dengan memperhatikan kaidah konservasi 8. Pekebun dalam melaksanakan perbenihan dan pembibitan harus sesuai dengan rekomendasi dari pemerintah

		<p>9. Pekebun harus melaksanakan penanaman sesuai dengan prinsip GAP</p> <p>10. Pekebun harus melaksanakan penanaman pada lahan gambut sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan</p> <p>11. Pekebun harus memiliki petunjuk teknis dalam pengendalian OPT</p> <p>12. Pekebun harus melaksanakan pemanenan sesuai dengan pedoman teknis panen</p> <p>13. Pekebun harus memiliki catatan mengenai jumlah pengangkutan TBS dan pabrik yang dituju</p> <p>14. Pekebun harus memiliki pedoman penyerahan TBS ke pabrik</p>
	Prinsip dan Kriteria 3	<p>15. Pekebun harus memiliki izin lingkungan sesuai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“SPPL”)</p> <p>16. Pekebun harus melaksanakan penanggulangan kebakaran bersama sama dengan penduduk sekitar dan instansi terkait terdekat</p> <p>17. Pekebun harus mengetahui keberadaan satwa dan tumbuhan disekitar area perkebunan baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan perkebunan</p>
	Prinsip dan Kriteria 4	<p>18. Pekebun wajib memiliki catatan hasil penerapan perbaikan/peningkatan yang dilakukan</p>
<p>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (“UU Perkoperasian”)</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (“PP 3/1998”)</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (“PP 9/1995”)</p>	<p>Nomor 17 tentang (“UU Perkoperasian”)</p>	<p>19. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi</p> <p>20. Modal Penyertaan adalah penyeteroran modal pada Koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya</p> <p>21. Berdasarkan UU Perkoperasian, Anggota Koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi</p>

<p>Jo. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (“Kepmenkop 96/2004”)</p>	<p>22. Pengurus adalah perangkat organisasi koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.</p> <p>23. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar Anggota. Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan</p> <p>24. Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi. Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.</p> <p>25. UU Perkoperasian mengatur pula mengenai Daftar Umum Koperasi. Daftar Umum Koperasi sekurang-kurangnya mencantumkan,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, nama Pengawas dan Pengurus, jumlah Anggota b. alamat lengkap Koperasi; c. nomor dan tanggal Akta Pendirian Koperasi serta nomor dan tanggal surat pengesahan Menteri; d. nomor dan tanggal Akta Perubahan Anggaran Dasar dan surat persetujuan Menteri; e. nomor dan tanggal Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah diberitahukan kepada Menteri; f. nama dan tempat kedudukan Notaris atau Camat yang membuat Akta Pendirian Koperasi atau Akta Perubahan Anggaran Dasar; dan g. nomor dan tanggal Akta Pembubaran yang telah diberitahukan kepada Menteri. <p>26. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Dalam Rapat Anggota pengurus koperasi wajib mengajukan laporan pertanggungjawaban tahunan yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai; b. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Koperasi; c. laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> d. tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut; e. laporan Pengawas; f. nama Pengawas dan Pengurus; dan g. besar imbalan bagi Pengawas serta gaji dan tunjangan lain bagi Pengurus <p>27. Setoran Pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum Koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi.</p> <p>28. Sertifikat Modal Koperasi adalah bukti penyertaan Anggota Koperasi dalam modal Koperasi</p> <p>29. Berkaitan dengan laporan keuangan yang wajib dibuat oleh koperasi, modal koperasi terdiri dari,</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Setoran Pokok b. Sertifikat Modal Koperasi c. Hibah d. Modal Penyertaan e. modal pinjaman yang berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> i. Anggota ii. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya iii. Bank dan lembaga keuangan lainnya iv. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya f. Pemerintah dan Pemerintah Daerah. dan/atau g. sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>28. Setiap Anggota Koperasi harus membeli Sertifikat Modal Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar</p> <p>29. Koperasi wajib memelihara daftar pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan daftar pemegang Modal Penyertaan yang sekurang-kurangnya memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama dan alamat pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan pemegang Modal Penyertaan b. jumlah lembar, nomor, dan tanggal perolehan Sertifikat Modal Koperasi dan Modal Penyertaan c. jumlah dan nilai Sertifikat Modal Koperasi dan nilai Modal Penyertaan d. perubahan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>30. Berdasarkan PP No. 33/1998, pemodal adalah pihak yang menanamkan modal penyertaan pada koperasi.</p> <p>31. Pemupukan modal penyertaan dilakukan berdasarkan perjanjian antara koperasi dengan pemodal</p> <p>32. Perjanjian tersebut sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">a. nama koperasi dan Pemodal;b. besarnya modal penyertaan;c. usaha yang akan dibiayai modal penyertaan;d. pengelolaan dan pengawasan;e. hak dan kewajiban Pemodal dan koperasi; pembagian keuntungan;f. tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki Pemodal dalam koperasi;g. penyelesaian perselisihan. <p>33. Pemodal turut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkannya dalam koperasi. Namun hal tersebut tidak berlaku jika Pemodal turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai modal penyertaan dan atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan tersebut</p> <p>34. Koperasi yang menyelenggarakan usaha yang dibiayai modal penyertaan wajib menyampaikan laporan berkala kepada Menteri.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2

Praktik-praktik dilakukan untuk mempertahankan kesuburan tanah, atau apabila memungkinkan meningkatkan kesuburan tanah, sampai pada suatu tingkatan yang memberikan hasil optimal dan keberlanjutan

1. Pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (“PermenLH 7/2006”)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah 2. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman. 3. Produksi biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa. 4. Pengendalian kerusakan tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanah serta pemulihan kondisi tanah 5. Pengendalian kerusakan tanah terdiri dari, 6. Pencegahan kerusakan tanah untuk produksi biomassa yang merupakan upaya untuk mempertahankan kondisi tanah melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya proses kerusakan tanah 7. Penanggulangan kerusakan tanah adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan tanah 8. Pemulihan kondisi tanah adalah upaya untuk mengembalikan kondisi tanah ke tingkatan yang tidak rusak 9. Selain itu peraturan ini mengatur pula mengenai kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa, baik untuk lahan kering akibat erosi, lahan basah ataupun pada lahan

	<p>kering. Sehingga kemudian dengan kriteria baku ini bisa diperkirakan mana tanah yang membutuhkan upaya pengendalian kerusakan tanah dan mana yang belum membutuhkan pengendalian</p> <p>10. Tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa meliputi kegiatan (i) identifikasi kondisi awal tanah (ii) analisis sifat dasar tanah (iii) evaluasi untuk penetapan status kerusakan tanah.</p> <p>11. Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur yang digunakan dan ketentuan dalam pengukuran kerusakan tanah, terdapat dalam lampiran PermenLH 7/2006</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Pemeliharaan kesuburan tanah melalui penggunaan pupuk

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (“Permentan 70/2011”)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pupuk organik di dalam Permentan 70/2011, dikategorikan sebagai pupuk yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah 2. Sementara pupuk hayati adalah produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang dapat meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan dan kesehatan tanah 3. Formula pembenah tanah adalah komposisi bahan-bahan organik sintetis dan/atau alami, mineral sintetis dan/atau alami penyusun pembenah tanah 4. Permentan 70/2011 mengatur mengenai pelaksanaan pengadaan, pendaftaran, peredaran, penggunaan dan pengawasan pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah. Termasuk di dalamnya mengenai pendaftaran formula pupuk organik dan/atau formula pembenah tanah.

3. Kesuburan lahan gambut

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada dasarnya pembangunan perkebunan kelapa sawit menggunakan lahan mineral, sehingga untuk usaha budidaya yang dilakukan diatas lahan gambut maka pengusaha perkebunan wajib melaksanakan usaha ekstra dalam rangka mempertahankan kelestarian fungsi lahan

<p>untuk Budidaya Kelapa Sawit</p> <p>Jo. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut</p>	<p>gambut itu sendiri. Kriteria yang harus dipenuhi dalam rangka mempertahankan kelestarian lahan gambut adalah,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Diusahakan hanya pada lahan masyarakat dan kawasan budidaya b. Ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 (tiga) meter c. Substratum tanah mineral di bawah gambut bukan pasir kuarsa dan bukan tanah sulfat masam d. Tingkat kematangan gambut saprik (matang) atau hemik (setengah matang) e. Tingkat kesuburan tanah gambut eutropik <p>2. Yang dimaksudkan dengan tingkat kesuburan tanah gambut eutropik adalah tingkat kesuburan tanah gambut dengan kandungan unsur hara makro dan mikro yang cukup untuk budidaya kelapa sawit sebagai pengaruh luapan air sungai dan/atau pasang surut air laut.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. SOP pelaksanaan perkebunan yang meminimalisir kerusakan tanah

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (“PermenLH 7/2014”)</p>	<p>1. Menyangkut biaya pemulihan lingkungan hidup yang disebutkan di dalam lampiran peraturan ini, bahwa untuk kerusakan tanah yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan hidup, biaya pemulihan tanah meliputi,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bioremediasi b. Bioventing c. Landfarming d. Landspreading e. Soil vapor extraction f. Natural attenuation and monitoring
<p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)</p>	<p>2. Bahwa SOP yang terdapat di dalam Permentan 11/2015, yang terkait pada tata cara penanaman yang baik, seperti yang telah dijabarkan dalam Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Indonesia poin 4.1, merupakan SOP yang wajib dilaksanakan oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit, baik yang merupakan perusahaan perkebunan yang terintegrasi, usaha budidaya perkebunan, usaha pengolahan hasil perkebunan, perkebunan swadaya dan perkebunan plasma.</p>

4.3 Praktik-praktik yang dilakukan untuk meminimalkan dan mengendalikan erosi serta degradasi tanah

1. Ketentuan tinggi muka air tanah pada lahan gambut

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (“PP 71/2014”)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan PP 71/2014 yang memiliki fokus kepada perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, maka pelaksanaan perkebunan yang dilaksanakan diatas lahan gambut, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan ini untuk menghindari terjadinya kerusakan kepada lahan gambut itu sendiri 2. Dalam PP 71/2014 ditetapkan bahwa ekosistem gambut dengan fungsi budidaya (atau fungsi yang digunakan untuk perkebunan) dapat dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan sebagai berikut, <ol style="list-style-type: none"> a. Muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter dibawah permukaan gambut; dan/atau b. Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut 3. Sehingga dalam pelaksanaan perkebunan, pengusaha perkebunan dilarang untuk mencapai batas kerusakan ekosistem gambut yang ditentukan di dalam peraturan ini
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit Jo. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	<ol style="list-style-type: none"> 4. Dalam penggunaan lahan gambut untuk fungsi budidaya, dalam pembukaan lahan, Permentan 14/2009 mewajibkan pengusaha kelapa sawit untuk membangun saluran batas yang memiliki fungsi untuk mengatur permukaan air tanah dan juga saluran utama. Saluran yang dibangun harus mempunyai lebar atas ± 4 (empat) meter, lebar bawah ± 3 (tiga) meter dengan kedalaman 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter 5. Pembangunan drainase yang diwajibkan juga memiliki fungsi untuk mengatur dan mempertahankan tinggi permukaan air tanah di areal pertanaman. Dengan ketentuan bahwa di tempat tertentu seperti di pertemuan saluran primer dengan sungai, pertemuan saluran primer dengan sekunder perlu dibuat pintu air otomatis dan akan terbuka apabila permukaan air di areal pertanaman lebih tinggi, dan

	<p>sebaliknya akan tutup apabila permukaan air di areal pertanaman lebih rendah. Pengaturan drainase ini disesuaikan dengan kedalaman permukaan air tanah di lapangan yang dipertahankan pada kedalaman 60 (enam puluh) sentimeter sampai dengan 80 (delapan puluh) sentimeter untuk menjaga ketersediaan air dan menghindari lahan mudah terbakar</p> <p>6. Lahan bahan gambut harus selalu berada dibawah permukaan air karena gambut mudah mengkerut sehingga, dalam pelaksanaan perkebunan kelapa sawit harus melaksanakan pemeliharaan dan konservasi yang harus dilakukan untuk mempertahankan permukaan air tanah pada kedalaman tertentu dari permukaan tanah sehingga dapat mendukung pertumbuhan tanaman dan kelestarian fungsi lahan gambut.</p> <p>7. Pengaturan kedalaman air tanah juga bermanfaat untuk memperlambat kelapukan gambut sehingga mengurangi laju penurunan permukaan gambut sekaligus memberi zona aerob untuk perkembangan perakaran kelapa sawit. Maka untuk mempertahankan kedalaman permukaan air tersebut, menghindari tidak teroksidasinya lapisan pirit, maka saluran drainase harus selalu dipenuhi dengan air pada kedalaman yang diinginkan dari permukaan tanah.</p>
<p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)</p>	<p>8. Penanaman pada lahan gambut harus memiliki SOP yang jelas dan melaksanakan pengaturan tinggi air tanah antara 60 (enam puluh) hingga 80 (delapan puluh) cm untuk menghambat emisi karbon dari lahan gambut</p>
<p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit</p>	<p>Lampiran</p> <p>9. Untuk penanaman ulang dan/atau peremajaan kelapa sawit, peraturan ini mengatur mengenai rehabilitai infrastruktur apabila diperlukan. Bahwa untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan pada areal gambut ataupun pasang surut perlu dilakukan rehabilitasi parit drainase. Parit ini berperan untuk mencegah terjadinya genangan air di lapangan, menurunkan permukaan air tanah sampai pada level 60 (enam puluh) hingga 80 (delapan puluh) cm dari permukaan tanah, menciptakan ruang perakaran dan mencegah pencucian pupuk</p>

2. Kerusakan tanah akibat erosi air

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa</p>		<p>1. Salah satu kriteria baku kerusakan tanah adalah kriteria baku kerusakan tanah yang diakibatkan oleh erosi air</p> <p>2. Di dalam lampiran peraturan ini ditentukan mengenai kriteria baku kerusakan tanah di lahan kering akibat erosi air</p>
<p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)</p>	<p>Lampiran II dan Lampiran III - untuk usaha budidaya perkebunan terintegrasi dan untuk usaha budidaya perkebunan</p>	<p>3. Dalam pelaksanaan pembukaan lahan perkebunan, untuk pembuatan sistem drainase, terasering bagi lahan dengan kemiringan tertentu, penanaman tanaman penutup tanah (<i>cover crops</i>) untuk meminimalisir erosi dan kerusakan/degradasi tanah</p>
<p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit</p>	<p>Lampiran</p>	<p>4. Dalam rangka membangun dan merehabilitasi bangunan konservasi tanah dan air ketentuan yang harus dipenuhi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah sebagai berikut,</p> <p>a. Bangunan pengawetan tanah/air yang diterapkan pada areal datar-rendahan antara lain berupa parit drainase dan tapak timbun. Parit drainase dan tapak timbun sangat bermanfaat untuk membuang kelebihan air serta menjaga agar tanaman tidak tergenang. Selain itu, bangunan tersebut juga bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemupukan. Ukuran standar bangunan tapak timbun adalah diameter 4 meter dan ketinggian 30 (tiga puluh) cm, sedangkan parit drainase disesuaikan dengan kebutuhan</p> <p>b. Areal dengan kemiringan lereng 16% (enam belas persen)</p>

		<p>sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) umumnya menggunakan teknik pengawetan tanah dan air berupa tapak kuda (tapak individu). Selain sebagai bangunan pengawetan tanah (mengurangi tingkat erosi tanah), tapak kuda juga bermanfaat untuk mengurangi kehilangan pupuk, dan membantu aktivitas panen. Ukuran diameter standar tapak kuda adalah 4 (empat) meter. Kemiringan tapak kuda mengarah ke dalam (ke arah benteng) dengan sudut 8% (delapan persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) terhadap garis proyeksi horizontal</p> <p>c. Teknik pengawetan tanah pada areal dengan kemiringan lereng 26% (dua puluh enam persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) umumnya berupa teras kontur. Penerapan teras kontur pada areal berlereng curam akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemupukan. Pembuatan teras kontur disarankan secara mekanik dengan menggunakan alat berat (<i>bulldozer</i>) dengan tipe yang disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu menghasilkan lebar teras 4 (empat) meter.</p> <p>5. Untuk pemeliharaan tanaman belum menghasilkan yang perlu dilakukan salah satunya adalah melakukan persiapan panen yang mana meliputi,</p> <p>a. Pembuatan jalan kontrol dengan interval 2 (dua) baris tanaman dan lebar 1 (satu) m, secara manual atau kimia. Jalan pikul dibuat secara bertahap, dimana pada saat TBM 1 dibuat jalan kontrol setiap 8 (delapan) baris tanaman, kemudian pada saat TBM 2 (dua) dibuat jalan kontrol setiap 4 (empat) baris tanaman</p> <p>b. Tempat Pengumpulan Hasil (“TPH”) dibuat setiap 5 (lima) jalan pikul dan perlu ditambah secara bertahap sesuai dengan peningkatan produksi tanaman</p> <p>c. Sarana panen yang perlu dibangun meliputi tangga-tangga panen pada areal berlereng dan titi panen untuk melewati parit. Tangga panen dibangun dengan bentuk <i>zig-zag</i> untuk mengurangi erosi</p> <p>d. Pengerasan jalan perlu dilakukan secara bertahap, dimana pada waktu tanaman memasuki masa TM maka kondisi jalan telah diperkeras sehingga mampu mendukung angkutan produksi.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SANKSI	
Ketentuan tinggi muka air tanah pada lahan gambut	<p>Berdasarkan Bab VII PP 71/2014 Pelanggaran atas apa yang ditentukan di dalam peraturan ini dikenakan sanksi administratif berupa,</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Teguran tertulis b. Paksaan pemerintah <p>Paksaan pemerintah yang dimaksudkan dapat berupa,</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Penghentian sementara kegiatan 2) Pemindahan sarana kegiatan 3) Penutupan saluran drainase 4) Pembongkaran 5) Penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran 6) Penghentian sementara seluruh kegiatan 7) Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup c. Pembekuan izin lingkungan d. pencabutan izin lingkungan

4.4 Praktik-praktik yang dilakukan untuk mempertahankan kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah

1. Kualitas air tanah

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (“PermenLH 5/2014”)</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (“UU Sumber Daya Air”)</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengendalian Pencemaran Air (“PP 82/2001”)</p> <p>Jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri (“KepmenLH 51/1995”)</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa (“PP 73/2013”)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan UU Sumber Daya Air, yang dimaksudkan dengan air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat 2. Sementara air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah 3. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. 4. Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air 2. pengendalian pemanfaatan sumber air 3. pengisian air pada sumber air 4. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi 5. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air 6. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu 7. pengaturan daerah sempadan sumber air 8. rehabilitasi hutan dan lahan 9. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam 5. Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.

	<p>6. Pengendalian pencemaran air dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.</p> <p>7. Industri minyak sawit merupakan usaha dan/atau kegiatan yang baku mutu air limbahnya diatur di dalam PermenLH 5/2014. Baku mutu limbah cair ini tidak boleh dilampaui</p> <p>8. Baku mutu air limbah yang dimaksudkan dalam PermenLH 5/2014 ditetapkan berdasarkan,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kemampuan teknologi pengolahan air limbah yang umum digunakan; dan/atau b. Daya tampung lingkungan di wilayah usaha dan/atau kegiatan. <p>9. Baku mutu air limbah ini ditinjau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan bahan peninjauan termasuk,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kemampuan daya tampung beban pencemaran air; dan/atau b. Perkembangan teknologi yang lebih baik <p>10. Yang dimaksudkan dengan sumber air di dalam KepmenLH 51/1995 adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara</p> <p>11. KepmenLH 51/1995 mengatur mengenai penerbitan izin pembuangan air limbah kedalam sumber air terhadap baku mutu air limbah yang bersangkutan</p> <p>12. Berdasarkan PP 73/2013, yang dimaksudkan dengan Konservasi Rawa adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Rawa agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang</p> <p>13. Konservasi Rawa dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perlindungan dan pelestarian Rawa; b. pengawetan air pada Rawa; dan c. pencegahan pencemaran air pada Rawa. <p>14. Pelindungan dan pelestarian Rawa dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemeliharaan kelangsungan fungsi Rawa sebagai resapan air dan daerah tangkapan air
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Pemeliharaan kelangsungan fungsi Rawa sebagai resapan air dan daerah tangkapan air dilakukan pada Rawa dengan fungsi lindung.</p> <p>b. pengendalian pemanfaatan Rawa dengan fungsi budi daya Pengendalian pemanfaatan Rawa dengan fungsi budi daya dilakukan pada Rawa bergambut dan Rawa tidak bergambut. Pengendalian pemanfaatan Rawa dengan fungsi budi daya dilakukan dengan pengaturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. muka air; dan ii. sirkulasi air. <p>c. pengaturan sempadan Rawa. Pengaturan sempadan Rawa meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. penetapan sempadan Rawa; dan ii. pengendalian pemanfaatan sempadan Rawa <p>15. Pencegahan pencemaran air pada Rawa dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemantauan kualitas air pada Rawa; b. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke Rawa; c. pelarangan pembuangan sampah ke Rawa; d. Pengaturan Tata Air; dan e. pengawasan air limbah yang masuk ke Rawa.
<p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun</p>	<p>16. Untuk perusahaan perkebunan yang memanfaatkan limbah cair sebagai <i>land application</i> wajib memantau limbah cair, kualitas tanah dan kualitas air tanah sesuai dengan peraturan perundangan.</p> <p>17. Perusahaan yang bersangkutan diwajibkan untuk melaporkan hasil pemantauan air limbah setiap 3 (tiga) bulan serta melaporkan pengukuran air tanah dan sumur pantau setiap 6 (enam) bulan serta pengukuran kualitas tanah setiap 1 (satu) tahun</p> <p>18. Maka dari itu sesuai dengan pengaturan terhadap perusahaan yang melakukan penimbunan limbah, persyaratan yang harus dipenuhi adalah bahwa lokasi penimbunan tidak merupakan daerah resapan air tanah terutama yang digunakan untuk air minum</p> <p>19. Untuk perusahaan pemegang izin penimbunan limbah wajib melakukan pemantauan kualitas air tanah dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya limbah B3 ke lingkungan hidup</p>

2. Pengelolaan dan pemanfaatan air limbah

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air (“PermenLH 1/2010”)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan PermenLH 1/2010 ini yang dimaksudkan dengan mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan 2. Yang dimaksudkan dengan pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan 3. Sementara yang dimaksudkan dengan inventarisasi sumber pencemar air adalah kegiatan penelusuran, pendataan, dan pencacahan terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi menghasilkan air limbah yang masuk kedalam sumber air 4. Ruang lingkup PemrnLH 1/2010 ini adalah mencakup, <ol style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air b. Penetapan daya tampung beban pencemaran air c. Penetapan baku mutu air limbah d. Penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air e. Perizinan f. Pemantauan kualitas air g. Pembinaan dan pengawasan h. Penyediaan informasi.
<p>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit (“KepmenLH 28/2003”)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan yang terkait pengajuan permohonan pengkajian pemanfaatan air limbah dari industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit didasarkan pada kajian, <ol style="list-style-type: none"> a. AMDAL b. UKL-UPL c. Studi Mengenai Evaluasi Dampak Lingkungan (“SEMDAL”) d. Dokumen Pengelolaan Lingkungan (“DPL”) 6. Peraturan ini menyatakan bahwa untuk melaksanakan pengkajian dibutuhkan persyaratan minimal, yaitu, <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman b. Pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah c. Pengaruh terhadap kesehatan masyarakat d. BOD tidak boleh melebihi 5000 mg/liter

	<p>e. Nilai pH berkisar 6-9</p> <p>f. Dilakukan pada lahan selain lahan gambut</p> <p>g. Dilakukan pada lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam</p> <p>h. Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam</p> <p>i. Tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter</p> <p>j. Areal pengkajian seluas 10 – 20 persen dari seluruh areal yang akan digunakan untuk pemanfaatan air limbah</p> <p>k. Pembuatan sumur pantau.</p> <p>Persyaratan ini dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.</p> <p>7. Lampiran dalam peraturan ini memuat pedoman teknis pengkajian pemanfaatan air limbah minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Pembuangan air limbah ke laut

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Ke Laut</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut (“PP 19/1999”)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan PP 19/1999 yang dimaksudkan dengan pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya 2. Sementara Perusakan laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut 3. Kerusakan laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati laut yang melewati kriteria baku kerusakan laut 4. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Kriteria baku kerusakan laut adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan laut yang dapat ditenggang 6. Status mutu laut adalah tingkatan mutu laut pada lokasi dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan baku mutu air laut dan/atau kriteria baku kerusakan laut 7. Perlindungan mutu laut adalah setiap upaya atau kegiatan yang dilakukan agar mutu laut tetap baik 8. Pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pencemaran dan/atau perusakan laut 9. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Macam-macam limbah adalah, <ol style="list-style-type: none"> a. Limbah cair adalah sisa dari proses usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair b. Limbah padat adalah sisa atau hasil samping dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud padat termasuk sampah 10. Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan laut b. bagi penanggung jawab usaha yang mengakibatkan pencemaran dari/atau perusakan laut wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut yang diakibatkan oleh kegiatannya c. bagi penanggung jawab usaha yang mengakibatkan pencemaran dari/atau kerusakan laut wajib melakukan pemulihan mutu laut d. bagi penanggung jawab usaha yang melakukan pembuangan ke laut wajib mendapat izin Menteri e. bagi penanggung jawab usaha yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan laut wajib menanggung biaya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut serta biaya pemulihannya f. bagi penanggung jawab usaha yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan laut wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>11.Pembuangan adalah pembuangan limbah sebagai residu suatu usaha dan/atau kegiatan dan/atau benda lain yang tidak terpakai atau daluwarsa ke laut</p> <p>12.Pembuangan air limbah ke laut yang dimaksudkan di dalam peraturan ini adalah pembuangan sisa usaha dan/atau kegiatan dari proses produksi dalam bentuk cair ke laut yang dilakukan secara terus menerus dan/atau periodik</p> <p>13.Persyaratan pembuangan air limbah ke laut</p> <ol style="list-style-type: none">perhitungan daya tampung lingkungan laut;karakteristik air limbah yang dibuangrona awal badan air (laut/estuari)dampak pembuangan; danupaya pengendalian dampak dan rencana pemantauan. <p>14.Permohonan izin pembuangan air limbah ke laut beserta persyaratannya disampaikan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan kepada Menteri atau Gubernur.</p> <p>15.Menteri atau Gubernur menerbitkan atau menolak permohonan izin pembuangan air limbah ke laut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima dan dinyatakan lengkap sesuai formulir sebagaimana tercantum pada PermenLH 12/2006</p> <p>16.Penolakan terhadap permohonan izin pembuangan air limbah ke laut wajib disertai dengan alasan penolakan.</p> <p>17.Izin pembuangan air limbah ke laut berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang</p> <p>18.Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan hasil pemantauan terhadap persyaratan yang tercantum di dalam izin pembuangan air limbah ke laut paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Menteri dan/atau Gubernur dengan tembusan kepada instansi teknis dan instansi yang berwenang di bidang pengelolaan lingkungan hidup di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Penggunaan air untuk pengolahan TBS

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)	Lampiran II dan Lampiran IV	Dalam pengolahan TBS untuk usaha budidaya perkebunan yang terintegrasi dan usaha perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan, harus tersedia SOP yang baik selama masa pengolahan termasuk di dalamnya penggunaan air yang digunakan harus sesuai dengan penggunaan yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat (harus tersedia dokumen penggunaan air untuk unit pengolahan kelapa sawit).

5. Rencana pengelolaan air

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>) Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian ("UU	Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa untuk usaha budidaya perkebunan yang terintegrasi, usaha perkebunan yang melakukan budidaya, dan usaha perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan, dalam melaksanakan kewajiban terkait konservasi sumber dan kualitas air wajib memiliki SOP identifikasi, pengelolaan dan pemeliharaan sumber dan kualitas air yang dimana diwajibkan pula untuk memiliki dokumen pengelolaan air dan pemeliharaan sumber air 2. Berdasarkan UU Perindustrian, yang dimaksudkan dengan perusahaan industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia 3. Sementara perusahaan kawasan industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri 4. Kawasan industri sendiri diartikan oleh UU Perindustrian sebagai kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan

Perindustrian")		<p>industri</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. 6. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang Industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan 7. Dalam melaksanakan kegiatan perindustrian, pemanfaatan sumber daya alam wajib dilakukan oleh, <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan Industri pada tahap perancangan produk, perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah; dan b. Perusahaan Kawasan Industri pada tahap perancangan, pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Industri, termasuk pengelolaan limbah 8. Selain itu perusahaan industri wajib memenuhi ketentuan standar Industri Hijau yang telah diberlakukan secara wajib dan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri. 9. Standar Industri Hijau paling sedikit memuat ketentuan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. Bahan Baku, bahan penolong, dan energi; b. proses produksi; c. produk; d. manajemen perusahaan; dan e. pengelolaan limbah.
-----------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Pengelolaan sungai

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (“PP 26/2008”)	Pasal 56 ayat (2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (“DAS”) atau pelaksanaan pembangunan perkebunan di sekitar sempadan sungai, hal yang harus diperhatikan oleh pengusaha perkebunan adalah kriteria yang harus dipenuhi sebagai berikut, <ol style="list-style-type: none"> a. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar b. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai c. Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (“PP 37/2011”)</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengkajian Teknis Untuk Menetapkan Kelas Air (“PermenLH 01/2007”)</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air</p>		<ol style="list-style-type: none"> 2. Yang dimaksudkan dengan DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan 3. Sementara pengelolaan DAS merupakan upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan 4. Pengelolaan DAS yang dimaksudkan di dalam peraturan ini adalah, <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Monitoring dan evaluasi d. Pembinaan dan pengawasan 5. Dalam melaksanakan pengelolaan DAS terdapat beberapa macam klasifikasi yang ditentukan di dalam peraturan ini. Klasifikasi DAS sendiri adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah.

	<p>6. Klasifikasi DAS diantaranya adalah klasifikasi yang dilihat dari kriteria pemanfaatan ruang wilayah yang memuat sub kriteria kawasan lindung dan kawasan budidaya. Perkebunan kelapa sawit dapat melaksanakan pengelolaan DAS dalam kriteria ini untuk kawasan budidaya.</p>
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (“PP 38/2011”)</p>	<p>7. Pengelolaan sungai yang dimaksudkan di dalam PP 38/2011 termasuk di dalamnya adalah konservasi sungai. Konservasi sungai itu sendiri dilaksanakan melalui kegiatan,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perlindungan sungai b. Pencegahan pencemaran air sungai <p>8. Sementara pengembangan sungai bisa dilakukan dengan melaksanakan pemanfaatan sungai yang dapat dilaksanakan salah satunya untuk keperluan industri dengan syarat tidak merusak ekosistem sungai, mempertimbangkan karakteristik sungai, kelestarian keanekaragaman hayati, serta kekhasan dan aspirasi daerah/masyarakat setempat.</p> <p>9. Pemanfaatan sungai dapat dilakukan dengan terlebih dahulu</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada, dan (ii) mengalokasikan kebutuhan air untuk aliran pemeliharaan sungai <p>10. Pemanfaatan sungai dilarang hingga mengakibatkan terjadinya pencemaran dan hingga mengakibatkan terganggunya aliran sungai dan/atau keruntuhan tebing sungai</p> <p>11. PP 38/2011 mewajibkan pengusaha perkebunan kelapa sawit untuk memperoleh izin terlebih dahulu dalam hal pemanfaatan sungai sebagai pembuangan air limbah. Pemegang izin tersebut wajib,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sungai b. Melindungi dan mengamankan prasarana sungai c. Mencegah terjadinya pencemaran air sungai d. Menanggulangi dan memulihkan fungsi sungai dari pencemaran air sungai e. Menencegah gejolak sosial yang timbul yang berkaitan dengan kegiatan pada ruang sungai f. Memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan

7. Garis sempadan sungai dan danau

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (“PermenPU 28/2015”)</p> <p>Jo. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (“Keppres 32/1990”)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. 2. Garis sempadan sungai ditetapkan dengan kriteria, <ol style="list-style-type: none"> a. Sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari kiri kanan sungai besar dan 50 (lima puluh) meter di kiri kanan anak sungai yang berada diluar permukiman b. Untuk sungai di kawasan pemukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 (sepuluh hingga lima belas) meter 3. Maksud dari ditetapkannya garis sempadan sungai dan garis sempadan danau adalah sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dan danau dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya 4. Sementara tujuan penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau adalah, <ol style="list-style-type: none"> a. Fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang disekitarnya b. Kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dan danau dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai dan danau c. Daya rusak air sungai dan danau terhadap lingkungannya dapat dibatasi 5. PermenPU 28/2015 menentukan mengenai tata cara penetapan garis sempadan sungai dan danau yang memperhatikan karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial buaya masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai atau danau itu sendiri 6. Perusahaan kelapa sawit yang areal perkebunannya dilewati oleh sungai dan/atau danau, wajib mempertahankan garis sempadan sungai dan/atau danau agar tidak memperkecil badan air dan merusak maksud dan fungsi penetapan garis sempadan sungai dan/atau danau itu sendiri

4.5

Hama, penyakit, gulma dan spesies yang diintroduksi dan bersifat invasif, dikendalikan secara efektif dengan menerapkan teknik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang tepat

1. SOP pengendalian hama

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)	Lampiran II, Lampiran III, Lampiran V dan Lampiran VI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan perkebunan yang melaksanakan usaha perkebunan yang terintegrasi, usaha perkebunan melalui usaha budidaya perkebunan, perkebunan plasma dan perkebunan swadaya wajib memiliki SOP pengamatan dan pengendalian OPT 2. SOP ini termasuk di dalamnya memiliki gudang penyimpanan alat dan bahan pengendali OPT dan juga penanganan limbah pestisida.

2. Pengendalian hama terpadu

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (“PP 6/1995”)	Pasal 1, Pasal 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pengendalian hama terpadu adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan menggunakan satu atau lebih teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan, untuk mencegah dan mengurangi timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup. 2. Perlindungan tanaman yang dimaksudkan di dalam peraturan ini adalah segala upaya untuk mencegah kerugian

		<p>pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan</p> <p>2. Perlindungan tanaman dapat dilaksanakan melalui sistem pengendalian hama terpadu yang dilaksanakan melalui tindakan,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia 2. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan 3. Eradikasi (tindakan pemusnahan) organisme pengganggu tumbuhan
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Sarana pengendalian hama

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (“UU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan”)</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (“PP 14/2002”)</p>	<p>Pasal 12, Pasal 19</p>	<p>1. Sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dalam rangka perlindungan tanaman dapat berupa,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Alat dan mesin Alat dan mesin dapat dimanfaatkan secara langsung dimaksudkan untuk mematikan, melemahkan, mengusir, atau mengumpulkan organisme pengganggu tumbuhan atau tidak langsung dimaksudkan untuk mendukung penggunaan musuh alami atau pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan mengenai alat dan mesin serta tata cara penggunaannya diatur oleh Menteri. b. Musuh alami Musuh alami dimanfaatkan untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan secara biologi. Dalam hal musuh alami yang dibutuhkan harus didatangkan dari luar negeri, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. musuh alami tersebut belum ada di Indonesia b. musuh alami yang ada di Indonesia belum cukup untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tumbuhan; c. untuk keperluan penelitian dalam rangka perlindungan tanaman. Pemasukan musuh alami dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah dan atau badan hukum Indonesia berdasarkan izin Menteri.

		<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemasukan musuh alami diatur oleh Menteri.</p> <p>c. Pestisida Penggunaan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dilakukan secara tepat guna b. yang mempunyai dampak terhadap kesehatan manusia dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja c. dapat dilakukan dengan pesawat terbang, dilakukan berdasarkan izin Menteri d. merupakan alternatif terakhir, dan dampak negatif yang timbul harus ditekan seminimal mungkin. <p>2. Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia</p> <p>3. Hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, ikan, atau tumbuhan</p> <p>4. Hama dan penyakit hewan karantina adalah semua hama dan penyakit hewan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia</p> <p>5. Hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah semua hama dan penyakit ikan atau organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia</p> <p>6. Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah hewan, asal bahan hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<ol style="list-style-type: none">7. Tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan8. Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam, dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina9. Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina10. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina adalah semua Organisme Pengganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.6 Penggunaan pestisida dilakukan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan

Penggunaan pestisida dalam perkebunan kelapa sawit pada dasarnya merupakan pelengkap dari apa yang dijabarkan dari Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Indonesia 2013 yang terdapat dalam Prinsip dan Kriteria 4.5 diatas. Sehingga beberapa hal yang berkaitan dapat mengacu kepada Prinsip dan Kriteria tersebut diatas.

1. Pendaftaran pestisida

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa dengan adanya Permentan 39/2015, pengguna pestisida termasuk di dalamnya pengusaha perkebunan kelapa sawit, wajib menaati tata cara penyelenggaraan pendaftaran dan perizinan penggunaan pestisida yang ditetapkan di dalam peraturan ini 2. Tujuan Permentan 39/2015 dibuat adalah untuk, <ol style="list-style-type: none"> a. Menjamin mutu dan efektifitas pestisida yang diedarkan b. Melindungi masyarakat dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat penyimpanan, peredaran dan penggunaan pestisida c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pestisida d. Memberikan kepastian usaha dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan produksi, pengadaan, penyimpanan dan peredaran pestisida. 3. Ruang lingkup Permentan 39/2015 sendiri adalah meliputi, <ol style="list-style-type: none"> a. Bidang penggunaan b. Bidang klasifikasi c. Bidang jenis izin pestisida d. Bidang syarat pendaftaran pestisida e. Bidang tata cara pendaftaran pestisida f. Bidang wadah dan label pestisida

	<p>g. Bidang kewajiban petugas dan pemegang nomor pendaftaran</p> <p>h. Bidang biaya pendaftaran dan biaya pengujian</p> <p>i. Bidang pestisida untuk pengujian</p> <p>j. Bidang sanksi administratif</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Pestisida yang terlarang untuk digunakan dan yang terbatas digunakan

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Dilarang dan Pestisida Terbatas ("Permentan 1/2007")</p> <p>Jo. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949 Tahun 1998 tentang Pestisida Terbatas ("Kepmentan 949/1998")</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/SR.140/9/2007 tentang Perubahan Nama Formulasi Kadar Bahan Aktif Pestisida ("Permentan 517/2007")</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan ini menjelaskan ketentuan mengenai daftar pestisida yang terlarang dan pestisida yang hanya dapat digunakan secara terbatas. Daftar pestisida tersebut termaktub di dalam lampiran peraturan ini. 2. Berbeda dengan pestisida terlarang, pestisida terbatas merupakan pestisida yang mempunyai sifat kimia dan/atau karena daya racun, dinilai sangat berbahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, namun masih diperlukan dan belum ada alternatif penggantinya yang memadai. 3. Maka dari itu untuk penggunaan pestisida terbatas ini diperlukan izin yang ketentuan tata cara dan penerbitannya diatur di dalam Kepmentan 949/1998. Termasuk di dalamnya ketentuan mengenai pengawasan penggunaan pestisida terbatas. 4. Setiap orang yang akan menggunakan pestisida terbatas wajib memiliki sertifikat. Sertifikat dapat diberikan kepada orang yang telah lulus mengikuti pelatihan penggunaan pestisida terbatas yang diselenggarakan atau dikoordinasi oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian/Ketua Komisi Pengawasan Pestisida Tingkat I. Sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian/Ketua Komisi Pengawasan Pestisida Tingkat I atau Pejabat Unit Kerja lain yang ditunjuknya, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas permintaan pemilik sertifikat. Sertifikasi dan pelatihan penggunaan pestisida terbatas dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan atau disetujui oleh Komisi Pestisida. Badan hukum dapat menggunakan pestisida terbatas apabiladiaplikasikan oleh pegawainya yang telah

	<p>memiliki sertifikat. Persetujuan penggunaan pestisida terbatas yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pestisida sebelum ditetapkan Keputusan ini dapat berfungsi sama sebagai sertifikat.</p> <p>5. Terlampir di dalam Kepmentan 949/1998 daftar pestisida terbatas dan nama pemegang izinnya hingga 3 Desember 1998. Untuk informasi pemegang izin terbaru dapat diakses pada http://psp.pertanian.go.id/assets/file/2016/Pestisida%20Pertanian%20dan%20Kehutanan%20Tahun%202016.pdf</p> <p>6. Permentan 517/2007 mengubah 37 (tiga puluh tujuh) nama formulasi, menjadi nama baru yang tercantum dalam lampiran peraturan ini.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Pedoman pengendalian organisasi pengganggu tanaman

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/OT.210/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (“Kepmentan 887/1997”)</p>	<p>1. Kepmentan 887/1997 menjelaskan yang dimaksudkan dengan pengendalian OPT adalah segala kegiatan atau upaya untuk mencegah dan menanggulangi serangan OPT terhadap tanaman. Pengendalian ini berfungsi untuk menekan populasi dan atau tingkat serangan OPT agar tidak merugikan secara ekonomis, dan aman bagi manusia serta lingkungan hidup.</p> <p>2. Kepmentan 887/1997 mengatur mengenai prinsip-prinsip pengendalian OPT, persyaratan tindakan pengendalian OPT, serta pelaksanaan dan pelaksana pengendalian OPT</p> <p>3. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan pestisida dan pengendalian hama terpadu dapat diakses dalam http://ditjenbun.pertanian.go.id/perlindungan/berita-204-penggunaan-pestisida-dalam-penerapan-konsep-pht.html</p>

4. Penggunaan pestisida

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman	Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan harus dilaksanakan secara tepat guna 2. Untuk penggunaan pestisida yang membahayakan keselamatan manusia, maka harus dilaksanakan dengan memperhatikan K3. 3. Penggunaan pestisida dapat dilakukan dengan menggunakan pesawat terbang berdasarkan izin dari menteri yang berwenang. 4. Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menggunakan pestisida wajib melaksanakan pemantauan, pencegahan dan/atau penanggulangan dampak negatif yang mungkin timbul dari penggunaan pestisida

5. Pestisida dan kesehatan

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 258/MENKES/PER/III/1992 tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida (“ PermenKes 258/1992 ”)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab\ 2. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan 3. Setiap orang berkewajiban, <ol style="list-style-type: none"> a. menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial b. ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 4. Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan
Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan <i>Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants</i> (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten)		
Jo. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“ UU Kesehatan ”)		

<p>Jo. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/MENKES/SKB/VIII/1996 6 711/Kpts/TP.270/8/1996 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian (“SKB MenkesMentan 881,711/1996”)</p>	<p>terjangkau oleh masyarakat. Tanggung jawab Pemerintah dikhususkan pada pelayanan publik</p> <p>5. Pada dasarnya PermenKes 258/1992 mengatur mengenai perlindungan pestisida terhadap manusia penggunaannya dan manusia yang mungkin terkena dampak dari penggunaan pestisida tersebut</p> <p>6. PermenKes 258/1992 mengklasifikasikan pestisida menjadi,</p> <ol style="list-style-type: none"> Kelas Ia : Pestisida yang sangat berbahaya sekali Kelas Ib : Pestisida yang sangat berbahaya Kelas II : Pestisida yang berbahaya Kelas III : Pestisida yang cukup berbahaya <p>Masing-masing pestisida wajib diberikan tanda peringatan bahaya dengan warna dasar tertentu yang melekat dalam label kemasannya yang diatur di dalam lampiran peraturan ini</p> <p>7. Selain mengenai klasifikasi, PermenKes 258/1992 juga mengatur mengenai (i) tenaga dan perlengkapan pengelolaan pestisida, (ii) pembuatan, penyimpanan, penyajian dan pengangkutan pestisida, (iii) penilaian pestisida hygiene lingkungan, (iv) perizinan dan (v) pembinaan</p> <p>8. Pestisida yang termasuk di dalam Konvensi Stockholm adalah <i>Dichloro-diphenyl-trichloroethane (DDT)</i>, <i>Aldrin</i>, <i>Endrin</i>, <i>Dieldrin</i>, <i>Chlordane</i>, <i>Heptachlor</i>, <i>Mirex</i>, dan <i>Toxaphene</i></p> <p>9. Ketentuan berikutnya yang lebih terperinci terdapat dalam konvensi ini berikut semua ketentuan yang terdapat dalam lampirannya</p>
<p>Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri (“Permenakertrans 8/2010”)</p>	<p>10. Alat Pelindung Diri (“APD”) adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja</p> <p>11. APD yang dimaksudkan termasuk,</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelindung kepala Pelindung mata dan muka Pelindung telinga Pelindung pernapasan beserta perlengkapannya Pelindung tangan Pelindung kaki <p>12. Peraturan ini menyatakan bahwa APD wajib digunakan di tempat kerja salah satunya adalah dimana dilakukan usaha</p>

		pertanian, perkebunan , pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida	Lampiran	<p>13. Bahwa dalam ketentuan yang tertera di dalam lampiran mengenai label pestisida, keterangan yang wajib dicantumkan salah satunya adalah petunjuk penggunaan. Petunjuk penggunaan ini harus sesuai dengan data yang diberikan pada permohonan pendaftaran dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan menteri pertanian mengenai pendaftaran dan pemberian izin untuk tiap pestisida</p> <p>14. Petunjuk penggunaan yang dimaksudkan adalah berisi keterangan mengenai tata cara penggunaannya meliputi,</p> <ol style="list-style-type: none"> Manusia, hewan, tanaman atau benda sasaran lainnya sesuai keputusan menteri pertanian Organisme pengganggu sasaran Dosis dinyatakan dalam satuan berat (gram, kilogram) atau satuan volume (mililiter, liter) tiap satuan luas, satuan bobot atau satuan ruang tertentu yang diaplikasi Konsentrasi, dinyatakan dalam gram, atau mililiter formulasi tiap satuan volume cairan semprot Volume cairan semprot dinyatakan dalam liter tiap satuan luas, satuan bobot atau satuan ruang tertentu yang diaplikasi Cara aplikasi Cara menghindari dampak negatif terhadap organisme bukan sasaran dan lingkungan lainnya Waktu aplikasi Jangka waktu tunggu untuk menghindari masalah residu dan fitotoksitas

6. Laporan penggunaan pestisida

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida	Untuk pestisida yang didaftarkan salah satu ketentuan bagi pemegang nomor pendaftaran pestisida untuk pestisida aktif wajib menyampaikan laporan tahunan dan laporan 6 (enam) bulan mengenai produksi dan peredaran pestisida terbatas kepada menteri dengan format yang ditentukan di dalam lampiran Permentan 39/2015.

7. Pengawasan pestisida

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida</p> <p>Jo. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan Kepmentan 42/2007 pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian; b. memberantas rerumputan; c. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan; d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagianbagian tanaman tidak termasuk pupuk e. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan hewan piaraan dan ternak; f. memberantas atau mencegah hama-hama air;\ g. memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan atau h. memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah dan air. 2. Berdasarkan Kepmentan 42/2007, pengawasan pestisida adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap produksi, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Berdasarkan Kepmentan 42/2007 Tujuan pengawasan pestisida untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, kelestarian alam dan lingkungan hidup b. menjamin mutu dan efektivitas pestisida serta memberikan perlindungan kepada produsen, pengedar dan pengguna pestisida. 4. Berdasarkan Kepmentan 42/2007 Ruang lingkup pengaturan pengawasan pestisida ini meliputi objek pengawasan, persyaratan, tatacara penunjukan dan

	<p>pemberhentian pengawas pestisida, tugas, wewenang dan pelaksanaan pengawasan, pelaporan, koordinasi pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan pestisida, serta pembinaan dan pelatihan pestisida.</p> <p>5. Berdasarkan Kepmentan 42/2007 Pelaksanaan pengawasan pestisida dilakukan mulai tahap produksi, peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan.</p> <p>6. Berdasarkan Kepmentan 42/2007 Pengawasan pestisida dilakukan oleh Pengawas Pestisida yang terdiri atas Pengawas Pestisida Pusat, Pengawas Pestisida Provinsi dan Pengawas pestisida Kabupaten/kota.</p> <p>7. Objek pengawasan pestisida dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kualitas dan kuantitas produk pestisida, melalui pengawasan mutu dan jumlah bahan teknis, formulasi, wadah, pembungkus dan label pestisida baik yang diproduksi di dalam negeri maupun di impor; b. dokumen perizinan dan dokumen lainnya, dilakukan melalui pemeriksaan dokumen perizinan dan dokumen lainnya; c. kecelakaan dan kesehatan kerja, dilakukan dengan mengawasi/memonitor kecelakaan kerja akibat proses produksi, peredaran, penyimpanan, pengangkutan dan penggunaan serta pemusnahan pestisida; d. dampak lingkungan, dilakukan dengan menguji validitas dampak lingkungan selama masa registrasi, serta pencemaran yang timbul akibat penggunaan produk pestisida; e. jenis dan dosis pestisida serta komoditas dan organisme sasaran dalam penggunaan pestisida, dilakukan melalui pemantauan terhadap kesesuaian penggunaan pestisida dengan yang diizinkan; f. efikasi dan resurgensi pestisida, dilakukan dengan mengawasi efikasi dan resurgensii akibat penggunaan pestisida; g. residu pestisida, dilakukan melalui pengawasan terhadap kandungan residu pestisida pada produk pertanian dan media lingkungan; h. dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, kondisi tumbuhan, hewan dan satwa liar dilakukan melalui pemantauan terhadap korban; i. publikasi pada media cetak dan atau media
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>elektronik, dilakukan melalui pengamatan dan pemantauan iklan, label dan brosur;</p> <p>j. sarana dan peralatan antara lain dilakukan melalui pemeriksaan terhadap gedung, gudang, pengolahan limbah, mesin dan peralatan untuk memproduksi , menyimpan, mengangkut dan menggunakan pestisida.</p> <p>8. Permentan 107/2014 memiliki fungsi sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengawasi pengawasan pestisida yang termasuk di dalamnya,</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pelaksanaan dan objek pengawasanb. Tata cara penunjukan dan pemberhentian pengawas pupuk dan pestisidac. Tugas, wewenang dan pelaksanaan pengawasan, pelaporan komisi pengawasan pupuk dan pestisidad. Tindak lanjut hasil pengawasane. Pemusnahanf. Pembinaan dan pelatihan
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.7 Rencana keselamatan dan kesehatan kerja didokumentasikan, dikomunikasikan secara efektif dan diimplementasikan

Di dalam Prinsip dan Kriteria 4.7, beberapa ketentuan sudah dijabarkan dan memiliki keterkaitan yang sama dengan poin-poin sebelumnya dalam Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Indonesia 2013 ini, seperti,

- 1) Untuk pembahasan mengenai kewajiban perusahaan untuk menyediakan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang didokumentasikan, diimplementasikan, serta dipantau keefektifannya, sudah dijabarkan dalam Prinsip dan Kriteria 2.1 dan 4.1 mengenai kewajiban menerapkan K3 dalam perusahaan
- 2) Sama halnya dengan pembahasan mengenai keharusan perusahaan memiliki rekaman tentang kecelakaan akibat kerja yang merupakan bagian dari pelaksanaan SOP K3 yang sudah dijabarkan di dalam Prinsip dan Kriteria 4.1 dan juga disebutkan dalam sub pembahasan K3 dalam Prinsip dan Kriteria 2.1 untuk pembahasan mengenai tenaga kerja
- 3) Mengenai kewajiban perusahaan untuk melindungi pekerjaannya dengan asuransi keselamatan dan kesehatan kerja juga sudah dijabarkan di dalam Prinsip dan Kriteria 2.1
- 4) Berkaitan dengan alat pelindung diri yang wajib digunakan oleh tenaga kerja demi mengedepankan K3, sudah dijabarkan di dalam Prinsip dan Kriteria 4.6

1. Pertolongan pertama di tempat kerja

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja (“Permenakertrans 15/2008”)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja (“P3K”) adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/buruh/ dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja 2. Petugas P3K ditentukan berdasarkan jumlah pekerja/buruh dan pengurus perusahaan wajib mengatur tersedianya petugas P3K dengan ketentuan, <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 (lima ratus) meter lebih sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja b. Tempat kerja di setiap lantai yang berbeda di gedung bertingkat sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja c. Tempat kerja dengan jadwal kerja/<i>shift</i> sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja 3. Fasilitas P3K yang wajib ada ditempat kerja meliputi, <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang P3K b. Kotak P3K c. Alat evakuasi dan alat transportasi d. Fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri dan/atau peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus 4. Permenakertrans 15/2008 mengatur mengenai persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh perusahaan demi menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja/buruh di tempat kerja.

2. Pedoman penyelesaian kecelakaan kerja

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 609 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepmenakertrans 609/2012 menjelaskan mengenai pedoman yang harus dipatuhi oleh pengusaha dalam mengatasi kasus kecelakaan di tempat kerja dan penyakit-penyakit yang timbul akibat kerja

Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja (“Kepmenakertrans 609/2012”)	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pedoman penyelesaian kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ini memuat mengenai, <ol style="list-style-type: none"> a. Latar belakang b. Penjelasan tentang pengertian-pengertian teknis c. Ruang lingkup dan besarnya jaminan kecelakaan kerja d. Mekanisme penyelesaian kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja e. Tugas dan fungsi dokter penasehat dalam menyelesaikan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja f. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja g. Pihak yang berhak menerima jaminan kecelakaan kerja h. Penegakan hukum i. Contoh formulir penetapan pengawas ketenagakerjaan.
-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan perkebunan kelapa sawit berdasarkan peraturan ini wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“SMK3”) di dalam sistem manajemen perusahaan, yang berfungsi sebagai pengendali resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif 2. SMK3 yang dimaksudkan di dalam PP 50/2012 adalah meliputi, <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan kebijakan K3 b. Perencanaan K3 c. Pelaksanaan rencana K3 d. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 e. Peninjauan dan peningkatan kinerja K3 3. Ketentuan-ketentuan yang diterapkan di dalam PP 50/2012 merupakan ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan oleh pengusaha dalam menerapkan sistem manajemen K3.

4.8 Seluruh staf, pekerja, petani dan pekerja kontrak telah diberikan pelatihan yang layak

Peraturan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan macam-macam jenis perjanjian tenaga kerja sudah dijelaskan dengan terperinci dalam Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Indonesia 2013 pada Prinsip dan Kriteria 2.1. Sementara itu yang menjadi penekanan pada Prinsip dan Kriteria 4.8 adalah pelatihan tenaga kerja perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“ Permenaker 5/1996 ”)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Di dalam lampiran Permenaker 5/1996, dijelaskan bahwa perusahaan wajib memiliki kualifikasi dan dana yang memadai untuk melaksanakan penerapan SMK3. Dan untuk memenuhi hal tersebut, maka hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah salah satunya, melakukan identifikasi kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap tingkatan manajemen perusahaan dan menyelenggarakan setiap pelatihan yang dibutuhkan. 2. Untuk mendapatkan hasil penerapan SMK3 yang efektif maka perlu menentukan kompetensi kerja dan pelatihan dari setiap tenaga kerja di perusahaan. Hal ini dikarenakan pelatihan merupakan alat penting dalam K3 3. Pelatihan K3 sendiri merupakan salah satu cara pula untuk pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan	Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V	<ol style="list-style-type: none"> 4. Dalam melaksanakan manajemen perusahaan yang salah satu bagiannya adalah perencanaan kegiatan dan/atau usaha, perusahaan diwajibkan untuk memiliki dokumen yang menunjukkan bahwa perkebunan telah melaksanakan pelatihan untuk tenaga kerjanya dengan berbagai macam jenis pelatihan yang diperlukan oleh perusahaan seperti program pelatihan untuk peningkatan kemampuan karyawan. Termasuk di dalamnya pelatihan penanggulangan kebakaran secara periodik dan pelatihan terkait K3

Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)		
-----------------------------------------------------------------------------------	--	--

Opini Mengenai Prinsip dan Kriteria 4	
Penggunaan Praktek Terbaik dan Tepat Oleh Perkebunan dan Pabrik	
4.1	Prosedur operasi didokumentasikan secara tepat diimplementasikan dan dipantau secara konsisten
<p>Apa yang diatur di dalam Prinsip dan Kriteria 4.1 sesuai dan sejalan dengan apa yang diwajibkan untuk diterapkan berdasarkan sertifikasi ISPO.</p>	
4.2	Praktik-praktik dilakukan untuk mempertahankan kesuburan tanah, atau apabila memungkinkan meningkatkan kesuburan tanah, sampai pada suatu tingkatan yang memberikan hasil optimal dan berkelanjutan
<p>Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kondisi tanah serta wajib menyampaikan laporan penanggulangan kerusakan tanah dan pemulihan kondisi tanah kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan</p>	
4.3	Praktik-praktik yang dilakukan untuk meminimalkan dan mengendalikan erosi serta degradasi tanah
4.4	Praktik-praktik yang dilakukan untuk mempertahankan kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah
<p>Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.</p> <p>Konvensi Basel mengatur tentang pengelolaan limbah B3, bahwa pengelolaan limbah harus berwawasan lingkungan. Pengelolaan limbah berbahaya dan limbah lainnya yang berwawasan lingkungan adalah: "Pengambilan semua langkah praktis untuk menjamin bahwa limbah berbahaya dan limbah lainnya dikelola dengan cara memperhatikan perlindungan bagi kesehatan manusia dan lingkungan terhadap dampak atau pengaruh merugikan yang mungkin ditimbulkan oleh limbah tersebut."</p> <p>Selain mengatur mengenai pengelolaan limbah B3, diatur juga mengenai perpindahan lintas batas limbah B3 dari satu negara ke negara lainnya (ekspor). Setiap perpindahan lintas batas limbah B3 harus dikelola secara ramah lingkungan, dimanapun tempat pembuangan mereka.</p> <p>Perpindahan limbah B3 harus ditujukan kepada negara yang mampu mengelola limbah B3 tersebut secara ramah lingkungan. Negara penghasil limbah B3 tidak diizinkan mengekspor limbah berbahaya jika tidak ada jaminan dari negara importir untuk mengelola limbah B3 secara ramah lingkungan.</p>	

Begitu juga sebaliknya, negara importir tidak diizinkan mengimpor limbah B3 jika tidak akan mampu untuk mengelola limbah B3 secara ramah lingkungan.

Perpindahan lintas batas limbah B3 juga harus dituju ke negara yang merupakan anggota dari Konvensi Basel. Negara-negara dilarang mengekspor limbah B3 ke negara non-pihak Konvensi Basel.

Dalam hal perpindahan limbah B3, Indonesia melarang aktivitas perpindahan lintas batas limbah B3. Namun dengan alasan keterbatasan teknologi pengolahan di dalam negeri, Indonesia masih memperbolehkan ekspor limbah B3 untuk tujuan pengolahan.

Dengan meratifikasi Konvensi Basel melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Waste and Their Disposal* (“**Keppres 61/1993**”) Jo. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2005 tentang Pengesahan Amandemen Atas Konvensi Basel (“**Perpres 47/2005**”), maka memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Republik Indonesia harus izin terlebih dahulu kepada Pemerintah Indonesia secara tertulis dan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh undang-undang nasional. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia merupakan suatu wujud respon Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Basel 1989.

4.5

Hama, penyakit, gulma dan spesies yang diintroduksi dan bersifat invasif, dikendalikan secara efektif dengan menerapkan teknik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang tepat

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai pengendalian hama (terpadu) serta sarana pengendalian hama wajib memperhatikan Permentan 11/2015 secara seksama dimana mencantumkan SOP pengendalian hama secara rinci.

4.6

Penggunaan pestisida dilakukan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai pestisida seperti pendaftaran pestisida, pestisida yang terlarang untuk digunakan dan yang terbatas digunakan, pedoman pengendalian organisasi pengganggu tanaman, penggunaan pestisida, pestisida dan kesehatan, laporan penggunaan pestisida, pengawasan pestisida, dijelaskan sebagai berikut:

Amanat dari peraturan-peraturan tersebut adalah bahwa Pestisida yang beredar, disimpan dan digunakan adalah Pestisida yang telah terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup serta diberi label. Penggunaan Pestisida harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin, serta memperhatikan anjuran yang dicantumkan dalam label. Selanjutnya, dalam PP 6/1995, diamanatkan bahwa penggunaan Pestisida dalam rangka pengendalian OPT adalah merupakan alternatif terakhir, dan dampak negatif yang timbul harus ditekan seminimal mungkin serta

dilakukan secara tepat guna. Untuk itu Pemerintah telah menetapkan kebijakan Pengendalian Hama Terpadu (“PHT”) dalam program perlindungan tanaman.

Kebijakan PHT ini merupakan suatu koreksi terhadap usaha pengendalian hama secara konvensional yang menggunakan pestisida secara tidak tepat dan berlebihan, sehingga dapat meningkatkan biaya produksi dan merugikan masyarakat serta lingkungan hidup.

Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1986 telah mengeluarkan kebijakan dan tindakan yang dapat membatasi dan mengurangi penggunaan pestisida. Melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1986 program penanganan OPT adalah dengan menerapkan prinsip PHT sebagai program nasional, yang merupakan upaya untuk mengantisipasi dampak buruk pemakaian pestisida.

Penggunaan pestisida yang sesuai dengan peraturan perundangan adalah,

1. Menggunakan Pestisida Yang Terdaftar Dan Diiijinkan Menteri Pertanian
2. Menggunakan Pestisida Sesuai Dengan Jenis Komoditi Dan Jenis Organisme Sasaran Yang Diiijinkan
3. Memperhatikan Dosis Dan Anjuran Yang Tercantum Pada Label
4. Memperhatikan Kaidah – Kaidah Keselamatan Dan Keamanan Penggunaan Pestisida
5. Mengingat pentingnya peranan Pestisida dalam upaya penyelamatan produksi pertanian, Pemerintah berkewajiban untuk mengatur peredaran dan penggunaan Pestisida di Indonesia. Selain itu, Pestisida termasuk bahan berbahaya, sehingga dalam pengaturannya juga mengacu kepada peraturan-peraturan internasional yang disepakati bersama dengan Badan Internasional seperti FAO, WHO, Kesepakatan Protokol Montreal dan sebagainya.

Dalam UU Sistem Budidaya Tanaman ditegaskan bahwa :

“Pestisida yang akan diedarkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup serta diberi label”.

Sedangkan dalam Permentan No. 45/Permentan/SR.140/10/2009 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida (“**Permentan 45/2009**”) diamanatkan bahwa: “Pestisida yang terdaftar/diijinkan adalah Pestisida yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan kriteria teknis yang ditetapkan Menteri Pertanian”.

Pemerintah membatasi peredaran pestisida. Berdasarkan sifat fisiko-kimianya, Pestisida diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. **Pestisida yang boleh didaftarkan:** adalah Pestisida yang tidak termasuk kategori Pestisida dilarang yang bidang penggunaannya meliputi untuk : pengelolaan tanaman, peternakan, kesehatan hewan, perikanan, kehutanan, penyimpanan hasil, rumah tangga, pengendali vektor penyakit pada manusia, karantina dan pra pengapalan.
2. **Pestisida dilarang:** adalah Pestisida yang berdasarkan klasifikasi WHO mempunyai klasifikasi Ia (sangat berbahaya sekali) atau Ib (berbahaya sekali), mempunyai LC50 < 0,05 mg/lit dalam 4 jam paparan, mempunyai indikasi : Karsinogenik, Onkogenik,

Teratogenik dan Mutagenik.

Sementara Pestisida Terbatas adalah Pestisida yang dalam penggunaannya memerlukan persyaratan dan alat-alat pengaman khusus di luar yang tertera pada label. Suatu Pestisida digolongkan ke dalam Pestisida terbatas dengan pertimbangan / justifikasi sebagai berikut :

1. Dinilai lebih berbahaya dibandingkan dengan Pestisida umum.
2. Memerlukan kehati-hatian dalam penggunaan.
3. Memerlukan peralatan-peralatan khusus dalam penggunaan.
4. Penggunaanya harus cakap dan terlatih.
5. Penggunaannya terbatas hanya mereka yang terlatih.

Dalam pasal 7 Permentan 45/2009, diatur bahwa :

Setiap orang yang menggunakan Pestisida terbatas wajib memiliki Sertifikasi Penggunaan Pestisida Terbatas, yang diberikan kepada orang yang telah Lulus Pelatihan yang diselenggarakan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pestisida Provinsi/ Kabupaten/ Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

Persyaratan tersebut diberlakukan dengan tujuan untuk melindungi pengguna pestisida terbatas terhadap dampak negatif yang dapat ditimbulkan, mengingat tingkat bahayanya yang lebih tinggi dari pestisida umum. Oleh karena itu, perlu ditekankan agar pengguna pestisida terbatas, sebelum mengaplikasikan harus memahami betul beberapa ketentuan yang disampaikan pada kegiatan pelatihan, yaitu :

1. Peraturan dan Perizinan Pestisida Terbatas,
2. Pemahaman label,
3. Perawatan dan Pemeliharaan *Sprayer*,
4. Kalibrasi,
5. Penyemprotan yang aman dan efektif,
6. Penyimpanan Pestisida,
7. Pemusnahan Pestisida.

PP 6/1995 pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa yang diartikan dengan tepat guna adalah:

1. Tepat jenis yaitu disesuaikan jenis pestisida yang digunakan dengan jenis organisme pengganggu tumbuhannya, misalnya untuk mengendalikan serangga menggunakan insektisida, mengendalikan cendawan menggunakan fungisida, mengendalikan gulma menggunakan herbisida.
2. Tepat dosis yaitu banyaknya pestisida yang diaplikasikan persatuan luas atau berat atau volume sasaran disesuaikan dengan rekomendasi yang ditetapkan, misalnya kg/hektar.
3. Tepat cara yaitu disesuaikan antara bentuk formulasi pestisida dan alat aplikasi yang digunakan, misalnya penyemprotan, perendaman, penaburan, pengolesan.
4. Tepat sasaran yaitu disesuaikan dengan jenis komoditi tanaman serta jenis dan cara

hidup OPT yang akan diaplikasi pestisida.

5. Tepat waktu yaitu pada waktu populasi OPT telah mencapai ambang pengendalian dan sebagian besar dalam stadium peka, keadaan cuaca memenuhi syarat.
6. Tepat tempat yaitu disesuaikan dengan keadaan tempat yang akan diaplikasi pestisida, misalnya lahan kering, lahan berair, rawa, gudang.

Sementara penggunaan pestisida yang tidak tepat dalam pengendalian OPT dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan, oleh karena itu penggunaan pestisida harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan menekan seminimal mungkin dampak negatif yang ditimbulkan. Pelaksanaan perlindungan tanaman menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah, oleh karena itu masyarakat baik secara perorangan ataupun berkelompok perlu memahami usaha perlindungan tanaman sehingga mampu mengambil keputusan dan tindakan yang tepat dan sedini mungkin untuk menanggulangi serangan OPT, sehingga tidak berkembang menjadi eksplosif.

Pestisida adalah bahan-bahan kimia yang tidak terlepas dari penggunaannya untuk mengendalikan hama dan jasad pengganggu lainnya. Hingga saat ini ketergantungan petani terhadap pestisida semakin tinggi untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas produk. Hal tersebut menyebabkan keseimbangan ekologis yang tidak sempurna (populasi hama tinggi, musuh alami semakin punah).

Pestisida tidak saja membawa dampak yang positif terhadap peningkatan produk pertanian, tapi juga membawa dampak negatif terhadap lingkungan di sekitarnya. Pengarahan dan penggunaan yang lebih tepat kepada para penggunaan dalam hal pemberian dosis, waktu aplikasi, cara kerja yang aman, akan mengurangi ketidakefisienan penggunaan pestisida pada lingkungan dan mengurangi sekecil mungkin pencemaran yang terjadi. Di sisi lain penggunaan pestisida membawa bencana yang sangat hebat terhadap kesehatan petani dan konsumen akibat mengkonsumsi produk yang mengandung residu. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah timbulnya pencemaran air, tanah dan udara yang dapat mengganggu sistem kehidupan organisme lainnya.

Di masa yang akan datang diharapkan penggunaan pestisida akan berkurang dan lebih selektif dan didukung oleh adanya penemuan-penemuan baru yang lebih efektif dalam mengatasi gangguan dari jasad pengganggu ini.

Konvensi Internasional yang berkaitan dengan hal ini adalah,

1. Konvensi Rotterdam tentang Informasi Ekspor dan Impor Bahan Kimia Berbahaya dan Beracun

Terkait dengan pestisida, Indonesia meratifikasi Konvensi Rotterdam dengan menerbitkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade). Tanpa pengawasan maksimal, wilayah lautan Indonesia rawan menjadi tempat buangan limbah kimia dan pestisida berbahaya, atau

bahan berbahaya lainnya. Konvensi Rotterdam bisa dijalankan karena sebelumnya sudah ditopang regulasi nasional. Sekadar contoh, sudah ada UU PPLH, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida (“PP 7/1973”), dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (“PP 74/2001”).

Pasal 58 UU PPLH menyebutkan setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

2. Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten

4.7

Rencana keselamatan dan kesehatan kerja didokumentasikan, dikomunikasikan secara efektif, dan diimplementasikan

Sesuai dengan apa yang diatur di dalam peraturan tentang ketenagakerjaan sebagaimana telah dijelaskan dalam Prinsip dan Kriteria 2, bahwa, setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib menerapkan K3. Yang mana wajib disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja perusahaan perkebunan. Dan dalam melaksanakan K3, perusahaan wajib memberikan laporan secara berkala kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib pula menyediakan jaminan sosial sebagai jaminan perlindungan bagi seluruh tenaga kerjanya, selama hubungan ketenagakerjaan masih berjalan diantara perusahaan dan tenaga kerja.

4.8

Seluruh staf, pekerja, petani dan pekerja kontrak telah diberikan pelatihan yang layak

Bahwa pelaksanaan pelatihan tenaga kerja adalah merupakan tanggung jawab perusahaan perkebunan, guna memiliki sumber daya manusia yang berdaya saing kuat, profesional dan memahami bidang pekerjaannya. Dimana seluruh biaya pelatihan tersebut menjadi tanggungan perusahaan, terlepas dari status tenaga kerja tersebut.

Untuk Diperhatikan	
4.1	Prinsip dan Kriteria 4.1 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. Untuk perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan, melakukan pengolahan hasil perkebunan termasuk usaha kebun plasma, kebun swadaya WAJIB memenuhi ketentuan Permentan 11/2015.
4.2	Prinsip dan Kriteria 4.2 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. Namun belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai nutrisi tanah. Walaupun begitu merupakan kewajiban dasar bagi setiap pekebun di Indonesia untuk mempertahankan kesuburan tanah
4.3	Prinsip dan Kriteria 4.3 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. Bahwa tidak ada ketentuan yang spesifik mengenai tanah rapuh yang diberlakukan di Indonesia. Hanya sebatas kepada pekebun wajib melaksanakan praktik perkebunan yang aman untuk tanah dan tidak merusak tanah itu sendiri
4.4	Prinsip dan Kriteria 4.4 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. Namun peraturan di Indonesia hanya sebatas mengatur mengenai kewajiban perusahaan perkebunan untuk mematuhi ketentuan mengenai baku mutu air
4.5	Prinsip dan Kriteria 4.5 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. Ketentuan mengenai PHT diatur di dalam peraturan Indonesia dengan bahasa yang lain yaitu perlindungan tanaman
4.6	Prinsip dan Kriteria 4.6 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. Penggunaan pestisida di Indonesia diatur dengan ketat dalam

	berbagai peraturan terkait pengendalian OPT
4.7	Prinsip dan Kriteria 4.7 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. Baik melalui ketentuan di dalam Permentan 11/2015 maupun dalam peraturan terkait ketenagakerjaan, K3 wajib ditegakkan oleh semua perusahaan yang berdomisili di Indonesia atau didirikan berdasarkan hukum Indonesia
4.8	Prinsip dan Kriteria 4.8 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas, yang memerintahkan pengusaha perkebunan kelapa sawit untuk memberikan pelatihan yang layak terhadap tenaga kerjanya dengan biaya yang ditanggung oleh pengusaha/perusahaan perkebunan.

PRINSIP 5

**Tanggung Jawab
Lingkungan dan
Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati
dan
Keanekaragaman
hayati**

5.1 Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik kelapa sawit, termasuk penanaman ulang, yang berdampak terhadap lingkungan, diidentifikasi, dan rencana untuk mengurangi dampak negatif serta meningkatkan dampak positif dibuat, diimplementasikan, dan dipantau, untuk menunjukkan perbaikan secara terus menerus

1. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bab II 'Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup'	1. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari, <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan b. Pemanfaatan c. Pengendalian d. Pemeliharaan e. Pengawasan f. Penegakan hukum
	Bab III 'Perencanaan'	
	Bab IV 'Pemanfaatan'	2. Perencanaan dilaksanakan melalui tahapan, <ol style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi lingkungan hidup Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam meliputi, <ol style="list-style-type: none"> 1) Potensi dan ketersediaan 2) Jenis yang dimanfaatkan 3) Bentuk penguasaan 4) Pengetahuan pengelolaan 5) Bentuk kerusakan 6) Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan b. Penetapan wilayah ekoregion c. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("RPPLH") RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. RPPLH memuat rencana tentang,
	Bab V 'Pengendalian'	
	Bab VI 'Pemeliharaan'	
Bab VII 'Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun'		

<p>Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (“UU Penanganan Konflik Sosial”)</p>	<p>Serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam 2) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup 3) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam 4) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim <ol style="list-style-type: none"> 3. Dalam perencanaan, berdasarkan UU Penanganan Konflik Sosial, perlu membuat perencanaan untuk mencegah terjadinya konflik sosial antara masyarakat atau antara masyarakat dengan pelaku usaha perkebunan 4. Berdasarkan UU Penanganan Konflik Sosial yang dimaksudkan dengan konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua (2) kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. 5. Konflik sosial itu sendiri bisa bersumber salah satunya dari sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha 6. Ruang lingkup penangan konflik meliputi, <ol style="list-style-type: none"> a. Pencegahan konflik Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. b. Penghentian konflik Serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. c. Pemulihan pasca konflik Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>7. Pemanfaatan sumber daya alam disesuaikan dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>8. Pemanfaatan sumberdaya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup c. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat <p>9. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pencegahan <ul style="list-style-type: none"> Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas, 1) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (“KLHS”) 2) Tata ruang 3) Baku mutu lingkungan hidup 4) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup 5) AMDAL 6) UKL-UPL 7) Perizinan 8) Instrumen ekonomi lingkungan hidup 9) Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup 10) Anggaran berbasis lingkungan hidup 11) Analisis risiko lingkungan hidup 12) Audit lingkungan hidup 13) Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan b. Penanggulangan <ul style="list-style-type: none"> Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. c. Pemulihan <ul style="list-style-type: none"> Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup <p>10. Masing-masing instrumen pencegahan dijelaskan secara lebih mendetil dan terperinci di dalam UU PPLH dan peraturan pelengkap lainnya</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>11. Pemeliharaan dilakukan melalui upaya,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Konservasi sumber daya alam Meliputi kegiatan, <ol style="list-style-type: none"> 1) Perlindungan sumber daya alam 2) Pengawetan sumber daya alam 3) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam b. Pencadangan sumber daya alam Merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu c. Pelestarian fungsi atmosfer Meliputi, <ol style="list-style-type: none"> 1) Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 2) Upaya perlindungan lapisan ozon 3) Upaya perlindungan terhadap hujan asam <p>12. Pengelolaan B3 wajib dilakukan oleh setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3</p> <p>13. Pengelolaan limbah B3 wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Konservasi sumber daya alam

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dimaksudkan dengan konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya 2. Tujuan dari pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati adalah mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia 3. Salah satu cara melaksanakan konservasi dilakukan salah satunya melalui kegiatan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Standar Nasional Indonesia 7724:2011, Pengukuran dan penghitungan cadangan karbon-Pengukuran lapangan untuk penaksiran cadangan karbon hutan (<i>ground based forest carbon accounting</i>) (“SNI 7724:2011”)	4. SNI 7724:2011 dan SNI 7725:2011 menjelaskan mengenai tata cara menghitung cadangan karbon yang terdapat di dalam suatu daerah kecuali <i>magrove</i> .
Jo. Standar Nasional Indonesia 7725:2011, Penyusunan persamaan alometrik untuk penaksiran cadangan karbon hutan berdasar pengukuran lapangan (<i>ground based forest carbon accounting</i>)	

3. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

Berkaitan dengan perencanaan perkebunan pada dasarnya sudah dijabarkan secara mendetil dan terperinci dalam Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia pada Prinsip dan Kriteria 4.1. Termasuk di dalamnya perencanaan penanaman ulang yang sudah dijelaskan pula mengenai dampak lingkungan yang mungkin timbul berkaitan dengan kerusakan tanah. Seperti yang telah dijelaskan pula dalam Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia pada Prinsip dan Kriteria 3.1 yang melengkapi keterangan dan penjelasan mengenai penanaman ulang dan kaitannya dengan resiko lingkungan hidup yang mungkin timbul.

Maka kemudian pada Prinsip dan Kriteria 5.1, hal yang akan digarisbawahi dan diberikan penekanan hanya kepada izin lingkungan yang wajib dimiliki oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan

Hidup (“PermenLH 14/2010”), dokumen lingkungan hidup terdiri dari,

- 1) AMDAL
- 2) UKL-UPL
- 3) SPPL
- 4) Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (“DPPL”)
- 5) SEMDAL
- 6) Studi evaluasi lingkungan hidup (SEL)
- 7) Penyajian informasi lingkungan (PIL)
- 8) Penyajian evaluasi lingkungan (PEL)
- 9) DPL
- 10) RKL-RPL
- 11) Dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH)
- 12) Dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH)
- 13) Audit lingkungan.

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Pasal 22 dan Pasal 23	1. Dokumen AMDAL terdiri dari, <ol style="list-style-type: none"> a. Kerangka Acuan Kerangka acuan ini merupakan dasar dari penyusunan RKL-RPL. Kerangka acuan merupakan ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. Kerangka acuan disusun pertama kali sebelum melakukan penyusunan Andal dan RKL-RPL. b. Analisis dampak lingkungan hidup (Andal) Andal merupakan telahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. c. RKL-RPL RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan	Pasal 1 dan Pasal 2	
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis		

<p>Mengenai Lingkungan</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Penyusunan AMDAL dan Lembaga Kompetensi Dokumen AMDAL (“PermenLH 7/2010”)</p>	<p>Dampak</p>	<p>yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>2. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan</p> <p>3. Bahwa setiap pelaku usaha yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL</p> <p>4. AMDAL merupakan salah-satu instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang kemudian dijadikan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan /atau kegiatan.</p>
<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib analisis mengenai Dampak Lingkungan (“PermenLH 5/2012”)</p>	<p>Lampiran I Huruf C. Bidang Pertanian</p>	<p>5. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL diterapkan berdasarkan,</p> <p>a. Potensi dampak penting</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan 2) Luas wilayah penyebaran dampak 3) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung 4) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak 5) Sifat kumulatif dampak 6) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak 7) Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 8) Referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang AMDAL <p>b. Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak negatif yang akan timbul</p> <p>6. Perkebunan kelapa sawit sebagai kegiatan dan/atau usaha dalam sektor pertanian, lebih khusus lagi perkebunan dengan budidaya tanaman semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, memiliki ketentuan wajib memiliki AMDAL apabila,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam kawasan budidaya non kehutanan luas dapat mencapai ≥ 2000 Ha b. Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) luas dapat mencapai ≥ 2000 Ha <p>Peraturan ini diatur dengan alasan kegiatan dengan</p>

		<p>ketentuan seperti berikut diatas diperkirakan akan berdampak terhadap ekosistem, hidrologi dan bentang alam</p> <p>7. Pada prinsipnya tahapan penyusunan AMDAL dilakukan melalui 5 tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengumpulan data dan informasi tentang: Rencana usaha atau kegiatan dan Rona Lingkungan Awal Proyeksi Perubahan rona lingkungan awal sebagai akibat adanya rencana usaha atau kegiatan Penentuan dampak penting terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan Evaluasi dampak penting terhadap lingkungan Rekomendasi/saran tindak untuk pengambilan keputusan, perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa: Alternatif usaha, RKL-RPL. <p>8. Penyusunan dan pembuatan AMDAL secara lebih terperinci terdapat dalam peraturan-peraturan ini</p> <p>9. Pada jenis Kegiatan pada Budidaya tanaman Perkebunan dengan luas > 3000 Ha termasuk jenis kegiatan usaha wajib AMDAL</p> <p>10. Pada jenis kegiatan pada budidaya tanaman perkebunan dengan luas < 3000 Ha termasuk jenis usaha wajib UKL-UPL</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL - UPL)

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Kemampuan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup</p>	<ol style="list-style-type: none"> UKL-UPL merupakan pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan Kegiatan dan/atau usaha yang tidak memerlukan AMDAL dengan ketentuan, <ol style="list-style-type: none"> Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki AMDAL kawasan Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan berada pada kabupaten/kota yang telah memiliki rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang

<p>(“PermenLH 13/2010”)</p>	<p>kawasan strategis kabupaten/kota</p> <p>c. Usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana wajib memiliki UKL-UPL</p> <p>3. PermenLH 13/2010 mengatur mengenai tata cara penyusunan dan pembuatan UKL-UPL dan segala ketentuan lain yang terkait dengan UKL-UPL</p>
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Dokumen pengelolaan lingkungan hidup dan dokumen evaluasi lingkungan hidup (DPLH dan DELH)

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (“DELH”) adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL 2. Dokumen pengelolaan lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL 3. Kedua dokumen ini wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria, <ol style="list-style-type: none"> a. Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya UU PPLH b. Telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya UU PPLH c. Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan d. Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundangan 4. Peraturan ini mengatur mengenai persyaratan penyusunan dan mekanisme penetapan Dokumen Penetapan Lingkungan Hidup (“DPLH”) dan DELH hingga proses penilaian.

6. RPL

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pasal 32	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa RPL merupakan bagian dari Dokumen AMDAL dengan tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi dan mengompensasikan dampak suatu usaha terhadap lingkungan. 2. Penyusunan Rencana Pemantauan Lingkungan dilakukan oleh Pemrakarsa 3. RPL dapat digunakan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat proyek (untuk memahami dampak yang timbul akibat usaha dan/atau kegiatan), sampai tingkat kawasan atau bahkan regional tergantung pada skala masalah yang dihadapi. 4. Pemantauan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, sistematis dan terencana. Pemantauan dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penaatan, kecenderungan dan tingkat kritis dari suatu pengelolaan lingkungan hidup
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Lampiran III Angka 2. Lingkup rencana pengelolaan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pemantauan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, sistematis dan terencana. Pemantauan dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penaatan, kecenderungan dan tingkat kritis dari suatu pengelolaan lingkungan hidup

7. Penyusunan dokumen lingkungan hidup

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup		<ol style="list-style-type: none"> 1. PermenLH 16/2012, terdapat semua pedoman penyusunan secara teknis baik terkait dengan muatan masing-masing dokumen, pelingkupan, hingga metode studi yang digunakan 2. Pedoman penyusunan tersebut dijabarkan secara terperinci dan mendetil di dalam lampiran peraturan ini.

5.2

Status spesies langka, terancam, atau hampir punah dan habitat ber-Nilai Konservasi Tinggi (NKT) lainnya, jika ada dalam perkebunan atau yang dapat terkena dampak oleh manajemen perkebunan atau pabrik kelapa sawit, harus diidentifikasi dan operasi-operasi harus dikelola sedemikian rupa untuk menjamin bahwa spesies dan habitat tersebut terjaga dan/atau terlindungi baik

Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan yang diimplementasikan untuk mempertahankan nilai keanekaragaman hayati areal di sekitar perkebunan dan areal perkebunan sudah dijelaskan dan dijabarkan secara mendetil dalam Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia pada Prinsip dan Kriteria 3.1. Bahwa masing-masing perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam membuat rencana kerja, wajib memasukkan rencana yang perlu dilakukan perusahaan demi mempertahankan keanekaragaman hayati tersebut.

Sama halnya dengan tumpang tindih hak adat dengan kewajiban melaksanakan konservasi dalam areal yang merupakan areal yang bernilai konservasi tinggi, hal tersebut sudah dijelaskan dengan mendalam dan mendetil dalam Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia pada Prinsip dan Kriteria 1.3 dan Prinsip dan Kriteria 2.3. Dimana perusahaan perkebunan kelapa sawit, tidak hanya harus mencapai kesepakatan dengan penduduk sekitar atau masyarakat hukum adat terkait dengan tanah perkebunan, namun juga wajib memiliki rekaman hasil perundingan tersebut. Dan perundingan atau negosiasi tersebut wajib dilaksanakan dengan tanpa paksaan dan tidak memberikan

hasil yang merugikan kepada kedua belah pihak. Termasuk di dalamnya apa yang harus dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila kemudian dalam pelaksanaan negosiasi tidak dicapai kesepakatan.

1. Kewajiban memelihara keanekaragaman hayati

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)	Lampiran II dan Lampiran III	<ol style="list-style-type: none"> Perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati pada areal yang dikelolanya. Cara yang wajib dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam melestarikan keanekaragaman hayati adalah, <ol style="list-style-type: none"> Tersedia daftar jenis tumbuhan dan satwa di kebun dan sekitar kebun, sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan Melaporkan keberadaan tumbuhan dan satwa langka kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (“BKSDA”) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai keberadaan tumbuhan dan satwa langka Tersedia dokumen bila pernah ditemukan dan/atau insiden dengan satwa langka dan/atau satwa liar misalnya gajah, harimau, badak, dan lain-lain dan cara penanganannya Apabila terdapat satwa langka yang <i>in situ</i> maka perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib melaporkannya kepada BKSDA dan lokasi tersebut akan di enclave Perusahaan perkebunan kelapa sawit diharapkan melaksanakan upaya-upaya untuk melaksanakan konservasi seperti menggunakan <i>buffer zone</i>, pembuatan poster, papan peringatan, dan lain-lain.
	Lampiran IV	<ol style="list-style-type: none"> Termasuk pula kepada pekebun, kelompok tani, koperasi dan manajer plasma harus menjaga melestarikan keanekaragaman hayati pada areal yang dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk menjalankan kewajiban tersebut maka yang seharusnya dimiliki oleh pekebun, kelompok tani, koperasi dan manajer plasma adalah, <ol style="list-style-type: none"> Tersedia SOP dan instruksi kerja identifikasi dan

		<p>perlindungan satwa dan tumbuhan di lingkungan perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku di manajer plasma atau koperasi pekebun atau kelompok tani</p> <p>b. Tersedia daftar satwa dan tumbuhan di kebun dan di sekitar kebun, sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan</p> <p>c. Tersedia dokumen pelaksanaan sosialisasi kepada pekebun atau kelompok tani</p> <p>6. Merupakan kewajiban manajer plasma, koperasi dan ketua kelompok tani untuk melaksanakan sosialisasi kepada pekebun mengenai pentingnya keanekaragaman hayati.</p> <p>7. Manajer plasma juga memiliki kewajiban untuk membuat daftar pendataan terhadap satwa dan tumbuhan di kebun dan di sekitar kebun</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Konservasi keanekaragaman hayati

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Pasal 57	1. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya guna mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat termasuk pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.
Jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumerdaya Alam Hayati dan Ekosistem	Pasal 6 dan Pasal 16	2. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan <ol style="list-style-type: none"> Perlindungan sistem penyangga kehidupan Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 29 tahun 2009 tentang Pedoman	Lampiran III tentang Pedoman Indentifikasi Kawasan Bernilai	3. Tujuan dari pedoman ini adalah sebagai penyediaan panduan bagi pemangku kepentingan terkait untuk menetapkan dan mengelola kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati, baik kawasan lindung maupun kawasan budidaya. Penetapan kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati baik pada tingkat ekosistem, spesies, maupun genetik, dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

<p>Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah ("PermenLH 29/2009")</p> <p>Jo. Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1978 tentang Mengesahkan <i>"Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora"</i> ("Keppres 43/1978")</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention on Biological Diversity</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) ("UU Pengesahan UNCBD")</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan <i>Cartagena Protocol On</i></p>	<p>Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati.</p>	<p>a. Ekosistem Penetapan kriteria areal penting berdasarkan ekosistem harus mempertimbangkan unit analisis lanskap dan seaskap di setiap wilayah kajian, variabel penentunya adalah keunikan/ kekhasan, potensi dan kondisi nilai dukung tatanan ekosistem wilayah kajian untuk pengembangan pemanfaatan secara berkelanjutan, tingkat keanekaragaman spesies, keterwakilan/<i>representativeness</i> (ekosistem alam yang tersisa tetapi kondisinya relatif masih baik)</p> <p>b. Spesies Penetapan kawasan penting bagi konservasi spesies dititikberatkan pada unit analisis habitat masing-masing spesies. Sebagai variabel penentunya adalah keunikan/ kekhasan spesies, tingkat keterancam spesies dan kekhususan pada daur hidupnya. Kriteria species yang terancam punah berdasarkan IUCN dan spesies tumbuhan/satwa liar yang satatusnya telah terdaftar dalam CITES atau IUCN <i>Red List</i>.</p> <p>c. Genetik Penetapan kriteria dan indikator sumberdaya genetik dilakukan dengan menggunakan pendekatan unit analisis spesies. Kriteria dan indikator sumberdaya genetik yang ditetapkan dalam Pedoman ini terdiri atas tingkat varietas (pada tanaman), tingkat rumpun (pada hewan/ternak), dan tingkat strain (pada ikan). Sebagai variabel penentu adalah keunikan varietas tanaman, rumpun hewan/ternak, dan strain ikan yang secara lokal bernilai spesifik, nilai keunggulan (contoh: ketahanan terhadap hama/penyakit, ketahanan terhadap cekaman lingkungan, produktivitas), kekhasan (keindahan dll), nilai pilihan, nilai ekonomi, tingkat keterancam, dan nilai sosial.</p> <p>4. Untuk mengetahui lebih lanjut proses tahapan identifikasi dan penetapan kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dapat dilihat pada lampiran PermenLH 29/2009.</p> <p>5. Negara Indonesia sudah mengesahkan dan menyetujui kewajiban yang terkandung di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati mengenai</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><i>Biosafety to the Convention on Biological Diversity</i> tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati (“UU Pengesahan Protokol Cartagena”)</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (“PP 8/1999”)</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (“PP 13/1994”)</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (“PP 28/2011”)</p> <p>Jo. Keputusan Presiden Nomor</p>		<p>kewajiban untuk,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan strategi, rencana atau program nasional untuk konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati atau menyesuaikan strategi, rencana atau program yang sudah ada untuk maksud ini yang harus mencerminkan, di antaranya upaya-upaya yang dirumuskan dalam konvensi ini yang berkaitan dengan kepentingan para pihak b. Memadukan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati ke dalam rencana, program dan kebijakan sektoral atau lintas sektoral yang berkaitan, sejauh mungkin dan jika sesuai <p>6. Untuk konservasi <i>in situ</i> yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan apabila terdapat satwa langka maupun tanaman langka setelah dilaporkan ke BKSDA, undang-undang ini mengatur bahwa melaksanakan konservasi <i>in situ</i> wajib dilaksanakan dengan cara,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan sistem kawasan lindung atau kawasan yang memerlukan penanganan khusus untuk mengkonservasi keanekaragaman hayati b. Mengembangkan pedoman untuk penyeleksian, pendirian dan pengelolaan kawasan lindung atau kawasan-kawasan yang memerlukan upaya-upaya khusus untuk mengkonservasikan keanekaragaman hayati c. Mengatur atau mengelola sumber daya hayati yang penting bagi konservasi keanekaragaman hayati baik di dalam maupun di luar kawasan lindung, dengan maksud untuk menjamin konservasi dan pemanfaatan secara keberlanjutannya d. Memajukan perlindungan ekosistem, habitat alami dan pemeliharaan populasi yang berdaya hidup dari spesies di dalam lingkungan alaminya e. Memajukan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di kawasan yang berdekatan dengan kawasan lindung dengan maksud untuk dapat lebih melindungi kawasan-kawasan ini f. Merehabilitasi dan memulihkan ekosistem yang rusak dan mendorong pemulihan jenis-jenis terancam, diantaranya melalui pengembangan dan pelaksanaan rencana-rencana atau strategi pengelolaan lainnya g. Mengembangkan atau memelihara cara-cara untuk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (“Keppres 32/1990”)</p> <p>Jo. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 Atas <i>Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora, 1973</i> (“Keppres 1/1987”)</p>		<p>mengatur, mengelola atau mengendalikan risiko yang berkaitan dengan penggunaan dan pelepasan organisme termodifikasi hasil bioteknologi, yang mungkin mempunyai dampak lingkungan merugikan, yang dapat mempengaruhi konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, dengan memperhatikan pula risiko terhadap kesehatan manusia</p> <p>h. Mencegah masuknya serta mengendalikan atau membasmi jenis-jenis asing yang mengancam ekosistem, habitat atau spesies</p> <p>i. Mengusahakan terciptanya kondisi yang diperlukan untuk keselarasan antara pemanfaatan kini dan konservasi keanekaragaman hayati serta pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya</p> <p>j. Tergantung perundang-undangan nasionalnya, menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal mencerminkan gaya hidup yang berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik semacam itu</p> <p>k. Mengembangkan atau mempertahankan perundang-undangan yang diperlukan dan/atau peraturan-peraturan bagi perlindungan jenis-jenis dan populasi terancam</p> <p>l. Mengatur atau mengelola proses dan kategori kegiatan yang sesuai, bila akibat yang nyata-nyata merugikan terhadap keanekaragaman hayati telah ditentukan</p> <p>m. Bekerja sama dalam penyediaan dana dan dukungan lainnya untuk konservasi <i>in situ</i> terutama bagi negara-negara berkembang.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Konservasi dalam kawasan pelepasan lahan hutan

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/SE/VII/2015 tentang Penerbitan Izin Pada Areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (<i>High Conservation Value Forest</i>) (“SE KBPN 10/2015”)	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan ini hanya mengatur mengenai pemberian perlindungan terhadap hutan konservasi bernilai tinggi yang berada pada areal penggunaan lain dari pelepasan kawasan hutan Salah satu isi dari peraturan ini adalah menginstruksikan kepada pemegang hak guna usaha yang tanahnya terdapat areal hutan konservasi bernilai tinggi yang tidak berada dalam kawasan hutan dan merupakan areal penggunaan lain yang berasal dari pelepasan kawasan hutan agar tetap menjaga kelestarian dan tidak melakukan <i>land clearing</i> pada areal tersebut.

4. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (“PP 7/1999”)</p>	<p>Pasal 21</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagi usaha perkebunan kelapa sawit dalam proses kegiatan usahanya terkait konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya salah satunya terkait perlindungan satwa, perusahaan perkebunan dilarang: <ol style="list-style-type: none"> menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat ke tempat yang lain di dalam atau diluar Indonesia memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di dalam atau di luar Indonesia mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi. Pengawetan adalah upaya untuk menjaga agar

		<p>keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya adalah upaya menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa agar tidak punah 4. Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa di luar habitatnya (<i>ex situ</i>), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah 5. Jenis tumbuhan atau satwa adalah jenis yang secara ilmiah disebut species atau anak-anak jenis yang secara ilmiah disebut sub-species baik di dalam maupun di luar habitatnya. 6. Pengelolaan di luar habitat jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan tersebut
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Penyelesaian konflik antara manusia dan satwa liar

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar (" Permenhut 48/2008 ")	Untuk semua permasalahan konflik antara manusia dan satwa liar dapat berpedoman pada peraturan ini sebagai penanggulangan konflik.

5.3 Limbah dikurangi, didaur ulang, digunakan kembali, dan dibuang dengan cara-cara yang dapat dipertanggung jawabkan secara lingkungan dan sosial

Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan limbah yang wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit sudah dijabarkan secara mendetil dan terperinci di dalam Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia pada Prinsip dan Kriteria 3.1. Maka kemudian titik berat pembahasan dalam Prinsip dan Kriteria 5.3 ini adalah mengenai pengelolaan, pemanfaatan dan penanganan limbah dan limbah B3 yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit demi menjaga agar lingkungan perusahaan perkebunan dan lingkungan sekitar perusahaan perkebunan tidak tercemar limbah dan atau limbah B3.

Penjelasan ini tidak termasuk ke dalam pembahasan mengenai limbah pestisida. Karena segala hal yang berkaitan dengan pestisida sudah dijabarkan secara detil dan terperinci di dalam pembahasan Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia pada Prinsip dan Kriteria 4.6.

1. Kewajiban perkebunan kelapa sawit terkait limbah B3 dan pencemaran lingkungan hidup

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	1. PP 101/2014 menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3 yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup, wajib melaksanakan, <ol style="list-style-type: none"> a. Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup

	<p>dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>b. Pemulihan fungsi lingkungan hidup</p> <p>2. Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan cara,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian informasi mengenai peringatan adanya pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat b. Pengisolasian pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup c. Penghentian sumber pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup d. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi <p>Tata cara melaksanakannya masing-masing dengan lebih detilnya diatur di dalam peraturan ini.</p> <p>3. Pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat dilakukan dengan tahapan,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar b. Remediasi c. Rehabilitasi d. Restorasi e. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi <p>Tata cara melaksanakannya masing-masing dengan lebih detilnya diatur di dalam PP 101/2014</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Pembuangan limbah B3 perkebunan kelapa sawit

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan 2. Limbah dikategorikan menjadi menjadi limbah kategori 1, limbah kategori 2 dan limbah non B3 3. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. B3 sendiri adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan,

	<p>serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain</p> <p>4. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan</p> <p>5. UU PPLH memperbolehkan semua orang untuk membuang limbah ke lingkungan hidup dengan persyaratan,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup b. Mendapat izin dari menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya <p>6. Selain itu UU PPLH melarang setiap orang memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia dan memasukkan limbah B3 ke wilayah Indonesia</p> <p>7. UU PPLH mengenal istilah tanggung jawab mutlak yang mana menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu unsur pembuktian</p>
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah</p>	<p>8. Pembuangan adalah kegiatan membuang, menempatkan dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu</p> <p>9. Berdasarkan peraturan ini, semua orang dapat membuang limbah B3 ke media lingkungan hidup dengan izin dari menteri yang bertanggung jawab pada bidang lingkungan hidup</p> <p>10. Media lingkungan hidup yang dimaksudkan adalah ke tanah dan laut</p> <p>11. PP 101/2014 menjelaskan dengan lebih lanjut dan secara terperinci mengenai tata cara dan prosedur memperoleh izin pembuangan limbah dan juga mengenai tata cara perpanjangan izin</p> <p>12. Izin pembuangan limbah yang dimaksudkan di dalam PP 101/2014 adalah,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Tailing</i> dari kegiatan pertambangan b. Serbuk bor dari hasil pemboran usaha dan/atau

kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintetis (*synthetic based mud*)

13. Setelah izin pembuangan terbit maka pemegang izin diwajibkan untuk,

- a. Melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin pembuangan limbah B3
- b. Melakukan netralisasi atau penurunan kadar racun untuk pembuangan limbah B3 untuk *tailing*
- c. Melakukan penurunan kandungan hidrokarbon total terhadap limbah B3 untuk pembuangan limbah B3 berupa serbuk bor
- d. Menaati baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (industri kelapa sawit merupakan industri oleokimia dasar yang memproduksi *Fatty acid, fatty alcohol, alkyl ester, dan glycerin*)

- 1) Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan oleokimia dasar untuk *Fatty Acid* dan *Fatty Alcohol* melalui jalur *Acid*

Parameter	Satuan	Kadar tertinggi
BOD	mg/l	70
COD	mg/l	160
TSS	mg/l	100
Minyak dan Lemak	mg/l	10
Fosfat	mg/l	5
Amonia	-	10
Ph	m ³ /ton	6-9
Kualitas air		4

- 2) Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan oleokimia dasar untuk *Fatty Acid* dan *Fatty Alcohol* melalui jalur *Alkyl Ester*

Parameter	Satuan	Kadar tertinggi
BOD	mg/l	125
COD	mg/l	250
TSS	mg/l	150
Minyak dan Lemak	mg/l	15
Fosfat	mg/l	5
Amonia	-	10
Ph	m ³ /ton	6-9
Kualitas air		4

	<p>e. Melakukan pemantauan terhadap dampak lingkungan dari pelaksanaan pembuangan limbah B3</p> <p>f. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pembuangan limbah B3.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Baku Mutu

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri ("PermenLH 3/2010")	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dimaksudkan dengan kawasan industri di dalam PermenLH 3/2010 ini adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri 2. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan 3. Penanggung jawab industri wajib, <ol style="list-style-type: none"> a. menaati baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; b. melakukan pengelolaan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang ke sumber air tidak melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; c. menggunakan saluran pembuangan air limbah yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan; d. tidak melakukan pengenceran air limbah, termasuk mencampur buangan air bekas pendingin ke dalam aliran buangan air limbah yang berasal dari IPAL terpusat; e. memisahkan saluran buangan air limbah dengan saluran limpasan air hujan; f. menetapkan titik penaan untuk pengambilan contoh uji; g. memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah dan melakukan pencatatan debit harian air limbah tersebut; h. melakukan pemantauan harian kadar parameter baku

	<p>mutu air limbah, untuk parameter pH dan COD;</p> <ol style="list-style-type: none"> i. memeriksakan kadar parameter baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi dan teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup; j. menyampaikan laporan debit harian air limbah, pemantauan harian kadar parameter air limbah, dan hasil analisa laboratorium terhadap baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf g, huruf h, dan huruf i secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur, Menteri, dan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; dan k. melaporkan kepada bupati/walikota dengan tembusan gubernur dan Menteri mengenai terjadinya keadaan darurat dan/atau kejadian tidak normal yang mengakibatkan baku mutu air limbah dilampaui serta upaya penanggulangannya paling lama 2 x 24 jam.
<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3 (“PermenLH 10/2012”)</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3 (“PermenLH 23/2012”)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Baku Mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor tipe baru 5. Kendaraan Bermotor Tipe Baru adalah kendaraan bermotor yang menggunakan mesin dan/atau transmisi tipe baru yang siap diproduksi dan akan dipasarkan atau kendaraan bermotor yang sudah beroperasi di jalan tetapi akan diproduksi dengan perubahan desain mesin dan/atau sistem transmisinya, atau kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh tetapi belum beroperasi di jalan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 6. Setiap Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor; dan b. melakukan Uji Emisi Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3

<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07/2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap (“PermenLH 7/2007”)</p>	<p>7. Yang dimaksudkan ketel uap dalam PermenLH 7/2007 ini adalah sebuah alat penghasil panas yang menggunakan bahan baku air atau minyak yang dipanaskan dengan bahan bakar biomassa, minyak, batubara dan/atau gas</p> <p>8. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengoperasikan ketel uap wajib,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membuang emisi gas melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman sesuai dengan peraturan yang berlaku b. Melakukan pengujian emisi yang dikeluarkan dari setiap cerobong paling sedikit 2 (dua) kali selama periode operasi setiap tahunnya bagi ketel uap yang beroperasi selama 6 (enam) bulan atau lebih c. Melakukan pengujian emisi yang dikeluarkan dari setiap cerobong paling sedikit 1 (satu) kali selama periode operasi setiap tahunnya bagi ketel uap yang beroperasi kurang dari 6 (enam) bulan d. Menggunakan laboratorium yang terakreditasi dalam pengujian emisi e. Menyampaikan laporan hasil analisis pengujian emisi kepada Gubernur dan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sesuai dengan format dalam PermenLH 7/2007 ini.
<p>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan (“KepmenLH 48/1996”)</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru (“PermenLH 7/2009”)</p>	<p>9. Yang dimaksudkan kebisingan di dalam KepmenLH 48/1996 ini adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan</p> <p>10. Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan</p> <p>11. Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mentaati baku tingkat kebisingan yang telah dipersyaratkan; b. memasang alat pencegahan terjadinya kebisingan c. menyampaikan laporan hasil pemantauan tingkat kebisingan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur, Menteri, Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan dan instansi Teknis yang mebidangi kegiatan yang bersangkutan serta instansi lain yang dipandang perlu.

<p>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-49/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran (“KepmenLH 49/1996”)</p>	<p>12. Yang dimaksudkan getaran di dalam KepmenLH 49/1996 ini adalah gerakan bolak balik suatu massa melalui keadaan seimbang terhadap suatu titik acuan</p> <p>13. Getaran mekanik adalah getaran yang ditimbulkan oleh sarana dan peralatan kegiatan manusia</p> <p>14. Getaran seismik adalah getaran tanah yang disebabkan oleh peristiwa alam dan kegiatan manusia</p> <p>15. Getaran kejut adalah getaran yang berlangsung secara tiba-tiba dan sesaat</p> <p>16. Baku tingkat getaran mekanik dan getaran kejut adalah batasan maksimal tingkat getaran mekanik yang diperbolehkan dari usaha atau kegiatan pada media padat sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan serta keutuhan bangunan</p> <p>17. Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mentaati baku tingkat getaran yang telah dipersyaratkan b. memasang alat pencegahan terjadinya getaran; c. menyampaikan laporan hasil pemantauan tingkat getaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur, Menteri, Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan dan instansi teknis yang membidangi kegiatan yang bersangkutan serta instansi lain yang dipandang perlu. d. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam izin yang relevan untuk mengendalikan tingkat getaran bagi setiap usaha atau kegiatan yang bersangkutan
<p>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-50/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan (“KepmenLH 50/1996”)</p>	<p>18. Yang dimaksudkan kebauan di dalam KepmenLH 50/1996 ini adalah bau yang tidak diinginkan dalam kadar dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan</p> <p>19. Sementara baku tingkat kebauan adalah batas maksimal bau dalam udara yang diperbolehkan yang tidak mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan</p> <p>20. Setiap penanggung jawab usaha wajib,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mentaati baku tingkat kebauan yang telah dipersyaratkan;

	<ul style="list-style-type: none"> b. mengendalikan sumber penyebab bau yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan; c. menyampaikan laporan hasil pemantauan tingkat kebauan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur, Menteri, instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan dan instansi teknis yang membidangi kegiatan yang bersangkutan serta instansi lain yang dipandang perlu. d. Kewajiban mentaati baku tingkat kebauan yang telah dipersyaratkan dicantumkan dalam izin yang relevan untuk mengendalikan pencemaran dan atau perusakan lingkungan bagi setiap usaha atau kegiatan yang bersangkutan.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Pengelolaan limbah perkebunan kelapa sawit

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (“PP 18/1999”)</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (“PP 85/1999”)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa perusahaan kelapa sawit wajib memiliki SOP yang berkaitan dengan pengelolaan limbah. Selain itu diperlukan pula dokumen mengenai pengukuran kualitas limbah cair sesuai parameter baku mutu, dokumen pengukuran kualitas udara (emisi dan ambient), serta dokumen pelaporan pemantauan dan pengelolaan limbah kepada instansi yang berwenang terdokumentasi. Termasuk di dalamnya kepemilikan surat izin pembuangan air limbah ke badan air dari instansi yang berwenang 2. Prosedur dan petunjuk teknis pengelolaan limbah yang wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit berdasarkan peraturan ini adalah mencakup, <ol style="list-style-type: none"> a. Pengukuran kualitas limbah cair di outlet IPAL sesuai ketentuan yang berlaku b. Pengukuran kualitas udara emisi dari semua sumber emisi dan udara ambien sesuai peraturan perundang-undangan c. Melaporkan setiap 3 (tiga) bulan hasil pengukuran air limbah setiap bulan d. Melaporkan per 6 (enam) bulan hasil pengukuran udara emisi dan udara ambien e. Untuk mengetahui bahwa kualitas limbah tidak berbahaya lagi bagi lingkungan, dan limbah dapat dibuang ke sungai, maka pada kolom terakhir

	<p>dipelihara berbagai jenis ikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memanfaatkan limbah cair/<i>Palm Oil Mill Effluent</i> (“POME”) sebagai <i>land application</i> wajib memantau limbah cair, kualitas tanah dan kualitas air tanah sesuai peraturan perundang-undangan. Dan bagi perusahaan perkebunan yang memanfaatkan limbah cair untuk energi listrik wajib memantau kualitas air yang keluar dari saluran pembuangan 4. Untuk pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan perkebunan, wajib menaati semua peraturan perundangan. Tata cara pengelolaan yang harus dilakukan oleh perusahaan perkebunan antara lain, <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan tempat penyimpanan limbah B3 yang memenuhi persyaratan sesuai aturan perundangan. Tempat penyimpanan B3 berlokasi di daerah bebas banjir dan berjarak minimum 300 (tiga ratus) meter dari aktivitas penduduk, tempat penyimpanan harus sejuk dengan pertukaran udara yang baik, tidak terkena matahari langsung dan jauh dari sumber panas. b. Memiliki izin penyimpanan sementara dan/atau pemanfaatan limbah B3 dari pemerintah daerah c. Memiliki SOP mengenai pengelolaan limbah B3 d. Memiliki perjanjian kerja dengan pihak ketiga untuk menangani limbah B3 dan mengirimkan limbah B3 yang dihasilkan tersebut kepada pihak ketiga yang memiliki izin untuk pengelolaan lebih lanjut e. Memiliki dokumen penyimpanan dan penanganan limbah B3 f. Untuk pengelolaan limbah B3 wajib dilengkapi dengan sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3 g. Membuat neraca keluar masuk limbah B3 yang dihasilkan, dikelola lanjut dan yang tersimpan di tempat penampungan sementara limbah B3. Neraca ini dan juga manifes pengiriman limbah B3 wajib dilaporkan secara berkala selama 3 (tiga) bulan sekali kepada instansi yang berwenang.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	1. Peraturan ini mengatur dengan terperinci mengenai tata cara mendapatkan izin pengelolaan limbah B3.

5. Pemanfaatan limbah

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup 2. Bahwa pemanfaatan limbah berdasarkan Permentan 11/2015 yaitu perusahaan pekebunan wajib memanfaatkan limbah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. Maka dari itu, wajib menyediakan SOP pemanfaatan limbah baik padat, cair maupun udara. 3. Untuk limbah cair wajib tersedia surat izin pemanfaatan limbah cair untuk <i>Land Application</i> dari instansi yang berwenang 4. Selain itu perusahaan perkebunan wajib memiliki dokumen pemanfaatan limbah 5. Pemanfaatan limbah yang dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain, <ol style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan limbah padat berupa serat, cangkang dan janjang kosong untuk pengganti bahan bakar fosil b. Pemanfaatan tandan/janjang kosong untuk pupuk organik c. Pemanfaatan limbah cair berupa <i>land application</i> untuk pemupukan 6. Penyimpanan limbah di unit pengolahan kelapa sawit tidak boleh menimbulkan pencemaran lingkungan atau menyebabkan terjadinya kebakaran. 7. Setiap pemanfaatan limbah, perusahaan perkebunan wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang. 8. Untuk perusahaan kelapa sawit yang melaksanakan penyimpanan limbah B3, dilarang melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpannya dan wajib memiliki izin untuk melaksanakan penyimpanan. Tata cara memperoleh izin

	<p>penyimpanan diatur dengan terperinci di dalam PP 101/2014. Termasuk di dalamnya persyaratan dan tata cara melaksanakan penyimpanan limbah B3 ini sendiri diatur di dalam PP 101/2014</p> <p>9. Bahwa setiap Perusahaan kelapa sawit yang menghasilkan limbah wajib melakukan Pemanfaatan limbah</p> <p>10. Dalam hal Perusahaan Kepala sawit tidak mampu melakukan sendiri pemanfaatan Limbah B3 diserahkan kepada pemanfaat limbah B3</p> <p>11. PP 101/2014 mengatur secara lengkap dan terperinci mengenai tata cara memperoleh izin pemanfaatan limbah B3</p> <p>12. Tahapan Perusahaan Kelapa Sawit dalam proses pemanfaatan limbah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pertama: melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan. Untuk melakukan Identifikasi Limbah B3 adalah dengan menentukan sumber dihasilkan B3. Sumber-sumber Untuk Kriteria jenis Industri Pengelolaan oleokimia dasar antara lain berupa pengolahan derivat minyak nabati atau hewani sumber limbah berasal dari sumber-sumber: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan minyak kelapa (CNO) dan minyak sawit (CPO) menjadi senyawa <i>fatty acid, fatty alcohol, alkyl ester, dan glycerine</i>. 2) Proses hidrogenasi dan konversi karbon 3) Fasilitas pengendalian pencemaran udara 4) Fasilitas instalasi pengelolaan air limbah 2) Kedua: Melakukan pencatatan nama dan jumlah limbah yang B3 yang dihasilkan 3) Ketiga: Memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat penyimpanan Limbah B3 4) Keempat: Menyimpan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan ke dalam tempat penyimpanan limbah B3 5) Kelima: melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan 6) Keenam: memanfaatkan Limbah B3 sesuai dengan teknologi pemanfaatan limbah B3 yang dimiliki 7) Ketujuh: menyusun dan menyampaikan laporan pemanfaatan limbah B3
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Pasal 217 - Pasal 237	<p>1. Kewajiban bagi perusahaan Kelapa Sawit terhadap sistem tanggap darurat dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.</p> <p>2. Sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Limbah B3 terdiri dari:</p> <p>a. Penyusunan program kedaruratan pengelolaan limbah B3</p> <p>Bahwa setiap Perusahaan Kelapa Sawit yang menghasilkan, pengumpul, pengangkut, pemanfaatan, pengolah dan penimbun wajib menyusun program kedaruratan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan kegiatan yang berkoordinasi dengan kepala BPBD. Kabupaten/ Kota/ Provinsi/ pusat yang paling sedikit meliputi program infrastruktur dan fungsi penanggulangan. Untuk Program Infrastruktur meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Organisasi 2) Koordinasi 3) Fasilitas dan peralatan peringatan dini dan alarm 4) Prosedur penanggulangan 5) Pelatihan dan geladi keadaan darurat <p>Untuk program penanggulangan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi, pelaporan dan pengaktifan 2) Tindakan mitigasi 3) Tindakan perlindungan segera 4) Tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan keadaan darurat, pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup 5) Pemberian informasi dan instruksi pada masyarakat <p>b. Pelatihan dan geladi kedaruratan pengelolaan limbah B3</p> <p>Bahwa setiap Perusahaan Kelapa Sawit yang menghasilkan, pengumpul, pengangkut, pemanfaatan, pengolah dan penimbun wajib menyelenggarakan pelatihan dan gelada kedaruratan yang berkoordinasi dengan kepala BPBD. kabupaten/ Kota/ Provinsi/ pusat yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1</p>

		<p>(satu) tahun.</p> <p>c. Penanggulangan kedaruratan pengelolaan limbah B3</p> <p>Bahwa setiap Perusahaan Kelapa Sawit yang menghasilkan, pengumpul, pengangkut, pemanfaatan, pengolah dan penimbun wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat dalam pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya. Dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan pengelolaan Limbah wajib mengutamakan keselamatan jiwa manusia. Penanggulangan kedaruratan dalam pengelolaan limbah B3 paling sedikit meliputi kegiatan,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi keadaan darurat dalam pengelolaan limbah B3 2) Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup 3) Pemulihan fungsi lingkungan hidup
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Pengendalian pencemaran air

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Pasal 1, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencemaran air menurut PP 82/2001 adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya 2. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air 3. Air limbah yang dimaksudkan dalam PP 82/2001 adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Sementara baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan 4. Gubernur daerah masing-masing menunjuk laboratorium lingkungan yang telah terakreditasi untuk melakukan

		<p>analisis mutu air dan mutu air limbah dalam rangka pengendalian pencemaran air</p> <p>5. Pemerintah dan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing memiliki wewenang,</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan daya tampung beban pencemaran Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air Memantau kualitas air pada sumber air Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air <p>6. Untuk pengusaha perkebunan kelapa sawit yang membuang air limbahnya ke prasarana dan atau sarana pengelolaan air limbah yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota maka akan dikenakan retribusi</p> <p>7. Perusahaan perkebunan kelapa sawit harus memiliki rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga. Sehingga apabila keadaan darurat atau keadaan tidak terduga tersebut terjadi maka perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Pengelolaan sampah

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (“UU Pengelolaan Sampah”)</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (“PP 81/2012”)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Berdasarkan UU Pengelolaan Sampah, yang dimaksudkan dengan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus Sampah spesifik meliputi: <ol style="list-style-type: none"> sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; sampah yang timbul akibat bencana; puing bongkaran bangunan;

	<p>e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau</p> <p>f. sampah yang timbul secara tidak periodik.</p> <p>3. Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah.</p> <p>4. Yang dimaksudkan oleh PP 81/2012 dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lain</p> <p>5. Berdasarkan PP 81/2012 semua orang wajib melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah</p> <p>6. Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah sendiri dibagi menjadi,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengurangan sampah <ol style="list-style-type: none"> i. Pembatasan timbulan sampah ii. Pendaauran ulang sampah iii. Pemanfaatan kembali sampah b. Penanganan sampah <ol style="list-style-type: none"> i. Pemilahan ii. Pengumpulan iii. Pengangkutan iv. Pengolahan v. Pemrosesan akhir sampah.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Pemanfaatan air limbah dari industri minyak sawit

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit	Khusus untuk industri kelapa sawit, air limbah yang merupakan hasil dari industri, maka untuk pemanfaatannya pemrakarsa wajib mengikuti ketentuan dalam KepmenLH 28/2003 dan KepmenLH 29/2003.
Jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor	

29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit (“KepmenLH 29/2003”)	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

5.4 Efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan penggunaan energi terbarukan dioptimalkan

1. Pengganti bahan bakar fosil

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)</p> <p>Jo. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Sebagai Bahan Bakar Lain (“Inpres 1/2006”)</p>	<p>1. Untuk efisiensi dalam penggunaan bahan bakar, perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat menggunakan serat, cangkang dan janjang kosong sebagai biomassa pengganti bahan bakar fosil</p>

2. Penggunaan energi terbarukan

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (“UU Energi”)</p> <p>Jo. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (“Perpres 5/2006”)</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyediaan dan</p>	<p>1. Berdasarkan UU Energi, yang dimaksudkan dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak

<p>Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (<i>biofuel</i>) Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (“PermenESDM 26/2015”)</p>	<p>terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (<i>coal bed methane</i>), batu bara tercairkan (<i>liquified coal</i>), dan batu bara tergasakan (<i>gasified coal</i>)</p> <p>e. Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru</p> <p>f. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut</p> <p>g. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan</p>
<p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)</p>	<p>Lampiran II</p> <p>2. Bahwa segala hal yang diatur di dalam lampiran permentan 11/2015 ini mengenai prinsip dan kriteria yang harus dipenuhi oleh perkebunan kelapa sawit, bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha pengolahan dan energi terbarukan</p> <p>3. Sebagai salah satu contohnya, dalam penggunaan listrik, perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat menggunakan limbah cair/POME sebagai sumber energi listrik</p>

5.5

Penggunaan api untuk pembukaan lahan atau penanaman ulang dihindari, kecuali dalam kondisi khusus seperti yang diidentifikasi di dalam pedoman ASEAN atau praktik terbaik regional lainnya

1. Pelaksanaan pembukaan lahan tanpa bakar

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (“PP 4/2001”)	Pasal 9 dan Pasal 10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salah satu cara melaksanakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah dengan melaksanakan praktek pembukaan lahan tanpa bakar 2. Permentan 11/2015 mewajibkan perusahaan perkebunan untuk melaksanakan pembukaan lahan tanpa bakar dan sembari memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air 3. Permentan 11/2015 juga mewajibkan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk membuat dokumentasi dan rekaman mengenai pembukaan lahan dengan metode tanpa bakar 4. Sesuai dengan apa yang dimaksudkan di dalam PermenLH 10/2010, lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kegiatan kebun bagi masyarakat 5. Pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran 6. Pengusaha perkebunan kelapa sawit diwajibkan oleh PermenLH 10/2010 untuk melaksanakan PLTB dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi terkait 7. Note : khusus untuk masyarakat hukum adat, peraturan ini mengatur bahwa masyarakat hukum adat dapat melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimum 2 ha per kepala keluarga untuk ditanami varietas lokal dan wajib
Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/menLHK/Setjen/Kium.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan		
Jo. Peraturan		

<p>Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (“PermenLH 10/2010”)</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/O.T.140/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta</p>	<p>Pasal 1 Bab II Lampiran Format 2. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)</p>	<p>memberitahukannya kepada kepala desa. Kemudian kepala desa memiliki kewajiban untuk menyemoaikan pemberitahuan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota. Walaupun begitu, peraturan ini memberikan pengecualian bahwa, pembakaran lahan tidak dapat dilakukan pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang dan/atau iklim kering. Ketentuan mengenai cuaca tersebut ditentukan sesuai dengan publikasi yang dilaksanakan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika</p> <p>8. Pembukaan lahan berdasarkan PermenLH 10/2010 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sesuai perencanaan tata ruang dan tata letak, pengukuran areal, dan pembersihan lahan sampai dengan lahan siap untuk ditanami</p> <p>9. Pembukaan lahan tanpa bakar termasuk salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan kebakaran</p> <p>10. Pembukaan lahan tanpa bakar dapat dilaksanakan untuk pengembangan usaha perkebunan disesuaikan dengan kondisi vegetasi yang akan dibuka, yang dapat berupa areal perkebunan lain (APL), peremajaan kebun, semak belukar, dan lahan gambut</p> <p>11. Tahapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan tanaman <p>Membuat rencana dan desain kebun yang akan dikelola dengan mempertimbangkan: ukuran kebun, ukuran petak tanaman, topografi, tipe tanah, sistem/jaringan jalan dan transportasi, sistem konsevasi tanah dan air, dan rencana operasional lainnya</p> b. Membuat rintisan dan pembagian petak tanaman <p>Semak belukar dan pohon dibabat dan dipotong, sehingga bisa menjadi jalan di dalam areal untuk memudahkan pekerjaan selanjutnya. Pembagian petak tanaman antara lain didasarkan pada kondisi topografi, jenis tanah dan jaringan jalan, sebagai contoh: kebun dapat dibagi ke dalam petak-petak seluas 100 ha yang kemudian dibagi ke dalam sub petak seluas 25 ha (1000 m x 250). Setiap sub petak dikelilingi oleh jalan utama (<i>main roads</i>) dan jalan pengumpulan (<i>collection roads</i>)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Pengendalian kebakaran lahan dan kebun ("Permentan 47/2014")</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara ("PP 41/1999")</p> <p>Jo. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak ("Kep.Ka.Bapedal 205/1996")</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i> (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) ("UU Pengesahan UNFCC")</p>		<p>c. Mengimas Penebasan semak dan pohon kayu dengan menggunakan parang atau kapak. Pohon kayu yang berdiameter > 10 cm denbvan menggunakan kapak atau gergaji (<i>chainsaw</i>). Tinggi penebangan tergantung pada diameter batang, seperti dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Diameter pohon 10-20 cm: tinggi tebang > 40 cm Diameter pohon 21-30 cm: tinggi tebang > 60 cm Diameter pohon 31-37 cm: tinggi tebang > 100 cm <p>d. Merencek Cabang dan ranting pohon yang telah ditebang, dipotong dan dicincang (direncek) serta dirumpuk. Tujuan merencek adalah untuk mempermudah pengendalian kebakaran (sekat bakar) dan mempercepat proses pelapukan sisa tebang. Pada daerah endemis serangan <i>Orytes</i>, perlu pemberian <i>Metharizium</i> pada rumpukan bekas tebang</p> <p>e. Membuat pancang jalur tanam/pancang kepala Jalur tanam dibuat menurut jarak antar barisan tanaman (gawangan). Hal ini dimaksud untuk memudahkan pembersihan jalur tanam dari hasil renekan</p> <p>f. Membersihkan jalur tanam</p> <p>12.Berdasarkan PP 4/2001 baku mutu pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Baku mutu pencemaran lingkungan hidup nasional; dan Baku mutu pencemaran lingkungan hidup daerah. <p>13.Ketentuan tentang baku mutu pencemaran lingkungan hidup nasional untuk berbagai sumber daya alam telah ditetapkan dalam berbagai peraturan, antara lain baku mutu udara.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengukuran, Laporan, dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim (“PermenLH 15/2014”)</p> <p>Jo. Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan <i>Montreal Protocol on Substance that Deplete Ozon Layer, Copenhagen, 1992</i> (Protokol Montreal Tentang Zat-Zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992) (“Keppres 92/1998”)</p> <p>Jo. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>Beijing Amandemen to the Montreal Protocol on Substances that Deplate the Ozon Layer</i> (“Perpres 33/2005”)</p>		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>Jo. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>Montreal Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozon Layer</i> (“Perpres 46/2005”)</p> <p>Jo. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan <i>Vienna Convention for the Protection of the Ozon Layer</i> (“Keppres 23/1992”)</p>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

2. Penggunaan api untuk pemberantasan hama

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkun dan Hidup yang Berkaitan dengan kebakaran Hutan dan	Pasal 11 dan penjelasan Pasal 11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Larangan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan. 2. Dalam usaha Perkebunan kelapa sawit dilarang melakukan penyiapan lahan dengan cara membakar kecuali untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengendalian kebakaran hutan b. Pembasmian hama dan penyakit c. Pembinaan habitat tumbuhan dan satwa d. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

atau Lahan		
------------	--	--

3. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib memiliki SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran 2. Bahwa setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib memiliki SDM yang mampu mencegah dan menangani kebakaran. Dilengkapi dengan sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Selain itu, masing-masing perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib memiliki organisasi dan sistem tanggap darurat dan juga memiliki dokumen pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemantauan kebakaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelaporannya 4. Pelatihan penanggulangan kebakaran secara berkala dan melakukan pemantauan pencegahan kebakaran kepada menteri yang bertanggung jawab setiap minimal 6 (enam) bulan sekali adalah salah satu hal lain yang wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit.

5.6 Rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca, dikembangkan, diimplementasikan dan dipantau

Pembahasan mengenai pencemaran lain selain emisi gas rumah kaca, terutama mengenai limbah (termasuk di dalamnya limbah cair dan pemanfaatannya dalam bentuk POME yang menghasilkan tenaga listrik) sudah dijelaskan secara terperinci dalam Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia pada Prinsip dan Kriteria 4.4 dan Prinsip dan Kriteria 5.3.

Mengenai rencana dan SOP praktik yang harus dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mengurangi pencemaran lingkungan sudah pula dijabarkan secara terperinci dan mendetil dalam Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia pada Prinsip dan Kriteria 3.1 dan Prinsip dan Kriteria 4.1.

1. Emisi gas rumah kaca

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i> (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (“UU UNFCC”)	1. Dengan meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim maka Indonesia akan mendapatkan manfaat sebagai berikut, <ol style="list-style-type: none"> a. Di dalam negeri, akan menambah lagi perangkat hukum yang lebih menjamin terselenggaranya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Ketentuan-ketentuannya akan menjadi bagian dari hukum nasional yang mengatur masalah iklim dan lingkungan, sebagaimana yang sudah secara konsisten dilakukan oleh Negara Republik Indonesia b. Di luar negeri, akan menunjukkan bahwa Indonesia turut bertanggung jawab terhadap masalah lingkungan global, khususnya pada masalah perubahan iklim bumi yang dampaknya akan menimbulkan keprihatinan bersama umat manusia. Kita menyadari bahwa kegiatan manusia telah meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca
Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim	

<p>("PermenLH 15/2013")</p>	<p>di atmosfer dan peningkatan ini akan memperbesar efek gas rumah kaca yang pada gilirannya berakibat naiknya rata-rata pemanasan permukaan bumi dan atmosfer yang dapat mengganggu ekosistem</p> <p>c. Manfaat lain, lebih terbuka kesempatan yang luas bagi Indonesia untuk selalu bekerjasama dan berkomunikasi dengan negara-negara lain dan organisasi-organisasi internasional melalui komunikasi informasi yang dilembagakan oleh konvensi. Diantara komunikasi tersebut yang penting ialah berupa pertukaran ilmiah dan teknologi karena konvensi juga membentuk Badan Pendukung untuk nasihat ilmiah dan teknologi yang terbuka bagi semua pihak dan multidisiplin</p> <p>2. Prinsip-prinsip yang ditentukan di dalam Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim adalah berikut:</p> <p>a. Para Pihak harus melindungi sistem iklim untuk kepentingan kehidupan generasi masa kini dan mendatang, atas dasar kesamarataan dan tanggung jawab bersama, tetapi yang berbeda, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oleh sebab itu, Para Pihak negara maju harus mengambil prakarsa untuk menanggulangi perubahan iklim dan akibat-akibat yang merugikannya</p> <p>b. Kebutuhan dan keadaan khusus negara-negara berkembang, terutama negara-negara yang rawan terhadap akibat yang merugikan dari perubahan iklim, dan Para Pihak terutama negara-negara berkembang yang harus memikul beban yang tidak sepadan atau diluar jangkauan dan, konvensi ini, perlu mendapatkan perhatian sepenuhnya</p> <p>c. Para Pihak harus mengambil tindakan pencegahan untuk mengantisipasi, mencegah, atau mengurangi penyebab perubahan iklim dan meringankan akibatnya yang merugikan. Jika ada ancaman yang serius atau kerusakan yang tidak dapat dipulihkan, ketidakpastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda tindakan itu, dengan pertimbangan bahwa kebijaksanaan dan tindakan berkaitan dengan perubahan iklim harus didasarkan pada efektivitas biaya agar manfaat global terjamin berdasarkan biaya yang serendah mungkin. Untuk mencapai ini, kebijaksanaan dan tindakan itu perlu memperhatikan komprehensif, mencakup semua sumber terkait, rosot, dan penyimpanan gas rumah kaca beserta penyesuaiannya, serta mencakup semua sektor ekonomi. Upaya-upaya untuk menanggulangi perubahan iklim dapat dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai</p>
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Pihak yang berkepentingan</p> <p>d. Para pihak mempunyai hak, dan harus, memprakarsai pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan dan tindakan-tindakan perlindungan sistem iklim terhadap perubahan akibat campur tangan manusia harus memadai keadaan-keadaan tertentu setiap Pihak dan harus dipadukan dengan program pembangunan nasional, dengan memperhitungkan bahwa pembangunan ekonomi sangat penting, agar tindakan-tindakan penanggulangan perubahan iklim dapat dilakukan</p> <p>e. Para Pihak harus bekerjasama untuk mengembangkan suatu sistem ekonomi internasional yang bersifat menunjang dan terbuka menuju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan pada semua Pihak, khususnya Para Pihak negara-negara berkembang, sehingga memungkinkan mereka untuk secara lebih baik menghadapi persoalan perubahan iklim. Tindakan yang harus dilakukan untuk menanggulangi perubahan iklim, termasuk tindakan unilateral, hendaknya, tidak menjadi sarana bagi perbuatan sewenang-wenang atau diskriminasi secara tidak bertanggung jawab atau pembatasan perdagangan internasional yang terselubung.</p>
<p>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan <i>Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change</i> (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Perubahan Iklim) (“UU Kyoto Protocol”)</p>	<p>3. GRK merupakan salah satu sumber utama perubahan iklim yang dimaksudkan dalam konvensi ini. Bagi negara yang menghasilkan GRK tinggi maka negara yang bersangkutan wajib menurunkan emisi GRK</p> <p>4. Indonesia sebagai negara berkembang tidak berkewajiban menurunkan emisi GRK namun berhak mendapatkan bantuan dari negara industri dalam rangka berpartisipasi secara sukarela untuk menurunkan emisi GRK dan mengatasi dampak perubahan iklim</p> <p>5. Indonesia perlu meningkatkan kemampuan lahan dan hutan untuk menyerap GRK disamping mempercepat pengembangan industri dan transportasi dengan tingkat emisi rendah melalui pemanfaatan teknologi bersih dan efisien serta pemanfaatan energi terbarukan.</p> <p>6. Melalui UU Kyoto Protocol maka Indonesia memerlukan peraturan yang dapat,</p> <p>a. Mempertegas komitmen pada Konvensi Perubahan Iklim berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan (<i>common but differentiated responsibilities principle</i>)</p> <p>b. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan</p>

	<p>khususnya untuk menjaga kestabilan konsentrasi GRK di atmosfer sehingga tidak membahayakan iklim bumi</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Membuka peluang investasi baru dari negara industri ke Indonesia melalui MPB d. Mendiring kerja sama dengan negara industri melalui MPB guna memperbaiki dan memperkuat kapasitas, hukum, kelembagaan, dan alih teknologi penurunan emisi GRK e. Mempercepat pengembangan industri dan transportasi dengan tingkat emisi rendah melalui pemanfaatan teknologi bersih dan efisien serta pemanfaatan energi terbarukan f. Meningkatkan kemampuan hutan dan lahan untuk menyerap GRK <p>7. Target penurunan emisi yang perlu dicapai adalah meliputi <i>Carbon Dioxide (CO₂)</i>, <i>Methane (CH₄)</i>, <i>Nitrous Oxide (N₂O)</i>, <i>Hydrofluorocarbon (HFC)</i>, <i>Perfluorocarbon (PFC)</i>, dan <i>Sulfurhexafluoride (SF₆)</i>.</p> <p>8. Di dalam UU Kyoto Protocol dijelaskan mengenai tindak lanjut yang wajib dilaksanakan oleh Indonesia, bahwa Indonesia membutuhkan pengembangan peraturan dan kelembagaan untuk melaksanakan dan memanfaatkan segala peluang yang terdapat dalam Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Perubahan Iklim.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)</p> <p>Jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (“Perpres 71/2011”)</p>	<p>Pasal 1 dan Bab III</p>	<p>9. Perusahaan perkebunan wajib melaksanakan mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK) dengan melaksanakan inventarisasi dan mitigasi sumber emisi GRK</p> <p>10. Perusahaan perkebunan kelapa sawit diwajibkan untuk melaksanakan pengurangan emisi GRK misalnya pengaturan tata air pada lahan gambut, pengelolaan pemupukan yang tepat, dan penerapan penangkapan gas metan dari POME atau gas metan yang dibakar/<i>flare</i> serta menerapkan perhitungannya sesuai dengan Permentan 11/2015</p> <p>11. Selain itu, untuk menghitung emisi GRK dapat dilakukan pengamatan dan pencatatan penghitungan untuk hal-hal sebagai berikut,</p> <ol style="list-style-type: none"> Perubahan penggunaan lahan (hilangnya karbon) Pemupukan, penggunaan pestisida, dll Penggunaan listrik Penggunaan bahan bakar pertahun untuk transportasi Pengurangan emisi dari POME <p>12. Selain itu produk samping dapat berperan dalam pengurangan emisi dapat dihitung dari produk samping seperti kernel</p> <p>13. Yang dimaksudkan dengan inventarisasi GRK adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi (<i>source</i>) dan oenyerapnya (<i>sink</i>) termasuk simpanan karbon (<i>carbon stock</i>)</p> <p>14. Perpres 71/2011 menjelaskan mengenai proses dan tata cara menghitung inventarisasi GRK</p> <p>15. Inventarisasi GRK sendiri dilaksanakan dengan cara,</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemantauan dan pengumpulan data aktivitas sumber emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon, serta penetapan faktor emisi dan faktor serapan GRK Penghitungan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opini Mengenai Prinsip dan Kriteria 5

Tanggung Jawab Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati

5.1

Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik kelapa sawit, termasuk penanaman ulang yang berdampak terhadap lingkungan, diidentifikasi, dan rencana untuk mengurangi dampak negatif serta meningkatkan dampak positif dibuat, diimplementasikan, dan dipantau, untuk menunjukkan perbaikan secara terus menerus

Demi menjalankan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, maka setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit, wajib melakukan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengelolaan, sesuai dengan apa yang diatur di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Terutama, mengenai pemenuhan pembangunan perkebunan berkelanjutan, maka perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib melaksanakan apa yang tertera di dalam prinsip dan kriteria ISPO untuk mendapatkan sertifikasi ISPO.

Bahwa perkebunan kelapa sawit dalam menjalankan kegiatan dan/atau usahanya, selain berpedoman kepada keuntungan semata, perkebunan kelapa sawit wajib melaksanakan pemanfaatan yang diperbolehkan tersebut sesuai dengan apa yang diatur di dalam peraturan perundangan, yaitu melaksanakan **pemanfaatan secara lestari**.

Izin lingkungan merupakan syarat utama yang wajib dipenuhi secara jujur, transparan dan terbuka bagi seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Karena pada dasarnya di Indonesia menerapkan pondasi utama, bagi seluruh perusahaan baik di bidang perkelapa sawitan ataupun bukan, wajib mempunyai izin lingkungan beserta dokumen lingkungan sebelum dapat memulai kegiatan dan/atau usahanya.

5.2

Status spesies langka, terancam, atau hampir punah dan habitat ber-Nilai Konservasi Tinggi (NKT) lainnya, jika ada dalam perkebunan atau yang dapat terkena dampak oleh manajemen perkebunan atau pabrik kelapa sawit, harus diidentifikasi dan operasi-operasi harus dikelola sedemikian rupa untuk menjamin bahwa spesies dan habitat tersebut terjaga dan/atau terlindungi baik

Pada intinya, Indonesia tidak memiliki ketentuan secara eksplisit dan khusus mengenai NKT. Bahwa di Indonesia pada UU KSDAHE, menyatakan mengenai konservasi sumber daya alam hayati baik secara *ex situ* maupun secara *in situ*. Hal ini sejalan dan beriringan dengan apa yang dimaksudkan dengan pelaksanaan NKT terhadap suatu area. Karena pada akhirnya adalah perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dalam suatu area tanpa dirusak oleh pembangunan perkebunan atau dengan tidak mengurangi keanekaragaman hayati yang ada di dalam area tersebut.

5.3

Limbah dikurangi, didaur ulang, digunakan kembali, dan dibuang dengan cara-cara yang dapat dipertanggung jawabkan secara lingkungan dan sosial

Konsep pengelolaan limbah B3 yang dikenal secara umum adalah *from cradle to grave*, yang mensyaratkan penanganan limbah sedari dihasilkan hingga diolah atau dimusnahkan. Keberadaan limbah B3 harus disertai dengan manifest atau catatan mengenai sumber, jenis, karakteristik, dan waktu penyerahterimaan limbah B3. Konsep ini bertujuan untuk memudahkan pengendalian atas keberadaan limbah B3 sehingga dapat meminimalisasi dampak negatif yang dapat ditimbulkan dan mencegah pelanggaran dalam penanganannya. Pengaturan pengelolaan B3 bertujuan untuk mencegah dan atau mengurangi risiko dampak B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Apabila digambarkan dalam tabel, maka peraturan terkait pengelolaan limbah adalah,

PERATURAN
UU PPLH (Pasal 58 -61)
UU Pemda
PP 38/2007
PP 27/2012
PP 101/2014
PermenLH 02/2008
PermenLH 05/2009
PermenLH 18/2009
PermenLH 30/2009
PermenLH 33/2009
PermenLH 14/2013
Kep.Ka.Bapedal 1/1995
Kep.Ka.Bapedal 2/1995
Kep.Ka.Bapedal 3/1995
Kep.Ka.Bapedal 4/1995
Kep.Ka.Bapedal 2/1998

Untuk Pengelolaan Limbah B3 dilakukan dengan cara yang, dapat digambarkan sebagai berikut,

Penyimpanan dan Pengumpulan	Pemanfaatan	Pengangkutan	Pengolahan	Penimbunan
-----------------------------	-------------	--------------	------------	------------



Kriteria Penilaian Limbah B3 yang digunakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut,

1. Identifikasi, Pencatatan dan Pendataan	2. Pelaporan	3. Status Perizinan
4. Pemenuhan Ketentuan Izin	5. Struktur dan Tanggung Jawab	6. <i>Open Dumping, open burning, Pemulihan Lahan Terkontaminasi</i>
7. Jumlah Limbah B3 Yang Dikelola	8. Pengelolaan Limbah B3 oleh Pihak Ketiga	9. <i>Dumping</i> dan pengelolaan limbah B3 Cara Tertentu

Untuk Lingkup identifikasi, Pencatatan dan Pendataan, urutan yang dilaksanakan adalah,

1. Identifikasi Limbah B3	2. Pencatatan Jenis dan Volume Limbah B3	3. Pendataan Pengelolaan Lanjutan
---------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------

Kriteria identifikasi, pencatatan dan pendataan adalah sebagai berikut,

BIRU	MERAH	HITAM
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pelaporan khusus pengelolaan limbah B3 secara teratur dengan substansi pelaporan Frekuensi pelaporan sesuai dengan ketentuan dalam izin atau peraturan (paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan) Menyampaikan pelaporan kepada KLHK, BLH Provinsi dan BLH Kabupaten/ Kota (termasuk PPE (Pusat Pengelolaan Ekoregion) jika tercantum dalam izin) 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak melakukan pelaporan khusus pengelolaan limbah B3 Melakukan pelaporan tetapi substansi pelaporan tidak sesuai format pelaporan Frekuensi pelaporan tidak sesuai dengan ketentuan izin atau peraturan (paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan) Tidak menyampaikan pelaporan kepada KLHK, BLH Provinsi dan BLH Kabupaten/Kota, PPE (Pusat Pengelolaan Ekoregion) jika tercantum dalam izin) 	---

Kriteria pelaporan pengelolaan limbah B3 adalah,

BIRU	MERAH	HITAM
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pelaporan khusus pengelolaan 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak melakukan pelaporan khusus 	---

<p>limbah B3 secara teratur dengan substansi pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frekuensi pelaporan sesuai dengan ketentuan dalam izin atau peraturan (paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan) • Menyampaikan pelaporan kepada KLHK, BLH Provinsi dan BLH Kabupaten/ Kota (termasuk PPE (Pusat Pengelolaan Ekoregion) jika tercantum dalam izin) 	<p>pengelolaan limbah B3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pelaporan tetapi substansi pelaporan tidak sesuai format pelaporan • Frekuensi pelaporan tidak sesuai dengan ketentuan izin atau peraturan (paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan) • Tidak menyampaikan pelaporan kepada KLHK, BLH Provinsi dan BLH Kabupaten/Kota, PPE (Pusat Pengelolaan Ekoregion) jika tercantum dalam izin) 	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Kriteria Perizinan Pengelolaan Limbah B3 (Penyimpanan)

BIRU	MERAH	HITAM
<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki izin yang dipersyaratkan dan masih berlaku • Telah mengajukan izin dan telah sesuai dengan ketentuan serta melengkapi persyaratan teknis • Telah mengajukan perpanjangan izin dan telah sesuai dengan ketentuan izin sebelumnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki izin atau masa berlaku izin telah habis tetapi tidak mengajukan perpanjangan • Telah mengajukan izin, namun belum menyelesaikan persyaratan teknis • Telah mengajukan perpanjangan izin namun saat pengawasan ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan izin sebelumnya 	<p>---</p>

Kriteria Perizinan Pengelolaan Limbah B3 (Pemanfaatan, Pengolahan, dan Penimbunan)

BIRU	MERAH	HITAM
<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki izin yang dipersyaratkan dan masih berlaku • Telah mengajukan izin 	<p>Telah mengajukan perpanjangan izin namun saat pengawasan ditemukan ketidaksesuaian dengan</p>	<p>Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin atau masa berlaku izin telah habis tetapi tidak mengajukan</p>

dan telah sesuai dengan ketentuan izin sebelumnya	ketentuan izin sebelumnya	perpanjangan
---------------------------------------------------	---------------------------	--------------

Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3

PERIZINAN SAAT INI

Penyimpanan	Penimbunan
Pengumpulan	Pengolahan
Pengangkutan	Pemanfaatan



PERIZINAN KE DEPAN

Diubah menjadi 1 izin yang terintegrasi → izin pengelolaan limbah b3

Contoh:

- Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 oleh PT. ABCDEFGH
- Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan dan penimbunan limbah B3 oleh PT. IJKLMNOP

Kewenangan Penerbitan Izin (UU 23/2014 + PP 101/2014)

	BUPATI/WALIKOTA	GUBERNUR	MENTERI
PENYIMPANAN	√		
PENGUMPULAN	√	√	√
PENGANGKUTAN			√
PEMANFAATAN			√
PENGOLAHAN			√
PENIMBUNAN			√

Kriteria Pemenuhan Ketentuan Izin

BIRU	MERAH	HITAM
Memenuhi > 90% dari ketentuan dan persyaratan izin, dan tidak ditemukan fakta pencemaran lingkungan dan/atau tidak ditemukan gangguan	Memenuhi kurang dari 90% dari ketentuan dan persyaratan izin dan tidak ditemukan fakta pencemaran lingkungan dan/atau tidak ditemukan gangguan	Ditemukan fakta pencemaran lingkungan dan/atau ditemukan gangguan kesehatan manusia akibat limbah B3

kesehatan manusia

kesehatan manusia

CATATAN : Pemenuhan terhadap ketentuan teknis (TPS LIMBAH B3 dll) selain Baku Mutu Lingkungan seperti : Emisi, Effluent dan Standard Mutu

CATATAN:

Ketentuan pemenuhan izin diberlakukan jika izin telah ada, sebagai contoh apabila tidak memiliki izin TPS limbah B3, tidak perlu mengisi cek list TPS.

No.	Ketentuan
1.	Penilaian ketentuan teknis berdasarkan checklist P.01-P.10 (% pnaatan)
2.	Apabila pemenuhan kriteria teknis pengelolaan limbah B3 $100\% > x > 90\%$ maka peringkat tertinggi adalah biru dan tidak dapat diusulkan menjadi kandidat hijau
3.	Indikator adanya pencemaran lingkungan meliputi:
	<ul style="list-style-type: none"> • Temuan adanya fakta tentang kematian suatu jenis biota/species parameter akibat adanya timbulan limbah atau kegiatan pengelolaan limbah B3 di suatu perusahaan (kematian ikan dan/atau makhluk lain); dan/atau
	<ul style="list-style-type: none"> • Melampaui ketentuan baku mutu dalam izin yang dipersyaratkan; dan/atau
	<ul style="list-style-type: none"> • Temuan adanya indikasi kegiatan pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disertai oleh adanya kontaminasi lahan/pencemaran lingkungan oleh limbah yang dikelolanya; dan/atau
	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa telah terjadi kepunahan/penurunan populasi suatu jenis makhluk hidup akibat adanya timbulan dan pengelolaan limbah di suatu perusahaan

Pengemasan Limbah B3 (PP 101/2014)

Pengemasan Limbah B3 dilakukan dengan menggunakan kemasan yang :
<ul style="list-style-type: none"> • Terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
<ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan atau pengangkutan; dan
<ul style="list-style-type: none"> • Berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak
Kemasan Limbah B3 wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3
Label Limbah B3 paling sedikit meliputi keterangan mengenai :
<ul style="list-style-type: none"> • Nama Limbah B3;
<ul style="list-style-type: none"> • Identitas Penghasil Limbah B3;
<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal Pengemasan Limbah B3.

Simbol Limbah B3 sesuai Permen LH 14/2013 Tentang Simbol dan Label Limbah B3



Waktu Penyimpanan Limbah B3 (PP 101/2014)

LIMBAH B3 YANG DISIMPAN	WAKTU PENYIMPANAN (MAKSIMUM)
Limbah B3 yang dihasilkan 50 (lima puluh) kilogram per hari atau lebih;	90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan
Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari untuk Limbah B3 kategori 1;	180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan
Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan dari sumber spesifik umum;	365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan
Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus	365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan

Catatan:

Jumlah 50 (lima puluh) kilogram per hari merupakan jumlah kumulatif dari 1 (satu) atau lebih nama limbah B3

Penyimpanan (Berdasarkan PP 101/2014)

KATEGORI BAHAYA	FASILITAS PENYIMPANAN
LIMBAH B3 KATEGORI-1	1,2,3,4
LIMBAH B3 KATEGORI-2	1,2,3,4,5,6

Fasilitas Penyimpanan Limbah B3

1. Bisa dalam bentuk *containment building*
2. Bisa dalam bentuk *containers*
3. Bisa dalam bentuk *drip pad*
4. Bisa dalam bentuk *tanks*
5. Bisa dalam bentuk *waste pile*
6. Bisa dalam bentuk *waste impoundment*

Kriteria Pemenuhan Ketentuan Izin (Emisi dari Kegiatan Pengolahan dan/atau Pemanfaatan Limbah B3)

BIRU	MERAH	HITAM
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur seluruh parameter; 2. Seluruh parameter memenuhi BME; 3. Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin/peraturan yang berlaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengukur seluruh parameter yang dipersyaratkan dalam izin atau peraturan/ketentuan yang berlaku; 2. Terdapat parameter yang tidak menaati BME yang dipersyaratkan dalam izin; 3. Frekuensi pengukuran tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin; 4. Tidak pernah melakukan pengukuran emisi dan belum mendapat sanksi administrasi 	Ditemukan fakta pencemaran lingkungan dan/atau ditemukan gangguan kesehatan manusia

Pemenuhan Ketentuan Izin (Emisi dari Kegiatan Pengolahan dan/atau Pemanfaatan Limbah B3)

Emisi dari kegiatan pengolahan dan/atau pemanfaatan limbah B3

- 1) Pengukuran emisi wajib dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi/rujukan gubernur/sesuai izin
- 2) Apabila perusahaan memanfaatkan limbah B3 (oli bekas/majun bekas/ sawdust terkontaminasi LB3, dll) untuk substitusi bahan bakar di boiler, maka evaluasi kualitas emisi udara pada cerobong boiler dievaluasi masuk ranah pengelolaan limbah B3

Pemanfaatan Limbah B3 (PP 101/2014)

1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dilarang melakukan Pemanfaatan Limbah B3 terhadap Limbah B3 dari sumber spesifik dan sumber tidak spesifik yang memiliki tingkat kontaminasi lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm² (satu Becquerel per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar:
 - 1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap radionuklida anggota deret uranium dan

- thorium; atau
- 10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk kalium.
2. Radionuklida anggota deret uranium dan thorium paling sedikit meliputi:
 - U-238;
 - Pb-210;
 - Ra-226;
 - Ra-228;
 - Th-228;
 - Th-230;
 - Th-234; dan/atau
 - Po-210
 3. Larangan pemanfaatan limbah B3 dikecualikan apabila tingkat radioaktivitas dapat diturunkan di bawah tingkat kontaminasi.

Standar Pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 (PP 101/2014)

1. Standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang dilakukan dengan cara termal meliputi standar:
 - emisi udara;
 - efisiensi pembakaran dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan per seratus); dan
 - efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *Principle Organic Hazardous Constituents* (POHCs) dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan per seratus).
2. Standar efisiensi pembakaran tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3 dengan menggunakan kiln pada industri semen.
3. Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *Principle Organic Hazardous Constituents* tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3 dengan karakteristik infeksius.
4. Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa POHCs tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3:
 - berupa *Polychlorinated Biphenyls*; dan
 - yang berpotensi menghasillkan:
 - *Polychlorinated Dibenzofurans*; dan
 - *Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins*.

Kriteria Pemenuhan Ketentuan Izin (Efluen dari Kegiatan Penimbunan dan/atau kegiatan Pengelolaan Limbah B3 lainnya Termasuk Sumur Pantau)

BIRU	MERAH	HITAM
1. Mengukur seluruh parameter yang dipersyaratkan dalam izin;	1. Tidak mengukur seluruh parameter yang dipersyaratkan dalam izin atau peraturan dan ketentuan yang berlaku.	1. Tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan izin dengan ditemukan fakta pencemaran lingkungan dan/atau gangguan kesehatan manusia
2. Seluruh parameter menaati BMAL dan/ atau Baku Mutu air sumur	2. Terdapat parameter yang tidak menaati BMAL	

<p>pantau;</p> <p>3. Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin/peraturan yang berlaku</p>	<p>dan/atau Baku Mutu air sumur pantau yang dipersyaratkan dalam izin;</p> <p>3. Melakukan kesalahan yang sama dalam penilaian periode sebelumnya</p> <p>4. Frekuensi pengukuran tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin</p>	<p>2. Melakukan <i>by-pass</i></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Kriteria Pemenuhan Ketentuan Izin (Standar Mutu Produk dan/atau Kualitas Limbah B3 untuk Pemanfaatan: Batako, Kompos, dll)

BIRU	MERAH	HITAM
<p>1. Seluruh persyaratan standar mutu dan/ atau kualitas limbah B3 memenuhi ketentuan izin; dan</p> <p>2. Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin/peraturan yang berlaku.</p> <p>3. Melakukan pemanfaatan limbah B3 produk samping dan sudah ada penetapan dari Menteri sebagai produk sehingga tidak diperlukan izin</p>	<p>1. Tidak memenuhi salah satu persyaratan standar mutu;</p> <p>2. Frekuensi pengukuran tidak sesuai dengan ketentuan izin atau peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Melakukan pemanfaatan limbah B3 produk samping dan dalam proses pengajuan penetapan dari Menteri (penetapan limbah B3 produk samping belum diterbitkan)</p>	<p>1. Tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan izin dan ditemukan fakta pencemaran lingkungan dan/atau gangguan kesehatan manusia</p> <p>2. Melakukan pemanfaatan limbah B3 produk samping dan tidak mengajukan proses pengajuan penetapan dari Menteri sebagai produk samping</p>

Pemenuhan Ketentuan Izin

Standar Mutu Produk dan/atau kualitas limbah B3 untuk pemanfaatan :

- Analisa kualitas limbah B3 yang dipersyaratkan dalam ijin seperti kandungan silika, karbon, dll untuk pemanfaatan abu batubara dalam pembuatan batako/paving block harus sesuai ketentuan dalam ijin.
- Uji kuat tekan, toleransi kadar pencemar dalam limbah B3 yang akan dimanfaatkan (TCLP) untuk pemanfaatan batako/*paving block* harus sesuai dengan yang dipersyaratkan
- Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar internasional untuk pemanfaatan limbah B3 seperti paving block, batako, kompos, dll, harus dipenuhi.

Struktur dan Tanggung Jawab

BIRU	MERAH	HITAM
<p>1. Pada struktur kelembagaan</p> <p>2. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk</p>	<p>1. Tidak ada struktur kelembagaan</p> <p>2. Tidak menyediakan sumber</p>	<p>---</p>

melaksanakan pengelolaan limbah B3	daya dan/atau sumber daya tidak memadai untuk melaksanakan pengelolaan limbah B3	
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	--

Open Dumping, Open Burning, Pengelolaan Tumpahan dan Penanganan Media Terkontaminasi Limbah B3

Aspek penilaian:

1. Jumlah eceran
2. Rencana pengelolaan
3. Pengelolaan eceran
4. Melakukan kewajiban yang tercantum dalam Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi (SSPLT)

BIRU	MERAH	HITAM
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki rencana pengelolaan penanganan tanah terkontaminasi dan tumpahan (spill) sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Pelaksanaan clean up dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 3. Jumlah atau volume tumpahan (spill) tercatat dengan baik 4. Tidak melakukan <i>open burning</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditemukan <i>open dumping</i> limbah B3 pada saat pemantauan 2. Memiliki rencana pengelolaan penanganan tanah terkontaminasi dan tumpahan (spill) namun tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 3. Pelaksanaan <i>clean up</i> dan/atau pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dan penanganan tumpahan/<i>spill</i> tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 4. Jumlah/volume tanah terkontaminasi tidak tercatat dengan baik 5. Tidak melakukan seluruh kewajiban dalam SSPLT 	Tidak memiliki rencana dan tidak melakukan <i>clean up</i> atas <i>open dumping</i> limbah B3, tumpahan dan/atau kontaminasi lahan dan/atau melakukan <i>open burning</i>

	6. Ditemukan indikasi melakukan open burning limbah B3 dan telah menghentikan kegiatan <i>open burning</i> pada periode penilaian	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Catatan : Open dumping, open burning pengelolaan tumpahan, dan penanganan media terkontaminasi limbah B3

1. Kriteria *open dumping* digunakan untuk kegiatan sedang dalam tahap pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 (Permen 33 Tahun 2009)
2. Jika ditemukan *open dumping* untuk pertama kali saat kunjungan lapangan, maka kriteria *open dumping* tidak dinilai menggunakan kriteria ini, tetapi menggunakan kriteria no. 6 (Jumlah limbah B3 yang dikelola).
3. Limbah yang di *open dumping* masuk ke dalam neraca limbah B3 kolom tidak dikelola.
4. Jika telah diterbitkan SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi Limbah B3) maka yang dinilai adalah kewajiban yang tercantum dalam SSPLT. Perencanaan dan pelaksanaan pemulihan tidak dinilai lagi.
5. Jika melakukan *open burning* peringkat kinerja hitam

Kriteria Jumlah Limbah B3 yang Dikelola Sesuai dengan Peraturan (%)

BIRU	MERAH	HITAM
1. Jenis dan jumlah limbah B3 telah 100% dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan 2. Neraca limbah B3 sesuai dengan periode penilaian	1. Jenis dan jumlah limbah B3 <100% (lebih kecil dari 100%) dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan 2. Neraca limbah B3 tidak sesuai dengan periode penilaian	Terdapat limbah B3 yang tidak dikelola dan ditemukan fakta adanya pencemaran lingkungan dan/atau gangguan kesehatan manusia

Aspek Penilaian Pengelolaan Limbah B3 oleh Pihak Ketiga

1. Pengumpul
2. Penggunaan Manifest
3. Pemanfaat/Pengolah/Penimbun
4. Pengangkut limbah B3

Kriteria Pengelolaan Limbah B3 oleh Pihak Ketiga (Pengumpul)

KETENTUAN	BIRU	MERAH	HITAM
Izin	Memiliki izin dan masih berlaku	Masa berlaku izin habis	Perusahaan menyerahkan limbah B3 ke Pengumpul
Jenis limbah B3 yang dikumpulkan	Sesuai dengan izin	Tidak sesuai dengan izin	

Kontrak kerjasama	1. Ada kontrak kerjasama antara penghasil dengan pengumpul 2. Ada kontrak kerjasama pengumpul dengan pemanfaat/pengolah/penimbun 3. Penghasil limbah B3 memiliki salinan kontrak kerjasama antara pengumpul dengan pengelola akhir jenis limbah B3 yang dihasilkan (pemanfaat/pengolah/penimbun)	1. Penghasil tidak memiliki kontrak kerjasama dengan pengumpul, dan 2. Pengumpul tidak memiliki kontrak kerjasama dengan pemanfaat/pengolah/penimbun 3. Penghasil limbah B3 tidak memiliki salinan kontrak kerjasama antara pengumpul dengan pengelola akhir jenis limbah B3 bersangkutan yang dihasilkan (pemanfaat/pengolah/penimbun)	yang tidak memiliki izin
Masalah pencemaran	Tidak dalam masalah pencemaran lingkungan	Dalam masalah pencemaran lingkungan	

Larangan Bagi Pengumpul (PP 101/2014)

1. Pengumpul dilarang melakukan pemanfaatan dan/atau pengolahan limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh limbah B3 yang dikumpulkan
2. Pengumpul dilarang menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul limbah B3 yang lain
3. Pengumpul dilarang melakukan pencampuran dengan limbah B3 lainnya

Kriteria Pengelolaan Limbah B3 oleh Pihak Ketiga (Pengolah, Pemanfaat, Penimbun)

KETENTUAN	BIRU	MERAH	HITAM
Izin	Izin masih berlaku	Izin habis masa berlaku, namun telah mengajukan perpanjangan izin	Tidak memiliki izin
Jenis limbah yang dikelola	Sesuai dengan izin yang berlaku	Tidak sesuai izin	
Kontrak kerjasama	Memiliki kontrak kerjasama dengan penghasil	Tidak memiliki kontrak kerjasama dengan penghasil	
Masalah pencemaran	Tidak dalam masalah pencemaran lingkungan	Dalam masalah pencemaran lingkungan	

Kriteria Pengelolaan Limbah B3 oleh Pihak Ketiga (Jasa Pengangkutan)

BIRU	MERAH	HITAM
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki izin dari Kementerian Perhubungan dan rekomendasi dari KLH 2. Limbah yang diangkut sesuai dengan rekomendasi 3. Alat angkut yang digunakan sesuai dengan rekomendasi/izin 4. Wilayah pengangkutan sesuai dengan rekomendasi/izin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin pengangkutan habis masa berlaku, namun telah mengajukan perpanjangan izin 2. Pengangkut tidak memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari KLH 3. Jenis limbah B3 yang diangkut tidak sesuai rekomendasi dan izin 4. Alat angkut yang digunakan tidak sesuai dengan rekomendasi 5. Wilayah pengangkutan tidak sesuai dengan rekomendasi/izin 	Jasa Pengangkutan limbah B3 tidak memiliki izin dari Kementerian Perhubungan

CATATAN :

1. Rekomendasi pengangkutan limbah B3 dikeluarkan oleh KLH dengan masa berlaku rekomendasi 1 (satu) tahun
2. Izin pengangkutan dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan
3. Dalam rekomendasi KLH ditetapkan kode manifest bagi pengangkut
4. Dalam rekomendasi dan izin pengangkutan tertera hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jenis limbah B3 yang diangkut
 - b. Alat angkut limbah B3 (termasuk nomor polisi kendaraan)
 - c. Wilayah pengangkutan limbah B3
 - d. Masa berlaku izin dan rekomendasi

Pengangkutan Limbah B3 (PP 101/2014)

1. Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup untuk Limbah B3 kategori 1.
2. Pengangkutan Limbah B3 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka untuk Limbah B3 kategori 2.
3. Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki: rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; dan izin Pengangkutan Limbah B3.
4. Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 menjadi dasar diterbitkannya izin Pengangkutan Limbah B3 oleh Menteri Perhubungan.
5. Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6. Pengangkutan Limbah B3 wajib disertai dengan manifes Pengangkutan Limbah B3
7. Pengangkut Limbah B3 wajib dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum (PT, Koperasi, Yayasan) → tidak termasuk CV, NV, UD. cirinya terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM
8. Dasar Hukum:
 - a. UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. PP 74 Tahun 2014; dan
 - c. PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3

Kriteria Pengelolaan Limbah B3 oleh Pihak Ketiga (Dokumen Limbah B3 *manifesto*)

BIRU	MERAH	HITAM
Manifest limbah B3 dan cara pengisian sesuai dengan ketentuan Kep. Ka. Bapedal Nomor: Kep-02/Bapedal/ 09/1995	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan dan pengisian dokumen limbah B3 (manifest) tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kep. Ka. Bapedal No.: Kep-02/Bapedal/09/1995; 2. Tujuan akhir pengelolaan limbah B3 tidak dapat dipertanggungjawabkan; 3. Tetap melakukan prosedur penggunaan manifest yang tidak sesuai dengan ketentuan (tetap melakukan kesalahan tahun sebelumnya) 	Menggunakan manifest palsu dan/atau memalsukan informasi dalam manifest

Kriteria *Dumping* dan Pengelolaan Limbah B3 dengan Cara Tertentu

BIRU	MERAH	HITAM
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki izin dumping 2. Memiliki izin pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu seperti penimbunan akhir, sumur injeksi, penempatan kembali di area bekas tambang, dam <i>tailing</i> 3. Seluruh persyaratan kewajiban dan larangan dalam izin dipenuhi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah mengajukan izin, namun belum menyelesaikan persyaratan teknis dan ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya 2. Memiliki izin, namun persyaratan kewajiban dan larangan dalam izin tidak dipenuhi/melanggar salah satu/sebagian dan/atau seluruh 	Melakukan dumping tanpa izin

	ketentuan dalam izin	
<p>Catatan : Pengelolaan Limbah B3 dengan cara tertentu antara lain injeksi.</p>		
5.4	Efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan penggunaan energi terbarukan dioptimalkan	
<p>Peraturan mengenai hal ini belum banyak mendapatkan perhatian pemerintah Indonesia. Walaupun begitu sudah sedikit disinggung di dalam ketentuan yang terdapat dalam Prinsip dan Kriteria ISPO bahwa, perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib atau paling tidak disarankan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menggantinya dengan bahan bakar alami yang dapat diperbaharui.</p> <p>Sementara hal-hal yang berkaitan dengan energi terbarukan, merupakan bahan baru yang butuh banyak penyempurnaan dari pemerintah Indonesia, agar perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat menjalankan ketentuan ini dengan lebih mudah dan terarah dan tidak meraba-raba.</p>		
5.5	Penggunaan api untuk pembukaan lahan atau penanaman ulang dihindari, kecuali dalam kondisi khusus seperti yang diidentifikasi di dalam pedoman ASEAN atau praktik terbaik regional lainnya	
<p>Indonesia sebagai negara yang memiliki luas hutan yang sangat luas dibandingkan dengan negara lain di ASEAN atau bahkan di dunia. Maka dari itu Indonesia memiliki peraturan yang sangat ketat mengenai pembukaan lahan hutan ataupun pembukaan lahan lainnya dengan metode pembukaan lahan tanpa api. Karena dampak yang dapat ditimbulkan dari penggunaan api dalam pembukaan lahan dapat berdampak luas dan menyita waktu yang sangat lama untuk memadamkannya. Kebakaran dapat berdampak kerusakan yang sangat hebat bagi lingkungan Indonesia. Oleh karena itu Indonesia memiliki larangan keras dan bahkan memiliki pedoman untuk melaksanakan pembukaan lahan, demi mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kebakaran hutan. Perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib mematuhi hal ini dalam hal melaksanakan pembukaan lahan.</p>		
5.6	Rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca, dikembangkan, diimplementasikan dan dipantau	
<p>Peraturan terkait GRK yang diatur di Indonesia, belum mengatur banyak hal mengenai pengurangan pencemaran dan emisi GRK. Ketentuan yang ada dan sudah diatur di dalam peraturan perundangan di Indonesia, baru sebatas kepada kewajiban perusahaan perkebunan untuk melaksanakan inventarisasi GRK. Padahal Indonesia sudah meratifikasi beberapa konvensi internasional. Namun peraturan Indonesia, belum ada yang merupakan peraturan pelaksana dan peraturan pelengkap dari pengesahan konvensi-konvensi internasional tersebut.</p>		

Untuk Diperhatikan	
5.1	Prinsip dan Kriteria 5.1 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. Indonesia termasuk negara yang secara ketat dan terperinci mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dimulai dari perencanaan (termasuk di dalamnya pemenuhan kewajiban memiliki dokumen lingkungan) hingga kepada pengendalian lingkungan hidup apabila terjadi kerusakan. Termasuk pula di dalamnya upaya konservasi yang wajib dilakukan.
5.2	Prinsip dan Kriteria 5.2 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. Ketentuan mengenai NKT tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundangan Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya dan semangat NKT pada dasarnya sudah dapat ditemukan di dalam peraturan mengenai upaya konservasi, baik konservasi <i>in situ</i> maupun <i>ex situ</i>
5.3	Prinsip dan Kriteria 5.3 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. Ketentuan mengenai penanganan limbah diatur di Indonesia dari mulai <i>dumping</i> (pembuangan) hingga kepada pemanfaatan limbah itu sendiri termasuk dengan segala perizinan terkait. Namun Indonesia belum memiliki peraturan terkait pengurangan limbah
5.4	Prinsip dan Kriteria 5.4 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. Hanya sedikit di dalam ISPO diatur mengenai substitusi bahan bakar fosil dengan bahan bakar yang berasal dari limbah. Namun lebih luas lagi mengenai energi terbarukan dan pengganti bahan bakar lain yang lebih ramah lingkungan belum diatur di dalam peraturan perundangan Indonesia

5.5	Prinsip dan Kriteria 5.5 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. Indonesia mengatur secara mendetail dan terperinci mengenai penggunaan api dalam kegiatan dan/atau usaha perkebunan. Termasuk di dalamnya peraturan mengenai penggunaan api untuk memberantas OPT yang hanya dapat dibasmi menggunakan api
5.6	Prinsip dan Kriteria 5.6 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. Indonesia seperti sudah disebutkan dalam poin 5.4, belum banyak mengatur mengenai pengurangan emisi. Peraturan yang berkaitan dengan GRK pun hanya sebatas kepada inventarisasi GRK.

PRINSIP 6

**Tanggung Jawab
kepada pekerja,
individu-individu
dan komunitas yang
terkena dampak
oleh kebun dan
pabrik kelapa sawit**

6.1

Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang memiliki dampak sosial, termasuk penanaman ulang, diidentifikasi dengan cara yang partisipatif, dan rencana untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif telah dibuat, diimplementasikan dan dipantau, untuk menunjukkan perbaikan yang terus menerus

Dalam menjalankan perkebunan kelapa sawit, perusahaan wajib memelihara hubungan sosial yang baik dengan masyarakat sekitar perkebunan. Hubungan yang baik ini diwujudkan dalam banyak hal. Termasuk di dalamnya adalah analisa dampak sosial terkait dengan segala hal dari hulu ke hilir penyelenggaraan perkebunan kelapa sawit. Baik itu perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi dengan usaha pengolahan dan energi terbarukan, perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan, dan perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan. Hubungan sosial yang terkait dengan pembukaan lahan, dokumen izin lingkungan, pembukaan perkebunan plasma, hubungan dengan masyarakat hukum adat, pekerja dari masyarakat sekitar perkebunan dan lain sebagainya.

Hal-hal yang berkaitan dengan analisa dampak sosial, dokumentasi pertemuan dengan segala pihak yang berkepentingan dan terkena dampak, rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sosial dan lain-lain yang menjadi pokok pembahasan dalam Prinsip dan Kriteria ini sudah dijabarkan secara terperinci dan mendalam dalam Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia pada Prinsip dan Kriteria 1.1 dan 3.1.

Maka kemudian apabila disimpulkan, pembahasan pada Prinsip dan Kriteria ini adalah,

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i> (ISPO)</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa dalam menjalankan perusahaan perkebunan kelapa sawit, terutama terkait AMDAL sebagai salah satu instrumen lingkungan hidup yang wajib dimiliki oleh setiap kegiatan dan/atau usaha yang memenuhi kriteria wajib AMDAL, masyarakat harus dilibatkan sebagai pemangku kepentingan dan pihak yang terkena dampak atas suatu kegiatan dan/atau usaha 2. Lembaga sertifikasi perkebunan kelapa sawit Indonesia (ISPO) yang menjunjung pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang harus dimiliki oleh seluruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia, menyatakan bahwa, keterlibatan masyarakat adalah hal penting yang harus dibuatkan rencana, dokumentasi dan harus dilaksanakan dengan cara-cara musyawarah untuk mufakat tanpa kekerasan 3. ISPO mensyaratkan perdamaian mutlak antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat baik masyarakat yang terkena dampak sesuai dengan kriteria ISPO ataupun masyarakat adat terkait lahan adat 4. Pelingkupan yang merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan AMDAL adalah salah satu alasan mengapa peran serta masyarakat yang merupakan dampak sosial dari pelaksanaan suatu kegiatan dan/atau usaha diperlukan. 5. Sehubungan dengan izin usaha perkebunan dan masih terkait kepada pembahasan mengenai hak masyarakat dan peran serta masyarakat dalam kegiatan dan/atau usaha perkebunan, masyarakat diharuskan memiliki peran serta juga dalam perolehan izin usaha perkebunan 6. Bahwa salah satu persyaratan diperolehnya izin usaha perkebunan adalah apabila perusahaan perkebunan sudah melibatkan masyarakat sekitar untuk menjadi petani plasma atas lahan yang merupakan pemberian dari perusahaan perkebunan sebesar minimal 20% (dua puluh persen) dari luas areal perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan 7. Termasuk di dalam penyelenggaraan perkebunan, UU

	Perkebunan mewajibkan perusahaan perkebunan untuk melibatkan masyarakat dalam beberapa hal.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------

6.2

Terdapat metode terbuka dan transparan untuk komunikasi dan konsultasi antara pihak perkebunan dan/atau pabrik kelapa sawit, masyarakat lokal, dan pihak lain yang terkena dampak atau berkepentingan

Seperti yang sudah ditekankan dan dijabarkan dalam Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia pada Prinsip dan Kriteria 1.2, untuk kewajiban perusahaan perkebunan untuk melaksanakan transparansi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sekitar, tidak diatur secara jelas dan tegas di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Peraturan perundangan hanya mewajibkan transparansi dokumen-dokumen tertentu pada perusahaan-perusahaan yang merupakan BUMN atau singkatnya yang menggunakan dana negara di dalam melaksanakan kegiatan dan/atau usahanya. Sementara untuk non BUMN, hanya perseroan terbatas terbuka yang melibatkan dana publik yang wajib melaksanakan transparansi untuk dokumen-dokumen tertentu. Sehingga kemudian, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum atau bukan merupakan perseroan terbatas terbuka, tidak memiliki kewajiban mutlak untuk melaksanakan transparansi.

Walaupun begitu, sama seperti yang sudah dijelaskan dalam Prinsip dan Kriteria sebelumnya, merupakan kewajiban sosial tidak tertulis dan merupakan bagian dari kebijaksanaan perusahaan perkebunan kelapa sawit sendiri untuk melaksanakan pembukaan atau transparansi dokumen-dokumen tertentu kepada masyarakat sekitar atau pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak yang terkena dampak, semata-mata demi menjalankan perusahaan perkebunan yang bersih dan terbuka kepada masyarakat untuk meminimalisir dampak negatif atau bentrok

antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat sekitar, masyarakat terkena dampak dan para pemangku kepentingan (sesuai dengan definisi yang dimaksudkan oleh RSPO).

Bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit diharapkan untuk memiliki daftar para pemangku kepentingan dan memiliki dokumentasi komunikasi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan, sudah dijabarkan di dalam Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia pada Prinsip dan Kriteria 1.1.

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i> (ISPO)</p> <p>Jo. Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan yang dimaksudkan tidak hanya bahwa peran serta masyarakat dibutuhkan dalam pengawasan, pelaporan, pemberian saran, namun masyarakat juga dilibatkan dalam hal pemberian informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan/atau usaha yang bersifat terbuka dan memiliki dampak serta keterkaitan kepada masyarakat 2. Pemberian informasi yang dimaksudkan di dalam UU PPLH, PP 27/2012 dan Permentan 11/2015 adalah keterbukaan informasi yang dilaksanakan dengan transparan dan lengkap dan diberitahukan sebelum kegiatan dan/atau usaha dilaksanakan. Selain itu proses ini juga harus dilaksanakan secara efektif, akuntabel dan berkualitas. 3. Khusus untuk perkebunan kelapa sawit yang menggunakan kawasan hutan untuk melaksanakan pembangunan perkebunannya, terdapat ketentuan-ketentuan yang wajib melibatkan masyarakat di dalamnya 4. Bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan segala hal baik untuk hidup berkehidupan yang dihasilkan oleh hutan wajib dijaga dan dipertahankan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Maka dari itu masyarakat berhak atas semua informasi apabila ada perubahan peruntukan hutan menjadi perkebunan. Bahkan terhadap izin usaha yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan, masyarakat berhak untuk mengajukan informasi kepada pejabat yang berkepentingan apabila terdapat indikasi penyalahgunaan izin atau perusakan hutan yang tidak seharusnya.

6.3 Terdapat suatu sistem yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk menangani keluhan dan ketidakpuasan yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak yang terkena dampak

Bahwa merupakan hal yang diwajibkan oleh RSPO bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk memiliki suatu sistem yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang akan muncul diantara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar perkebunan, masyarakat terkena dampak dan para pemangku kepentingan. Baik permasalahan tersebut merupakan sengketa antara kedua belah pihak, atau ketidak puasan yang merebak di kalangan masyarakat yang diakibatkan oleh aktivitas kegiatan dan/atau usaha perusahaan perkebunan kelapa sawit. Di dalam hukum peraturan perundangan di Indonesia, ada beberapa peraturan yang terkait pada ketentuan tersebut. Sehingga kemudian seperti yang telah dijabarkan dalam Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia pada Prinsip dan Kriteria 1.2.

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bab XI	1. Salah satu upaya dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat diberikan hak untuk menyampaikan baik itu saran, pendapat, usul, maupun hal-hal yang berkaitan dengan keberatan dan pengaduan atas hal-hal yang dianggap atau yang terindikasi merusak lingkungan hidup. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati dan konservasi lainnya di dalam lingkungan hidup
Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor		2. Walaupun pengawasan terhadap lingkungan hidup masih merupakan kewenangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, namun peran masyarakat dan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat ini kemudian

<p>11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)</p>		<p>memiliki tujuan agar,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan, masyarakat dan kemitraan c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sisial e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup <p>3. Segala perselisihan yang terjadi akibat adanya keluhan atau keberatan terhadap terlaksananya suatu usaha dan/atau kegiatan suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit, oleh ISPO diwajibkan untuk memiliki SOP mengenai pencatatan perselisihan yang terjadi dan bagaimana cara perusahaan dan masyarakat termasuk di dalamnya pemerintah apabila diperlukan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi tersebut</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.4

Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal, hak adat atau hak pakai dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan penduduk asli, komunitas lokal dan pemangku kepentingan lainnya memberikan pandangan-pandangannya melalui institusi perwakilan mereka sendiri

Pembahasan mengenai hal legal, hak adat dan hak pakai sudah dibahas secara mendetil dan terperinci di dalam Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia pada Prinsip dan Kriteria 2.2. Indonesia mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat selama masyarakat hukum adat tersebut memang keberadaannya masih ada. Hal tersebut diatur di dalam beberapa peraturan di Indonesia salah satunya adalah UUPA yang menyatakan dengan tegas bahwa masyarakat hukum adat yang memiliki hukum adat sendiri terutama terkait dengan hak atas tanah ulayat diakui oleh negara. Hak atas tanah ulayat dan hak-hak lain yang bisa dibebankan atas tanah untuk perkebunan, berdasarkan peraturan perundangan di Indonesia bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan secara berdampingan dan tidak menimbulkan sengketa antara perusahaan perkebunan dan masyarakat hukum adat itu sendiri. Maka kemudian peraturan perundangan memberikan jalan keluar (Lihat Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia Prinsip dan Kriteria 2.2) untuk melaksanakan kesepakatan terlebih dahulu dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan mengenai penyerahan tanah dan imbalan sebagai bentuk dari pelepasan tanah ulayat kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kesepakatan antara masyarakat hukum adat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit ini merupakan kewajiban mutlak yang harus dijalani dan dipenuhi oleh perusahaan perkebunan kelapa

sawit sebelum menggunakan tanah bekas tanah adat sebagai bagian dari areal perkebunan kelapa sawit. Kesepakatan ini harus dijalankan dengan tanpa paksaan sama sekali dan menghasilkan hasil yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Peraturan perundangan mengatur mengenai tata cara dan prosedur pengalihan lahan ini secara terperinci yang harus dipatuhi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan</p> <p>Jo. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/SE/IV/2014 tentang Penetapan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</p> <p>Jo. Surat Edaran Kepala</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak masyarakat hukum adat terhadap tanah adat atau tanah ulayat diakui di Indonesia oleh peraturan perundangan. Maka dari itu peraturan perundangan yang ada mengatur bagaimana tata cara untuk menyelesaikan persengketaan antara lahan yang memang terbukti merupakan lahan masyarakat adat dan lahan milik negara yang dapat dibebankan hak di atasnya 2. Terdapat berbagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait pembangunan di atas tanah adat. Baik penyerahan tanah dan imbalannya maupun pelepasan kawasan hutan adat melalui akta pelepasan bekas tanah milik adat 3. Tanah adat dalam sistem penataan ruang masuk kedalam kawasan strategis yang dinilai dari kepentingan budaya 4. Sehingga, permasalahan mengenai tanah adat dan semangat pembangunan Indonesia terutama dalam sektor perkebunan kelapa sawit, harus dilaksanakan dengan hati-hati sesuai dengan hak-hak yang ada dan dimiliki oleh setiap pihak dan menyelesaikan dengan cara-cara yang tidak menghilangkan atau menafikan salah satu peraturan di atas peraturan yang lainnya 5. Tanah adat yang sudah dilaksanakan pelepasan lahan dan sudah menjalankan semua prosedur dan tata cara penyerahan tanah adat sesuai dengan peraturan perundangan, wajib melaksanakan pendaftaran tanah bekas adat agar tidak terjadi kesimpang siuran hak dan informasi terkait tanah yang bersangkutan. 6. Tanah perkebunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan untuk melaksanakan kegiatan dan/atau

<p>Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/SE/VI/2013 tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria</p> <p>Jo. Instruksi Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 Tahun 1998 tentang Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Penataan Penguasaan Tanah Skala Besar</p>	<p>usahanya, wajib memiliki hak atas tanah yang sah dan sesuai dengan kebutuhan perkebunan. Maka dari itu, hak yang dapat dibebankan atas tanah perkebunan adalah, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan/atau hak pakai atas tanah</p> <p>7. Kesemua hak tersebut memiliki ketentuan dan tata cara serta ketentuannya masing-masing sesuai dengan berat dan keutuhan serta peruntukan dari masing-masing hak</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.5

Upah dan persyaratan-persyaratan kerja bagi karyawan dan tenaga kontrak harus selalu memenuhi paling tidak standar minimum industri atau hukum, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak

Pada dasarnya, peraturan mengenai ketenagakerjaan sudah dibahas secara menyeluruh di dalam Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia pada Prinsip dan Kriteria 2.1 ketika pembahasan Prinsip dan Kriteria tersebut mengenai kepatuhan terhadap hukum yang harus dijalani oleh setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit. Maka di dalam pembahasan dalam Prinsip dan Kriteria tersebut sudah termasuk pembahasan mengenai pemberian upah yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap tenaga kerja/karyawan yang bekerja di dalam perusahaan.

Peraturan mengenai upah sendiri secara garis besar sudah ditetapkan di dalam UU Ketenagakerjaan. Kemudian dilengkapi lagi dengan beberapa peraturan pelaksana yang menghasilkan rentetan ketentuan mengenai upah yang wajib dipenuhi oleh setiap perusahaan dan/atau pengusaha – tidak hanya perkebunan kelapa sawit.

Perjanjian kerja dan/atau perjanjian kerja bersama yang biasanya menjadi jembatan kesepakatan upah antara pemberi kerja dan pekerja juga memiliki ketentuan tersendiri yang diatur pada peraturan perundangan terkait upah tenaga kerja. Bahwa perusahaan wajib membuat perjanjian kerja yang memenuhi hak-hak setiap pekerjanya, termasuk di dalamnya hak atas upah, upah lembur dan jenis-jenis upah lainnya. Hal ini semata-mata wajib dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit demi

menjalankan kewajiban pengusaha berdasarkan peraturan perundangan ketenagakerjaan, untuk memberikan kehidupan dan penghidupan yang layak terhadap pekerjaanya dengan tidak membeda-bedakan jender, ras dan agama pekerjaanya.

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Organisasi Perburuhan Internasional No 100 Mengenai Pengupahan yang Sama Bagi Buruh Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan)</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua pekerja/buruh yang dipekerjakan dalam perkebunan kelapa sawit wajib mendapatkan upah yang layak sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dalam peraturan perundang-undangan, tanpa dibeda-bedakan baik secara ras, jender, agama maupun suku 2. Perusahaan perkebunan kelapa sawit harus mematuhi ketentuan mengenai upah minimum yang diberlakukan oleh pemerintah dan wajib memenuhinya. Dan apabila perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak dapat memenuhinya, maka kemudian perusahaan perkebunan yang bersangkutan wajib memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam ketentuan perundangan yang bersangkutan terkait penanguhan upah minimum 3. Bahwa segala peraturan perundangan yang mengatur mengenai upah, semata-mata diberlakukan agar semua masyarakat Indonesia dalam hal ini semua pekerja/buruh mendapatkan haknya atas memiliki kehidupan dan penghidupan yang layak, yang merupakan salah satu hak asasi manusia.

<p>Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum</p> <p>Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah</p> <p>Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

6.6

Pemberi kerja menghormati hak seluruh pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang diinginkan, serta untuk berunding secara kolektif. Apabila hak dan kebebasan untuk berasosiasi dan berunding secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka pemberi kerja memfasilitasi cara-cara serupa untuk berunding dan berasosiasi secara bebas dan independen untuk seluruh pekerja

Sama halnya dengan Prinsip dan Kriteria 6.5 di atas, bahwa pembahasan mengenai poin ini sudah dibahas sebelumnya di dalam Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia pada Prinsip dan Kriteria 2.1 ketika pembahasan Prinsip dan Kriteria tersebut mengenai kepatuhan terhadap hukum yang harus dijalani oleh setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit terkait ketenagakerjaan. Pokok pembahasan dalam Prinsip dan Kriteria ini yang terkait dengan hak setiap pekerja untuk bergabung dengan serikat pekerja yang terdapat dalam perusahaan merupakan ketentuan lain yang wajib ditaati oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit yang diatur di dalam peraturan perundangan mengenai ketenagakerjaan.

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua pekerja/buruh dalam suatu perusahaan berhak secara utuh untuk membentuk dan/atau bergabung dengan satu serikat pekerja yang terdapat di dalam perusahaan yang bersangkutan 2. Bergabungnya pekerja/buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh adalah agar aspirasi, keinginan, masukan dan keluhan dari pekerja/buruh dapat terfasilitasi dan sampai kepada telinga pengusaha, agar kemudian hubungan kerja antara

	pengusaha dengan pekerja/buruh dapat berjalan dengan lebih baik lagi dan lebih harmonis lagi
--	----------------------------------------------------------------------------------------------

6.7 Anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi

Bahwa pada dasarnya pengusaha perkebunan kelapa sawit tidak memiliki kewenangan untuk mempekerjakan pekerja anak berdasarkan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan. Karena peraturan perundangan mengenai ketenagakerjaan dengan jelas dan tegas mengatur bahwa, pengusaha hanya boleh mempekerjakan anak hanya untuk mengembangkan minat dan bakat si anak. Maka dari itu kemudian pengusaha perkebunan kelapa sawit wajib memiliki aturan yang tegas mengenai persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menjadi pekerja di dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit. Penjelasan tentang pekerja anak yang lebih detil dan terperinci terdapat di dalam Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia pada Prinsip dan Kriteria 2.1.

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 <i>Concerning Minimum Age for Admission to Employment</i> (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 <i>Concerning The</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak dilarang dipekerjakan kecuali untuk pengembangan minat dan bakat 2. Di dalam perkebunan kelapa sawit tidak dimungkinkan mempekerjakan anak sehingga kemudian persyaratan umur dari tenaga kerja yang dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit wajib ditentukan secara tegas.

<p><i>Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour</i> (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)</p> <p>Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak</p> <p>Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

6.8 Segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, disabilitas, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau umur, dilarang

Di dalam UU Ketenagakerjaan, jelas diatur dengan tegas di dalam Bab III bahwa pengusaha diwajibkan memperlakukan tenaga kerja dengan perlakuan yang sama dan tanpa diskriminasi. Penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan ini dapat dilihat dalam Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia pada Prinsip dan Kriteria 2.1.

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.

6.9 Tidak ada pelecehan atau perlakuan kasar di tempat kerja, dan hak-hak reproduksi dilindungi

Penjelasan dalam Prinsip dan Kriteria ini memiliki keterkaitan dan kesamaan dengan pembahasan dalam Prinsip dan Kriteria sebelumnya dan juga pada Prinsip dan Kriteria 2.1, mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Pengusaha diwajibkan untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap pekerjanya. Pengusaha perkebunan kelapa sawit wajib mematuhi segala ketentuan yang tertera di dalam UU Keselamatan Kerja dan semua peraturan pelengkap undang-undang tersebut.

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	Setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan dan memperoleh keselamatan dan kesehatan selama bekerja. Sehingga kemudian pengusaha wajib mengupayakan hal tersebut

6.10 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berurusan secara adil dan transparan dengan petani dan bisnis lokal lainnya

Terutama untuk perkebunan kelapa sawit yang merupakan perusahaan perkebunan yang melakukan pengolahan hasil perkebunan yang mana hasil perkebunan kelapa sawit itu sendiri didapatkan dari pebisnis lokal, maka transparansi mengenai harga pembelian TBS wajib dilaksanakan secara cermat dan terbuka. Jangan sampai terjadi ketidakadilan, tidak hanya kepada pebisnis lokal, namun juga jangan sampai memberikan kerugian kepada perusahaan sendiri.

Maka dari itu, seperti yang sudah dijabarkan di dalam Prinsip dan Kriteria 3.1 mengenai penetapan harga TBS dan termasuk di dalamnya indeks K harus dijalankan sesuai dengan rumus yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundangan yang saat ini berlaku. Bahwa peraturan perundangan tersebut pada dasarnya dibentuk untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar TBS kelapa sawit produksi pekebun. Sehingga menaati ketentuan dalam Permentan 14/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian informasi yang dimaksudkan di dalam UU PPLH, PP 27/2012 dan Permentan 11/2015 adalah keterbukaan informasi yang dilaksanakan dengan transparan dan lengkap dan diberitahukan sebelum kegiatan dan/atau usaha dilaksanakan. Selain itu proses ini juga harus dilaksanakan secara efektif, akuntabel dan berkualitas 2. Termasuk di dalamnya adalah keterbukaan informasi terkait penetapan harga jual TBS dan lain sebagainya, baik dengan petani plasma perkebunan maupun dengan pebisnis lokal lain. Hal ini terutama berlaku bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melaksanakan pengolahan kelapa sawit. 3. Bahwa tujuan Permentan 14/2013 adalah untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar TBS kelapa sawit produksi pekebun dan menghindari adanya persaingan tidak sehat diantara pabrik kelapa sawit (PKS)

6.11 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkontribusi terhadap pembangunan lokal yang berkelanjutan bila memungkinkan

Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebelum dapat menjalankan kegiatan dan/atau usahanya dan mendapatkan sertifikasi lain (termasuk di dalamnya sertifikasi dari RSPO) terlebih dahulu wajib mendapatkan sertifikasi dari ISPO yang merupakan ketentuan mandatori. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh ISPO seperti yang tertuang di dalam Permentan 11/2015 merupakan ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan pembangunan perkebunan berkelanjutan. Sehingga kemudian, seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, harus merupakan perusahaan perkebunan yang menjalankan kegiatan dan/atau usahanya secara berkelanjutan sesuai dengan Prinsip dan Kriteria yang ditetapkan oleh ISPO.

Terkait dengan keberadaan petani plasma, yang merupakan salah satu kewajiban bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang diwajibkan oleh ISPO untuk dipenuhi oleh perusahaan perkebunan di Indonesia, salah satu kewajiban yang mengikuti selain memberikan lahan yang dapat dibudidayakan oleh pekebun yang merupakan masyarakat sekitar, perusahaan perkebunan juga wajib memiliki dokumentasi atau rekaman yang membuktikan bahwa perusahaan perkebunan peduli dan meningkatkan kesejahteraan petani plasma. Pembahasan mengenai hal ini dapat dilihat dengan lebih lanjut di dalam Prinsip dan Kriteria 3.1.

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa salah satu persyaratan diperolehnya izin usaha perkebunan adalah apabila perusahaan perkebunan sudah melibatkan masyarakat sekitar untuk menjadi petani plasma atas lahan yang merupakan pemberian dari perusahaan perkebunan sebesar minimal 20% dari luas areal perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan 2. Sehingga kemudian sudah jelas bahwa perusahaan perkebunan wajib meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar terutama melalui pemberian kebun plasma

6.12 Tidak terdapat tenaga kerja sebagai hasil dari perdagangan manusia atau pemaksaan dalam bentuk apapun

Peraturan hukum pidana di Indonesia yang berkaitan dengan hak asasi manusia melarang pelaksanaan perdagangan orang dalam bentuk apapun. Seperti yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (“UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”), yang melarang setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Peraturan ini mengatur mengenai sanksi pidana keras bagi setiap orang yang melanggar UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Maka dari itu kemudian, perekrutan tenaga kerja dilarang merupakan hasil dari tindak pidana perdagangan orang. Walaupun hal ini tidak diatur secara eksplisit, namun perekrutan tenaga kerja wajib dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan di Indonesia.

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</p>	Pasal 2 ayat (1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 2. Berdasarkan UU HAM Indonesia menjunjung tinggi HAM dan mengakui HAM sebagai kebebasan dasar manusia yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia 3. Bahwa tidak ada seorang pun yang boleh diperbudak. Bahwa perbudakan, penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan berupa apapun dengan tujuan serupa dilarang oleh UU HAM 4. <i>“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”</i>

6.13 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit menghormati hak asasi manusia

1. Hak asasi manusia di Indonesia

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 2. Berdasarkan UU HAM Indonesia menjunjung tinggi HAM dan mengakui HAM sebagai kebebasan dasar manusia yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia 3. Hak yang masuk kedalam hak yang wajib dilindungi berdasarkan undang-undang ini adalah salah satunya hak untuk tidak diperbudak yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di Indonesia, yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun 4. Memberikan pekerjaan yang layak di dalam lingkup kegiatan dan/atau usaha perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah salah satu cara untuk memenuhi hak setiap manusia untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak 5. Pasal 38 UU HAM menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuannya berhak atas pekerjaan yang layak. Selain itu setiap warga negara Indonesia berhak pula untuk memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil 6. Masih di Pasal 38 diatur bahwa pria maupun wanita berhak untuk melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara dan serupa, serta berhak atas upah serta perjanjian kerja

	<p>yang sama. Berkaitan dengan upah, baik pria maupun wanita berhak atas upah yang layak dan sebanding dengan pekerjaan yang dilakukannya</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="622 448 1468 627">7. Khusus untuk serikat pekerja, pada pasal 39 UU HAM diatur bahwa setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat menjadi anggotanya demi memperjuangkan kepentingannya selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan<li data-bbox="622 660 1468 882">8. Termasuk di dalamnya bahwa sebagai subjek hukum, perusahaan perkebunan kelapa sawit juga wajib memberikan jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan perkembangan pribadi karyawannya secara utuh. Perlakuan khusus wajib diberikan bagi penyandang cacat, orang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opini Mengenai Prinsip dan Kriteria 6 Tanggung Jawab Kepada Pekerja, Individu-individu dan Komunitas yang Terkena Dampak Oleh Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit	
6.1	Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang memiliki dampak sosial, termasuk penanaman ulang, diidentifikasi dengan cara yang partisipatif, dan rencana untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif telah dibuat, diimplementasikan dan dipantau, untuk menunjukkan perbaikan yang terus menerus
Seperti yang telah dijelaskan dalam Prinsip dan Kriteria 1.1 dan Prinsip dan Kriteria 3.1, segala kegiatan yang terkait atau memiliki keterkaitan dengan dampak sosial wajib diperhatikan, dianalisis dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.	
6.2	Terdapat metode terbuka dan transparan untuk komunikasi dan konsultasi antara pihak perkebunan dan/atau pabrik kelapa sawit, masyarakat lokal, dan pihak lain yang terkena dampak atau berkepentingan
Seperti yang telah dijelaskan dalam Prinsip dan Kriteria 1.1, dalam interaksi antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat lokal sekitar perkebunan wajib dilaksanakan dengan cara yang terbuka dan transparan.	
6.3	Terdapat suatu sistem yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk menangani keluhan dan ketidakpuasan yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak yang terkena dampak
Seperti yang telah dijelaskan dalam Prinsip dan Kriteria 1.2, perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib mendokumentasikan segala keluhan dan perselisihan yang terjadi di dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat lokal baik yang terkena dampak maupun yang berkepentingan.	
6.4	Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal, hak adat atau hak pakai dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan penduduk asli, komunitas lokal dan pemangku kepentingan lainnya memberikan pandangan-pandangannya melalui institusi perwakilan mereka sendiri

<p>Seperti yang telah dijelaskan dalam Prinsip dan Kriteria 2.2 Kesepakatan antara masyarakat hukum adat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit ini merupakan kewajiban mutlak yang harus dijalani dan dipenuhi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit sebelum menggunakan tanah bekas tanah adat sebagai bagian dari areal perkebunan kelapa sawit. Kesepakatan ini harus dijalankan dengan tanpa paksaan sama sekali dan menghasilkan hasil yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Peraturan perundangan mengatur mengenai tata cara dan prosedur pengalihan lahan ini secara terperinci yang harus dipatuhi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.</p>	
6.5	<p>Upah dan persyaratan-persyaratan kerja bagi karyawan dan tenaga kontrak harus selalu memenuhi paling tidak standar minimum industri atau hukum, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak</p>
<p>Seperti yang telah dijelaskan dalam Prinsip dan Kriteria 2.1, pemberian upah sesuai dengan ketentuan pemberian upah minimum tenaga kerja adalah hal mutlak yang wajib ditaati oleh setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit.</p>	
6.6	<p>Pemberi kerja menghormati hak seluruh pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang diinginkan, serta untuk berunding secara kolektif. Apabila hak dan kebebasan untuk berasosiasi dan berunding secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka pemberi kerja memfasilitasi cara-cara serupa untuk berunding dan berasosiasi secara bebas dan independen untuk seluruh pekerja</p>
<p>Merupakan hak setiap tenaga kerja untuk mendirikan dan/atau bergabung dengan serikat pekerja. Serikat pekerja berfungsi untuk menampung aspirasi tenaga kerja dan kemudian menjadi perantara yang menyampaikan aspirasi-aspirasi tersebut kepada perusahaan.</p>	
6.7	<p>Anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi</p>
<p>Dalam dunia perkebunan kelapa sawit, pekerja anak tidak diperbolehkan. Karena hukum yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa anak hanya boleh dipekerjakan selama hal tersebut berkaitan dengan minat dan bakat sang anak. Maka dari itu, perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib menerapkan peraturan mengenai umur yang jelas dan tegas, agar tidak mempekerjakan anak dibawah umur dalam perusahaan.</p>	

6.8	Segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, disabilitas, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau umur, dilarang
Merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib ditegakkan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit tanpa pengecualian.	
6.9	Tidak ada pelecehan atau perlakuan kasar di tempat kerja, dan hak-hak reproduksi dilindungi
Perlindungan kerja dan keselamatan dalam bekerja, wajib dipenuhi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam menjalankan kegiatan dan/atau usahanya. Sehingga kemudian, perlindungan reproduksi tenaga kerja, masuk kedalam perlindungan yang dimaksudkan dalam pembicaraan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja	
6.10	Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berurusan secara adil dan transparan dengan petani dan bisnis lokal lainnya
Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam beberapa Prinsip dan Kriteria diatas bahwa dalam menjalankan kegiatan dan/atau usahanya, segala hal yang berkaitan dengan masyarakat sekitar ataupun masyarakat yang terkena dampak, dan yang berkaitan dengan dampak sosial, wajib dilaksanakan dengan cara yang adil dan transparan.	
6.11	Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkontribusi terhadap pembangunan lokal yang berkelanjutan bila memungkinkan
Bahwa pembangunan lokal yang merupakan kontribusi langsung dari perusahaan, dibuktikan dengan kewajiban perusahaan untuk menyediakan lahan untuk perkebunan plasma, yang diolah oleh petani plasma, yang merupakan petani dari masyarakat setempat. Selain itu dalam pembangunan perkebunan plasma, petani plasma yang akan mengelola perkebunan plasma tersebut wajib mendapatkan pelatihan terlebih dahulu bersamaan dengan pelatihan yang ditujukan untuk tenaga kerja perusahaan perkebunan kelapa sawit, agar dapat melaksanakan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan. Ini merupakan bukti nyata, bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit ikut berperan dalam pembangunan lokal yang berkelanjutan.	
6.12	Tidak terdapat tenaga kerja sebagai hasil dari perdagangan manusia atau pemaksaan dalam bentuk apapun
Perdagangan manusia merupakan hal yang sangat dilarang di Indonesia. Sehingga hal ini merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak dapat menggunakan tenaga kerja yang merupakan hasil dari perdagangan manusia dalam kondisi apapun tidak terkecuali.	

6.13 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit menghormati hak asasi manusia

Apa yang dimaksudkan di dalam Prinsip dan Kriteria ini adalah rangkuman dari beberapa poin di atas. Bahwa dalam menjalankan kegiatan dan/atau usaha perkebunan kelapa sawit, wajib bagi pengusaha perkebunan kelapa sawit untuk menghormati dan menegakkan hak asasi manusia dalam bidang dan aspek kegiatan dan/atau usaha apapun.

Untuk Diperhatikan	
6.1	Prinsip dan Kriteria 6.1 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. Segala hal yang terkait dengan hubungan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat, terutama terkait dengan dampak sosial, wajib dilaksanakan analisis dan apabila terjadi sengketa wajib diselesaikan dengan cara yang kekeluargaan
6.2	Prinsip dan Kriteria 6.2 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. Pada dasarnya bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak diwajibkan untuk melaksanakan transparansi cuma-cuma kepada masyarakat. Namun kemudian perusahaan perkebunan kelapa sawit juga dilarang menutup-nutupi informasi yang bersifat umum kepada masyarakat terutama informasi yang terkait atau memiliki dampak kepada masyarakat
6.3	Prinsip dan Kriteria 6.3 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. ISPO sebagai badan sertifikasi yang bersifat mandatory di Indonesia mewajibkan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk memiliki rekaman dan/atau dokumentasi apabila terdapat perselisihan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar
6.4	Prinsip dan Kriteria 6.4 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. Hak adat dan hak-hak legal lainnya terutama hak terhadap tanah diatur secara jelas dan terperinci dalam peraturan perundangan Indonesia dalam ranah hukum pertanahan
6.5	Prinsip dan Kriteria 6.5 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. Ketentuan mengenai upah diatur di dalam peraturan perundangan terkait hukum ketenagakerjaan. Namun harap diperhatikan bahwa standar minimum upah masing-masing daerah memiliki nominal yang

	berbeda-beda
6.6	Prinsip dan Kriteria 6.6 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. Ketentuan mengenai serikat pekerja diatur di dalam hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia
6.7	Prinsip dan Kriteria 6.7 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. Sama halnya dengan Prinsip dan Kriteria 6.6 ketentuan mengenai pekerja anak diatur di dalam hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia
6.8	Prinsip dan Kriteria 6.8 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. Tidak hanya dalam ketentuan di dalam hubungan kerja, larangan diskriminasi adalah larangan secara umum yang dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang diakui di Indonesia dan di dunia
6.9	Prinsip dan Kriteria 6.9 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. Sama dengan Prinsip dan Kriteria 6.8, tidak hanya dalam lingkup ketenagakerjaan saja pelecehan dilarang. Namun dalam hidup berkehidupan pelecehan dan perlakuan kasar seksual dilarang karena melanggar Hak Asasi Manusia yang diakui di Indonesia
6.10	Prinsip dan Kriteria 6.10 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. Harga TBS dan juga ketentuan mengenai indeks K diatur secara berkala oleh kementerian pertanian dengan mempertimbangkan segala faktor yang ada
6.11	Prinsip dan Kriteria 6.11 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. Peraturan mengenai kontribusi terhadap pembangunan lokal tidak secara eksplisit diatur di dalam peraturan perundangan di Indonesia.

	Namun terkait upaya pembangunan lokal yang wajib dilaksanakan oleh perkebunan kelapa sawit adalah mengenai pembangunan perkebunan plasma
6.12	Prinsip dan Kriteria 6.12 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. Perundangan orang di Indonesia dilarang keras karena melanggar Hak Asasi Manusia
6.13	Prinsip dan Kriteria 6.13 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. Merupakan kesimpulan dari berbagai poin diatas, perkebunan kelapa sawit yang merupakan subjek hukum wajib menaati dan menghormati segala Hak Asasi Manusia yang berlaku di Indonesia dan/atau di dunia

PRINSIP 7

**Pengembangan
Perkebunan Baru
Secara Bertanggung
Jawab**

7.1 Analisis dampak sosial dan lingkungan secara independen, partisipatif, dan komprehensif dilaksanakan sebelum pembangunan perkebunan atau operasi baru, atau perluasan perkebunan yang sudah ada, dan hasilnya digabungkan dalam perencanaan, pengelolaan dan operasi perusahaan

Ketentuan mengenai analisis dampak sosial yang dimaksudkan di dalam poin ini kurang lebih sama dengan ketentuan yang terdapat di dalam Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia Prinsip dan Kriteria 6.1, yaitu *“Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang memiliki dampak sosial, termasuk penanaman ulang, diidentifikasi dengan cara yang partisipatif, dan rencana untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif telah dibuat, diimplementasikan dan dipantau, untuk menunjukkan perbaikan yang terus menerus”*. Bahwa analisis dampak sosial dapat dijelaskan di dalam peraturan sebagai berikut,

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia <i>Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)</i></p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan</p> <p>Jo. Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa dalam menjalankan perusahaan perkebunan kelapa sawit, terutama terkait AMDAL sebagai salah satu instrumen lingkungan hidup yang wajib dimiliki oleh setiap kegiatan dan/atau usaha yang memenuhi kriteria wajib AMDAL, masyarakat harus dilibatkan sebagai pihak yang terkena dampak atas suatu kegiatan dan/atau usaha 2. ISPO yang menjunjung pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang harus dimiliki oleh seluruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia, menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat adalah hal penting yang harus dibuatkan rencana, dokumentasi dan harus dilaksanakan dengan cara-cara musyawarah untuk mufakat tanpa kekerasan 3. ISPO mensyaratkan perdamaian mutlak antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat baik masyarakat yang terkena dampak sesuai dengan kriteria ISPO ataupun masyarakat adat terkait lahan adat 4. Pelingkupan yang merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan AMDAL adalah salah satu alasan mengapa peran serta masyarakat yang merupakan dampak sosial dari pelaksanaan suatu kegiatan dan/atau usaha diperlukan. 5. Sehubungan dengan izin usaha perkebunan dan masih terkait kepada pembahasan mengenai hak masyarakat dan peran serta masyarakat dalam kegiatan dan/atau usaha perkebunan, masyarakat diharuskan memiliki peran serta juga dalam perolehan izin usaha perkebunan 6. Bahwa salah satu persyaratan diperolehnya izin usaha perkebunan adalah apabila perusahaan perkebunan sudah melibatkan masyarakat sekitar untuk menjadi petani plasma atas lahan yang merupakan pemberian dari perusahaan perkebunan sebesar minimal 20% (dua puluh persen) dari luas areal perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan 7. Termasuk di dalam penyelenggaraan perkebunan, UU Perkebunan mewajibkan perusahaan perkebunan untuk melibatkan masyarakat dalam beberapa hal.

7.2 Survei tanah dan informasi topografi digunakan untuk merencanakan lokasi pengembangan perkebunan baru dan hasilnya digabungkan ke dalam perencanaan dan operasi

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia <i>Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)</i></p> <p>Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (“Permen Agraria 5/2015”)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permentan 11/2015 menentukan bahwa perusahaan perkebunan dalam pengelolaannya terhadap kebun plasma wajib memiliki aturan dan tata cara yang jelas terkait lokasi perkebunan itu sendiri 2. Bahwa lokasi perkebunan terutama kebun plasma wajib mematuhi dan sesuai dengan tata ruang dan lingkungan yang sesuai dengan perkebunan kelapa sawit 3. Perusahaan perkebunan wajib memiliki peta lokasi (koordinat), peta lokasi sengketa lahan dan peta kelas kesesuaian lahan dan peta topografi yang selalu tersedia baik di perkebunan inti maupun manajer plasma 4. Peta lokasi diperlukan untuk mengetahui titik ordinat dari lokasi kebun sendiri, sedang peta topografi diperlukan untuk melihat areal yang dapat ditanami dan areal-areal yang tidak boleh ditanami (sepadan sungai, kawasan yang dilindungi dan lain sebagainya), lahan miring yang perlu pembuatan terasering untuk mengurangi terjadinya erosi tanah 5. Oleh karena hal tersebut diatas maka dari itu perusahaan perkebunan wajib pula memiliki topografi dan lokasi penyebaran sungai

7.3

Pembangunan kebun baru sejak Nopember 2005 tidak dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (NKT)

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan fungsinya, hutan dibagi menjadi, <ol style="list-style-type: none"> a. Hutan konservasi b. Hutan lindung c. Hutan produksi 2. Dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan, pembangunan dapat dilaksanakan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional 3. Dalam hal penggunaan lahan hutan menjadi lahan perkebunan harus melalui perubahan peruntukan kawasan hutan sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam PP 104/2015. 4. Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Perubahan peruntukan dibagi menjadi, <ol style="list-style-type: none"> a. Secara parsial b. Untuk wilayah provinsi 5. Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial dapat dilakukan dengan cara, <ol style="list-style-type: none"> a. Tukar menukar kawasan hutan b. Pelepasan kawasan hutan 6. Perubahan peruntukan hutan untuk wilayah provinsi dapat dilakukan pada, <ol style="list-style-type: none"> a. Hutan konservasi b. Hutan lindung c. Hutan produksi 7. Berdasarkan PP 104/2015 untuk kegiatan dan/atau usaha perkebunan dapat menggunakan kawasan hutan dengan pelepasan kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan.

SANKSI	
Penggunaan lahan hutan	Berdasarkan UU Kehutanan, yang melanggar ketentuan di dalam UU Kehutanan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, dengan pidana penjara minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 15 (lima belas) tahun, denda minimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan maksimal Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), serta dengan tidak mengurangi sanksi pidana akan dikenakan sanksi administratif membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

7.4 Penanaman ekstensif pada daerah curam, dan/atau tanah rapuh (*fragile*) dan marginal, termasuk lahan gambut, dihindari

Ketentuan mengenai pembangunan perkebunan dengan memperhatikan tanah rapuh dan/atau pembangunan diatas lahan gambut yang dimaksudkan di dalam poin ini kurang lebih sama dengan ketentuan yang terdapat di dalam Prinsip dan Kriteria 4.3. Bahwa pembangunan diatas tanah rapuh dan lahan gambut dapat dijelaskan di dalam peraturan sebagai berikut,

1. Pembangunan perkebunan pada lahan gambut

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit Jo.Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan PP 71/2014 yang memiliki fokus kepada perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, maka pelaksanaan perkebunan yang dilaksanakan diatas lahan gambut, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam PP 71/2014 untuk menghindari terjadinya kerusakan kepada lahan gambut itu sendiri 2. Dalam PP 71/2014 ditetapkan bahwa ekosistem gambut dengan fungsi budidaya (atau fungsi yang digunakan untuk perkebunan) dapat dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan sebagai berikut, <ol style="list-style-type: none"> a. Muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter dibawah permukaan gambut; dan/atau b. Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut 3. Sehingga dalam pelaksanaan perkebunan, pengusaha perkebunan dilarang untuk mencapai batas kerusakan ekosistem gambut yang ditentukan di dalam PP 71/2014 4. Kerusakan Ekosistem Gambut dapat terjadi pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung; dan b. Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya

<p>15 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO)</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dinyatakan rusak apabila melampaui kriteria baku kerusakan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat drainase buatan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan; b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut; dan/atau c. terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan. 6. Ekosistem Gambut fungsi Budidaya dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut; dan/atau b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut 7. Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan ekosistem gambut dikecualikan terhadap ekosistem gambut dengan ketebalan kurang dari 1 m (satu meter) pada ekosistem gambut dengan fungsi budidaya. 8. Kriteria baku kerusakan ekosistem gambut dengan ketebalan kurang dari 1 m (satu meter) pada ekosistem gambut dengan fungsi budidaya ditetapkan dalam izin lingkungan. 9. Dalam penggunaan lahan gambut untuk fungsi budidaya, dalam pembukaan lahan, Permentan 14/2009 mewajibkan pengusaha kelapa sawit untuk membangun saluran batas yang memiliki fungsi untuk mengatur permukaan air tanah dan juga saluran utama. Saluran yang dibangun harus mempunyai lebar atas ± 4 (empat) meter, lebar bawah ± 3 (tiga) meter dengan kedalaman 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter 10. Pembangunan drainase yang diwajibkan juga memiliki fungsi untuk mengatur dan mempertahankan tinggi permukaan air tanah di areal pertanaman. Dengan ketentuan bahwa di tempat tertentu seperti di pertemuan saluran primer dengan sungai, pertemuan saluran primer dengan sekunder perlu dibuat pintu air otomatis dan akan buka apabila permukaan air di areal pertanaman lebih tinggi, dan sebaliknya akan tutup apabila permukaan air di areal pertanaman lebih rendah. Pengaturan drainase ini
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>disesuaikan dengan kedalaman permukaan air tanah di lapangan yang dipertahankan pada kedalaman 60 (enam puluh) sentimeter sampai dengan 80 (delapan puluh) sentimeter untuk menjaga ketersediaan air dan menghindari lahan mudah terbakar</p> <p>11.Lahan bahan gambut harus selalu berada dibawah permukaan air karena gambut mudah mengkerut sehingga, dalam pelaksanaan perkebunan kelapa sawit harus melaksanakan pemeliharaan dan konservasi yang harus dilakukan untuk mempertahankan permukaan air tanah pada kedalaman tertentu dari permukaan tanah sehingga dapat mendukung pertumbuhan tanaman dan kelestarian fungsi lahan gambut.</p> <p>12.Pengaturan kedalaman air tanah juga bermanfaat untuk memperlambat kelapukan gambut sehingga mengurangi laju penurunan permukaan gambut sekaligus memberi zona aerob untuk perkembangan perakaran kelapa sawit. Maka untuk mempertahankan kedalaman permukaan air tersebut, menghindari tidak teroksidasinya lapisan pirit, maka saluran drainase harus selalu dipenuhi dengan air pada kedalaman yang diinginkan dari permukaan tanah.</p> <p>13.Penanaman pada lahan gambut harus memiliki SOP yang jelas dan melaksanakan pengaturan tinggi air tanah antara 60-80 (enam puluh hingga delapan puluh) cm untuk menghambat emisi karbon dari lahan gambut</p> <p>14.Untuk penanaman ulang dan/atau peremajaan kelapa sawit, peraturan ini mengatur mengenai rehabilitai infrastruktur apabila diperlukan. Bahwa untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan pada areal gambut ataupun pasang surut perlu dilakukan rehabilitasi parit drainase. Parit ini berperan untuk mencegah terjadinya genangan air di lapangan, menurunkan permukaan air tanah sampai pada level 60-80 (enam puluh hingga delapan puluh) cm dari permukaan tanah, menciptakan ruang perakaran dan mencegah pencucian pupuk</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Pembangunan perkebunan di tanah rapuh

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit	Lampiran	<p>1. Dalam rangka membangun dan merehabilitasi bangunan konservasi tanah dan air ketentuan yang harus dipenuhi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah sebagai berikut,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bangunan pengawetan tanah/air yang diterapkan pada areal datar-rendahan antara lain berupa parit drainase dan tapak timbun. Parit drainase dan tapak timbun sangat bermanfaat untuk membuang kelebihan air serta menjaga agar tanaman tidak tergenang. Selain itu, bangunan tersebut juga bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemupukan. Ukuran standar bangunan tapak timbun adalah diameter 4 (empat) meter dan ketinggian 30 (tiga puluh) cm, sedangkan parit drainase disesuaikan dengan kebutuhan b. Areal dengan kemiringan lereng 16% (enam belas) sampai dengan 25% (dua puluh lima) umumnya menggunakan teknik pengawetan tanah dan air berupa tapak kuda (tapak individu). Selain sebagai bangunan pengawetan tanah (mengurangi tingkat erosi tanah), tapak kuda juga bermanfaat untuk mengurangi kehilangan pupuk, dan membantu aktivitas panen. Ukuran diameter standar tapak kuda adalah 4 (empat) meter. Kemiringan tapak kuda mengarah ke dalam (ke arah benteng) dengan sudut 8% (delapan persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) terhadap garis proyeksi horizontal c. Teknik pengawetan tanah pada areal dengan kemiringan lereng 26% (dua puluh enam) sampai dengan 30% (tiga puluh) umumnya berupa teras kontur. Penerapan teras kontur pada areal berlereng curam akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemupukan. Pembuatan teras kontur disarankan secara mekanik dengan menggunakan alat berat (<i>bulldozer</i>) dengan tipe yang disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu menghasilkan lebar teras 4 (empat) meter. <p>2. Untuk pemeliharaan tanaman belum menghasilkan yang perlu dilakukan salah satunya adalah melakukan persiapan panen yang mana meliputi,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan jalan kontrol dengan interval 2 (dua)

		<p>baris tanaman dan lebar 1 (satu) meter, secara manual atau kimia. Jalan pikul dibuat secara bertahap, dimana pada saat TBM 1 (satu) dibuat jalan kontrol setiap 8 (delapan) baris tanaman, kemudian pada saat TBM 2 (dua) dibuat jalan kontrol setiap 4 (empat) baris tanaman</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Tempat pengumpulan hasil (TPH) dibuat setiap 5 (lima) jalan pikul dan perlu ditambah secara bertahap sesuai dengan peningkatan produksi tanaman c. Sarana panen yang perlu dibangun meliputi tanggapanen pada areal berlereng dan titi panen untuk melewati parit. Tangga panen dibangun dengan bentuk zig-zag untuk mengurangi erosi. d. Pengerasan jalan perlu dilakukan secara bertahap, dimana pada waktu tanaman memasuki masa TM maka kondisi jalan telah diperkeras sehingga mampu mendukung angkutan produksi.
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SANKSI	
Pembangunan perkebunan pada lahan gambut	<p>Berdasarkan PP 71/2014, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam PP 71/2014.</p> <p>Sanksi administratif terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah, berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) penghentian sementara kegiatan; 2) pemindahan sarana kegiatan; 3) penutupan saluran drainase; 4) pembongkaran; 5) penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; 6) penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau 7) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan.

7.5

Tidak ada pembangunan kebun baru di atas tanah masyarakat lokal dimana masyarakat dapat menunjukkan bukti-bukti mempunyai hak legal, hak adat dan hak pakai tanpa Keputusan Bebas Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC). Proses ini harus terdokumentasi secara sistematis yang memungkinkan para pihak untuk menyampaikan pandangan/pendapat melalui institusi perwakilan yang mereka tentukan

Ketentuan mengenai hak adat yang dimaksudkan di dalam poin ini kurang lebih sama dengan ketentuan yang terdapat di dalam Prinsip dan Kriteria 6.2. Dengan diakuinya hak-hak masyarakat adat oleh pemerintah Indonesia, maka kemudian hal-hal yang terkait dengan pengambil alihan hak tersebut harus dilaksanakan dengan sepenuhnya melibatkan masyarakat adat yang bersangkutan dan dengan musyawarah tanpa paksaan. Diatas tanah adat tersebut tidak akan dilaksanakan pembangunan perkebunan **apapun** sebelum kemudian tercapainya kesepakatan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat adat yang bersangkutan. Bahwa penguasaan atas tanah adat dapat dijelaskan di dalam peraturan sebagai berikut,

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)</p> <p>Jo. Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan yang dimaksudkan tidak hanya bahwa peran serta masyarakat dibutuhkan dalam pengawasan, pelaporan, pemberian saran, namun masyarakat juga dilibatkan dalam hal pemberian informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan/atau usaha yang bersifat terbuka dan memiliki dampak serta keterkaitan kepada masyarakat 2. Pemberian informasi yang dimaksudkan di dalam UU PPLH, PP 27/2012, dan Permentan 11/2015 adalah keterbukaan informasi yang dilaksanakan dengan transparan dan lengkap dan diberitahukan sebelum kegiatan dan/atau usaha dilaksanakan. Selain itu proses ini juga harus dilaksanakan secara efektif, akuntabel dan berkualitas. 3. Khusus untuk perkebunan kelapa sawit yang menggunakan kawasan hutan untuk melaksanakan pembangunan perkebunannya, terdapat ketentuan-ketentuan yang wajib melibatkan masyarakat di dalamnya 4. Bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan segala hal baik untuk hidup berkehidupan yang dihasilkan oleh hutan wajib dijaga dan dipertahankan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Maka dari itu masyarakat berhak atas semua informasi apabila ada perubahan peruntukan hutan menjadi perkebunan. Bahkan terhadap izin usaha yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan, masyarakat berhak untuk mengajukan informasi kepada pejabat yang berkepentingan apabila terdapat indikasi penyalahgunaan izin atau perusakan hutan yang tidak seharusnya.

7.6

Apabila dapat dibuktikan bahwa masyarakat lokal memiliki hak legal, hak adat, atau hak pakai, masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati melalui Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan kesepakatan yang telah dirundingkan

1. Penguasaan atas tanah adat

Ketentuan mengenai hak adat yang dimaksudkan di dalam Prinsip dan Kriteria ini kurang lebih sama dengan ketentuan yang terdapat di dalam Prinsip dan Kriteria 2.2. Bahwa penguasaan atas tanah adat dapat dijelaskan di dalam peraturan sebagai berikut,

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Jo. Peraturan	Pasal 12 Pasal 17 jo. Pasal 55 Pasal 4 Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 34	<ol style="list-style-type: none"> UU Perkebunan menjelaskan bahwa untuk usaha perkebunan yang merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, pengusaha harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat yang bersangkutan untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin usaha perkebunan diatas tanah ulayat masyarakat hukum adat kecuali apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Penguasaan bidang tanah ulayat dapat dilakukan diantaranya oleh badan hukum, yaitu dengan persyaratan terjadi pemberian hak dari negara setelah tanah tersebut telah dilepaskan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan hukum adat yang diberlakukan pada masyarakat tersebut. Pelepasan tanah yang dimaksudkan dapat dipergunakan

Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan		<p>untuk keperluan perkebunan yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai. Peraturan ini mengatur bahwa apabila jangka waktu hak yang bersangkutan habis, maka tanah tersebut masih merupakan tanah ulayat masyarakat hukum adat dan wajib melalui proses persetujuan dan pelepasan tanah adat lagi dari awal.</p> <p>5. Tanah yang akan dimohonkan sebagai hak guna usaha harus memiliki keterangan data yuridis dan data fisik mengenai dasar penguasaannya, dapat berupa akta pelepasan kawasan hutan, akta pelepasan bekas tanah milik adat dan surat bukti perolehan tanah lainnya.</p> <p>6. Permen Agraria 9/1999 mengatur mengenai persyaratan permohonan Hak Guna Usaha harus melampirkan salah satunya adalah bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.</p> <p>7. Untuk permohonan Hak Guna Bangunan, untuk permohonan dengan fasilitas penanaman modal harus melampirkan bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Masyarakat mendapatkan manfaat dari pengembangan perkebunan

Ketentuan mengenai manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat dalam pengembangan perkebunan yang dimaksudkan di dalam poin ini kurang lebih sama dengan ketentuan yang terdapat di dalam Prinsip dan Kriteria 6.1. Bahwa manfaat pembangunan perkebunan terhadap masyarakat dapat dijelaskan di dalam peraturan sebagai berikut,

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i> (ISPO)</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa dalam menjalankan perusahaan perkebunan kelapa sawit, terutama terkait AMDAL sebagai salah satu instrumen lingkungan hidup yang wajib dimiliki oleh setiap kegiatan dan/atau usaha yang memenuhi kriteria wajib AMDAL, masyarakat harus dilibatkan sebagai pemangku kepentingan dan pihak yang terkena dampak atas suatu kegiatan dan/atau usaha 2. ISPO yang menjunjung pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang harus dimiliki oleh seluruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia, menyatakan bahwa, keterlibatan masyarakat adalah hal penting yang harus dibuatkan rencana, dokumentasi dan harus dilaksanakan dengan cara-cara musyawarah untuk mufakat tanpa kekerasan 3. ISPO mensyaratkan perdamaian mutlak antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat baik masyarakat yang terkena dampak sesuai dengan kriteria ISPO ataupun masyarakat adat terkait lahan adat 4. Pelingkupan yang merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan AMDAL adalah salah satu alasan mengapa peran serta masyarakat yang merupakan dampak sosial dari pelaksanaan suatu kegiatan dan/atau usaha diperlukan. 5. Sehubungan dengan izin usaha perkebunan dan masih terkait kepada pembahasan mengenai hak masyarakat dan peran serta masyarakat dalam kegiatan dan/atau usaha perkebunan, masyarakat diharuskan memiliki peran serta juga dalam perolehan izin usaha perkebunan 6. Bahwa salah satu persyaratan diperolehnya izin usaha perkebunan adalah apabila perusahaan perkebunan sudah melibatkan masyarakat sekitar untuk menjadi petani plasma atas lahan yang merupakan pemberian dari perusahaan perkebunan sebesar minimal 20% dari luas areal perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan 7. Termasuk di dalam penyelenggaraan perkebunan, undang-undang ini mewajibkan perusahaan perkebunan untuk melibatkan masyarakat dalam beberapa hal.

3. Pemeliharaan keanekaragaman hayati

Ketentuan mengenai keanekaragaman hayati yang dimaksudkan di dalam poin ini kurang lebih sama dengan ketentuan yang terdapat di dalam Prinsip dan Kriteria 5.2. Bahwa pemeliharaan keanekaragaman hayati dapat dijelaskan di dalam peraturan sebagai berikut,

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention on Biological Diversity</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Negara Indonesia sudah mengesahkan dan menyetujui kewajiban yang terkandung di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati mengenai kewajiban untuk, <ol style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan strategi, rencana atau program nasional untuk konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati atau menyesuaikan strategi, rencana atau program yang sudah ada untuk maksud ini yang harus mencerminkan, di antaranya upaya-upaya yang dirumuskan dalam konvensi ini yang berkaitan dengan kepentingan para pihak b. Memadukan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati ke dalam rencana, program dan kebijakan sektoral atau lintas sektoral yang berkaitan, sejauh mungkin dan jika sesuai 2. Untuk konservasi <i>in situ</i> yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan apabila terdapat satwa langka maupun tanaman langka setelah dilaporkan ke BKSDA, UU Pengesahan UNCBD mengatur bahwa melaksanakan konservasi <i>in situ</i> wajib dilaksanakan dengan cara, <ol style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan sistem kawasan lindung atau kawasan yang memerlukan penanganan khusus untuk mengkonservasi keanekaragaman hayati b. Mengembangkan pedoman untuk penyeleksian, pendirian dan pengelolaan kawasan lindung atau kawasan-kawasan yang memerlukan upaya-upaya khusus untuk mengkonservasikan keanekaragaman hayati c. Mengatur atau mengelola sumber daya hayati yang penting bagi konservasi keanekaragaman hayati baik di dalam maupun di luar kawasan lindung, dengan maksud untuk menjamin konservasi dan

	<p>pemanfaatan secara berkelanjutannya</p> <ol style="list-style-type: none"> d. Memajukan perlindungan ekosistem, habitat alami dan pemeliharaan populasi yang berdaya hidup dari spesies di dalam lingkungan alamnya e. Memajukan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di kawasan yang berdekatan dengan kawasan lindung dengan maksud untuk dapat lebih melindungi kawasan-kawasan ini f. Merehabilitasi dan memulihkan ekosistem yang rusak dan mendorong pemulihan jenis-jenis terancam, diantaranya melalui pengembangan dan pelaksanaan rencana-rencana atau strategi pengelolaan lainnya g. Mengembangkan atau memelihara cara-cara untuk mengatur, mengelola atau mengendalikan risiko yang berkaitan dengan penggunaan dan pelepasan organisme termodifikasi hasil bioteknologi, yang mungkin mempunyai dampak lingkungan merugikan, yang dapat mempengaruhi konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, dengan memperhatikan pula risiko terhadap kesehatan manusia h. Mencegah masuknya serta mengendalikan atau membasmi jenis-jenis asing yang mengancam ekosistem, habitat atau spesies i. Mengusahakan terciptanya kondisi yang diperlukan untuk keselarasan antara pemanfaatan kini dan konservasi keanekaragaman hayati serta pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya j. Tergantung perundang-undangan nasionalnya, menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal mencerminkan gaya hidup yang berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik semacam itu k. Mengembangkan atau mempertahankan perundang-undangan yang diperlukan dan/atau peraturan-peraturan bagi perlindungan jenis-jenis
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>dan populasi terancam</p> <ol style="list-style-type: none">l. Mengatur atau mengelola proses dan kategori kegiatan yang sesuai, bila akibat yang nyata-nyata merugikan terhadap keanekaragaman hayati telah ditentukanm. Bekerja sama dalam penyediaan dana dan dukungan lainnya untuk konservasi <i>in situ</i> terutama bagi negara-negara berkembang.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.7

Tidak ada penggunaan api dalam penyiapan lahan untuk perkebunan baru, kecuali dalam keadaan khusus sebagaimana tercantum dalam ASEAN *Guidelines* atau praktik terbaik regional lainnya

Ketentuan yang dimaksudkan di dalam poin ini sama persis dengan ketentuan yang terdapat di dalam Prinsip dan Kriteria 5.5 yang juga menyatakan bahwa “*Penggunaan api untuk pembukaan lahan atau penanaman ulang dihindari, kecuali dalam kondisi khusus seperti yang diidentifikasi di dalam pedoman ASEAN atau praktik terbaik regional lainnya*”. Sehingga kemudian pembahasan di dalam poin ini merupakan pengulangan dari apa yang telah dibahas di dalam Prinsip dan Kriteria 5.5.

1. Pelaksanaan pembukaan lahan tanpa bakar

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/menLHK/Setjen/Kium. 1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)	<ol style="list-style-type: none"> Salah satu cara melaksanakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah dengan melaksanakan praktek pembukaan lahan tanpa bakar Permentan 11/2015 mewajibkan perusahaan perkebunan untuk melaksanakan pembukaan lahan tanpa bakar dan sembari memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air Permentan 11/2015 juga mewajibkan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk membuat dokumentasi dan rekaman mengenai pembukaan lahan dengan metode tanpa bakar

<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan</p>	<p>Pasal 1 dan Bab II</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Sesuai dengan apa yang dimaksudkan di dalam PermenLH 10/2010, lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kegiatan kebun bagi masyarakat 5. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (“PLTB”) adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran 6. Pengusaha perkebunan kelapa sawit diwajibkan oleh peraturan ini untuk melaksanakan PLTB dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi terkait 7. Khusus untuk masyarakat hukum adat, peraturan ini mengatur bahwa masyarakat hukum adat dapat melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimum 2 (dua) ha per kepala keluarga untuk ditanami varietas lokal dan wajib memberitahukannya kepada kepala desa. Kemudian kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota. Walaupun begitu, peraturan ini memberikan pengecualian bahwa, pembakaran lahan tidak dapat dilakukan pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang dan/atau iklim kering. Ketentuan mengenai cuaca tersebut ditentukan sesuai dengan publikasi yang dilaksanakan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 47/Permentan/O.T.140/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian kebakaran lahan dan kebun</p>	<p>Lampiran dan Format 2. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)</p>	<p>8. Pembukaan lahan berdasarkan Permentan 47/2014 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sesuai perencanaan tata ruang dan tata letak, pengukuran areal, dan pembersihan lahan sampai dengan lahan siap untuk ditanami</p> <p>9. PLTB termasuk salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan kebakaran</p> <p>10. PLTB dapat dilaksanakan untuk pengembangan usaha perkeun disesuaikan dengan kondisi vegetasi yang akan dibuka, yang dapat berupa APL, peremajaan kebun, semak belukar, dan lahan gambut</p> <p>11. Tahapan PLTB</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan tanaman <p>Membuat rencana dan desain kebun yang akan dikelola dengan mempertimbangkan: ukuran kebun, ukuran petak tanaman, topografi, tipe tanah, sistem/jaringan jalan dan transportasi, sistem konservasi tanah dan air, dan rencana operasional lainnya</p> 2) Membuat rintisan dan pembagian petak tanaman <p>Semak belukar dan pohon dibabat dan dipotong, sehingga bisa menjadi jalan di dalam areal untuk memudahkan pekerjaan selanjutnya. Pembagian petak tanaman antara lain didasarkan pada kondisi topografi, jenis tanah dan jaringan jalan, sebagai contoh: kebun dapat dibagi ke dalam petak-petak seluas 100 (seratus) ha yang kemudian dibagi ke dalam sub petak seluas 25 (dua puluh lima) ha (1000 m x 250). Setiap sub petak dikelilingi oleh jalan utama (<i>main roads</i>) dan jalan pengumpulan (<i>collection roads</i>)</p> 3) Mengimbas <p>Penebasan semak dan pohon kayu dengan menggunakan parang atau kapak. Pohon kayu yang berdiameter > 10 (sepuluh) cm dengan menggunakan kapak atau gergaji (<i>chainsaw</i>). Tinggi penebasan tergantung pada diameter batang, seperti dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Diameter pohon 10-20 cm: tinggi tebang > 40 cm b. Diameter pohon 21-30 cm: tinggi tebang > 60 cm c. Diameter pohon 31-37 cm: tinggi tebang > 100
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>cm</p> <p>4) Merencek Cabang dan ranting pohon yang telah ditebang, dipotong dan dicincang (direncek) serta dirumpuk. Tujuan merencek adalah untuk mempermudah pengendalian kebakaran (sekat bakar) dan mempercepat proses pelapukan sisa tebangan. Pada daerah endemis serangan <i>Orytes</i>, perlu pemberian <i>Metharizium</i> pada rumpukan bekas tebangan</p> <p>5) Membuat pancang jalur tanam/pancang kepala Jalur tanam dibuat menurut jarak antar barisan tanaman (gawangan). Hal ini dimaksud untuk memudahkan pembersihan jalur tanam dari hasil renekan</p> <p>6) Membersihkan jalur tanam</p> <p>12. Hasil renekan ditempatkan pada lahan diantara jalur tanaman, dengan jarak 1 meter di kiri-kanan pancang jalur tanam. Dengan demikian diperoleh 2 meter jalur yang bersih dari potongan-potongan kayu.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Pengecualian penerapan zero burning

Seperti yang tercantum di dalam *Guidelines for the Implementation of the ASEAN Policy on Zero Burning*, ada beberapa hal potensial yang sangat dimungkinkan menjadi permasalahan dalam penerapan pembukaan lahan tanpa bakar. Seperti misalkan hama-hama tertentu yang hanya dapat dimusnahkan apabila dilaksanakan pembakaran hingga biaya teknik *zero burning* yang masih mahal dan teknis penerapannya sendiri yang belum familiar digunakan oleh pekebun kelapa sawit Indonesia. Maka dari itu peraturan terkait yang menjawab pengecualian tersebut (masih sama dengan apa yang terdapat dalam Prinsip dan Kriteria 5.5) adalah mengenai pelaksanaan pembakaran untuk pemberantasan hama.

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan kebakaran Hutan dan atau Lahan	Pasal 11 dan penjelasan Pasal 11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Larangan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan. 2. Dalam usaha Perkebunan kelapa sawit dilarang melakukan penyiapan lahan dengan cara membakar kecuali untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengendalian kebakaran hutan 2) Pembasmian hama dan penyakit 3) Pembinaan habitat tumbuhan dan satwa 3. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

7.8 Pengembangan perkebunan baru dirancang untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca netto

Pembahasan mengenai mitigasi GRK sudah menjadi pembahasan yang dibahas di dalam Prinsip dan Kriteria 5.6 “Rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca, dikembangkan, diimplemnetasikan dan dipantau”. Sehingga kemudian dalam Prinsip dan Kriteria 5.6 sudah dibahas mendalam mengenai inventarisasi GRK yang wajib dilaksanakan perusahaan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan ketentuan dalam Perpres 71/2011.

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permentan 11/2015 mewajibkan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk melaksanakan mitigasi emisi gas rumah kaca 2. Mitigasi yang dimaksudkan dapat dilaksanakan dengan cara melakukan inventarisasi sumber emisi GRK dan menerapkan pengurangan emisi GRK misalnya pengaturan tata air pada lahan gambut, pengelolaan pemupukan yang tepat, dan penerapan penangkapan gas metan dari POME atau gas metan yang dibakar/<i>flare</i> serta menerapkan perhitungannya, sesuai dengan ketentuan ISPO

Opini Mengenai Prinsip dan Kriteria 7	
Pengembangan Perkebunan Baru Secara Bertanggung Jawab	
7.1	Analisis dampak sosial dan lingkungan secara independen, partisipatif, dan komprehensif dilaksanakan sebelum pembangunan perkebunan atau operasi baru, atau perluasan perkebunan yang sudah ada, dan hasilnya digabungkan dalam perencanaan, pengelolaan dan operasi perusahaan
AMDAL merupakan salah satu dokumen lingkungan yang wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit sebelum melaksanakan kegiatan dan/atau usahanya.	
7.2	Survei tanah dan informasi topografi digunakan untuk merencanakan lokasi pengembangan perkebunan baru dan hasilnya digabungkan ke dalam perencanaan dan operasi
Hal ini penting untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan ekosistem di daerah sekitar perkebunan kelapa sawit.	
7.3	Pembangunan kebun baru sejak Nopember 2005 tidak dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (NKT)
Hal ini sama dengan apa yang telah diterangkan di dalam Prinsip dan Kriteria 5.2	
7.4	Penanaman ekstensif pada daerah curam, dan/atau tanah rapuh (fragile) dan marjinal, termasuk lahan gambut, dihindari
Hal ini sama dengan apa yang telah diterangkan di dalam Prinsip dan Kriteria 2.1	
7.5	Tidak ada pembangunan kebun baru di atas tanah masyarakat lokal dimana masyarakat dapat menunjukkan bukti-bukti mempunyai hak legal, hak adat dan hak pakai tanpa Keputusan Bebas Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC). Proses ini harus terdokumentasi secara sistematis yang memungkinkan para pihak untuk menyampaikan pandangan/pendapat melalui institusi perwakilan yang mereka tentukan
Hal ini sama dengan apa yang telah diterangkan dalam Prinsip dan Kriteria 2.2	

7.6	Apabila dapat dibuktikan bahwa masyarakat lokal memiliki hak legal, hak adat, atau hak pakai, masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati melalui Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan kesepakatan yang telah dirundingkan
Hal ini sama dengan apa yang telah diterangkan dalam Prinsip dan Kriteria 2.2	
7.7	Tidak ada penggunaan api dalam penyiapan lahan untuk perkebunan baru, kecuali dalam keadaan khusus sebagaimana tercantum dalam ASEAN Guidelines atau praktik terbaik regional lainnya
Hal ini sama dengan apa yang telah diterangkan dalam Prinsip dan Kriteria 4.1 dan 5.5	
7.8	Pengembangan perkebunan baru dirancang untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca netto
Hal ini sama dengan apa yang telah diterangkan dalam Prinsip dan Kriteria 5.6	

Untuk Diperhatikan	
7.1	Prinsip dan Kriteria 7.1 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan di atas. Analisis dampak sosial menggunakan metode <i>Social Environmental Impact Assessment</i> tidak diatur di dalam peraturan perundangan. Namun, analisis dampak sosial wajib dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia
7.2	Prinsip dan Kriteria 7.2 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan di atas. Tidak ada kewajiban secara eksplisit mengenai ketentuan di dalam pin ini. Walaupun disebutkan sedikit di dalam prinsip dan kriteria ISPO mengenai kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk memiliki topografi perkebunan
7.3	Prinsip dan Kriteria 7.3 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan di atas. Bahwa seperti telah disebutkan ketentuan secara eksplisit mengenai NKT tidak ditentukan oleh peraturan perundangan di Indonesia. Namun kemudian, aturan yang sama semangatnya berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati sudah diatur di Indonesia semenjak tahun 1990 dan wajib ditaati oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, termasuk dalam urusan pembukaan lahan perkebunan
7.4	Prinsip dan Kriteria 7.4 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan di atas. Mengenai penanaman di lahan gambut dan terkait konservasi lahan gambut diatur di dalam peraturan di Indonesia. Bahkan penanaman pada lahan gambut telah dikeluarkan moratorium penundaan pemberian izin. Konservasi tanah dalam pelaksanaan perkebunan juga diatur di dalam peraturan perundangan. Namun selebihnya, belum diatur di dalam peraturan perundangan
7.5	Prinsip dan Kriteria 7.5 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan di atas. Seperti yang telah dijabarkan di dalam banyak poin di atas, FPIC sejalan dengan apa yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia terhadap perkebunan kelapa sawit dan wajib dilaksanakan
7.6	Sama dengan Prinsip dan Kriteria 7.5

7.7	Prinsip dan Kriteria 7.7 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. Terlepas dari apa yang diatur di dalam <i>ASEAN Guidelines</i> – karena Indonesia tidak meratifikasinya – perusahaan perkebunan wajib menaati ketentuan mengenai pembukaan lahan tanpa api. Pemerintah hanya memberikan sedikit kekeluasan terhadap masyarakat adat yang memiliki budaya pembukaan lahan menggunakan api – dengan ketentuan-ketentuan tersendiri
7.8	Prinsip dan Kriteria 7.8 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas. Seperti telah disebutkan dalam poin-poin diatas, pengurangan emisi terlepas dari apa yang diatur di dalam Prinsip dan Kriteria ISPO belum diatur di Indonesia.

PRINSIP 8

**Komitmen
Terhadap Perbaikan
Terus Menerus
Dalam Area-area
Kerja Utama**

8.1

Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit secara teratur memantau dan mengkaji ulang kegiatan-kegiatannya dan mengembangkan serta mengimplementasikan rencana aksi yang memungkinkan adanya perbaikan nyata secara berkelanjutan pada operasi-operasi utama

1. Pengurangan penggunaan pestisida

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan /SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida	<p>Pasal 1, dan Pasal 15 hingga Pasal 19</p> <p>Pasal 18</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan. 2. Organisme pengganggu tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan. 3. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme penaggganggu tumbuhan di lokasi tertentu. 4. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur tumbuh dan perangsang tumbuhan, bahan lain, serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman. 5. Penggunaan pestisida dalam perkebunan kelapa sawit wajib dilaksanakan dengan tepat guna, dengan menjadikan pestisida (yang mempunyai dampak terhadap kesehatan manusia dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja) sebagai sarana terakhir untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan, serta dampak negatif yang timbul harus ditekan seminimal mungkin. Apabila berdasarkan teknik/teori pengendalian organisme pengganggu tumbuhan ini hanya dapat dikendalikan dengan pestisida maka dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tersebut dapat langsung menggunakan pestisida.

		<p>6. Apabila diperlukan oleh pejabat yang berwenang, dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menggunakan pestisida dalam menjalankan kegiatan dan/atau usahanya dapat diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara rutin setiap periode tertentu atau sewaktu-waktu sesuai keperluan yang dimintakan oleh pejabat berwenang, dalam hal ini antara lain: Kepala Desa, Camat, Menteri Tani, Dinas Pertanian atau instansi teknis lainnya.</p> <p>7. Bahwa perkebunan kelapa sawit apabila dalam pemberantasan organisme pengganggu tumbuhan menggunakan pestisida, maka PP 6/1995 mewajibkan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk memantau, mencegah dan/atau menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan pestisida.</p> <p>8. Dampak negatif pestisida yang dapat terjadi terhadap lingkungan alam dan kesehatan, yaitu antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Keracunan bahkan kematian terhadap manusia, ternak dan hewan piaraan lainnya, ikan dan biota air lainnya, musuh alami dan hewan berguna lainnya, hewan liar, tanaman. Timbulnya organisme pengganggu tumbuhan sekunder, resistensi, resurgensi. Masalah residu pada bahan pangan maupun bahan lainnya Pencemaran lingkungan. <p>9. Pengawasan penggunaan pestisida dilakukan baik secara langsung (dengan mengumpulkan data penyediaan, peredaran dan penggunaan pestisida dalam rangka pemantauan di lapangan dan melaporkan hasil pengawasan) maupun tidak langsung (dengan laporan dari produsen, distributor atau petani atau masyarakat pengguna pestisida) melalui koordinasi</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Dampak lingkungan terhadap kerusakan tanah

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman	1. Dalam melaksanakan pemanfaatan lahan gambut, agar tetap memelihara ekosistem lahan gambut itu sendiri, diadakan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, Gubernur dan

<p>Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit</p> <p>Jo. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut</p>	<p>bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit oleh pelaku usaha perkebunan meliputi perencanaan, pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan dan konservasi. 3. Perencanaan dilakukan melalui kegiatan inventarisasi dan identifikasi (pemetaan lahan), disain kebun, dan penyusunan rencana kerja tahunan. 4. Pembukaan lahan dilakukan tanpa bakar dan menerapkan kaidah tata air (hidrologi) yang baik. 5. Penanaman dilakukan dengan memerhatikan daya dukung dari lahan gambut. 6. Pemeliharaan dan konservasi dilakukan untuk mempertahankan permukaan air tanah pada kedalaman tertentu dari permukaan tanah sehingga dapat mendukung pertumbuhan tanaman dan kelestarian fungsi lahan gambut. 7. Pembinaan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan yang dilakukan antara lain, <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan dan pelatihan untuk pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan gambut b. Penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengusahaan lahan gambut c. Bimbingan teknis, untuk peningkatan kesadaran dan partisipasi pelaku usaha perkebunan dalam rangka pengusahaan lahan gambut berkelanjutan 8. Pengawasan dilakukan secara berkala paling kurang 1 kali dalam 1 tahun oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangannya 9. Pengawasan dilakukan terhadap, <ol style="list-style-type: none"> a. Pengusahaan lahan gambut untuk menghindari kerusakan fungsi lingkungan b. Penanggulangan dampak dan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang telah dilakukan berkaitan dengan kerusakan lahan gambut
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Pengawasan terkait pelaksanaan izin lingkungan

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bab XII 'Pengawasan dan Sanksi Administratif'	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, gubernur atau bupati/walikota berdasarkan masing-masing kewenangannya wajib melaksanakan pengawasan atas, <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup b. Pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup c. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan 2. Untuk melaksanakan pengawasan ini, menteri, gubernur atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional 3. Pemerintah pusat diperbolehkan melaksanakan pengawasan langsung terhadap penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan dari pemerintah daerah yang dianggap melakukan pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 4. Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang, <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemantauan b. Meminta keterangan c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan d. Memasuki tempat tertentu e. Memotret f. Membuat rekaman audio visual g. Mengambil sampel h. Memeriksa peralatan i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi j. Menghentikan pelanggaran tertentu 5. Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil 6. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas

		lingkungan hidup
--	--	------------------

4. Pengawasan areal yang memiliki nilai konservasi

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah</p>	<p>Bab XII 'Pengawasan dan Sanksi Administratif'</p> <p>Pasal 1 dan Pasal 12</p>	<p>1. Bahwa menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, gubernur atau bupati/walikota berdasarkan masing-masing kewenangannya wajib melaksanakan pengawasan atas,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup b. Pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup c. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan <p>2. Untuk melaksanakan pengawasan ini, menteri, gubernur atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional</p> <p>3. Pemerintah pusat diperbolehkan melaksanakan pengawasan langsung terhadap penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan dari pemerintah daerah yang dianggap melakukan pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>4. Pejabat pengawas berwenang,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemantauan b. Meminta keterangan c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan d. Memasuki tempat tertentu e. Memotret f. Membuat rekaman audio visual g. Mengambil sampel h. Memeriksa peralatan i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi j. Menghentikan pelanggaran tertentu <p>5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah ("RPJMD") yang dijelaskan di dalam PermenLH 29/2009 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun</p>

		<p>6. Sementara yang dimaksudkan dengan Rencana pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (“Renja SKPD”) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk peridode 1 (satu) tahun</p> <p>7. Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati</p> <p>8. Pengawasan yang dimaksudkan di dalam PermenLH 29/2009 dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Pengurangan limbah

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p>	<p>Bab XII ‘Pengawasan dan Sanksi Administratif’</p> <p>Bab III ‘Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,</p>	<p>1. Berdasarkan UU PPLH, Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.</p> <p>2. Berdasarkan PP 101/2014, pengurangan limbah B3 adalah kegiatan penghasil limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>3. Pengurangan limbah B3:</p> <p>a. setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengurangan limbah B3</p> <p>b. pengurangan Limbah B3 dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) substitusi bahan, dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan penolong yang tidak mengandung B3 2) modifikasi proses, dan/atau; dapat dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien 3) penggunaan teknologi ramah lingkungan <p>c. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri</p>

		<p>mengenai pelaksanaan pengurangan limbah B3</p> <p>d. Laporan ini dilaporkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak pengurangan limbah B3 dilakukan</p> <p>4. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3; dan 2) setiap orang yang melakukan pembuangan limbah B3 <p>5. Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menetapkan PPLH dan/atau PPLHD yang merupakan pejabat fungsional.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Pengurangan emisi GRK

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i> (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim)</p> <p>Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan <i>Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change</i> (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. 2. Inventarisasi GRK adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi (<i>source</i>) dan penyerapnya (<i>sink</i>) termasuk simpanan karbon (<i>carbon stock</i>). 3. Seluruh pelaku usaha dari kegiatan secara potensial menimbulkan emisi dan/atau menyerap GRK, wajib melaporkan data-data terkait inventarisasi GRK kepada gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 1 (satu) kali dalam setahun 4. Dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi GRK, pelaporan yang dilakukan adalah pelaporan secara berkala yang dilaksanakan oleh bupati dan/atau walikota kepada gubernur 1 (satu) kali dalam setahun

Tentang Perubahan Iklim)	<ol style="list-style-type: none"> 5. Sementara gubernur menyampaikan laporan dari kabupaten/kota tersebut kepada menteri sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun 6. Setelah diproses dalam badan kementerian dan sampai kepada tangan menteri yang bertanggungjawab di bidang kesejahteraan rakyat, laporan inventarisasi GRK tersebut kemudian akan diterbitkan secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional, kebutuhan internasional dan kebutuhan untuk penyusunan Laporan Komunikasi Nasional Perubahan Iklim 7. Protokol Kyoto bertujuan menjaga konsentrasi GRK di atmosfer agar berada pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim bumi. Untuk mencapai tujuan itu, Protokol mengatur pelaksanaan penurunan emisi oleh negara industri sebesar 5 % (lima persen) di bawah tingkat emisi tahun 1990 dalam periode 2008-2012 melalui mekanisme Implementasi Bersama (<i>Joint Implementation</i>), Perdagangan Emisi (<i>Emission Trading</i>), dan Mekanisme Pembangunan Bersih (<i>Clean Development Mechanism</i>). 8. Dengan meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim maka Indonesia akan mendapatkan manfaat sebagai berikut, <ol style="list-style-type: none"> a. Di dalam negeri, akan menambah lagi perangkat hukum yang lebih menjamin terselenggaranya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Ketentuan-ketentuannya akan menjadi bagian dari hukum nasional yang mengatur masalah iklim dan lingkungan, sebagaimana yang sudah secara konsisten dilakukan oleh Negara Republik Indonesia b. Di luar negeri, akan menunjukkan bahwa Indonesia turut bertanggung jawab terhadap masalah lingkungan global, khususnya pada masalah perubahan iklim bumi yang dampaknya akan menimbulkan keprihatinan bersama umat manusia. Kita menyadari bahwa kegiatan manusia telah meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dan peningkatan ini akan memperbesar efek gas rumah kaca yang pada gilirannya berakibat naiknya rata-rata pemanasan permukaan bumi dan atmosfer yang dapat mengganggu ekosistem c. Manfaat lain, lebih terbuka kesempatan yang luas bagi Indonesia untuk selalu bekerjasama dan berkomunikasi dengan negara-negara lain dan organisasi-organisasi internasional melalui komunikasi informasi yang dilembagakan oleh konvensi. Diantara
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>komunikasi tersebut yang penting ialah berupa pertukaran ilmiah dan teknologi karena Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim juga membentuk Badan Pendukung untuk nasihat ilmiah dan teknologi yang terbuka bagi semua pihak dan multidisiplin</p> <p>9. Prinsip-prinsip yang ditentukan di dalam Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim ini adalah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Para Pihak harus melindungi sistem iklim untuk kepentingan kehidupan generasi masa kini dan mendatang, atas dasar kesamarataan dan tanggung jawab bersama, tetapi yang berbeda, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oleh sebab itu, Para Pihak negara maju harus mengambil prakarsa untuk menanggulangi perubahan iklim dan akibat-akibat yang merugikannya b. Kebutuhan dan keadaan khusus negara-negara berkembang, terutama negara-negara yang rawan terhadap akibat yang merugikan dari perubahan iklim, dan Para Pihak terutama negara-negara berkembang yang harus memikul beban yang tidak sepadan atau diluar jangkauan dan, konvensi ini, perlu mendapatkan perhatian sepenuhnya c. Para Pihak harus mengambil tindakan pencegahan untuk mengantisipasi, mencegah, atau mengurangi penyebab perubahan iklim dan meringankan akibatnya yang merugikan. Jika ada ancaman yang serius atau kerusakan yang tidak dapat dipulihkan, ketidakpastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda tindakan itu, dengan pertimbangan bahwa kebijaksanaan dan tindakan berkaitan dengan perubahan iklim harus didasarkan pada efektivitas biaya agar manfaat global terjamin berdasarkan biaya yang serendah mungkin. Upaya-upaya untuk menanggulangi perubahan iklim dapat dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan d. Para pihak mempunyai hak, dan harus, memprakarsai pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan dan tindakan-tindakan perlindungan sistem iklim terhadap perubahan akibat campur tangan manusia harus memadai keadaan-keadaan tertentu setiap pihak dan harus dipadukan dengan program pembangunan nasional, dengan memperhitungkan bahwa pembangunan ekonomi sangat penting, agar tindakan-tindakan penanggulangan perubahan iklim dapat dilakukan
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>10. Para pihak harus bekerjasama untuk mengembangkan suatu sistem ekonomi internasional yang bersifat menunjang dan terbuka menuju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan pada semua pihak, khususnya para pihak negara-negara berkembang, sehingga memungkinkan mereka untuk secara lebih baik menghadapi persoalan perubahan iklim. Tindakan yang harus dilakukan untuk menanggulangi perubahan iklim, termasuk tindakan unilateral, hendaknya, tidak menjadi sarana bagi perbuatan sewenang-wenang atau diskriminasi secara tidak bertanggung jawab atau pembatasan perdagangan internasional yang terselubung.</p> <p>11. GRK merupakan salah satu sumber utama perubahan iklim yang dimaksudkan dalam Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Perubahan Iklim ini. Bagi negara yang menghasilkan GRK tinggi maka negara yang bersangkutan wajib menurunkan emisi GRK</p> <p>12. Indonesia sebagai negara berkembang tidak berkewajiban menurunkan emisi GRK namun berhak mendapatkan bantuan dari negara industri dalam rangka berpartisipasi secara sukarela untuk menurunkan emisi GRK dan mengatasi dampak perubahan iklim</p> <p>13. Indonesia perlu meningkatkan kemampuan lahan dan hutan untuk menyerap GRK disamping mempercepat pengembangan industri dan transportasi dengan tingkat emisi rendah melalui pemanfaatan teknologi bersih dan efisien serta pemanfaatan energi terbarukan.</p> <p>14. Dengan mengesahkan Protokol Kyoto, maka Indonesia memerlukan peraturan yang dapat,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mempertegas komitmen pada Konvensi Perubahan Iklim berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan (<i>common but differentiated responsibilities principle</i>) b. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan khususnya untuk menjaga kestabilan konsentrasi GRK di atmosfer sehingga tidak membahayakan iklim bumi c. Membuka peluang investasi baru dari negara industri ke Indonesia melalui MPB d. Mendorong kerja sama dengan negara industri melalui MPB guna memperbaiki dan memperkuat kapasitas, hukum, kelembagaan, dan alih teknologi penurunan
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>emisi GRK</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Mempercepat pengembangan industri dan transportasi dengan tingkat emisi rendah melalui pemanfaatan teknologi bersih dan efisien serta pemanfaatan energi terbaruka f. Meningkatkan kemampuan hutan dan lahan untuk menyerap GRK <p>14. Target penurunan emisi yang perlu dicapai adalah meliputi <i>Carbon Dioxide (CO₂)</i>, <i>Methane (CH₄)</i>, <i>Nitrous Oxide (N₂O)</i>, <i>Hydrofluorocarbon (HFC)</i>, <i>Perfluorocarbon (PFC)</i>, dan <i>Sulfurhexafluoride (SF₆)</i>.</p> <p>15. Di dalam UU 17/2004 dijelaskan mengenai tindak lanjut yang wajib dilaksanakan oleh Indonesia, bahwa Indonesia membutuhkan pengembangan peraturan dan kelembagaan untuk melaksanakan dan memanfaatkan segala peluang yang terdapat dalam protokol.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Pengkajian berkala dampak sosial

Regulasi		Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>Bab XI 'Peran Serta Masyarakat'</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perusahaan perkebunan diwajibkan untuk selalu mengikutsertakan masyarakat. Hal ini dikarenakan di dalam undang-undang ini diatur khusus satu bab yang membahas mengenai peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran tersebut dapat ditunjukkan dengan melaksanakan, <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan sosial b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan c. Penyampaian informasi dan/atau laporan

<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL</p>	<p>3. Pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penyusunan KA-ANDAL adalah pemrakarsa, instansi yang bertanggung jawab, dan penyusun studi ANDAL. Namun dalam pelaksanaan penyusunan KA-ANDAL (proses pelingkupan) harus senantiasa melibatkan para pakar serta masyarakat yang berkepentingan. Pelingkupan merupakan suatu proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting hipotesis yang terkait dengan rencana kegiatan.</p> <p>4. Pelibatan masyarakat merupakan bagian proses pelingkupan. Prosedur pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>5. Tujuan AMDAL adalah dapat memetakan dampak yang dihasilkan atas suatu kegiatan dan/atau usaha, maka dari itu masyarakat sebagai pihak yang akan terkena dampaknya diperkenankan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan seperti yang diatur di dalam UU PPLH.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Pengkajian harga TBS

Regulasi	Analisis Peraturan Perundang-undangan
<p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun</p>	<p>Seperti yang telah dibahas dalam Prinsip dan Kriteria 3 di atas, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pekebun kelapa sawit yang selanjutnya disebut pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dan melakukan kemitraan usaha dengan perusahaan mitra. 2. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha tertentu. dan melakukan kemitraan usaha dengan pekebun/kelembagaan pekebun. 3. Kemitraan usaha perkebunan adalah kerjasama usaha antara pekebun dengan perusahaan perkebunan

	<ol style="list-style-type: none">4. TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebun5. Indek “K” adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun6. Pekebun menjual seluruh TBS kepada perusahaan melalui kelembagaan pekebun untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerjasama7. Perjanjian kerjasama harus dibuat secara tertulis dengan diketahui bupati/walikota atau gubernur8. Bupati/walikota dan gubernur dalam pelaksanaan perjanjian dilakukan oleh Kepala Dinas9. Untuk mempertahankan harga TBS maka dari itu harga pembelian TBS itu sendiri yang mempengaruhi besaran indeks K ditetapkan paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan berdasarkan harga riil rata-rata tertimbang minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) sesuai realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan10. Sementara besarnya indeks K sendiri ditetapkan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan oleh gubernur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama gubernur berdasarkan usulan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS11. Tim Penetapan Harga TBS dibentuk oleh gubernur dengan keanggotaan terdiri dari unsur:<ol style="list-style-type: none">a. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota;b. Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota;c. Perusahaan Perkebunan;d. Wakil Pekebun (kelembagaan pekebun); dane. Instansi terkait lainnya.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SANKSI	
Dampak lingkungan terhadap kerusakan tanah	<p>Pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit oleh pelaku usaha perkebunan meliputi perencanaan, pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan dan konservasi.</p> <p>Di dalam melakukan pemanfaatan lahan gambut tersebut, pelaku usaha perkebunan diawasi oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur dan bupati/walikota.</p> <p>Berdasarkan Permentan 14/2009, apabila hasil pengawasan ditemukan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pengembangan dengan ketentuan yang berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya memberikan peringatan secara tertulis kepada pelaku usaha perkebunan untuk menghentikan pelanggaran dan melakukan tindakan pencegahan dan/atau pemulihan. 2. Peringatan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) bulan. Apabila oleh pelaku usaha perkebunan tidak dipenuhi, gubernur atau bupati/walikota mencabut izin usahanya dan mengusulkan kepada Menteri untuk pencabutan HGU oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Menteri.
Pengkajian harga TBS	<p>Berdasarkan Pasal 11 Permentan 14/2013, pekebun/kelembagaan pekebun dan perusahaan apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati dikenakan sanksi sesuai dalam perjanjian kerjasama. Penerapan sanksi dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan.</p>

Opini Mengenai Prinsip dan Kriteria 8	
Komitmen Terhadap Perbaikan Terus Menerus Dalam Area-area Kegiatan Utama	
8.1	Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit secara teratur memantau dan mengkaji ulang kegiatan-kegiatannya dan mengembangkan serta mengimplementasikan rencana aksi yang memungkinkan adanya perbaikan nyata secara berkelanjutan pada operasi-operasi utama
<p>Sesuai peraturan perundangan di Indonesia maka pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan penggunaan pestisida: <p>Apabila diperlukan, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menggunakan pestisida dalam menjalankan kegiatan dan/atau usahanya dapat diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara rutin setiap periode tertentu atau sewaktu-waktu sesuai keperluan yang dimintakan oleh pejabat berwenang, dalam hal ini antara lain: Kepala Desa, Camat, Menteri Tani, Dinas Pertanian atau instansi teknis lainnya, untuk memantau kegiatan dan/atau usaha perkebunan kelapa sawit yang dijalankan di wilayah tersebut.</p> 2. Dampak lingkungan terhadap kerusakan tanah <p>Dalam melaksanakan pemanfaatan lahan gambut, agar tetap memelihara ekosistem lahan gambut itu sendiri, diadakan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, Gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> 3. Pengawasan terkait pelaksanaan izin lingkungan dan Pengawasan areal yang memiliki nilai konservasi tinggi serta Pengurangan limbah <p>Untuk melaksanakan pengawasan ini, menteri, gubernur atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Pemerintah pusat diperbolehkan melaksanakan pengawasan langsung terhadap penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan dari pemerintah daerah yang dianggap melakukan pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> 4. Pengurangan emisi GRK <p>Seluruh pelaku usaha dari kegiatan secara potensial menimbulkan emisi dan/atau menyerap GRK, wajib melaporkan data-data terkait inventarisasi GRK kepada gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya satu kali dalam setahun</p> 5. Pengkajian berkala dampak sosial 6. Pengkajian harga TBS 	

Untuk Diperhatikan

8.1	<p>Prinsip dan Kriteria 8.1 sudah sejalan dengan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan dalam analisis peraturan perundangan diatas.</p> <p>Pemangku Kepentingan yang berdampak dalam Prinsip dan Kriteria 8.1. ini yaitu produsen kelapa sawit, pengolah atau pedagang, konsumen barang-barang, peritel/pengecer, serta organisasi non-pemerintah, mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, sebagaimana hal-hal yang dibahas dalam Prinsip dan Kriteria 8.1, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan penggunaan pestisida, yaitu dengan menjadikan pestisida sebagai sarana terakhir untuk mengendalikan OPT, karena menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan sehingga penggunaan pestisida harus ditekan seminimal mungkin. 2. Dampak lingkungan terhadap kerusakan tanah, pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit oleh pelaku usaha perkebunan meliputi perencanaan, pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan dan konservasi. <p>Perencanaan dilakukan melalui kegiatan inventarisasi dan identifikasi (pemetaan lahan), disain kebun, dan penyusunan rencana kerja tahunan.</p> <p>Pembukaan lahan dilakukan tanpa bakar dan menerapkan kaidah tata air (hidrologi) yang baik. Tahapan pembukaan lahan yaitu: pembangunan saluran batas untuk mengatur permukaan air tanah yang menjadi saluran utama, pembukaan lahan yang masih memiliki semak bekar da/atua pohon dengan diameter kurang dari 2,5 cm dilakukan secara manual atau cara mekanis, pengaturan drainase yang terdiri dari saluran primer, sekunder dan tersier yang disesuaikan dengan ukuran saluran, pembangunan jalan dengan membangun pondasi jalan serta pemadatan menggunakan alat berat, pemadatan jalur tanaman</p>
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>agar akar tanaman menjangkar kuat di dalam tanah.</p> <p>Penanaman dilakukan dengan memerhatikan daya dukung dari lahan gambut.</p> <p>Pemeliharaan dan konservasi dilakukan untuk mempertahankan permukaan air tanah pada kedalaman tertentu dari permukaan tanah sehingga dapat mendukung pertumbuhan tanaman dan kelestarian fungsi lahan gambut.</p> <p>3. Pengawasan terkait pelaksanaan izin lingkungan, Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan kegiatan dan/atau usahanya harus memiliki izin lingkungan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan, dimana pelaksanaan izin lingkungan tersebut diawasi oleh menteri, gubernur, dan/atau walikota.</p> <p>4. Pengawasan areal yang memiliki nilai konservasi, Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan kegiatan dan/atau usahanya harus memerhatikan areal yang memiliki nilai konservasi yang ditetapkan oleh peraturan perundangan, dimana hal tersebut diawasi oleh menteri, gubernur, dan/atau walikota.</p> <p>5. Pengurangan limbah, Pemangku Kepentingan dapat melakukan substitusi bahan, modifikasi proses; dan/atau penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam rangka pengurangan limbah.</p> <p>6. Pengurangan emisi GRK, Pemangku Kepentingan bekerja sama dengan pemerintah disarankan untuk meningkatkan kemampuan lahan dan hutan untuk menyerap GRK disamping mempercepat pengembangan industri dan transportasi dengan tingkat emisi rendah melalui pemanfaatan teknologi bersih dan efisien serta pemanfaatan energi terbarukan.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>7. Pengkajian berkala dampak sosial, Pemangku Kepentingan wajib melibatkan masyarakat dalam penyusunan AMDAL dari awal hingga terbitnya izin AMDAL, dengan cara mempertimbangkan saran, tanggapan, atau pendapat dari masyarakat guna mengumpulkan data dan informasi dalam proses penyusunan AMDAL yang mempengaruhi proyeksi perubahan rona lingkungan hidup sebagai akibat adanya rencana usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan penentuan besaran dan sifat penting dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan, mengenai komponen lingkungan hidup apa yang akan berubah secara mendasar dan perubahan tersebut dianggap penting oleh masyarakat di sekitar suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Fungsi ekosistem;b) Pemilikan dan penguasaan lahan;c) Kesempatan kerja dan usaha;d) Taraf hidup masyarakat;e) Kesehatan masyarakat. <p>8. Pengkajian harga TBS, Pemangku Kepentingan bekerja sama dengan pemerintah untuk penjualan TBS yang diolah dan dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerjasama.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No	Istilah Singkatan	Arti Singkatan
A		
	AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
	Andal	Analisis Dampak Lingkungan
	APBD	Anggaran Perencanaan Belanja Daerah
	APBN	Anggaran Perencanaan Belanja Negara
	APD	Alat pelindung diri
	APL	Areal Penggunaan Lain
B		
	B3	Bahan Berbahaya dan Beracun
	BIG	Badan Informasi Geospasial
	Binapenta	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
	BKSDA	Badan Konservasi Sumber Daya Alam
	BUMN	Badan Usaha Milik Negara
C		
	CPB	Cara Pengolahan yang Baik
	CPO	<i>Crude Palm Oil</i>
D		
	DAS	Daerah Aliran Sungai
	DELH	Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup
	DKP-TKA	Dana Kompensasi Penggunaan TKA
	DPL	Dokumen Pengelolaan Lingkungan
	DPLH	Dokumen Penetapan Lingkungan Hidup
	DPPL	Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
	DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
F		
	FPIC	<i>Free Prior and Informed Consent</i>
G		
	GAP	<i>Good Agriculture Practices</i>
	GCG	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)
	GMP	<i>Good Manufacturing Practices</i>
	GRK	Gas Rumah Kaca
	HCV	<i>High Conservation Value</i>
I		
	IMB	Izin Mendirikan Bangunan
	IMTA	Izin Memperkerjakan TKA
	Inpres 1/2006	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Sebagai Bahan Bakar Lain
	Inpres 1/2013	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
	Inpres 8/2015	Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
	Instruksi Menteri Agraria 5/1998	Instruksi Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 Tahun 1998 tentang Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Penataan Penguasaan Tanah Skala

		Besar
IPAL		Instalasi Pengolahan Air Limbah
ISPO		<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>
ITAP		Izin Tinggal Tetap
ITAS		Izin Tinggal Tetap
IUI		Izin Usaha Industri
IUP		Izin Usaha Perkebunan
IUPtb		Izin Usaha Pertambangan
IUP-B		Izin Usaha Perkebunan Budidaya
K		
K3		Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Kep.Ka.Bapedal 1/1995		Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara & Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3
Kep.Ka.Bapedal 2/1995		Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah B3
Kep.Ka.Bapedal 3/1995		Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3
Kep.Ka.Bapedal 4/1995		Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-04/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan dan Lokasi Penimbunan Limbah B3
Kep.Ka.Bapedal 205/1996		Keputusan Kepala Bapedal Nomor 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak
Kep.Ka.Bapedal 255/1996		Keputusan Kepala Bapedal Nomor KEP-255/BAPEDAL/08/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas
Kep.Ka.Bapedal 299/1996		Keputusan Kepala Bapedal No. 299 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Kep.Ka.Bapedal 2/1998		Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-02/BAPEDAL/01/1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah B3
Kepmenaker 150/2000		Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan
Kepmenakertrans 77/2001		Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-77/MEN/2001 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-171/MEN/2000 tentang Perbaikan Penulisan Pada Pasal 1 angka 12 dan Pasal 18 ayat (1) huruf g, h, dan 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP 150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan

Kepmenakertrans 78/2001	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-78/MEN/2001 tentang Perubahan Atas Beberapa Pasal Keputusan Nomor KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan
Kepmenakertrans 100/2004	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Kepmenaker 261/2004	Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.261/MEN/XI/2004 tentang Perusahaan yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja
Kepmenakertrans 124/2011	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.124/Men/V/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Perkebunan Sub Bidang Perkebunan Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Kepmenaker 187/1999	Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya
Kepmenaker 186/1999	Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja
Kepmenaker 51/1999	Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja
Kepmenaker 16/2001	Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Kepmenakertrans 201/2001	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 201 Tahun 2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial
Kepmenakertrans 224/2003	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00
Kepmenakertrans 231/2003	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
Kepmenakertrans 235/2003	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak
Kepmenakertrans 255/2003	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 255 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit
Kepmankertrans 49/2004	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah
Kepmenakertrans 102/2004	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur

Kepmenakertrans 115/2004	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat
Kepmenakertrans 609/2012	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 609 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
Kepmenkop 96/2004	Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
KepmenLH 51/1995	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri
KepmenLH 48/1996	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan
KepmenLH 49/1996	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-49/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran
KepmenLH 50/1996	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-50/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan
KepmenLH 28/2003	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
KepmenLH 29/2003	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
KepmenLH 45/2005	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
Kepmentan 887/1997	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/OT.210/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
Kepmentan 949/1998	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949 Tahun 1998 tentang Pestisida Terbatas
Kepmentan 239/2003	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts.ot.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-organik
Kepmentan 511/2006	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura
Kepmentan 42/2007	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida
Keppres 43/1978	Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1978 tentang

		Mengesahkan " <i>Convention on Internasional Trade in Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora</i> "
	Keppres 1/1987	Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 Atas <i>Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora, 1973</i>
	Keppres 32/1990	Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
	Keppres 32/1990	Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
	Keppres 23/1992	Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan <i>Vienna Convention for the Protection of the Ozon Layer</i>
	Keppres 61/1993	Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan <i>Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Waste and Their Disposal</i>
	Keppres 83/1998	Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 87 Mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi
	Keppres 92/1998	Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan <i>Montreal Protocol on Substance that Deplete Ozon Layer, Copenhagen, 1992</i> (Protokol Montreal Tentang Zat-Zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992)
	Keppres 75/1999	Keputusan Presiden No 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
	KIP	Kartu Izin Pendetang
	KITAP	Kartu Izin Tinggal Tetap
	KITAS	Kartu Izin Tinggal Terbatas
	KKNI	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
	KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	KNKG	Komite Nasional Kebijakan <i>Governance</i>
	KPO	<i>Kernel Palm Oil</i>
L		
	Lampiran Kepmenakertrans 40/2012	Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing
	LK	Lapor Kedatangan
	LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
M		
	MERP	<i>Multiple Exit/Re-Entry Permit</i>
N		
	NKT	Nilai Konservasi Tinggi
	NPP	<i>New Planting Procedure</i>
O		
	OPT	Organisme Pengganggu Tumbuhan
P		
	P3	<i>Planet, People, dan Profit</i>
	P3K	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja

PKS	Pabrik Kelapa Sawit
Pemangku Kepentingan	Pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan secara langsung terpengaruh dengan apa yang diatur dan diwajibkan di dalam Prinsip dan Kriteria RSPO
Pemda	Pemerintah Daerah
Perda	Peraturan Daerah
Permen Agraria 2/1999	Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi
Permen Agraria 5/1999	Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Permen Agraria 9/1999	Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
Permen Agraria 5/2015	Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi
Perma 1/2008	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Permenaker 5/1996	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Permenakertrans 21/2007	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.21/Men/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Permanakertrans 7/2013	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum
Permenaker 28/2014	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
Permanaker 16/2015	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Permenaker 35/2015	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Permenakertrans 4/1980	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
Permanakertrans 7/2008	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja
Permenakertrans 15/2008	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja
Permenakertrans 8/2010	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri
Permanakertrans	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

13/2012	13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
Permenakertrans 19/2012	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
Permenakertrans 7/2013	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum
Permenakertrans 26/2014	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
PermenKes 258/1992	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 258/MENKES/PER/III/1992 tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida
Permendag 54/2015	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 tentang Verifikasi atau Penulusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, <i>Crude Palm Oil</i> (CPO), dan Produk Turunannya
Permendagri 52/2014	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
PermenESDM 29/2015	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (<i>biofuel</i>) Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Permenhut 48/2008	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar
Permenhut 33/2010	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi
PermenLH 7/2006	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa
PermenLH 08/2006	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL
PermenLH 7/2007	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07/2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap
PermenLH 02/2008	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah B3
PermenLH 05/2009	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah di Pelabuhan
PermenLH 7/2009	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru
PermenLH 18/2009	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3
PermenLH 29/2009	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 29 tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di

		Daerah
	PermenLH 30/2009	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 30 tahun 2009 tentang NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) Pengelolaan Limbah B3
	PermenLH 33/2009	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 33 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3
	PermenLH 1/2010	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air
	PermenLH 3/2010	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri
	PermenLH 7/2010	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusunan Dokumen AMDAL dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusunan Dokumen AMDAL
	PermenLH 10/2010	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
	PermenLH 13/2010	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	PermenLH 14/2010	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
	PermenLH 5/2012	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib analisis mengenai Dampak Lingkungan
	PermenLH 10/2012	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3
	PermenLH 16/2012	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
	PermenLH 17/2012	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
	PermenLH 23/2012	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3
	PermenLH 14/2013	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah B3
	PermenLH 15/2013	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun

		2013 tentang Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
	PermenLH 3/2014	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
	PermenLH 5/2014	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
	PermenLH 7/2014	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	PermenLH 15/2014	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengukuran, Laporan, dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
	PermenPU 28/2015	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
	Permentan 38/2006	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih
	Permentan 47/2006	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Umum Budidaya Pertanaman Pada Lahan Pegunungan
	Permentan 1/2007	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Dilarang dan Pestisida Terbatas
	Permentan 68/2007	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/11/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Serta Lampiran
	Permentan 70/2007	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/11/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Serta Lampiran
	Permentan 517/2007	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/SR.140/9/2007 tentang Perubahan Nama Formulasi Kadar Bahan Aktif Pestisida
	Permentan 35/2008	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>)
	Permentan 7/2009	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan
	Permentan 14/2009	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit
	Permentan 45/2009	Permentan No. 45/Permentan/SR.140/10/2009 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida
	Permentan 61/2011	Peraturan Menteri Pertanian Nomor

		61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas
Permentan 70/2011	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah	
Permentan 5/2012	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura	
Permentan 14/2013	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun	
Permentan 98/2013	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan	
Permentan 47/2014	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/O.T.140/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian kebakaran lahan dan kebun	
Permentan 70/2014	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha budidaya Hortikultura	
Permentan 107/2014	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pesticida	
Permentan 11/2015	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia	
Permentan 39/2015	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pesticida	
Permentan 50/2015	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan	
Permentan 18/2016	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit	
Perpres 33/2005	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>Beijing Amandemen to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozon Layer</i>	
Perpres 46/2005	Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>Montreal Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozon Layer</i>	
Perpres 47/2005	Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2005 tentang Pengesahan Amandemen Atas Konvensi Basel	
Perpres 5/2006	Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional	
Perpres 76/2007	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup	

		dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
	Perpres 80/2008	Peraturan Presiden No 80 Tahun 2008 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
	Perpres 21/2010	Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
	Perpres 71/2011	Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional
	Perpres 55/2012	Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014
	Perpres 72/2014	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping
	Petunjuk Pelaksanaan Dirjen Imigrasi F-310,IZ.01.01.10/1995	Petunjuk Pelaksanaan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor F-310,IZ.01.01.10 tahun 1995 tentang Tata Cara Alih Status Izin Keimigrasian
	PHT	Pengendalian Hama Terpadu
	PKB	Perjanjian Kerja Bersama
	PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
	PKWTT	Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
	PLTB	Pembukaan Lahan Tanpa Bakar
	POJK 21/2015	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK/04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
	POJK 31/2015	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK/04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
	POME	<i>Palm Oil Mill Effluent</i>
	PP 7/1973	Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida
	PP 8/1981	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah
	PP 17/1986	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, Pengembangan Industri
	PP 13/1994	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru
	PP 32/1994	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian
	PP 6/1995	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman
	PP 9/1995	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
	PP 44/1995	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman
	PP 40/1996	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak

		Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
	PP 24/1997	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
	PP 3/1998	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi
	PP 7/1999	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
	PP 8/1999	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
	PP 18/1999	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun
	PP 19/1999	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
	PP 41/1999	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
	PP 85/1999	Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun
	PP 150/2000	Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa
	PP 4/2001	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
	PP 8/2001	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman
	PP 74/2001	Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
	PP 82/2001	Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
	PP 14/2002	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan
	PP 45/2004	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
	PP 18/2005	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian
	PP 31/2006	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja
	PP 15/2007	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan Dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja
	PP 38/2007	Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	PP 26/2008	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
	PP 10/2010	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata

		Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
	PP 18/2010	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budi Daya Tanaman
	PP 23/2010	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
	PP 24/2010	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
	PP 57/2010	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
	PP 61/2010	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	PP 28/2011	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
	PP 37/2011	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
	PP 38/2011	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
	PP 27/2012	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
	PP 47/2012	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
	PP 50/2012	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
	PP 60/2012	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
	PP 61/2012	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
	PP 81/2012	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
	PP 33/2013	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja
	PP 73/2013	Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa
	PP 84/2013	Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Perubahan IX PP No 14 tahun 1993)
	PP 86/2013	Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

PP 16/2014	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
PP 71/2014	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
PP 101/2014	Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
PP 4/2015	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
PP 104/2015	Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
PP 78/2015	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
Putusan MK 12/2003	Putusan Mahkamah Konsititusi No. 012/PUU-I/2003
Putusan MK 19/2011	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-IX/2011
Putusan MK 37/2011	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011
Putusan MK 58/2011	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-IX/2011
Putusan MK 35/2012	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012
Putusan MK 100/2012	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-X/2012
Putusan MK 67/2013	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013
R	
Renja SKPD	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKL	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
RPL	Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPPLH	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
RPTKA	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
RSPO	<i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i>
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
S	
SE KBPN 2/2012	Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 2/SE/XII/2012 tentang Persyaratan Membangun Kebun Untuk Masyarakat Sekitar (Kebun Plasma) dan Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (<i>Corporate Social Responsibility</i>) Serta Legalisir Dokumen Permohonan Pelayanan Pertanahan
SE KBPN 9/2013	Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/SE/VI/2013 tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat
SE KBPN 3/2014	Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/SE/IV/2014 tentang Penetapan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat
SE KBPN 10/2015	Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/SE/VII/2015 tentang Penerbitan Izin Pada Areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (<i>High Conservation Value Forest</i>)
SEMDAL	Studi Mengenai Evaluasi Dampak Lingkungan
SIUP	Surat Izin Usaha Perdagangan

SKB MenkesMentan 881,711/1996	Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/MENKES/SKB/VIII/1996 711/Kpts/TP.270/8/1996 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian
SKKNI	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SKPPS	Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara
SKTT	Surat Keterangan Tempat Tinggal
SMK3	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
SNI 7645:2010	Standar Nasional Indonesia 7645:2010, Klasifikasi Penutup Lahan
SNI 7724:2011	Standar Nasional Indonesia 7724:2011, Pengukuran dan penghitungan cadangan karbon-Pengukuran lapangan untuk penaksiran cadangan karbon hutan (<i>ground based forest carbon accounting</i>)
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPPL	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
STD-B	Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budi daya
STM	Surat Tanda Melapor
Swatantra	Otonomi daerah/ memiliki pemerintahan sendiri
T	
TA.01	Rekomendasi Visa Kerja
TBM	Tanaman Belum Menghasilkan
TBS	Tandan Buah Segar
TKA	Tenaga Kerja Asing
TPH	Tempat Pengumpulan Hasil
U	
UKL - UPL	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
UNDRIP	<i>United Nations Declarations on the Rights of Indigenous People</i>
UUD 45	Undang-Undang Dasar 1945
UU APS	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa
UU BPJS	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
UU BUMN	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
UU Energi	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
UU HAM	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU KADIN	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
UU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
UU Kehutanan	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan
UU Keimigrasian	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
UU Ketenagakerjaan	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

		Ketenagakerjaan
	UU Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan
	UU Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan	Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
	UU Keterbukaan Informasi Publik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	UU Ketrasmigrasian	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian
	UU Kesehatan	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
	UU Keselamatan Kerja	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
	UU KSDAHE	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
	UU Kyoto Protocol	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan <i>Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change</i> (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Perubahan Iklim)
	UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
	UU Minyak dan Gas Bumi	Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
	UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
	UU Sistem Budidaya Tanaman	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
	UU Sistem Jaminan Sosial	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
	UU Pemda	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
	UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
	UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
	UU Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta
	UU Penataan Ruang	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
	UU Penanaman Modal	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
	UU Penanganan Konflik Sosial	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
UU Penetapan Pengganti UU Kehutanan	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
UU Pengelolaan Sampah	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
UU Pengesahan CEDAW	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (<i>Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>)
UU Pengesahan CERD	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan <i>International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965</i> (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
UU Pengesahan ICCPR	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)
UU Pengesahan ICESCR	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
UU Pengesahan ILO Convention No 81	Undang-Undang 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO <i>Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce</i> (Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan)
UU Pengesahan Konvensi ILO nomor 98	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama
UU Pengesahan ILO Nomor 105	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO <i>Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour</i> (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa)
UU Pengesahan ILO Convention No. 111	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO <i>Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation</i> (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan)
UU Pengesahan ILO Convention No. 138	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO <i>Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment</i> (Konvensi

		ILO mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)
	UU Pengesahan ILO Convention No. 182	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)
	UU Pengesahan UNCBD	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention on Biological Diversity</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)
	UU Pengesahan UNFCCC	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i> (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)
	UU Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003
	UU Penyandang Cacat	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
	UU Penyelenggara Jaminan Sosial	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
	UU Perindustrian	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
	UU Perkebunan	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
	UU Perlindungan Anak	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
	UU Persetujuan Organisasi Perburuhan Internasional No. 100	Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Organisasi Perburuhan Internasional No 100 Mengenai Pengupahan yang Sama Bagi Buruh Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya
	UU PPHI	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
	UU PPLH	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	UU Pengesahan Protokol Cartagena	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan <i>Cartagena Protocol On Biosafety to the Convention on Biological Diversity</i> tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati
	UU Sumber Daya Air	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
	UU UNFCCC	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i> (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim)
	UU Wajib Laporkan Ketenagakerjaan	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan

	UUPA	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria
	UUPT	Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
V		
	VITAS	Visa Izin Tinggal Terbatas
W		
	WIUP	Wilayah Izin Usaha Pertambangan